



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1923, 2018

KEMENKUMHAM. Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

CETAK BIRU REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan hukum pidanaaan menuntut optimalisasi penyelenggaraan pemsarakatan melalui revitalisasi penyelenggaran pemsarakatan;
 - b. bahwa untuk menjamin kesamaan pemahaman terkait revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan diperlukan cetak biru yang baru sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemsarakatan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemsarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidanaaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemsarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidanaaan sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3614);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
 7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CETAK BIRU REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 adalah dokumen yang memuat secara komprehensif arah kebijakan penyelenggaraan pemasyarakatan melalui revitalisasi penyelenggaran pemasyarakatan.

Pasal 2

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemasyarakatan bagi:

- a. petugas pemasyarakatan sebagai aparatur penegak hukum yang merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana;
- b. kementerian/lembaga terkait;
- c. pemerintah daerah;
- d. dunia usaha; dan
- e. masyarakat.

Pasal 3

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PEMASYARAKATAN DALAM KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL
BAB III	PROGRAM PRIORITAS PEMASYARAKATAN
BAB IV	PETA JALAN (<i>ROAD MAP</i>) PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PEMASYARAKATAN
BAB V	PENUTUP

Pasal 4

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
CETAK BIRU REVITALISASI PENYELENGGARAAN
PEMASYARAKATAN TAHUN 2019-2023

CETAK BIRU REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak reformasi tahun 1998, berbagai upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan di Indonesia telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan transisi Indonesia meruju era yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi warga negara. Institusi Pemasyarakatan, yang mempunyai pelayanan kepada narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), juga berkomitmen melakukan perubahan guna memastikan tugas pokok Pemasyarakatan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Saat ini, Pemasyarakatan telah menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemidanaan sebagaimana reformasi hukum pidana yang sedang berjalan. Sistem Pemasyarakatan tidak lagi berorientasi pada penjeratan semata, tetapi juga merupakan suatu usaha untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tak kalah pentingnya adalah bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.

Komitmen arah pembaruan sistem Pemasarakatan telah dimulai dan diwujudkan dengan adanya Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan pada tahun 2009 (Cetak Biru 2009). Cetak Biru ini merupakan dokumen yang menjabarkan pemikiran, gagasan dan aspirasi dalam penyelenggaraan sistem Pemasarakatan yang disusun atas dasar kondisi objektif guna merumuskan suatu formula perbaikan dan perubahan. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman yang lebih rinci bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen Pas) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan.

Ditjen Pas pada tahun 2015 telah menegaskan kembali arah sistem Pemasarakatan dengan menetapkan visi “Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang Profesional dalam Penegakan Hukum dan Pelindungan HAM.” Berdasarkan visi tersebut, petugas Pemasarakatan diharapkan memiliki kompetensi, integritas dan etos kerja tinggi, Ditjen Pas menjadi institusi yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran, serta Warga Binaan Pemasarakatan yang produktif diharapkan menjadi manusia mandiri yang berdayaguna. Sementara pemaknaan tentang penegakan Hukum dan HAM terkait Pemasarakatan diwujudkan dalam bentuk: (i) narapidana, tahanan, anak, dan klien Pemasarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar minimal pelayanan; (ii) keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (UPT Pas) terjaga; (iii) narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia; (iv) dan hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan (Basan) dan/atau barang rampasan (Baran) terlindungi.

Visi Pemasarakatan tersebut konsisten dengan komitmen arah pembaharuan sistem Pemasarakatan di Indonesia, serta dapat menjawab tantangan yang dihadapi saat ini. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkembang sejak reformasi telah memberikan arah dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemasarakatan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan tersebut mencakup:

1. penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbasiskan pada keadilan restoratif (*restorative justice*),

2. perkembangan tentang peranan untuk melakukan rehabilitasi pada pengguna narkoba;
3. perkembangan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana tindak pidana terorisme; dan
4. perkembangan bentuk-bentuk sanksi hukuman yang mengarah pada alternatif pemidanaan penjara (*alternatives to imprisonment*) dan upaya untuk mendorong adanya pemasyarakatan berbasis komunitas (*community-based corrections*).

Selain itu, perkembangan teknologi (termasuk teknologi informasi) juga akan memainkan peran penting terkait pelayanan publik, terutama dalam menunjang sistem manajemen perkara dan *database* di Pemasyarakatan.

Ditengah berbagai perkembangan tersebut, Ditjen Pas juga menghadapi berbagai tantangan untuk diatasi. Tantangan tersebut diantaranya: (i) masalah *overcrowding* yang belum dapat diselesaikan yang berpotensi melahirkan berbagai persoalan-persoalan baru, yakni terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar WBP dan ancaman atas resiko keamanan; (ii) penanganan terhadap narapidana terorisme yang menyebarkan paham radikal kepada narapidana lainnya di “penjara” yang membutuhkan peran penting dari Pemasyarakatan, serta peran Bapas dalam implementasi Litmas dalam pidana alternatif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kerangka yang lebih operasional, sejumlah tantangan juga telah diidentifikasi, yang mencakup: (i) prosedur kerja (SOP) yang belum dilaksanakan secara konsisten; (ii) mekanisme pengawasan internal/sosial belum maksimal; (iii) sistem data yang belum terintegrasi; (iv) keterbatasan anggaran; (v) pola pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai; (vi) keterbatasan sarana dan prasarana; dan (vii) *missing link* antara UPT Pas dengan Ditjen Pas.

Berbagai kemajuan dan tantangan tersebut sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Cetak Biru 2009. Setelah kurang lebih 8 (tujuh) tahun disahkan, evaluasi terhadap implementasi Cetak Biru 2009 menunjukkan adanya perbaikan sistem Pemasyarakatan, baik di lingkungan Ditjen Pas maupun Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, evaluasi juga memberikan catatan tentang berbagai rencana aksi dalam Cetak Biru 2009 yang belum dapat dilaksanakan, diantaranya masih lemahnya koordinasi dengan subsistem peradilan pidana lainnya.

Evaluasi telah memberikan sejumlah rekomendasi penting terkait langkah-langkah lanjutan yang harus dilakukan. Evaluasi menekankan bahwa meskipun Cetak Biru 2009 sangat komprehensif memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat, namun kurang kuat dalam menyiapkan rencana dan strategi penggerak, dan implementasi yang diperlukan. Oleh karenanya, untuk melanjutkan perubahan Masyarakat perlu langkah-langkah lanjutan, diantaranya dengan cara membangun kesepakatan penyusunan Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Tahun 2019-2023, membangun tim pemandu dan penggerak perubahan koalisi pemandu proses perubahan dan tim penggerak, menyusun strategi dan manajemen perubahan, serta memastikan adanya dukungan anggaran untuk implementasi rencana aksi.

Merujuk pada Cetak Biru tahun 2009, bahwa upaya menempatkan sistem Masyarakat dalam kerangka pembaharuan hukum nasional dan pemenuhan upaya mewujudkan arah pembaharuan Masyarakat merupakan suatu usaha yang bertahap dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pandangan Ditjen Pas tentang pentingnya menetapkan langkah-langkah strategis dengan memperhatikan perkembangan lingkungan yang terjadi, serta manajemen organisasi. Direktorat Jenderal Masyarakat harus mampu menganalisis setiap perkembangan lingkungan strategis untuk dapat menghasilkan keputusan strategis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat Tahun 2019-2023 ini disusun dalam kerangka untuk melanjutkan proses pembaharuan Masyarakat dan mewujudkan tujuan sistem masyarakat di masa depan. Dokumen yang dihasilkan akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Direktorat Jenderal Masyarakat Tahun 2020-2024.

B. Tujuan

Secara umum tujuan disusunnya naskah Cetak Biru adalah terumuskannya suatu dokumen yang lengkap dan komprehensif untuk menjadi panduan bagi semua pihak dalam upaya meneguhkan posisi sistem Masyarakat dan melanjutkan proses-proses perbaikan untuk

menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum.

Secara khusus naskah Cetak Biru bertujuan untuk :

1. memberikan gambaran mengenai kondisi obyektif saat ini sebagai sarana refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan sistem Pemasyarakatan;
2. memberikan acuan bagi Kementerian dan Lembaga lain dalam penyusunan kebijakan nasional terkait Pemasyarakatan;
3. membuka kesempatan bagi masyarakat/publik untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan; dan
4. secara praktis menjadi dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Direktorat Pemasyarakatan Tahun 2019 – 2023.

C. Metode Penyusunan

Metode penyusunan Cetak Biru ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, dan teknik pengambilan data.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Cetak Biru ini adalah pendekatan kualitatif. Selain melakukan eksplorasi mendalam terhadap permasalahan yang akan disusun, Cetak Biru ini juga akan berupaya mendeskripsikan, memahami dan kemudian menganalisis semua data dan informasi tentang Pemasyarakatan yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam kajian ini dirumuskan sesuai dengan kebutuhan jenis data yang akan digali.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Cetak Biru ini terbagi dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari *stakeholders* utama seperti pejabat dan pegawai Pemasyarakatan; lembaga penegak hukum yang memiliki keterkaitan dengan sistem Pemasyarakatan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sementara data sekunder merupakan data tambahan yang dapat membantu memberikan informasi sekitar permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder umumnya berbentuk sumber-sumber tertulis yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, majalah, koran/surat kabar, artikel dan berita-berita terpercaya di media internet.

3. Tahapan Penyusunan Cetak Biru

Proses penyusunan Cetak Biru diantaranya :

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data dan informasi yang terdokumentasikan dan terkait dengan sistem Pemasarakatan, meliputi dokumen laporan, produk perundang-undangan, standar, pedoman, standar operasional prosedur, hasil kajian dan penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk saling dikaitkan dan mendapatkan gambaran utuh mengenai problematika dan alternatif solusi bagi sistem Pemasarakatan.

2) Seminar Nasional

Seminar nasional dilakukan untuk mendalami permasalahan dalam sistem Pemasarakatan dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan HAM. Seminar ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait, yaitu mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM antara lain: Bappenas, Polri, Kejaksaan, MA, BNN, BNPT, Organisasi Masyarakat Sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat (OMS/LSM), ilmuwan/akademisi dan praktisi.

Diharapkan melalui seminar ini, tim penyusun mendapatkan gambaran yang cukup lengkap dan utuh tentang bagaimana Pemasarakatan dalam melaksanakan tugasnya, bagaimana relasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan fungsi masing-masing di bidang Pemasarakatan.

3) Interview secara mendalam (*In-depth Interview*)

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi dari studi pustaka dan seminar nasional, disadari bahwa terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi lebih spesifik program-

program prioritas yang akan menjadi substansi dalam cetak biru Pemasarakatan dari internal Pemasarakatan itu sendiri.

Untuk kebutuhan tersebut maka *In-depth interview* atau wawancara mendalam dilakukan kepada semua pejabat eselon dua di lingkungan Ditjen Pas meliputi, Sekretaris Ditjen Pas; Direktur Kesehatan dan Perawatan; Direktur Keamanan dan Ketertiban; Direktur Latihan kerja dan Produksi; Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran; Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama; dan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

4) Lokakarya I

Kegiatan lokakarya dilakukan untuk menyusun indikator dan usulan program prioritas secara lebih terperinci. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan semua pejabat unit eselon III di lingkungan Ditjen Pas dan beberapa kepala UPT Pas mencakup Lembaga Pemasarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS), dan Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Penyusunan indikator menggunakan skala Likert dan penentuan prioritas program menggunakan metode Delbeq dengan memberikan bobot dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100.

5) Lokakarya II

Merupakan kelanjutan dari lokakarya yang pertama dan merampungkan usulan penyusunan program prioritas pada Rutan, Rupbasan, LPAS, dan LPKA, serta identifikasi fungsi pengamanan dan perawatan.

6) Rapat tingkat Pimpinan (*Leader Meeting*)

Pertemuan pimpinan dengan Eselon I dan Eselon II di lingkungan Ditjen Pas untuk mengkomunikasikan dan menentukan program prioritas Pemasarakatan.

7) Konsinyering

Konsinyering dilakukan untuk mempertajam hasil rancangan penulisan, serta mendiskusikan hal-hal apa saja yang belum tercantum pada substansi pembahasan Cetak Biru.

8) *Focus Group Discussion* (FGD)

Pelaksanaan *focus grup discussion* untuk mengkonfirmasi hasil rancangan penulisan Cetak Biru dengan menghadirkan beberapa pihak sebagai narasumber ahli yang memiliki pemahaman secara mendalam mengenai sistem Pemasarakatan, termasuk proyeksi Pemasarakatan ke depan.

9) Legalisasi

Draft Cetak Biru yang telah final kemudian akan dilegalisasi ke dalam bentuk Peraturan Menteri untuk meneguhkan posisi dokumen ini sebagai panduan pengembangan Pemasarkatan lima tahun ke depan.

10) Sosialisasi

Dokumen Cetak Biru yang telah berbentuk Peraturan Menteri disosialisasikan kepada petugas Pemasarakatan dan *stakeholder* lain pada 3 wilayah tingkat I, yaitu: Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan 2019-2023

Ruang lingkup Cetak Biru Revitaliasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019-2023, menitikberatkan pada:

1. Analisis terhadap relevansi visi Pemasarakatan dihubungkan dengan arah kebijakan nasional, menguraikan posisi pemasarakatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan program revitalisasi hukum, serta penjelasan peran dan posisi Pemasarakatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan perkembangan pola pemidanaan yang diatur dalam RUUHP dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP).
2. Uraian dan analisis terhadap Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, *restorative justice*, revitalisasi tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan, manajemen Pemasarakatan berbasis teknologi informasi (TI), dan isu Rutan yang berada di instansi lain.
3. Menguraikan dan menganalisis tata kelola Pemasarakatan menyangkut beberapa isu strategis seperti persoalan *overcrowding*, pengelolaan Lapas industri, bantuan hukum, penanganan

narapidana hukuman mati, pengelolaan Rupbasan dan penanganan narapidana risiko tinggi.

4. Uraian program prioritas Pemasarakatan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dan detail rencana kegiatan.

E. Sistematika Cetak Biru

Sistematika Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019 - 2023 terdiri atas lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, tujuan penyusunan, metode penyusunan, pendekatan penelitian, tahapan penyusunan dan ruang lingkup Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

BAB II Pemasarakatan Dalam Kebijakan Strategis Nasional

Bab ini menguraikan Arah Kebijakan Nasional terhadap sistem Pemasarakatan, Visi Pemasarakatan, penguatan kelembagaan serta tata kelola Pemasarakatan.

BAB III Program Prioritas Pemasarakatan

Bab ini memuat tentang program prioritas Pemasarakatan Tahun 2019-2023.

BAB IV Peta Jalan (*Road map*) Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Bab ini menguraikan mengenai rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

BAB V Penutup

BAB II

PEMASYARAKATAN DALAM KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL

A. Arah Kebijakan Nasional Terhadap Pemasyarakatan

Penyusunan Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019 – 2023 tentunya tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan nasional khususnya yang terkait dengan sistem Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi beberapa arah kebijakan yang tertuang dan tersebar dalam sejumlah dokumen baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, maupun yang menjadi kesepakatan politik antara pihak eksekutif dan legislatif.

Dokumen-dokumen yang dimaksud di antaranya adalah RPJMN Tahun 2015 – 2019; Program Revitalisasi dan Reformasi Hukum; Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPT); Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kebijakan Publik.

1. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Pemasyarakatan

Orientasi sistem Pemasyarakatan memiliki keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP.

Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial sendiri bertujuan agar WBP menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Konsep dimaksud yang kemudian diformulasikan sebagai sistem pemasyarakatan.

Selain rehabilitasi dan reintegrasi sosial, UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, serta

merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Titik tekan sistem pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan bagi WBP, di mana UU Pemasyarakatan juga mengatur kelembagaan dan asas dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Kelembagaan yang dimaksud adalah Lapas yang dimandatkan untuk melakukan pembinaan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang dimandatkan untuk melaksanakan pembimbingan. Dua lembaga tersebut yang oleh UU Pemasyarakatan didirikan di setiap kota/kabupaten.

Sedangkan asas dalam pembinaan pemasyarakatan meliputi: pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Penerapan asas-asas tersebut diwujudkan dalam program pembinaan dan pembimbingan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No.31 Tahun 1999).

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya terdapat tiga hal penting dari UU Pemasyarakatan yang menjadi peletak dasar Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan 2019-2023: 1) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan dari sistem pemasyarakatan; 2) Kelembagaan Lapas dan Bapas yang berada pada setiap kota/ kabupaten; dan 3) Pembinaan dan pembimbingan bagi WBP berdasarkan asas-asas sistem pembinaan Pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, Pemasyarakatan juga diatur dalam UU Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dalam konteks KUHP, terjadi perluasan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang sebelumnya terbatas pada

Lapas, kemudian berkembang pada pengelolaan lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP yaitu lembaga Rutan, Rupbasan dan Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi, wewenang dan kelembagaan yang berbeda dengan Lapas.

Dengan adanya sub-sub sistem yang berperan sejak pra adjudikasi hingga purna adjudikasi sebagai sub sistem Pemasarakatan, mendorong perluasan atas definisi sistem Pemasarakatan. Sistem pemasarakatan sebelumnya hanya mengatur tentang definisi operasional secara sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemasarakatan. Sehingga dengan adanya sub-sub sistem tersebut, sistem pemasarakatan harus didefinisikan secara luas.

Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan dalam KUHAP yang terkait dengan Pemasarakatan sebagai berikut:

- 1) Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama belum ada Rutan di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, rumah sakit, dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. Penjelasan pasal ini memberikan pemahaman bahwa pembentukan cabang Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hanya dapat dilakukan jika belum terdapat Rutan;
- 2) Pasal 44 KUHAP yang menyatakan benda sitaan disimpan dalam Rupbasan yang merupakan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan, dan menurut Pasal 27 PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa Rupbasan baik secara struktural maupun fungsional berada di bawah Kemenkumham;
- 3) Pasal 44 Ayat 1 KUHAP menegaskan setiap benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperbolehkan untuk mempergunakan. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung

jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga;

- 4) Larangan mempergunakan benda sitaan ditegaskan secara imperatif dalam pasal 44 ayat 2. Pelarangan ini ditujukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. KUHAP telah menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan.

Hukum Acara Pidana diatur lebih teknis dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana juga memuat ketentuan terkait dengan Pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dibentuk Rutan oleh Menteri, yang apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan pada jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang Rutan;
- 2) Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa sebelum terbentuknya Rutan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, Menteri menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Menteri juga dapat menetapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan tempat lainnya sebagai cabang Rutan.

c. Perundang-Undangan terkait Penegakan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dapat dikatakan bahwa UU SPPA merupakan UU pertama yang secara nyata mengadopsi konsep keadilan restoratif yang sifatnya mandatori salah satunya melalui

upaya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Pelaksanaan diversifikasi sebagaimana pengaturan dalam UU SPPA menegaskan peran Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana, khususnya peran Bapas. Peran tersebut dijalankan oleh Pembimbing Masyarakat (PK) pada setiap tahapan baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Fungsi yang dijalankan oleh Pembimbing Masyarakat mencakup penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak.

Tidak hanya diversifikasi, UU SPPA juga mengintroduksi LPAS dan LPKA dalam rangka mengimplementasikan keadilan restoratif. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah UU SPPA diberlakukan, Kemenkumham wajib membangun LPKA dan LPAS di setiap provinsi. Selain itu, terhadap setiap Lapas Anak harus dilakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan UU SPPA paling lama 3 (tiga) tahun.

Cetak Biru Masyarakat 2019-2023 perlu merespon kebutuhan Masyarakat dalam rangka implementasi UU SPPA di antaranya:

- a) Ketersediaan LPAS dan LPKA di setiap provinsi;
- b) Standar pelayanan, perawatan, pendidikan pembinaan dan pembimbingan, serta pemenuhan hak lain bagi Anak;
- c) SDM Masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan SPPA.

2) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUUHP)

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUUHP) telah selesai dibahas oleh Pemerintah dengan DPR, dan saat ini sedang disempurnakan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Optimisme bahwa pada KUHP baru akan disahkan pada tahun 2019, menjadi alasan agar Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat Tahun 2019 – 2023 juga perlu merujuk pada RUUHP.

Adapun norma-norma yang terkait dengan Pemasyarakatan pada RUUHP mencakup:

- a) Tujuan pemidanaan, yang menurut RUUHP meliputi:
 - 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (ranah penahanan);
 - 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (ranah pembinaan dan pembimbingan);
 - 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (ranah keadilan restoratif); dan
 - 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b) Sistem Pemidanaan Alternatif, di mana selain pidana penjara RUUHP juga mengatur jenis pidana yang lain, yaitu pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda dan pidana kerja sosial. Pemasyarakatan harus merespon kebutuhan yang muncul ketika pidana alternatif menurut RUUHP efektif berlaku.
- c) Pidana Mati, di mana dalam hal grasi ditolak maka pelaksanaan pidana mati dapat ditunda selama 10 tahun, dan jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan Keputusan Presiden (Keppres). Pemasyarakatan, dalam hal ini Lapas dan Bapas memiliki peran signifikan selama masa percobaan dimaksud agar ketentuan dalam RUUHP tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
- d) Kejahatan Jabatan, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai/pejabat lembaga Pemasyarakatan atau tempat-tempat tahanan. Dimana tindakan tidak melaporkan atau membiarkan lari

seseorang tahanan atau Kepala Lapas yang tidak mau memperlihatkan daftar tahanan, daftar narapidana, atau kepala Rutan yang menolak untuk memperlihatkan daftar orang yang dititipkan di Lapas/Rutan atas permintaan yang sah, kesemuanya merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan umum, terutama dalam penegakan hukum.

3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pada saat Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023 disusun, DPR dan Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU. Dalam UU tersebut sudah memuat ketentuan mengenai reintegrasi sosial yang diletakkan dalam konteks deradikalisasi.

Deradikalisasi didefinisikan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baru sebagai suatu proses yang dilakukan melalui metode sistematis dalam rangka reintegrasi sosial yang diterapkan terhadap orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme, dengan tujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan proses radikalisasi yang telah terjadi. Lebih lanjut, pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan K/L terkait. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memandatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan, penentuan tingkat keterpaparan, tata cara pelaksanaan deradikalisasi, serta pengawasan dan evaluasi melalui PP.

Artinya, peran Pemasyarakatan dalam sistem peradilan tindak pidana terorisme ke depan sangat mungkin menjadi

lebih jelas. Program pembinaan terhadap WBP kasus terorisme harus terintegrasi dengan kebijakan nasional dalam kerangka pencegahan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dikehendaki dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

d. UU terkait Pelayanan Publik

1) UU Pelayanan Publik

Pemasyarakatan sebagai penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 diwajibkan untuk menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP). Pemasyarakatan sendiri telah memiliki SPP yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAA-14.OT.02.02 Tahun 2014.

Selain itu, mandat dari UU Pelayanan Publik yang perlu direspon oleh Pemasyarakatan adalah bahwa Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik yang disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Artinya, pelayanan publik yang selama ini telah diselenggarakan oleh Pemasyarakatan perlu ditingkatkan dengan sarana teknologi informasi dengan mengoptimalkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang telah terbangun.

Terkait dengan Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019–2023, penting juga untuk memperhatikan pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik di Pemasyarakatan; penyediaan layanan khusus bagi anggota masyarakat tertentu (kelompok rentan, dan sebagainya); dan pengawasan serta pengelolaan pengaduan terkait pelayanan publik di Pemasyarakatan

2) UU Keterbukaan Informasi Publik

Pemasyarakatan sebagai Badan Publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki sejumlah kewajiban untuk dilaksanakan, terdiri dari:

- a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai UU;
- b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah;
- d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Implementasi UU KIP oleh Pemasarakatan dapat memanfaatkan sarana dan/atau mediaelektronik dan nonelektronik. Untuk sarana/media elektronik, Pemasarakatan perlu mengoptimalkan SDP dalam menyediakan dan memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangaannya. Akses informasi publik dalam konteks Pemasarakatan, juga wajib diberikan kepada publik yang berstatus sebagai WBP/klien Pemasarakatan.

3) UU Bantuan Hukum

Meskipun UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak menegaskan peran Pemasarakatan secara eksplisit, terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian Pemasarakatan terutama terkait dengan fasilitasi penyelenggaraan Bantuan Hukum, meliputi:

- a) fasilitasi pelayanan Bantuan Hukum;
- b) fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c) menyediakan informasi dan data lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

- d) memberikan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Fasilitasi penyelenggaraan Bantuan Hukum telah disusun standar pelayanannya oleh Pemasyarakatan (dalam kerangka UU Pelayanan Publik) dan perlu dioptimalkan implementasinya oleh UPT Pas.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019

Arah Kebijakan Nasional terkait Pemasyarakatan dalam RPJMN Tahun 2015–2019 terletak pada Agenda Pembangunan Nasional poin 6.4.: “Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.” Poin tersebut selanjutnya terbagi menjadi enam sub agenda prioritas, di mana salah satunya adalah Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan (poin 6.4.1.) dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh APH yang profesional dan berintegritas; dan
- b. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan dan strategi yang harus ditempuh Ditjen Pas adalah:

- a. Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan melalui penguatan kapasitas Lapas dan Rupbasan;
- b. Melaksanakan SPPA berdasarkan UU No. 11/2012 yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*).

3. Program Revitalisasi Hukum

Program Revitalisasi Hukum merupakan agenda strategis dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Program ini mengejawantahkan Nawacita yang digagas oleh Jokowi-Jusuf Kalla, khususnya:

- Cita ke-1 : menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; dan
- Cita ke-4 : menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Program ini terfokus pada tiga hal, yaitu: penataan regulasi; membenahan kelembagaan; dan pembangunan budaya hukum, dengan tujuh aspek revitalisasi hukum mencakup:

- a. Pelayanan publik;
- b. Penyelesaian kasus;
- c. Penataan regulasi;
- d. Pembenahan manajemen perkara;
- e. Penguatan SDM;
- f. Penguatan kelembagaan; dan
- g. Pembangunan budaya hukum.

Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi tugas dari Pemasarakatan dalam kerangka program revitalisasi hukum, yang penting untuk diletakkan dalam Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019 – 2023:

- a. Pemberian hak warga binaan (meliputi: remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat) berbasis TI (bagian dari aspek pelayanan publik);
- b. Database penanganan perkara terbaru dan terintegrasi antar penegak hukum (bagian dari aspek pembenahan manajemen perkara); dan
- c. Tata kelola benda sitaan dan barang rampasan (bagian dari aspek pembenahan manajemen perkara).

B. Visi Pemasarakatan

Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2019–2023 diupayakan untuk berkesinambungan dengan dokumen perencanaan yang telah ada sebelumnya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham dan Renstra Ditjen Pas Tahun 2015–2019.

Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan visi untuk kurun waktu Tahun 2015– 2019 yakni: "Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum".

Adapun misi kurun waktu 2015 – 2019 adalah:

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; dan
6. Mewujudkan aparatur Kemenkumham yang profesional dan berintegritas.

Rencana Strategis Kemenkumham Tahun 2015–2019 juga menetapkan target kinerja yang harus dicapai Ditjen Pas, khususnya melalui Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dengan *outcome* berupa peningkatan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan, dengan Indikator Kinerja terdiri dari:

1. persentase layanan Pemasyarakatan sesuai standar guna meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan sistem Pemasyarakatan;
2. persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial;
3. Jumlah WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan keterampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri.

Berdasarkan Renstra Kemenkumham Tahun 2015 – 2019, Ditjen Pas kemudian menetapkan Visi untuk kurun waktu yang sama, yaitu: "Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM". Untuk mencapai visi tersebut, misi Ditjen Pas adalah:

1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan;
2. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan;

4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakatan yang bersih dan bermartabat;
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan Masyarakatan

Dokumen Renstra Ditjen Pas 2015 – 2019 juga memuat arah kebijakan yang ditempuh Ditjen Pas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdiri dari:

1. Penajaman standar pelayanan Masyarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan Masyarakatan;
2. Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;
3. Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan bidang Masyarakatan; dan
4. Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.

Visi dan Misi Masyarakatan dalam jangka waktu Tahun 2015 – 2019 diupayakan tercapai secara bertahap setiap tahun yang terdeskripsikan dalam kerangka peta jalan pelaksanaan Renstra Ditjen Pas. Peta jalan tersebut secara umum terbagi menjadi dua, yaitu: peta jalan Reformasi Birokrasi Jilid II (terjabarkan berdasarkan area Perubahan dan Monev); dan peta jalan standarisasi pelayanan masyarakatan (terjabarkan sesuai dengan satuan kerja eselon II di lingkungan Ditjen Pas).

C. Isu Strategis Masyarakatan

Penyusunan Cetak Biru ini juga sangat dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang saat ini dihadapi oleh Masyarakatan yang diantaranya seperti *overcrowding* dan penanganan narapidana risiko tinggi. Di samping itu, Masyarakatan juga dihadapkan dengan berbagai tantangan yang timbul dari perkembangan hukum pidana nasional yang mengharuskan tiap-tiap elemen penyelenggara sistem peradilan pidana untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Keseluruhan dinamika dan tantangan ini menjadi faktor yang turut membentuk arah pengembangan sistem masyarakatan ke depannya. Secara garis besar, respon

Pemasyarakatan terhadap isu-isu tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kerangka aksi, yaitu:

1. Penyelenggara pemasyarakatan yang profesional
2. Peningkatan kualitas penegakan hukum
3. Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pada tiap kerangka ini direkomendasikan saran tindak yang dapat dilaksanakan oleh Pemasyarakatan, khususnya UPT Pemasyarakatan, sebagai respon terhadap tiap isu yang dibahas.

1. Penyelenggara Pemasyarakatan yang Profesional

- a. Revitalisasi dan Penguatan Organisasi Pemasyarakatan

Penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan oleh Kemenkumham, berdasarkan tugasnya dijalankan oleh 3 (tiga) tingkatan. *Pertama*, Ditjen Pas untuk menjalankan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan; *kedua*, oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham melalui Divisi Pemasyarakatan (Div Pas) untuk melaksanakan tugas di daerah; dan *ketiga*, UPT Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas teknis yang terdiri dari Bapas, Rutan, Rupbasan, Lapas, LPAS dan LPKA. Keberadaan dan kedudukan dari Ditjen Pas, Div Pas, dan UPT Pas secara kelembagaan perlu direstrukturisasi dan penyesuaian klasifikasi, agar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan dapat dijalankan lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan, masih terdapat pola hubungan yang belum optimal antara Ditjen Pas, Div Pas dan UPT Pas.

Saat ini pola hubungan yang dibangun adalah pola koordinatif dengan 3 (tiga) jalur pertanggungjawaban, yaitu; 1) pertanggungjawaban administratif dan fasilitatif, 2) pertanggungjawaban teknis, dan 3) pertanggungjawaban pelaporan tugas. Model garis pertanggungjawaban demikian menimbulkan hubungan yang tidak integral atau tidak linear apabila fungsi tidak terkamodasi dalam struktur. Misalnya struktur Div Pas yang hanya memiliki 2 (dua) bidang, ini belum secara utuh merepresentasikan UPT Pas.

Pada dasarnya, penataan dan penguatan struktur organisasi Ditjen Pas, Div Pas dan UPT Pas sudah diamanatkan

oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Sasaran dari Inpres tersebut adalah agar Ditjen Pas memiliki garis kewenangan, tanggung jawab dan tata kerja yang tegas terhadap Div Pas dan UPT. Termasuk rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanganan *Over* Kapasitas di Lapas dan Rutan tahun 2018 yang merekomendasikan adanya penyesuaian klasifikasi UPT karena struktur organisasi Pemasarakatan belum mendukung untuk menanganai *over* kapasitas.

1) Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Sejak Cetak Biru Tahun 2009 berlaku, Ditjen Pas sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan struktur organisasi, yaitu *pertama* melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang membagi direktorat teknis terdiri dari:

- a) Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban
- b) Direktorat Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan
- c) Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak
- d) Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan
- e) Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan
- f) Direktorat Informasi dan Komunikasi

Kemudian perubahan struktur *kedua*, yang berlaku sampai saat ini melalui Permenkumham No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan tersebut, direktorat teknis terdiri dari:

- a) Direktorat Keamanan dan Ketertiban;
- b) Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran;
- c) Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- d) Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
- e) Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; dan
- f) Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama.

Secara empiris, struktur Ditjen Pas sudah merepresentasikan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sehingga mempermudah penyusunan kebijakan terkait fungsi penerimaan, pelayanan, perawatan, pembinaan, pembimbingan, pengelolaan, pengamanan dan teknologi informasi. Struktur yang berlaku saat ini juga kembali menghidupkan fungsi latihan kerja dan produksi yang dimasukkan pada Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi.

Struktur pada Ditjen Pas masih perlu disederhanakan untuk menghindari duplikasi tugas dan kewenangan. Dalam hal ini adalah fungsi evaluasi dan pelaporan yang pada seksi di tiap Direktorat teknis. Hal ini dapat menimbulkan duplikasi karena fungsi evaluasi dan pelaporan terdapat pula pada Sekretariat Ditjen Pas di bawah Bagian Program dan Pelaporan. Secara prinsip, fungsi evaluasi dan pelaporan di sebuah organisasi merupakan fungsi yang bersifat pendukung. Oleh karena itu, tugas dan fungsi evaluasi dan pelaporan di Ditjen Pas perlu ditinjau kembali karena dapat disederhanakan baik di bawah Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Pas atau tetap berada di Sub Direktorat teknis atau dapat pula dimasukkan di bawah Bagian Tata Usaha Direktorat teknis.

Struktur Ditjen Pas yang perlu ditelaah kembali adalah berkaitan fungsi pengentasan anak yang saat ini berada di bawah Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Fungsi pengentasan anak pada perkembangannya menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk LPAS dan LPKA. Sementara secara tipologi LPAS dan LPKA dalam perspektif pembinaan berada di bawah Direktorat yang membidangi pembinaan dalam hal ini Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi. Pada praktiknya, di LPAS dan LPKA hanya perlakuan (*treatment*) saja yang berbeda atau dapat dikatakan ini merupakan pembinaan khusus anak. Patut digali lebih lanjut domain pengentasan anak apakah di Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau di Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi. Oleh karena itu, untuk penyederhanaan struktur perlu dikaji kembali tugas dan fungsi kebijakan terkait pengentasan anak di Ditjen Pas.

Sebagaimana disebut di atas, bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang tepat ukuran (*right size*). Oleh karena itu,

melihat struktur dan kelembagaan Ditjen Pas saat ini perlu saran tindak sebagai berikut yaitu:

- a) Dibutuhkan pengkajian lebih lanjut terkait fungsi evaluasi dan pelaporan di Ditjen Pas. Fungsi evaluasi dan pelaporan merupakan fungsi yang bersifat pendukung, oleh karena itu dapat menjadi pilihan fungsi evaluasi dan pelaporan ada di bawah Sekretariat Ditjen Pas atau tetap di bawah Direktorat teknis tetapi di bawah Bagian Tata Usaha atau justru tetap seperti saat ini yaitu setingkat seksi di bawah Sub Direktorat.
 - b) Tugas dan fungsi pengentasan anak pada Ditjen Pas perlu ditinjau kembali apakah berada di Direktorat yang membidangi bimbingan kemasyarakatan dan anak atau berada di Direktorat yang membidangi pembinaan dan latihan kerja produksi. Hal ini diperlukan agar penyusunan kebijakan pengentasan anak sesuai dengan Direktorat teknis yang membidangi LPAS dan LPKA.
- 2) Divisi Pemasarakatan

Struktur dan organisasi Div Pas diatur dalam Permenkumham No. 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam Permenkumham tersebut, organisasi Div Pas terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu:

- a) Bidang Pembinaan, Bimbingan Kemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan komunikasi; dan
- b) Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Berbeda dengan struktur Div Pas sebelumnya yang diatur dalam Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, yang kurang mencerminkan fungsi Pemasarakatan, karena hanya mengatur Bidang Keamanan dan Pembinaan, dan Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Permenkumham No. 28/2014 tugas Div Pas telah mengalami perubahan. Apabila dahulu Div Pas hanya membantu tugas Kanwil Kemenkumham, maka sekarang Div Pas diberi kewenangan membantu sebagian tugas Ditjen Pas di daerah. Namun dengan diterbitkannya Permenkumham No. 28 /2014,

ternyata tidak diikuti dengan perubahan tugas dan kerja organisasi Div Pas, sehingga petugas masih terbawa kultur dan pola struktur yang lama. Secara empiris, Div Pas masih mengalami beberapa kendala diantaranya:

- a) Koordinasi antara Div Pas dengan Ditjen Pas belum maksimal.

Koordinasi Div Pas terhadap Ditjen Pas di beberapa wilayah saat ini belum maksimal. Hal ini terjadi karena secara struktural Div Pas berada di bawah Kanwil Kemenkumham yang secara langsung bertanggungjawab kepada Menkumham sesuai Perpres No. 83/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenkumham. Sedangkan hubungan Div Pas dengan Ditjen Pas adalah pertanggungjawaban teknis termasuk dalam pelaporan pelaksanaan tugas. Tidak sedikit standar dan pedoman dari Ditjen Pas setelah dilakukan sosialisasi di UPT Pas pada prosesnya belum maksimal dijalankan. Ini dipengaruhi oleh kapasitas Div Pas selaku pelaksana di daerah yang belum sepenuhnya mampu mengawal, mengawasi dan memenuhi pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

- b) Struktur Div Pas belum secara utuh memenuhi kebutuhan bidang UPT Pas.

Struktur Div Pas yang hanya dua bidang berakibat pada terbatasnya pelaksanaan tugas dan beban kerja terlalu besar tinggi karena harus mengawasi enam bidang UPT Pas. Sementara, masih terdapat fungsi yang belum dijalankan oleh Div Pas seperti fungsi administrasi dan kehumasan yang saat ini masih di bawah Divisi Administrasi. Struktur Div Pas, tidak mencakup pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum, sehingga pengendalian teknis hak tahanan khususnya bantuan hukum dan penyuluhan hukum sangat tergantung dari Divisi Pelayanan Hukum.

- c) Perencanaan dan pengelolaan anggaran di Div Pas belum optimal.

Penganggaran Div Pas saat ini tidak lagi di Sekretariat Jenderal Kemenkumham, tetapi sudah terpusat di Ditjen Pas. Tetapi kondisi di lapangan, masih terdapat perencanaan

anggaran Div Pas dijalankan oleh Divisi Administrasi dengan alasan karena terbatasnya regulasi dan pedoman teknis. Di sisi lain, tidak semua petugas Div Pas memiliki keahlian dalam penyusunan anggaran.

Berdasarkan kondisi normatif dan empirik di atas, beberapa saran tindak yang dapat diberikan terhadap Div Pas sebagai berikut:

a) Penguatan pola hubungan Div Pas dengan Ditjen Pas

Peran Div Pas sangat strategis di daerah, karena secara garis struktural UPT Pas berada di bawah Div Pas. Tugas-tugas Div Pas sebagai *part of control* di daerah harus ditegaskan apakah tipe organisasi Div Pas merupakan lininya Kanwil Kemenkumham atau lininya Ditjen Pas. Oleh karena itu, sebagai saran perlu ditegaskan pada Organisasi dan Tata Kerja yang akan disusun untuk menyebut secara tegas bahwa Div Pas bertanggungjawab kepada Ditjen Pas dalam pelaksanaan tugas. Ini untuk memperkuat pola hubungan dan kelembagaan, walaupun secara struktural Div Pas tetap berada di bawah Kanwil Kemenkumham.

b) Perubahan dan pembenahan struktur Div Pas

Rencana perubahan struktur Div Pas, terutama pembentukan fungsi dan struktur baru harus menjadi prioritas Kemenkumham. Fungsi-fungsi baru tersebut harus diatur dalam regulasi secara jelas di Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kemenkumham. Setidaknya terdapat 4 (empat) fungsi baru yang dapat dimasukkan ke struktur bidang Div Pas yaitu diantaranya fungsi administrasi, fungsi pengelolaan anggaran, fungsi bantuan hukum, fungsi informasi dan kehumasan.

c) Perencanaan dan pengelolaan anggaran di Div Pas

Perlu regulasi teknis dan pedoman yang mengatur peran Divisi Pas dalam perencanaan dan pengelolaan penganggaran. Adanya regulasi tersebut, akan mengikat dan memperkuat peran Div Pas untuk inisiatif merumuskan kebutuhan dan merancang anggaran ke Ditjen Pas. Selain itu, diperlukan pula pelatihan terhadap

petugas terkait teknik perencanaan anggaran dan manajemen pengelolaannya, agar ke depan tidak tergantung kepada petugas Divisi Administrasi dalam merencanakan anggaran.

3) Balai Pemasayarakatan

Struktur dan organisasi Bapas diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman (Kepmenkeh) No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa) juncto Kepmenkeh No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 yang merubah nomenklatur Bispa menjadi Bapas. Dalam Kepmenkeh tersebut, Bapas memiliki tugas pembimbingan dan pengentasan anak, dengan fungsi yaitu melaksanakan penelitian kemasayarakatan, registrasi, pembimbingan, dan tata usaha.

Pada dasarnya, organisasi dan tata kerja Bapas perlu diubah karena sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika Pemasayarakatan dan perkembangan hukum pidana. Di sisi lain, pada praktiknya tugas fungsi PK tidak hanya melakukan pembimbingan dan pengentasan tetapi juga melakukan pendampingan, pelayanan instansi lain, dan pengawasan terhadap Anak.

Saat ini peran Bapas sangatlah penting terutama dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dalam Pasal 105 ayat (1) huruf d, disebutkan Kemenkumham berkewajiban membangun Bapas di setiap Kabupaten/Kota. Tetapi sejauh ini jumlah Bapas yaitu 71, dengan demikian dari 514 Kabupaten/Kota masih perlu dibangun 443 Bapas lagi. Kurangnya jumlah Bapas maka dibentuk Pos Bapas pada tahun 2014, melalui Surat Edaran Dirjen Pas No: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas dan Surat Edaran Dirjen Pas No: PAS-207.PK.01.05.07 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pelayanan Pos Bapas Dalam Rangka Pendampingan Terhadap ABH. Akan tetapi pada implementasinya tidak maksimal karena terbatasnya jumlah petugas Bapas, maka tugas dan fungsi Bapas dilakukan oleh petugas Lapas dan Rutan.

Penyesuaian klasifikasi Bapas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan)No. 18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi dan UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian agar sesuai

dengan analisis beban kerja menjadi kebutuhan di Bapas. Hal ini dikarenakan ketimpangan beban kerja, di mana Bapas Kelas II memiliki beban kerja yang lebih besar dari pada Bapas Kelas I. Dampak lain dari klasifikasi yang tidak tepat yaitu proses eselonisasi petugas Bapas yang tidak tepat, karena tidak sesuai dengan kapasitas dengan tanggung jawab yang diembannya. Selain itu diperlukan perubahan dan perbaikan pada organisasi Bapas sesuai dengan rencana aksi Pemasasyarakatan atas laporan BPK No. 2/SXIV/01/2018 tertanggal 10 Januari 2018.

Saran Tindak

a) Penyesuaian klasifikasi dan struktur Bapas

Penyesuaian klasifikasi dan struktur Bapas perlu disesuaikan dengan Permenpan No. 18/M.Pan/11/2008. Saat ini klasifikasi Bapas terjadi perbedaan yaitu berdasarkan lokasi, beban kerja dan wilayah kerja sebagaimana Kepmen Kehakiman No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987. Sebaliknya Permenkumham No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas UPT Pemasasyarakatan yang mengatur klasifikasi Bapas berdasarkan unsur bobot (jumlah klien, litmas, pelaksanaan TPP, kegiatan Bapas) dan unsur penunjang (sarpas, SDM, anggaran dan instansi terkait). Perlu diketahui pengklasifikasian tersebut kurang tepat karena variabel terbatas dan tidak menghitung beban kerja. Pengklasifikasian yang digunakan saat ini adalah sesuai Permenpan 18/M.Pan/11/2008 ttg Pedoman Organisasi dan UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang membagi penentuan berdasarkan tipologi dan kriteria. Adanya proses pengklasifikasian diharapkan struktur Bapas akan berubah. Ini dikarenakan struktur Bapas sudah tidak sesuai dengan tugas fungsi Bapas dan PK sesuai dengan SPPN.

b) Optimalisasi Pos Bapas

Pos Bapas dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan tugas Bapas di daerah yang tidak terjangkau karena belum semua Kabupaten/Kota terdapat Pos Bapas. Jumlah Pos Bapas saat ini yaitu 135, dengan kata lain dibutuhkan 135 lagi untuk memenuhi 443 Kabupaten/Kota yang tidak terdapat Bapas. Akan tetapi penambahan Pos Bapas tidaklah cukup, dibutuhkan

optimalisasi penambahan petugas dan PK agar tugas Pos Bapas tidak dikerjakan oleh petugas Lapas atau Rutan. Apabila tidak memungkinkan penambahan petugas Bapas, maka dapat dilakukan dengan jalan melalui diklat kepada petugas Lapas atau Rutan agar menjadi PK.

c) Penambahan Jumlah Bapas

Jumlah Bapas dapat ditambah dengan mekanisme perubahan Pos Bapas menjadi Bapas. Dalam hal ini apabila suatu Kabupaten/Kota sudah terdapat Pos Bapas dengan dukungan SDM, sarpras dan anggaran yang mencukupi, maka idealnya di daerah tersebut perlu dibangun Bapas. Proses ini perlu dilakukan asesmen dan kajian untuk menentukan standar perubahan Pos Bapas menjadi Bapas.

d) Penyesuaian eselonisasi Bapas

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional (Jafung) PK, maka terjadi perubahan golongan (*grading*) pada struktur Bapas. Apabila tidak dilakukan penyesuaian golongan maka seorang PK sangat mungkin golongannya lebih tinggi daripada Kepala Bapas khususnya di Bapas Kelas II. Perlu diketahui bahwa golongan PK sebagai Jafung adalah 11 untuk PK Madya, sedangkan Kepala Bapas adalah jabatan eselon IV dengan kelas golongan 10. Oleh karena itu, perlu penyesuaian eselonisasi dengan peningkatan eselon Kepala Bapas sesuai Permenpan No. 18/M.Pan/11/2008 yaitu menjadi eselon III.b dan III.a.

4) Rumah Tahanan Negara

Rutan merupakan UPT Pemasarakatan di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan perawatan. Terkait tugas tersebut, Rutan memiliki fungsi:

- a) melakukan pelayanan tahanan;
- b) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- c) melakukan pengelolaan Rutan; dan
- d) melakukan urusan tata usaha.

Amanat penetapan Rutan sebagai UPT pelaksana penahanan diatur dalam Pasal 22 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan amanat pendirian Rutan diatur dalam Pasal 18 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Pada pasal tersebut, Rutan dibentuk di tiap ibukota kabupaten dan kota, namun faktanya dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia hanya tersedia 219 Rutan, di mana 58 di antaranya adalah Cabang Rutan. Keterbatasan jumlah Rutan berdampak pada pelaksanaan pelayanan yang tidak optimal, apalagi dengan jumlah petugas terbatas.

Di sisi lain, struktur dan organisasi Rutan masih diatur dalam regulasi yang diterbitkan 30 tahun yang lalu yaitu Kepmenkeh No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan. Selain itu pengaturan Rutan masih menjadi satu dengan Rupbasan, sehingga dibutuhkan peninjauan dan pembaruan regulasi. Dalam menentukan klasifikasi Rutan, juga terdapat perbedaan dengan Permenkumham No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas UPT Pemasarakatan. Klasifikasi Rutan saat ini didasarkan pada kapasitas dan lokasi, sedangkan Permenkumham mendasarkan klasifikasi UPT pada unsur bobot dan unsur penunjang. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian, sementara kesalahan penentuan kelas dapat mengakibatkan proses eselonisasi yang tidak tepat sasaran. Sehingga terjadi di beberapa daerah di mana beban kerja Rutan Kelas IIA lebih besar dibanding Rutan Kelas I.

Masalah lain yang timbul yaitu berkaitan dengan pengelolaan Cabang Rutan baik Cabang Rutan di bawah Kemenkumham maupun Cabang Rutan yang ada di instansi lain seperti Cabang Rutan Markas Korps Brigade Mobil (Mako Brimob), Cabang Rutan Polda Metro Jaya, Cabang Rutan KPK, dan lain-lain. Secara pengelolaan, Rutan di instansi lain berada di bawah penguasaan instansi masing-masing, sedangkan secara administratif berada di bawah Kemenkumham. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga (K/L) mengingat sudah ada Nota Kesepahaman No. M. HH. 06HM.03.02 Tahun 2011 antara Kemenkumham dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Polri, Kejaksaan RI tentang Pengelolaan Cabang Rutan di Luar Kemenkumham. Sedangkan untuk Cabang Rutan di bawah Kemenkumham, nomenklatur dan statusnya perlu diubah melalui peningkatan kelas.

Saran Tindak

- a) Penentuan klasifikasi Rutan berdasarkan tipologi dan kriteria
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan dalam penentuan klasifikasi Rutan. Saat ini terdapat 3 (tiga) kelas Rutan yaitu Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB. Pembentukan 3 (tiga) kelas tersebut didasarkan pada Kepmenkeh No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985. Namun secara normatif saat ini sudah berlaku Permenkumham No. 24 Tahun 2014 dengan penentuan klasifikasi berdasar unsur bobot (kapasitas hunian, rata-rata isi hunian, kegiatan pembinaan, pelaksanaan TPP, pelayanan, pengamanan) dan unsur penunjang (sarana prasarana, SDM, anggaran dan instansi terkait). Pada dasarnya, penentuan dalam Kepmenkeh dan Permenkumham tersebut belum sesuai dengan kebutuhan Pemasarakatan ke depan. Seharusnya, proses penentuan berdasarkan Permenpan No. 18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi dan UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang membagi penentuan berdasarkan tipologi dan kriteria. Pembagian berdasarkan tipologi dan kriteria akan melihat berbagai variabel tidak hanya berdasarkan kapasitas dan lokasi, tetapi juga memperhatikan:
- (1) jenis UPT (Lapas, Rutan, Bapas, Rupbasan);
 - (2) sifat tugas (anak, wanita, narkoba, industri, dan lain lain);
 - (3) lingkungan organisasi (wilayah Kemenkumham, Ditjen Pas atau Kanwil Kemenkumham).
- Sedangkan kriteria yang menjadi pertimbangan dalam menentukan klasifikasi Rutan terdiri dari: unsur pokok (teknis operasional), dan unsur penunjang (beban kerja dan fungsi pelayanan). Variabel dalam Permenpan lebih luas sehingga lebih detail dan penghitungan yang akurat dalam menentukan kelas UPT Rutan.
- b) Penyesuaian eselonisasi Rutan melalui analisis jabatan
- Adanya perubahan klasifikasi Rutan berdampak pada perubahan jenjang eselon. Mengingat saat ini masih terdapat kepala Rutan dengan eselon IV terutama di Rutan Kelas IIA dan Kelas IIB maka diperlukan analisis jabatan agar penempatan

petugas sesuai dengan kapasitas dan pengalaman. Merujuk Permenpan No. 18/M.Pan/11/2008, eselonisasi UPT seharusnya adalah III.b atau III.a yang dijabat oleh setiap kepala unit dalam hal ini Kepala Rutan. Peningkatan eselon Kepala Rutan akan berpengaruh pada koordinasi dengan penegak hukum lain yang lebih baik. Terutama di daerah-daerah hal ini akan memperbaiki koordinasi birokrasi dengan instansi lain.

c) Perubahan nomenklatur dan status Cabang Rutan menjadi Rutan atau Lapas Kelas III

Pada dasarnya Cabang Rutan di bawah Kemenkumham dibentuk sebagai solusi untuk mengatasi ketiadaan Rutan di Kabupaten/Kota. Maka dibentuk Cabang Rutan yang menginduk ke Rutan terdekat dan dalam jangka panjang Cabang Rutan tersebut akan berubah menjadi Rutan atau Lapas Kelas III. Tetapi pada kenyataannya koordinasi antara Rutan dengan Cabang Rutan tidak optimal dan menyebabkan pemenuhan hak-hak tahanan berbeda dengan Rutan pada umumnya. Saran tindak yang dapat dijalankan yaitu perubahan nomenklatur dan status Cabang Rutan menjadi Rutan atau Lapas Kelas III, karena akan lebih strategis dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak penghuninya. Perubahan Cabang Rutan menjadi Rutan juga sebagai mekanisme memangkas jenjang eselonisasi agar lebih sederhana. Sedangkan perubahan Cabang Rutan menjadi Lapas Kelas III dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atas adanya UPT Lapas pada daerah tertentu.

d) Penguatan koordinasi pengelolaan Cabang Rutan

Permasalahan pengelolaan Cabang Rutan di instansi luar yaitu perihal pola hubungan antara Kemenkumham dengan instansi lain. Pola hubungan yang dibangun bukan linear atau integral melainkan koordinatif. Hal ini karena pengelolaan tetap ada di masing-masing instansi, sedangkan kedudukan Kemenkumham adalah sebagai dukungan administratif. Oleh karena itu sebagai saran tindak diperlukan penguatan koordinasi antara Ditjen Pas dengan instansi pengelola Cabang Rutan.

5) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) merupakan lembaga pengelolaan benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran) sebagaimana diatur dalam Kepmenkeh No. M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Orta Rutan dan Rupbasan. Dalam Kepmenkeh tersebut, Rupbasan memiliki tugas pelaksanaan di bidang penyimpanan basan dan baran serta fungsi pemeliharaan, pengawasan, keselamatan dan keamanan terhadap basan dan baran. Tugas dan fungsi Rupbasan yang strategis menjadi dasar Pemerintah untuk menguatkan tata kelola Rupbasan melalui Program Revitalisasi Hukum. Termasuk kebijakan Bappenas dalam RPJMN yang mengarahkan adanya pembenahan tata kelola aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.

Klasifikasi Rupbasan terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu Kelas I dan Kelas II yang kesemuanya didasarkan pada beban kerja dan tempat kedudukan. Organisasi Rupbasan terdiri dari Sub seksi Administrasi dan Pemeliharaan, Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan, dan Petugas Tata Usaha untuk Kelas I. Sedangkan Kelas II terdiri dari Sub Seksi Administrasi dan Pengelolaan Rupbasan, Petugas Pengamanan, dan Petugas Tata Usaha. Dari segi organisasi, Rupbasan masih belum optimal karena struktur dalam regulasi orta masih sederhana hanya fungsi administrasi, pemeliharaan, pengamanan, pengelolaan dan tata usaha sehingga kurang mengakomodir tata laksana dan fungsi lain.

Berdasarkan data Ditjen Pas, saat ini jumlah Rupbasan adalah 64 UPT, sehingga masih dibutuhkan 450 UPT apabila mengacu Pasal 26 ayat (1) PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengamanatkan pembentukan Rupbasan di setiap Kabupaten/Kota (514 UPT). Jumlah Rupbasan yang terbatas dan struktur organisasi yang tidak sesuai beban kerja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan basan dan baran yang tidak maksimal. Di sisi lain, Rupbasan masih mengalami hambatan dan tantangan baik secara teknis seperti fungsi penelitian yang tidak optimal karena keterbatasan kemampuan SDM penaksir. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kedudukan dan fungsi Rupbasan perlu dikuatkan melalui saran tindak berikut:

Saran Tindak

- a) Penguatan kedudukan dan kewenangan Rupbasan
Rupbasan membutuhkan penguatan kedudukan dan kewenangan sebagai implementasi Pasal 44 ayat (1) KUHAP *juncto.* pasal 27 (1) PP No. 27/1983 bahwa basan dan baran disimpan dalam Rupbasan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kendala koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan kedudukan Rupbasan harus diatur dalam organisasi dan tata kerja tersendiri dan terpisah dengan Rutan. Dalam organisasi dan tata kerja harus diatur bahwa Rupbasan merupakan satu-satunya lembaga pengelola basan dan baran. Termasuk mendorong agar dapat diakomodir di dalam RUUHAP sehingga kedudukan dan kewenangan Rupbasan setingkat dengan lembaga penegak hukum lain di tingkat Kabupaten/Kota.
- b) Perubahan struktur dan klasifikasi Rupbasan
Struktur dan klasifikasi Rupbasan perlu diubah mengacu pada Permenpan No. 18/M.Pan/11/2008, sehingga dasar klasifikasi tidak hanya beban kerja dan tempat kedudukan saja, tetapi juga berdasarkan ketegori tipologi dan kriteria. Dalam struktur Rupbasan yang baru harus dimasukkan fungsi penelitian, penilaian, pemutasian serta fungsi lain seperti pelayanan informasi dan pengaduan.
- c) Penyesuaian eselonisasi UPT Ruppbasan
Jenjang eselonisasi Kepala Rupbasan tergolong rendah diantara UPT Pemasarakatan yang lain. Hal ini tidak sesuai dengan Permenpan 18/M.Pan/11/2008 yang mengatur Kepala UPT harus eselon III.b atau III.a. Maka untuk mendorong peningkatan eselonisasi Rupbasan perlu dilakukan analisis jabatan.
- 6) Lembaga Pemasarakatan
Eksistensi Lapas sangat dipengaruhi oleh efektifitas struktur dan pelaksanaan tugas di Lapas. Lapas harus dapat berubah seiring dinamika Pemasarakatan dan kebutuhan perkembangan model pembinaan. Sebagai contoh saat ini sudah ada LPKA yang memiliki tugas khusus dengan struktur yang berbeda dengan Lapas pada umumnya. Kemudian Lapas Perempuan yang khusus ditempati

narapidana perempuan dengan memiliki model pembinaan khusus. Ada pula Lapas khusus beresiko tinggi (*high risk*) yang memiliki kekhususan dari segi perlakuan dan pengamanan untuk WBP resiko tinggi.

Hanya saja, kebutuhan perkembangan Lapas tidak diikuti dengan perubahan struktur. Saat ini, struktur Lapas masih diatur dalam Kepmenkeh No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas Jo. Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Kepmenkeh No.M01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas. Dari regulasi tersebut, saat ini Lapas terdapat 4 (empat) kelas yakni Lapas Kelas I, Kelas IIA dan Kelas IIB dan Kelas III. Namun, struktur organisasi pada tiap kelas, secara umum tidak jauh berbeda satu sama lain. Pada Lapas tetap terdapat bidang atau seksi yang menjalankan fungsi tata usaha, pembinaan atau pembimbingan, kegiatan kerja, tata tertib dan keamanan.

Di sisi lain, klasifikasi Lapas saat ini tidak mencerminkan beban kerja, sehingga tidak terstandar antara Lapas satu dengan yang lainnya. Sering terjadi Lapas Kelas IIA justru beban kerja lebih berat daripada Lapas Kelas I. Dampak dari penentuan klasifikasi yang tidak tepat, adalah adanya Lapas yang melebihi daya tampung dan daya dukung. Kondisi ini mengakibatkan pembinaan WBP tidak berjalan optimal, sedangkan dari segi manajemen SDM berpengaruh pada pelaksanaan tugas yang tidak sesuai kapasitas petugas.

Saran Tindak

- a) Klasifikasi Lapas berdasarkan analisis tipologi dan kriteria
Terjadi perbedaan regulasi yang mengatur penentuan klasifikasi Lapas saat ini. Pada Kepmenkeh No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 diatur penentuan klasifikasi Lapas berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan tempat kegiatan kerja. Sementara menurut Permenkumham No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kelas UPT Pemasarakatan, penentuan berdasarkan unsur bobot (kapasitas hunian, rata-rata isi hunian, kegiatan pembinaan, pelaksanaan TPP, pelayanan, pengamanan) dan unsur penunjang (sarpas, SDM, anggaran dan instansi terkait).

Penentuan klasifikasi Lapas sebaiknya mengacu pada Permenpan No. 18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi dan UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Permenpan tersebut lebih terukur dalam memberikan pedoman penentuan dan perubahan kelas UPT berdasarkan pembagian tipologi dan kriteria. untuk pembagian Tipologi yang terdiri dari:

- (1) jenis UPT (Lapas, Rutan, Bapas, Rupasban);
- (2) sifat tugas (anak, wanita, narkoba, industri, dan lain lain);
- (3) lingkungan organisasi (wilayah Kemenkumham, Ditjen Pas atau Kanwil).

Sedangkan untuk pembagian berdasarkan kriteria terdiri dari:

- (1) unsur pokok (teknis operasional), dan
 - (2) unsur penunjang (beban kerja dan fungsi pelayanan)
- b) Perubahan nomenklatur dan penyederhanaan struktur Lapas
- Nomenklatur dan struktur Lapas perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembinaan dan dinamika Pemasarakatan. Struktur Lapas harus mencerminkan karakteristik jenis penghuni dan model pembinaan serta pembimbingan. Selain itu, struktur Lapas harus disederhanakan, misalnya penggabungan antara fungsi pemeliharaan pengamanan dengan pelaksanaan pengamanan. Dalam hal ini penggabungan antara struktur bidang/seksi kamtib dengan KPLP. Ini dikarenakan, pengamanan merupakan bagian fungsi utama oleh karena itu akan efektif apabila fungsi ini menjadi satu.
- c) Penyesuaian eselonisasi UPT Lapas
- Konsekuensi logis adanya perubahan klasifikasi dan struktur adalah perubahan eselonisasi di UPT. Eselonisasi yang ada saat ini tidak sesuai dengan beban kerja dan kapasitas petugas. Oleh karena itu, sesuai Pasal 21 Permenpan 18/M.Pan/11/2008, eselonisasi UPT adalah III.b atau III.a yang dijabat oleh Kepala Lapas.

b. Penguatan Sumber Daya Manusia Pemasarakatan

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemasarakatan khususnya penyelenggara Pemasarakatan yang profesional, diperlukan petugas Pemasarakatan yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, penempatan, penilaian kinerja, rotasi, promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*merit system*).

1) Penguatan Manajemen Pegawai Pemasarakatan

a) Rekrutmen Pegawai

Dalam melakukan rekrutmen pegawai ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu seperti penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, masa percobaan, dan pengangkatan pegawai.

Rekrutmen di Pemasarakatan belum memperhatikan jumlah dan kebutuhan pegawai sehingga belum diketahui berapa kebutuhan pegawai yang ideal yang harus dipenuhi dan bagaimana strategi pemenuhannya. Perekrutan pegawai di Pemasarakatan pada saat ini dilakukan oleh Biro Kepegawaian Kemenkumham. Usulan kebutuhan pegawai dibuat setiap 5 tahun oleh UPT Pas kemudian diajukan kepada Kanwil Kemenkumham dan Ditjen Pas sesuai dengan analisis kebutuhan di setiap bagian. Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian yang selanjutnya diajukan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB). Apabila usulan tersebut disetujui oleh MenpanRB, maka Biro kepegawaian yang akan melakukan perekrutan pegawai.

Permasalahan perekrutan terletak pada persetujuan dari pemerintah. Hal tersebut berdampak pada pengadaan pegawai yang kadang belum sesuai dengan usulan kebutuhan. Karena

persetujuan pengadaan jumlah pegawai oleh Pemerintah harus disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada.

Perencanaan kebutuhan pegawai belum dilakukan berdasarkan hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja. Standar kompetensi teknis yang sudah disusun oleh Ditjen Pas hanya untuk level teknis di UPT saja berdasarkan tugas dan fungsi yang ada, sedangkan untuk jabatan pelaksana di Sekretariat yang menyusun adalah Biro Kepegawaian. Selain itu, belum semua jabatan struktural dan pelaksana memiliki Kamus Kompetensi.

Kondisi di Ditjen Pas, rasio perbandingan jumlah Petugas Pemasyarakatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berada dalam kondisi tidak seimbang. Dari jumlah 30.202 orang Petugas Pemasyarakatan sebanyak 14.584 orang berperan sebagai Petugas Pengamanan. Jika diasumsikan setiap Lapas/Rutan memiliki 4 (empat) *shift* penjagaan, maka seperempat dari jumlah tersebut yakni 3.664 orang Petugas Pengamanan menghadapi 162.105 orang narapidana/tahanan pada setiap shift pengamanan. Maka dapat ditarik kesimpulan pula bahwa ratio perbandingan antara petugas dan narapidana yakni 1:60, dimana 1 orang Petugas Pengamanan harus menangani 60 orang narapidana/tahanan di Lapas/Rutan. Untuk itu perlu dilakukan penambahan petugas pengamanan sebanyak 15.000 pegawai.

Saran Tindak

- 1) Harus dilakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- 2) Penyusunan kebutuhan pegawai dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun.
- 3) Pengadaan pegawai harus dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan yang dapat dijabarkan menjadi:
 - Penyelenggaraan seleksi pengadaan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi,

dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Penyelenggaraan seleksi terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

- Masa percobaan dilaksanakan selama 1 tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

b) Pengembangan Karir

Saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur pengembangan karir di lingkungan Pemasarakatan. Saat ini usulan promosi-mutasipegawai berasal dari Kanwil Kemenkumham yang diajukan kepada Ditjen Pas. Setelah dilakukan pembahasan di Ditjen Pas, maka usulan diajukan kepada Biro Kepegawaian yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Menteri melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Promosi-mutasi pegawai Eselon II diputuskan oleh Menteri, sedangkan untuk eselon III dan IV diputuskan oleh Sekretaris Jenderal.

Saran Tindak

- 1) Dalam melakukan pengembangan karier harus mempertimbangkan beberapa Kompetensi yang meliputi: kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Sedangkan Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

- 2) Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran yang harus dievaluasi oleh Pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
- 3) Setiap pegawai yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi yang dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- 4) Setiap Pegawai dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi pegawai dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

c) Manajemen Kinerja

Saat ini Ditjen Pas memerlukan manajemen kinerja sebagai acuan pelaksanaan sistem penilaian kinerja dan pegawai kearah yang lebih obyektif. Untuk itu setiap pegawai dan pejabat struktural diharapkan memahami setiap kegiatan tugas dan tanggung jawabnya, serta target yang harus dicapai di satuan kerjanya. Pelaksanaan penilaian kinerja ini dilakukan dengan prinsip obyektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan terukur, yang menitik beratkan pada capaian (target) kerja. Hasil penilaian kinerja kemudian menjadi tolok ukur pemberian *reward* bagi pegawai.

Penilaian kinerja juga menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja. Saat ini pemberian tunjangan kinerja dilakukan setelah adanya evaluasi jabatan yang diusulkan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkumham. Tunjangan kinerja diberikan setelah mendapatkan persetujuan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kemenkeu.

Saran Tindak

Pemasyarakatan harus melakukan penilaian kinerja secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

d) Penegakan Disiplin dan Etik

Penegakan disiplin dan etik pegawai Pemasyarakatan merupakan tugas dari Majelis Kode Etik Petugas Pemasyarakatan melalui mekanisme Sidang Kode Etik sesuai dengan Permenkumham No. 20/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemenkumham.

Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif. Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan yang dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka. Secara tertutup dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang berwenang, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi. Sedangkan penyampaian sanksi moral secara terbuka diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi Pegawai dan papan pengumuman.

Apabila pengenaan sanksi moral dianggap tidak cukup Pegawai dapat dikenakan tindakan administratif berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, rekomendasi yang mengharuskan ditindaklanjuti oleh bagian kepegawaian maka akan dilanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan

Peraturan Kepala BKN No. 21/2010 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pengaturan mengenai pemberhentian diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Saran Tindak

- 1) Masyarakat harus menegakkan disiplin pegawai sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
 - 2) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
- 2) Penguatan Jabatan Fungsional
Dalam rangka pengembangan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas di bidang bimbingan masyarakat serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jafung PK. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 22/2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat dan Permenpan RB No. 23/2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Masyarakat. Agar Jafung PK dan Asisten PK dapat diimplementasikan secara optimal maka diperlukan beberapa regulasi teknis. Adapun regulasi tersebut mengatur di antaranya tentang:
 - a) pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional PK dan Asisten PK;
 - b) penyelenggaraan uji kompetensi Jafung PK dan Asisten PK
 - c) syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jafung PK dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jafung PK dan Asisten PK;
 - d) pelaksanaan Jafung PK dan Asisten PK;
 - e) Tunjangan Jafung PK, yang harus diajukan ke KemenpanRB dengan membuat naskah akademik dan uji petik;
 - f) Standar Kualitas Hasil Kerja.

Dari sejumlah regulasi yang dibutuhkan, sudah tersusun satu regulasi yang dibutuhkan dalam tataran teknis, yaitu Permenkumham No. 41/2017 tentang Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Permenkumham No. 42/2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya Ditjen PAS membutuhkan Jafung Petugas Pengamanan di UPT Pas di seluruh Indonesia.

Saran Tindak

- a) Pemasyarakatan harus menyusun peraturan teknis terkait pelaksanaan Jafung PK.
 - b) Pemasyarakatan harus menyusun perencanaan Jafung lain yang dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
- 3) Penguatan Program Pendidikan dan Pelatihan
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai Pemasyarakatan masih dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham. Diklat dilakukan sesuai dengan usulan formasi kebutuhan melalui analisis jabatan dan analisis kebutuhan Diklat. Ditjen Pas bersama UPT Pas membuat usulan analisis kebutuhan Diklat pegawai yang disampaikan kepada Biro Kepegawaian. Apabila disetujui maka BPSDM akan menyelenggarakan Diklat sesuai dengan anggaran yang ada.

Adapun jenis Diklat yang dilaksanakan di BPSDM yaitu:

- a) Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan;
- b) Penilaian Kompetensi;
- c) Pengembangan Fungsional dan HAM.

Anggaran masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Diklat yang berpengaruh pada kapasitas Diklat yang masih terbatas. Koordinasi Ditjen Pas dengan BPSDM selaku penyelenggara Diklat dan Biro Kepegawaian juga masih kurang optimal. Kemudian tidak adanya report hasil penyelenggaraan Diklat dari BPSDM juga menyebabkan tidak jelasnya data pegawai yang sudah mengikuti Diklat. Hal tersebut menyulitkan pada saat akan mengajukan usulan Diklat pegawai dan juga berpengaruh pada database pegawai yang telah mengikuti Diklat. Ditjen Pas sedang menyusun analisis kebutuhan Diklat untuk pegawai Pemasyarakatan.

Saran Tindak

- 1) Diperlukan adanya Unit Diklat di wilayah agar Diklat dapat diadakan secara merata dan teroganisir lebih baik di seluruh wilayah;
 - 2) Pemasyarakatan harus menyusun analisis kebutuhan Diklat untuk pegawai Pemasyarakatan;
 - 3) Pemasyarakatan harus membuat report setelah pelaksanaan diklat di wilayah agar informasi pegawai yang telah mengikuti diklat dapat tersusun dan terkelola dengan baik dalam database.
- 4) Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian
- Sistem Informasi kepegawaian (Simpeg) di Pemasyarakatan menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi antara Ditjen Pas dengan Biro Kepegawaian Kemenkumham. Setiap pegawai sudah memiliki akun untuk dapat mengakses Simpegketika akan melakukan pembaruan data pribadi. Setiap pegawai hanya dapat mengakses data pribadi masing-masing. Akan tetapi Simpeg yang ada di Biro Kepegawaian kurang terbaru sehingga data pegawai tidak valid. Selain itu database perekrutan dan penempatan pegawai juga tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menimbulkan kesulitan pada saat akan menyusun kebutuhan pegawai selanjutnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Ditjen Pas masih mengelola database kepegawaian secara manual guna memenuhi kebutuhan data pegawai.

Saran Tindak

Pemasyarakatan harus mengembangkan Simpeg yang terintegrasikan dengan Biro Kepegawaian Kemenkumham dan memastikan data dan informasinya selalu terbaru.

c. Integrasi Data dan Administrasi Peradilan Berbasis TI

Agenda peningkatan hukum yang berkeadilan dalam RPJMN 2014-2019, ditujukan untuk meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. Agenda ini dilakukan dengan arah dan kebijakan yang salah satunya dengan *“pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang*

terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.”

Ditjen Pas pada tahun 2015 menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi. Instansi pemerintah yang menandatangani Nota Kesepahaman tersebut mencakup Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkam), Polri, Mahkamah Agung, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Bappenas. Nota kesepahaman bertujuan untuk melaksanakan kerja sama pembangunan sistem database penanganan perkara tindakan pidana secara terpadu yang berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh publik.

Nota kesepahaman ini diharapkan menjadi sarana untuk mengintegrasikan berbagai sistem database di berbagai lembaga untuk meningkatkan keterpaduan sistem database dalam penanganan perkara pidana. Bahwa masing-masing komponen penegak hukum telah memiliki sistem informasi manajemen yang sedang dikembangkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Seperti National Criminal Information Center (NCIC – Pusat Informasi Kriminal) Polri, SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI), SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung), dan SDP (Sistem Database Pemasarakatan).

Sistem Database Pemasarakatan (SDP) sendiri merupakan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan data dan informasi bagi sistem Pemasarakatan. Dalam SDP terdata dengan jelas, rinci dan detail mengenai informasi status tahanan serta narapidana. Secara operasional, sistem ini dijalankan secara profesional dengan menunjang tinggi transparansi dan prinsip akuntabilitas.

Selanjutnya pada tahun 2016, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 /2015 dan Inpres No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan jalur koordinasi dan komunikasi antar instansi penegak hukum. Pada tahun 2017 Pemerintah mengembangkan proyek percontohan SPPT-TI. Sistem ini diproyeksikan untuk menyatukan administrasi penanganan perkara seluruh lembaga hukum yang dapat diakses secara online oleh publik. Pengembangan proyek ini dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman sejumlah kementerian dan lembaga hukum, diantaranya Kemenkopolkam, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kemenkumham, Lemsaneg, Bappenas, dan Kemenkominfo.

1) Balai Pemasyarakatan

Pelaksanaan SPPT di Bapas salah satunya adalah dalam rangka pelaksanaan SPPA terintegrasi Teknologi Informasi. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan database terkait dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam implementasi SPPA. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan evaluasi yang dapat dilakukan dengan cara melakukan analisa dari setiap data penanganan ABH yang sudah dilakukan seperti jumlah perkara Anak yang diselesaikan melalui diversi. Akan tetapi permasalahan manajemen data perkara Anak ini masih menghadapi kendala seperti adanya keterbatasan dalam pencatatan perkara pada masing-masing lembaga penegak hukum dan instansi terkait.

Di samping itu, komunikasi dan koordinasi dalam pencatatan database perkara Anak juga masih lemah, misalnya model pencatatan database penanganan Anak masih berbeda-beda diantara APH. Hal ini terlihat seperti di Unit PPA di Kepolisian yang masih mencatat data penanganan Anak secara manual, kemudian pencatatan oleh Kejaksaan sebatas data Anak pelaku saja,

sedangkan untuk Anak korban dan Anak saksi belum dilakukan pencatatan. Sementara di MA sudah memiliki database Anak seperti di Pemasarakatan yang sudah memiliki data Anak walaupun masih tergabung dengan SDP Dewasa. Ke depannya, Pemasarakatan membutuhkan database khusus terkait perkara Anak. Oleh karenanya, dalam mewujudkan integrasi data penanganan Anak antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan, disamping melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, harus dilakukan juga pembenahan dan penyeragaman format pencatatan data penanganan Anak di antara APH dan mengoptimalkan komunikasi agar data yang dimiliki tidak tumpang tindih dan identitas tunggal data Anak dapat terwujud.

Pemasarakatan khususnya Bapas harus membuat database untuk semua narapidana dewasa yang terintegrasi melalui teknologi informasi. Data ini berkaitan dengan identitas tersangka dan narapidana dewasa yang mendapatkan pendampingan, penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas. Data dimaksud terintegrasi dengan teknologi informasi yang pengelolaan dan pemanfaatannya melibatkan APH lain terutama untuk dalam rangka penerapan pidana alternatif. Untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik diantara Bapas dengan APH lain dalam mewujudkan *single case* data atau identitas perkara tunggal

Saran Tindak

Pemasarakatan perlu mengembangkan database pendampingan, litmas, pembimbingan dan pengawasan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan APH lainnya.

2) Rumah Tahanan Negara

Kebutuhan adanya integrasi data antar APH dengan sarana teknologi informasi dibutuhkan oleh Rutan untuk mengurangi angka *overstaying*. Hingga saat ini, integrasi data terkait *overstaying* dalam peradilan pidana baru terjalin antara Pemasarakatan dengan MA sebagaimana Nota Kesepahaman antara Ditjen Pas dan Kepaniteraan MA No. PAS-HM.05.01-59 tentang Pilot Project Pertukaran Data

Peradilan Pidana pada Tingkat Kasasi Dalam Rangka Rintisan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis TI tahun 2017. Namun, integrasi data ini masih terbatas pada MA tidak sampai pada Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN).

Pembenahan tata kelola Rutan untuk menunjang integrasi administrasi peradilan pidana dilakukan dengan penguatan layanan-layanan yang berkaitan dengan subsistem SPPT lain dengan dukungan TI. Pada Rutan, beberapa layanan yang dapat dikembangkan dengan dukungan TI antara lain layanan penerimaan tahanan; pendaftaran tahanan, dan pengeluaran tahanan. Aturan terkait pelaksanaan layanan tersebut harus dikoordinasikan dengan subsistem peradilan pidana yang lain agar terwujud sinkronisasi baik dalam mekanisme maupun data atau dokumen yang dihasilkan.

Keseragaman data dan dokumen ini diperlukan untuk memudahkan integrasi administrasi yang ingin dicapai. Contohnya pada layanan penerimaan tahanan, integrasi administrasi sistem peradilan pidana dapat berwujud penggunaan berkas penahanan elektronik yang secara otomatis akan diteruskan kepada sistem administrasi Rutan tujuan jika telah ada perintah penahanan.

Saran Tindak

Optimalisasi layanan tahanan terintegrasi TI, di mana dukungan TI pada layanan Pemasarakatan Rutan dibutuhkan untuk mengefisienkan komunikasi antar UPT Rutan dengan APH lain yang menempatkan tahanan di Rutan. Hal ini diharapkan akan mengatasi hambatan komunikasi seperti pengiriman surat, pemanjangan masa penahanan dan ekstra vonis dari APH lain, sehinggadapat menekan jumlah *overstaying* di Rutan.

3) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Keberadaan basan untuk keperluan barang bukti pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksanaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim perlu dikelola dengan baik oleh Rupbasan. Untuk memudahkan pengelolaan basan dan baran, dibutuhkan administrasi Rupbasan berbasis TI. Sedangkan dalam koordinasi

dengan penegak hukum, ke depan pola yang digunakan sudah berbasis secara online. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan RPJMN, Program Revitalisasi dan Reformasi Hukum, dan Renstra Ditjen Pas yang memandatkan pelayanan berbasis TI.

Praktik di lapangan patut diakui bahwa pendataan, administrasi dan koordinasi antara Rupbasan dengan APH khususnya Kepolisian dan Kejaksaan belum maksimal. Banyak proses serah terima basan dari penegak hukum ke Rupbasan yang tidak disertai dokumen lengkap. Termasuk informasi perkara yang sedang berlangsung tidak disampaikan ke Rupbasan sehingga status basan tidak berubah, sementara banyak basan menumpuk di gudang Rupbasan karena setelah perkara putus tidak dieksekusi maupun diambil oleh pemiliknya.

Saran Tindak

a) Peningkatan pelaksanaan Registrasi

Pelaksanaan registrasi pada Rupbasan masih banyak dikerjakan secara manual. Padahal saat ini sudah ada aplikasi SDP yang membantu merubah data manual menjadi online. Tujuan perubahan tersebut adalah agar registrasi lebih mudah, cepat dan aman. Selain itu akan lebih mudah dikelola apabila terdapat perubahan status data basan baran (*updating*).

b) Penguatan pelaksanaan pengeluaran Basan Baran

Secara umum, pelaksanaan pengeluaran basan baran sudah sesuai dengan alasan di atas, namun masih banyak kekurangan dalam hal administratif sehingga rawan penyalahgunaan. Sebagai contoh institusi penegak hukum dalam meminta pengeluaran tidak disertai surat penetapan pengadilan, surat perintah pengeluaran dan surat tugas dengan alasan untuk penyidikan dan pemeriksaan pengadilan mendadak. Hal ini yang mengakibatkan rawan penyalahgunaan basan di luar peruntukannya.

c) Peningkatan Layanan Penghapusan

Penghapusan tidak jauh berbeda dengan registrasi karena data basan dan baran baik di buku registrasi maupun SDP harus diubah. Akan tetapi perubahan tersebut harus sepengetahuan

penegak hukum yang berwenang termasuk yang harus mendapatkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu misalnya, apabila terjadi bencana alam atau kebakaran, maka petugas Rupbasan menyampaikan pemberitahuan melalui SDP ke TI penegak hukum lain untuk dilakukan penelitian atas kejadian tersebut. Hasil penelitian kemudian dikirimkan Kepala Rupbasan kepada Ketua Pengadilan secara sistem termasuk kelengkapan berkas-berkas untuk dimintakan penetapan hakim.

d) Peningkatan layanan pemutasian

Pemutasian adalah kegiatan pemindahan status basan (administrasi) berdasarkan status hukum sesuai tingkat pemeriksaan perkara, sehingga terdapat perubahan pada buku register. Dalam proses pemutasian kerap terjadi permasalahan dikarenakan kurang aktifnya penegak hukum yang berwenang untuk menginformasikan perkembangan perkara pada setiap tingkatannya. Banyak perkara yang penanganannya sudah naik sampai tingkat kasasi namun keterangan basan di buku register masih berada di pengadilan tingkat pertama.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan integrasi data di Lapas memiliki perbedaan dengan pelaksanaan integrasi data di UPT Pemasyarakatan lainnya. Hal ini dikarenakan secara status, narapidana di Lapas tidak lagi berkaitan dengan APH lain yang menjadi bagian dari SPPT. Sehingga kebutuhan untuk mengintegrasikan data narapidana dengan APH lain tidak sebesar data UPT Pas lain untuk kebutuhan pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Namun kebutuhan untuk adanya integrasi data Lapas tetap dibutuhkan untuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Seperti pada pelaksanaan pemberian remisi, hak asimilasi, dan hak reintegrasi, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pelaksanaannya dilakukan secara online. Pelaksanaan pemberian hak-hak ini secara berbasis TI kemudian diamanatkan untuk dilakukan dalam sistem yang

terintegrasi antara Ditjen Pas, Divisi Pas, dan UPT Pas untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan layanan.

Selain integrasi secara internal, kebutuhan untuk integrasi dengan pihak eksternal juga dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan seperti layanan kesehatan, di mana Lapas harus bekerja sama dengan lembaga pelayanan kesehatan terdekat seperti rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan untuk pembiayaan perawatan narapidana sendiri, Masyarakat harus dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang dapat diperkuat prosesnya melalui pengintegrasian data. Demikian pula pada pemberian remisi pada narapidana tindak pidana tertentu, pelaksanaan integrasi data diperlukan dalam pertukaran informasi terkait syarat menjadi *justice collaborator*, telah mengikuti deradikalisasi, dan telah membayar denda.

Saran Tindak

melakukan optimalisasi integrasi data secara internal dan eksternal untuk pemberian hak-hak narapidana.

5) Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pelaksanaan integrasi data dan administrasi pada LPKA dan LPAS dapat dilakukan dengan membentuk database yang khusus untuk Anak sebagai bagian dari SDP. Database ini juga harus terintegrasi dengan database yang dimiliki lembaga penegak hukum lainnya dalam kerangka SPPT.

Pasal 1 Permenkumham No. 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Masyarakat menjelaskan bahwa SDP merupakan keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi masyarakat. Penyediaan SDP perlu dilakukan sebagai salah satu mekanisme akuntabilitas Masyarakat kepada masyarakat serta pemenuhan hak narapidana itu sendiri, termasuk Anak di dalamnya. Database Anak memang sudah masuk ke dalam SDP, namun saat ini masih tergabung dengan kategori usia dewasa. Sehingga yang perlu dikembangkan saat ini adalah penambahan fitur khusus bagi Anak agar memudahkan dalam pengelolaan informasi tentang Anak, baik

yang masih menjalani proses hukum, mendapatkan vonis hukuman, maupun klien Anak yang selesai menjalani masa pembinaan.

Saran Tindak

- a) Penambahan fitur khusus Anak pada SDP
- b) Pembentukan kerja sama Pertukaran data Perkara Pidana Anak dengan APH lain.

- d. Penguatan Pelaksanaan *Good Governance* di Masyarakat
Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan serangkaian prinsip penyelenggaraan pemerintahan sejak pengambilan keputusan hingga implementasi dari keputusan tersebut. Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut United Nation Development Program (UNDP) antara lain:
 - 1) Partisipasi;
 - 2) Kepastian Hukum;
 - 3) Transparansi;
 - 4) Tanggung jawab;
 - 5) Berorientasi pada kesepakatan;
 - 6) Keadilan;
 - 7) Efektivitas dan Efisiensi;
 - 8) Akuntabilitas; dan
 - 9) Visi Strategis.

Secara umum *Good Governance* dimaknai sebagai sebuah hubungan yang kuat dari upaya pemerintah untuk mencapai suatu tujuan perkembangan yang lebih baik. Dalam proses penyelenggaraan *good governance* memiliki berbagai hambatan yang tidak termasuk ke dalam prinsip *good governance*. Salah satu contoh hambatan yakni tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak legal menyalah gunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penyalahgunaan kepercayaan ini dapat berbentuk penyuapan, pemerasan, penyalahgunaan, penggelapan, dan penyelundupan barang dengan imbalan tertentu.

Dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sendiri penyelenggaraan *good governance* masih menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi agar hak-hak Anak, tahanan dan narapidana dapat terpenuhi secara optimal. Urgensi pemenuhan *good governance* pada Pemasyarakatan juga didasarkan pada dampak yang tidak hanya dalam bentuk kerugian keuangan negara tapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi para WBP seperti pada penyelundupan benda-benda terlarang seperti narkoba, telepon seluler, dan senjata.

Pada praktiknya, terdapat tiga area dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang perlu menjadi fokus perbaikan dalam penyelenggaraan *good governance*, yaitu pada pemberian hak narapidana, penyediaan bahan makanan di Lapas dan Rutan, dan penegakan tata tertib Lapas dan Rutan.

1. Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Pemasyarakatan, tiap WBP memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh Pemasyarakatan seperti antara lain hak perawatan, hak kesehatan, hak reintegrasi, hak kunjungan, dll. Upaya pemenuhan hak-hak tersebut dalam realitanya menemui berbagai kendala, yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan layanan.

Saran Tindak

- a) Pelaksanaan pemberian remisi, hak asimilasi, dan hak reintegrasi narapidana dengan menggunakan sistem TI
Rawannya pungutan liar dalam pelaksanaan pemberian hak reintegrasi narapidana mendorong agar dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan sektor atau bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan *good governance*. Salah satunya adalah dengan perubahan sistem pemberian hak reintegrasi dari manual menjadi berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, pemberian hak-hak reintegrasi ini akan dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara UPT Pas, Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal. Penggunaan sistem TI pada pemberian hak-hak ini tidak hanya akan mempercepat proses birokrasi yang selama ini memakan waktu karena transportasi berkas, tapi juga menggeser beban pelaksanaan layanan dari petugas ke sistem TI sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan.

- b) Pelaksanaan pengawasan internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana

Pengawasan penyelenggaraan layanan publik diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pasal 35 menyatakan bahwa “pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal”. Berdasarkan undang undang tersebut, pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung serta pengawasan oleh pengawas fungsional. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk laporan, pengawasan oleh ombudsman, serta pengawasan oleh DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Pengawasan internal dilakukan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkup Masyarakat melalui sidang kode etik terhadap petugas yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Tidak hanya berhenti pada sidang etik, mekanisme ini juga seharusnya berlanjut hingga penjatuhan sanksi.

Sedangkan pada pengawasan eksternal, pelibatan publik dalam penyelenggaraan layanan-layanan Masyarakat telah diwujudkan dengan layanan pengaduan baik yang diselenggarakan oleh Masyarakat sendiri maupun melalui kanal-kanal pengaduan Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Selain melalui mekanisme-mekanisme yang telah ada saat ini, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan memberi akses yang lebih luas terhadap pelaksanaan layanan Masyarakat.

Akses tersebut dapat diberikan dalam bentuk pelibatan keluarga atau kerabat narapidana dalam memantau proses pemberian hak narapidana di dalam Lapas. Mekanisme pemantauan yang secara langsung melibatkan publik ini pada akhirnya akan menghasilkan keluaran berupa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan yang lebih terukur.

2. Pengadaan Bahan Makanan di Lapas dan Rutan

Pengadaan bahan makanan di Lapas dan Rutan menjadi bagian dari penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemasyarakatan. Secara umum pengadaan barang dan jasa diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 54/2010). Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) pada Oktober 2018. Pada kedua peraturan tersebut tercakup mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Institusi Pemerintah. Dalam lingkup Pemasyarakatan sendiri, pengadaan bahan makanan diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Besarnya potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari proses pengadaan bahan makanan menjadikan sektor ini rawan akan penyimpangan. Anggaran bahan makanan di Pemasyarakatan dapat terlihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2017 yang menunjukkan alokasi anggaran sekitar hampir 1.1 Triliun khusus untuk belanja bahan makanan. Tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya nominal anggaran, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa juga sering kali didorong oleh alur pengadaan yang panjang dan rumit. Konsekuensi dari alur yang panjang dan rumit ini adalah banyaknya tahapan yang melibatkan pengambilan keputusan sehingga membuka celah-celah untuk penyimpangan

berupa penyuaipan untuk memangkas tahapan proses yang panjang. Bentuk penyimpangan lainnya dalam pengadaan bahan makanan antara lain pada pengumuman lelang yang tidak dilakukan secara terbuka dan pelaksanaan pengadaan di mana bahan makanan yang disuplai tidak sesuai dengan kesepakatan baik dari segi jumlah maupun kualitas. Dugaan penyimpangan dalam pengadaan bahan makanan di Pemasyarakatan terlihat dari data pengaduan tertulis masyarakat yang dipublikasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di mana pengaduan terkait permasalahan pengadaan bahan makanan berjumlah 11 aduan atau 24% dari total aduan yang masuk.

Saran Tindak

Pelaksanaan evaluasi terkait pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan bahan makanan di UPT Pas.

Mengingat pentingnya penyelenggaraan makan dan minum bagi narapidana dan tahanan sebagai upaya pemenuhan hak dasar di Lapas dan Rutan, maka dibutuhkan pelaksanaan pengadaan bahan makanan yang akuntabel dengan proses yang memperkecil kemungkinan munculnya penyimpangan. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi terhadap proses pengadaan dan pengelolaan yang dilakukan saat ini guna memetakan kebutuhan dan hambatan yang dialami di lapangan selama ini.

3. Peredaran Uang dan Barang di Lapas dan Rutan

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, terdapat jenis-jenis barang yang tidak diperbolehkan untuk disimpan, dibawa, dan digunakan oleh tahanan dan narapidana di Rutan dan Lapas. Pembatasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pas serta untuk mengoptimalkan perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana. Namun, keterbatasan negara dalam pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan seperti makan dan minum dan perlengkapan sehari-hari (kebutuhan mandi, cuci, dll) kemudian memunculkan kebutuhan atas adanya kantin di dalam Lapas dan Rutan. Terbatasnya sumber daya negara untuk

memenuhi kebutuhan dasar narapidana semakin dipersulit dengan adanya kondisi *overcrowding* yang membuat pengalokasian anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan di luar makan dan minum menjadi prioritas kedua. Keberadaan kantin di Lapas dan Rutan pada akhirnya memberi solusi bagi narapidana dan tahanan yang membutuhkan benda-benda yang tidak dapat disediakan karena keterbatasan anggaran tersebut.

Konsekuensi dari adanya kantin di dalam Lapas dan Rutan adalah adanya transaksi jual beli yang terjadi yang pada akhirnya memunculkan kebutuhan akan penggunaan uang yang sejatinya dilarang menurut tata tertib. Selain itu, keberadaan kantin akan membuka pintu masuk barang ke dalam UPT Pas yang berpotensi untuk disalahgunakan. Untuk meminimalisir gangguan yang dapat ditimbulkan oleh peredaran uang tanpa membatasi narapidana dari hak atas memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengambil kebijakan untuk membolehkan peredaran uang dalam bentuk uang virtual. Sesuai dengan Permenkumham Nomor 29 tahun 2017, narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan dibolehkan untuk membawa uang dengan seizin Lapas dan Rutan dan dengan pembatasan dari segi jumlah yaitu maksimal 1 juta rupiah dan dalam bentuk virtual.

Penggunaan uang virtual di dalam Lapas dan Rutan ini pada akhirnya menuntut pengelolaan kantin sebagai tempat transaksi jual beli yang legal di dalam Lapas dan Rutan untuk dikelola secara profesional dengan sistem koperasi sesuai amanat undang-undang. Pengelolaan kantin dengan sistem koperasi sendiri dapat dilaksanakan melalui Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Kopasindo) agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan sesuai standar dan pengawasan terhadap arus barang masuk dan keluar menjadi lebih terkontrol untuk mencegah adanya penyalahgunaan akses. Setelah permasalahan peredaran uang diatasi melalui uang virtual, maka yang harus dilakukan adalah penguatan pengawasan untuk mencegah penyimpangan terutama dalam hal arus barang terlarang seperti narkoba dan alat komunikasi dari luar ke dalam Lapas dan Rutan.

Saran Tindak

- a) Implementasi sistem transaksi satu pintu berbasis TI di UPT Pas
- b) Penggunaan uang virtual untuk pelaksanaan jual beli di Rutan dan Lapas
- c) Pengelolaan kantin di UPT Pemasyarakatan secara profesional dengan sistem Koperasi

e. Penguatan Komunikasi Publik Pemasyarakatan

Secara umum pelaksanaan komunikasi publik oleh instansi pemerintah merupakan bagian dari amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Secara lebih khusus strategi pengelolaan informasi publik instansi pemerintah diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Pada Inpres tersebut setiap pimpinan kementerian dan Lembaga didorong untuk mendukung pelaksanaan komunikasi publik melalui penyebarluasan kepada publik terkait kebijakan dan program pemerintah. Kebutuhan Pemasyarakatan untuk mengelola komunikasi publik dengan baik adalah untuk menyampaikan ke masyarakat terkait apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan oleh Pemasyarakatan. Penyampaian ini selain bertujuan untuk mendekatkan publik kepada layanan-layanan Pemasyarakatan, juga untuk menyeimbangkan informasi terkait Pemasyarakatan di masyarakat.

Pada komunikasi publik Pemasyarakatan, wajib disusun strategi komunikasi agar informasi yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan dilakukan dengan menggunakan media yang tepat. Pelaksanaan komunikasi publik juga tidak harus berbentuk penyebaran informasi terkait Pemasyarakatan, namun juga dapat dilakukan dengan pelibatan publik dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemasyarakatan. Pemilihan media untuk diseminasi informasi juga harus dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan kelompok publik yang ingin ditargetkan sebagai penerima informasi. Hal yang tidak kalah penting adalah pengemasan informasi yang juga harus disesuaikan dengan kelompok publik yang akan mengkonsumsi informasi agar mudah dicerna dan dapat tersosialisasikan dengan baik.

Pemanfaatan media digital dalam pelaksanaan komunikasi publik Pemasarakatan juga sejalan dengan inisiatif “Making Indonesia 4.0” yang digagas oleh pemerintah. Pada inisiatif ini didorong 10 prioritas nasional untuk mendorong perkembangan industri di Indonesia yang di mana salah satunya adalah “membangun infrastruktur digital nasional”. Pada prioritas ini, diamanatkan percepatan pembangunan infrastruktur digital dengan mendorong pemerintah, publik, dan swasta untuk berinvestasi di teknologi digital. Dengan demikian, Pemasarakatan juga diharapkan dapat mengikuti agenda pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan media digital termasuk di dalam pengelolaan komunikasi publiknya.

Saran Tindak

- a) Penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi publik dengan melakukan pengumpulan data dan analisis informasi, manajemen isu, produksi informasi, diseminasi informasi, evaluasi, dan audit komunikasi di Pemasarakatan. Melalui langkah-langkah strategis ini diharapkan pelaksanaan komunikasi publik Pemasarakatan dapat lebih terarah dan tepat sasaran sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pas sebagai instansi pemerintahan.
 - b) Optimalisasi pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat di tiap-tiap level pelaksanaan pemsarakatan dengan menggunakan media digital.
- f. Regulasi dan Deregulasi
- Penataan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi pada tiap kementerian dan lembaga pemerintah, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pada Ditjen Pas, penataan peraturan perundang-undangan ini menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu regulasi dan deregulasi yang bertujuan menciptakan birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang menjalankan regulasi secara tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Secara lebih lanjut penataan peraturan perundang undangan di Pemasarakatan menjadi prioritas karena sangat berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak narapidana. Tanpa penataan peraturan perundang undangan, akan muncul permasalahan-permasalahan seperti adanya regulasi yang menghambat pelaksanaan tugas Pas,

regulasi yang tumpang tindih dengan regulasi lain, dan kondisi ketiadaan regulasi yang seharusnya menjadi payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Pas.

Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dapat timbul akibat tidak optimalnya penataan regulasi di Masyarakat, wajib dilaksanakan identifikasi terhadap peraturan-peraturan terkait pelaksanaan masyarakat. Kemudian terhadap regulasi-regulasi tersebut dilakukan analisa untuk meninjau kembali relevansi dan urgensi tiap regulasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Masyarakat saat ini dan sebagai antisipasi pelaksanaan peran Pas di masa depan. Dengan demikian dapat dipetakan jenis-jenis regulasi yang membutuhkan tindak lanjut seperti revisi, pencabutan, harmonisasi, atau pembuatan regulasi baru.

Pemetaan regulasi yang telah diidentifikasi kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam 11 (sebelas) jenis regulasi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Masyarakat, antara lain: (1) pembinaan; (2) perawatan; (3) pembimbingan; (4) pelayanan; (5) pengelolaan Badan; (6) keamanan dan ketertiban; (7) sumber daya manusia; (8) organisasi dan kelembagaan; (9) anggaran; (10) sarana prasarana; dan (11) teknologi informasi. Melalui pengklasifikasian regulasi-regulasi Masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tersebut, maka akan diperoleh gambaran yang utuh terkait amanat pelaksanaan tiap tugas dan fungsi Masyarakat.

Pada regulasi terkait keamanan, secara khusus harus diperkuat kewenangan keamanan berupa: (1) *solitary system* atau pemisahan risiko tinggi; (2) *check in squad and area* terkait kewenangan penjagaan dan pengeledahan; (3) deteksi dini melalui pelaksanaan intelijen; (4) pencegahan dini; dan (5) sinergi dengan Kepolisian. Selain lima jenis kewenangan ini, pada regulasi keamanan juga wajib diatur terkait pengamanan data dalam pertukaran data dengan *stakeholders* lain dan penggunaan sarana prasarana keamanan yang berbasis TI untuk kebutuhan pencegahan gangguan keamanan.

Saran Tindak

Melakukan regulasi, deregulasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan klasifikasi tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

2. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

a. Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana

Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan merupakan upaya perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia melalui penguatan tugas dan fungsi tiap-tiap elemen pelaksana pemasyarakatan. Sesuai dengan terminologi yang digunakan, revitalisasi dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan menghidupkan dan menggiatkan kembali. Dalam konteks pemasyarakatan, hal ini berarti mengembalikan sistem pemasyarakatan ke cita-cita awalnya sebagaimana yang didiskusikan pada Konverensi Pemasyarakatan pada tahun 1964. Sesuai dengan gagasan yang ditanamkan oleh Dr Saharjo, bahwa selain perampasan kemerdekaan tujuan dari pemenjaraan adalah untuk membimbing narapidana agar menyesali perbuatannya dan mendidik mereka agar menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Selain itu, juga dikenal perspektif dari Baharuddin Surjobroto yang memandang narapidana sebagai pribadi yang mengalami keretakan dalam hal hidup, kehidupan, dan penghidupan, yaitu hubungan antara seseorang dengan Tuhan/penciptanya, sesama manusia dalam hubungan masyarakatnya, dan/atau dengan lingkungan pekerjaannya. Perspektif inilah yang kemudian menjadi dasar disusunnya program revitalisasi pemasyarakatan yang menitikberatkan pada perbaikan hidup, kehidupan, dan penghidupan melalui kegiatan pembinaan untuk kepribadian maupun keterampilan yang didasarkan pada perubahan perilaku narapidana.

Program revitalisasi sistem Pemasyarakatan ini sekaligus menjadi respon terhadap dinamika yang dialami Pemasyarakatan saat ini seperti tingginya angka overcrowding, meningkatnya gangguan keamanan akibat narapidana risiko

tinggi, dan rendahnya integritas pegawai. Pada sistem pemasyarakatan yang sedang dibangun saat ini, narapidana didorong untuk lebih produktif dengan menetapkan pelatihan dan kegiatan kerja sebagai program pembinaan di Lapas. Di saat yang sama, pendekatan keamanan diterapkan dalam bentuk pengklasifikasian dan pengalokasian narapidana sesuai dengan tingkat risiko yang mereka miliki. Dengan memisahkan narapidana sesuai dengan tingkat risikonya, pengamanan dan pembinaan yang diaplikasikan pada tiap jenis Lapas akan sesuai dengan kebutuhan penghuninya.

Kebutuhan lain yang diharapkan dapat dijawab melalui revitalisasi ini adalah adanya penegasan atas posisi Pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penegasan posisi Pemasyarakatan ini diwujudkan dalam keikutsertaan Pemasyarakatan dalam mencapai agenda penegakan hukum nasional melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bersama-sama dengan unsur pelaksana sistem peradilan pidana lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, Pemasyarakatan harus bersinergi dalam mewujudkan tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Secara umum tujuan dari sistem peradilan pidana terbagi atas 4, yaitu:

- a. melaksanakan keadilan;
- b. mendorong komunitas yang aman;
- c. merestorasi korban kejahatan; dan
- d. mempromosikan opsi non-kriminal bagi pelaku tindak pidana.

Kinerja sistem peradilan pidana untuk mencapai 4 tujuan di atas oleh berbagai negara diukur melalui angka kriminalitas dan angka residivis pada suatu lingkungan tertentu. Walaupun tingkat kriminalitas dan residivis pada suatu negara tidak sepenuhnya bergantung pada faktor penegakan hukum, namun angka-angka tersebut masih menjadi pilihan utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan criminal justice system.

Penurunan angka residivis menjadi salah satu indikator kinerja dari Pemasyarakatan untuk sasaran strategis “Meningkatkan ketaatan hukum mantan narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan”. Hal ini tercantum pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan;
2. meningkatnya produktifitas narapidana, anak, dan klien menuju manusia mandiri (narapidana dan anak yang berhasil);
3. meningkatnya ketaatan hukum mantan narapidana anak dan klien (menurunnya residivis).

Pada program revitalisasi pemasyarakatan ketiga target capaian ini masih menjadi tujuan utama dari penguatan tiap-tiap UPT Pemasyarakatan. Keseluruhan rencana penguatan tugas dan fungsi masing-masing elemen pelaksana sistem Pemasyarakatan dirancang untuk mendukung terwujudnya ketiga target yang telah ditentukan di dalam Renstra. Mengingat cakupan pelaksanaan program ini yang bertujuan untuk mengubah sistem pemasyarakatan, maka diperlukan adanya perubahan terhadap Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia. Diharapkan pada revisi undang undang pemasyarakatan dapat ditegaskan terkait sistem pemasyarakatan yang akan direvitalisasi beserta prinsip-prinsip pelaksanaannya pada tiap-tiap jenis UPT Pemasyarakatan.

1) Revitalisasi Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Pelaksanaan revitalisasi pada Bapas difokuskan pada prinsip utama pelaksanaan proses pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Bapas yaitu reintegrasi sosial. Keseluruhan tugas dan fungsi Bapas yaitu litmas, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan ditujukan untuk membantu narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat dan produktif. Pada pelaksanaannya sendiri, tugas dan fungsi Bapas tersebut hanya bisa

terselenggara dengan baik jika didukung dengan penguatan PK baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Posisi Bapas sendiri dalam Program Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan menjadi penting mengingat fungsi penilaian, pembimbingan, dan pengawasan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan reintegrasi narapidana kembali ke masyarakat. Sebagai UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya sejak tahapan pra adjudikasi hingga post adjudikasi, penguatan fungsi Bapas akan sangat menunjang kinerja Pemasyarakatan secara keseluruhan terutama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Saran Tindak

- a) Pengembangan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pada Bapas
Penelitian Kemasyarakatan merupakan fungsi Bapas yang akan sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program revitalisasi. Hal ini berkaitan dengan konsep baru sistem pemasyarakatan di mana tahapan pembinaan narapidana tidak lagi berdasarkan perhitungan waktu melainkan perubahan perilaku. Dengan sistem ini, terhadap tiap narapidana wajib dilakukan *assessment* atau penilaian untuk mengukur tingkat risiko dan kebutuhan mereka secara berkala. Penilaian inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab Bapas mengingat Bapas memiliki fungsi penelitian pemasyarakatan (Litmas) yang selama ini menjadi dokumen penilaian terhadap narapidana, Klien Pemasyarakatan, dan anak.

Namun untuk kebutuhan program revitalisasi Pemasyarakatan, diperlukan penguatan serta perluasan pelaksanaan Litmas Bapas. Hal ini dikarenakan saat ini Litmas hanya dilakukan secara terbatas terhadap narapidana yang akan mendapatkan dan sedang menjalani hak integrasi serta pada Anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan pada sistem yang dibangun pada program revitalisasi pemasyarakatan Litmas akan dilakukan secara berkala terhadap seluruh narapidana mulai dari ditetapkannya seseorang sebagai terpidana hingga

akhir masa pidananya. Penguatan fungsi Litmas sendiri diperlukan dalam hal pengukuran tingkat risiko serta kebutuhan narapidana untuk keperluan pembinaan di dalam Lapas. Maka dari itu sangat penting bagi Bapas untuk menyusun instrument yang dapat digunakan untuk menilai tingkat risiko dan kebutuhan narapidana baik untuk kebutuhan klasifikasi awal maupun untuk kebutuhan pembinaan.

b) Penguatan Fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan

Pembimbingan merupakan fungsi Bapas yang dilaksanakan oleh PK Bapas terhadap Klien Pemasarakatan maupun Anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Penguatan peran PK untuk fungsi pembimbingan dilakukan untuk mendukung proses reintegrasi narapidana kembali ke masyarakat. Melalui fungsi pembimbingan, Pemasarakatan dapat membantu narapidana yang telah memiliki keterampilan dari pelatihan kerja di Lapas Medium Security dan pengalaman kerja di Lapas *Minimum Security* dalam mencari pekerjaan. Selain itu penguatan bimbingan kepribadian juga diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan perilaku narapidana tidak hanya berhenti di Lapas melainkan berlanjut pada kehidupan sehari-harinya setelah keluar dari Lapas.

c) Penguatan Fungsi Pengawasan Bapas dalam Pelaksanaan Pidana Alternatif

Pengawasan merupakan fungsi Bapas dalam mengawasi pelaksanaan diversi pada anak maupun kegiatan asimilasi oleh Klien Pemasarakatan. PK Bapas melalui fungsi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa diversi pada Anak dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan. Selain itu fungsi pengawasan juga merupakan fungsi yang harus diantisipasi oleh Bapas mengingat pada RKUHP terdapat jenis pidana baru yaitu pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dimana Pemasarakatan melalui Bapas menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan jenis pidana tersebut. Sebagai antisipasi atas pelaksanaan jenis pidana ini, Bapas melalui

program revitalisasi sistem Pemasyarakatan harus melakukan penguatan fungsi ini. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pengkajian dan pembuatan regulasi dan instrument pengawasan, peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM PK Bapas, pengalokasian anggaran, serta peningkatan sarana dan pra sarana penunjang.

d) Penguatan Fungsi Pendampingan Bapas

Pendampingan sebagai salah satu fungsi Bapas diwujudkan dalam bentuk peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi proses hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik itu yang menggunakan mekanisme diversi maupun persidangan. Penguatan fungsi pendampingan terhadap ABH wajib dilakukan mengingat kegiatan ini sangat menunjang pemenuhan kebutuhan anak dalam proses pidana. Pada program revitalisasi yang akan diimplementasikan, fungsi pendampingan akan diperluas pelaksanaannya tidak hanya untuk Anak, tapi juga bagi tersangka dewasa baik bagi tersangka yang mengikuti proses alternative dari sistem peradilan pidana seperti *restorative justice* maupun tersangka yang menjalani proses peradilan pidana sejak proses pra-adjudikasi hingga post-adjudikasi. Dengan demikian, lebih dulu perlu dilakukan pengkajian terkait pelaksanaan pendampingan bagi tersangka dewasa untuk menentukan kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan dilakukannya pendampingan.

2) Revitalisasi Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Program revitalisasi pada Rutan disesuaikan dengan fungsi utamanya yaitu memberikan perlindungan HAM terhadap terduga pelaku tindak pidana yang mendapatkan upaya paksa dari negara berupa penahanan. Sebagai tempat penahanan yang sah, Rutan wajib memastikan terlaksananya prinsip *check and balance* dalam sistem peradilan pidana melalui layanan-layanan yang diselenggarakan. Mengingat status tahanan pada Rutan pada akhirnya akan mengalami perubahan tergantung pada putusan pengadilan, maka tugas Rutan adalah mempersiapkan para tahanan untuk perubahan tersebut. Dalam hal ini, saat tahanan telah

mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa ia harus menjalani pidana penjara, maka wajib dilaksanakan penilaian untuk menentukan apakah terpidana tersebut akan ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security* atau Lapas *Maximum Security* sesuai dengan tingkat risikonya. Penilaian awal ini dilaksanakan dalam bentuk Litmas Awal oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui koordinasi antara Rutan dan Bapas.

Saran Tindak

- a) Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan dalam mewujudkan perlindungan HAM terhadap tahanan
Sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap tahanan, maka Rutan wajib melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan layanan, khususnya pada layanan-layanan yang terkait dengan perawatan kesehatan tahanan. Hal ini termasuk perawatan kesehatan mental tahanan agar dapat mengikuti segala proses peradilan pidana dengan baik. Layanan lain yang penting untuk ditingkatkan di Rutan adalah fasilitasi pemberian bantuan hukum. Mengingat tiap tahanan memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi tahanan yang kurang mampu, maka urgensi pelaksanaan layanan ini sangat penting di Rutan.

- b) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Rutan dan Bapas dalam pelaksanaan Litmas untuk kebutuhan penempatan dan perawatan tahanan yang berganti status menjadi narapidana di Lapas
Pada Litmas awal, koordinasi antara Rutan dan Bapas menjadi hal wajib dalam pelaksanaannya mengingat banyaknya elemen pelaksana yang terlibat dalam proses penilaian. Sesuai dengan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, pelaksanaan penilaian atau assesement dilakukan oleh seorang asesor. Hasil dari penilaian tersebut kemudian akan menjadi salah satu bagian dari Litmas Awal yang disusun oleh PK untuk menjadi pertimbangan dalam hal

penempatan narapidana di Lapas. Selain membutuhkan keterlibatan asesor, Litmas Awal juga berisi hasil observasi terhadap perilaku sehari-hari dari terpidana yang menjadi objek penilaian. Keterbatasan PK dalam berinteraksi dengan terpidana yang menjadi objek penilaian pada akhirnya mendorong dilakukannya pelibatan petugas Rutan untuk turut serta dalam melakukan observasi terhadap terpidana di Rutan. Ketiga elemen inilah yang kemudian harus berkoordinasi untuk menghasilkan Litmas Awal bagi terpidana untuk kebutuhan penempatan di Lapas.

Dengan adanya penambahan tugas dan fungsi Rutan ini, maka salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah perubahan Kepmenkumham Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selain menambahkan tugas dan fungsi penilaian, diharapkan melalui revisi terhadap aturan Orta Rutan dapat dilakukan pemisahan regulasi antara Rutan dan Rupbasan agar dapat diatur dalam regulasi yang berbeda.

3) Revitalisasi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan)

Salah satu capaian Pemasyarakatan yang berusaha untuk dicapai oleh revitalisasi Rupbasan adalah perlindungan atas upaya paksa terhadap barang dan terwujudnya kepastian hukum. Sebagai UPT Pas yang menjadi tempat penyimpanan barang yang disita negara untuk kebutuhan proses peradilan, maka Rupbasan bertanggung jawab atas penyimpanan dan perawatan barang tersebut untuk mendukung jalannya proses peradilan. Rupbasan memiliki fungsi penting dalam menjaga agar barang yang disita negara tidak rusak, hilang, atau berkurang nilainya mengingat barang sitaan merupakan salah satu unsur dalam kasus pidana yang dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Saran Tindak

Perbaiki tata kelola Rupbasan sebagai upaya mewujudkan perlindungan terhadap upaya paksa atas barang

Revitalisasi pada Rupbasan didasari pada kebutuhan untuk mengoptimalkan tata kelola barang sitaan dan barang rampasan negara. Optimalisasi tata kelola Rupbasan ini dilakukan dengan mengkaji fungsi Rupbasan saat ini untuk menentukan struktur organisasi yang tepat bagi Rupbasan. Jika merujuk pada bisnis proses pengelolaan basan baran terdapat tiga fungsi utama yang diselenggarakan di Rupbasan yaitu registrasi, klasifikasi, dan perawatan basan baran. Hal ini cukup berbeda dengan struktur yang saat ini digunakan di Rupbasan, dimana hanya terdapat dua fungsi yaitu fungsi pengamanan dan fungsi administrasi dan pengelolaan basan baran. Untuk itu perlu dilakukan kajian terkait struktur Rupbasan untuk menentukan struktur yang paling tepat untuk diterapkan dengan penyesuaian terhadap fungsi-fungsi yang dilaksanakan selama ini.

Perbaikan tata kelola basan baran di Rupbasan harus mulai dilakukan sejak tahapan pendaftaran dengan sistem pendataan basan melalui pencatatan secara elektronik. Mengingat Rupbasan bersama dengan Rutan sebagai UPT Pemasarakatan yang berada pada proses peradilan, maka dapat dilakukan pencatatan yang terintegrasi antara kedua UPT untuk mensinkronkan antara orang yang ditahan dengan barang yang disita dan ditempatkan di Rupbasan. Pencatatan yang terintegrasi antara Rutan dan Rupbasan tidak hanya membantu dalam proses peradilan pidana, misalnya memudahkan proses menghadirkan orang dan barang di persidangan, tapi juga memberikan perlindungan terhadap kepemilikan seseorang atas barang yang disita oleh negara. Pada beberapa jenis tindak pidana yang mengharuskan negara melakukan penyitaan aset, melalui pencatatan yang terintegrasi akan memudahkan bagi pemilik barang yang berstatus tersangka untuk mendapatkan informasi terkait status asetnya. Hal ini juga akan memudahkan dalam eksekusi yang akan dilakukan oleh Kejaksaan jika putusan pengadilan memutuskan untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemilik yang sah.

4) Revitalisasi Lembaga Pemasarakatan (Lapas)

Lembaga Pemasarakatan merupakan UPT Pemasarakatan yang paling terdampak oleh kebijakan hukum pidana nasional yang masih

mengutamakan pidana penjara dibanding pidana alternatif non-pemenjaraan. *Overcrowding* yang terjadi di berbagai Lapas di Indonesia mengakibatkan tidak maksimalnya Lapas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pembinaan dan perawatan terhadap narapidana. Tidak optimalnya kegiatan pembinaan di dalam Lapas akibat kondisi *overcrowding* menyebabkan narapidana yang keluar dari Lapas tidak terehabilitasi secara maksimal sehingga memiliki risiko yang besar untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Selain itu kondisi ini juga menyebabkan Pemasarakatan kesulitan dalam pemeliharaan kesehatan narapidana akibat kebutuhan dasar seperti makan dan akomodasi yang tidak terpenuhi secara baik sesuai dengan standar hidup layak manusia. Hal ini pada akhirnya menghambat terwujudnya tujuan pemsarakatan itu sendiri yaitu pemulihan terhadap kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana penghuni Lapas.

Saran Tindak

Penguatan fungsi pembinaan di Lapas dalam mendorong reintegrasi sosial narapida kembali ke masyarakat

Revitalisasi Lapas bermaksud untuk mengembalikan cita-cita pemsarakatan menjadi orientasi utama dari pelaksanaan proses pembinaan di Lapas. Sistem pembinaan yang diterapkan saat ini dengan pembagian tahapan berdasarkan masa pidana dianggap belum berhasil mewujudkan tujuan tersebut. Sedangkan jika melihat praktik terbaik di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, proses pemsarakatan narapidana tidak lagi didasarkan pada pembagian masa pemsarakatan melainkan sesuai dengan kebutuhan individu tiap narapidana dan tingkatan risiko yang ia miliki. Tiap narapidana akan dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi risiko masing-masing dan ditempatkan pada salah satu dari 4 kategori Lapas yang memiliki karakteristik pengamanan dan pembinaan yang berbeda. Jika merujuk pada UNODC *Handbook on the Management of High Risk Prisoner*, risiko yang dimaksud dalam hal ini antara lain: (i) risiko untuk melarikan diri; (ii) risiko membahayakan publik di luar Lapas; (iii) risiko mengganggu

keamanan serta ketertiban Lapas; dan (iv) risiko mengganggu keselamatan penghuni Lapas.

– *Lapas Super Maximum Security*

Lapas kategori ini merupakan Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi (*high risk*) berdasarkan penilaian yang dilakukan terhadapnya. Dengan demikian Lapas ini harus dirancang dan dikelola dengan sistem keamanan yang sangat tinggi untuk mencegah terjadinya gangguan yang disebabkan oleh penghuninya. Bentuk-bentuk penerapan standar keamanan yang sangat tinggi terlihat dari penempatan narapidana dalam sel individual, minimnya interaksi antara narapidana dengan petugas, dan pembatasan kontak narapidana dengan dunia luar baik dari aspek informasi maupun penerimaan kunjungan. Narapidana yang berada pada Lapas ini akan dinilai secara berkala untuk mengidentifikasi adanya penurunan tingkat risiko sehingga dapat dilakukan pemindahan ke Lapas dengan standar keamanan yang lebih rendah. Pemindahan atau realokasi ini dimaksudkan agar narapidana dapat ditempatkan pada Lapas yang paling sesuai dengan tingkat risiko yang ia miliki sehingga dapat memudahkan pemenuhan kebutuhannya dari segi pembinaan.

– *Lapas Maximum Security*

Lapas kategori ini diperuntukkan bagi narapidana yang memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dari Lapas Super Maximum Security sehingga dari segi keamanan tidak membutuhkan pengamanan yang sangat tinggi. Walaupun demikian Lapas ini harus tetap dirancang dan dikelola dengan pengamanan yang sangat ketat untuk mencegah adanya gangguan seperti pelarian dan kerusuhan. Pada Lapas ini narapidana akan mendapatkan pembinaan kepribadian atau mental untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana (faktor kriminogenik) yang dimiliki oleh tiap narapidana. Pembinaan narapidana berdasarkan faktor kriminogenik ini dirancang secara khusus dan bersifat individual bagi tiap-tiap narapidana untuk menurunkan tingkat risiko dan mencegah

mereka kembali melakukan kejahatan setelah bebas nantinya. Pada Lapas ini juga disediakan rehabilitasi bagi narapidana dengan riwayat penyalahgunaan obat terlarang baik dalam bentuk rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis.

Melalui pembinaan pada Lapas ini diharapkan tingkat risiko narapidana dapat menurun seiring dengan diatasinya faktor-faktor kriminogenik dinamis yang mereka miliki seperti hubungan sosial, kontrol diri, dan sikap. Bagi narapidana yang menunjukkan adanya perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko maka dapat dilakukan pemindahan ke Lapas dengan level keamanan yang lebih rendah. Namun bagi narapidana yang tidak menunjukkan penurunan tingkat risiko kan terus menjalani pembinaan di Lapas ini atau akan ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security* jika hasil penilaian menunjukkan peningkatan tingkat risiko.

– *Lapas Medium Security*

Narapidana yang ditempatkan pada Lapas *Medium Security* merupakan narapidana dengan tingkat risiko yang rendah namun belum dapat dipercaya sepenuhnya untuk bisa ditempatkan pada Lapas Terbuka (*Lapas Minimum Security*). Mengingat tingkat risiko penghuninya, perencanaan dan pengelolaan Lapas ini tidak membutuhkan sistem keamanan yang sangat ketat seperti dua Lapas sebelumnya. Selain tingkat keamanan, perbedaan yang signifikan juga terlihat pada interaksi antara narapidana dengan orang lain baik itu sesama narapidana, petugas, maupun keluarga melalui pelaksanaan layanan kunjungan.

Karakteristik utama dari Lapas ini adalah narapidana yang ditempatkan pada Lapas ini dapat mengikuti pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan kerja (*vocational*) agar mereka memiliki bekal keterampilan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Selain itu, pelatihan keterampilan ini juga sebagai bentuk persiapan bagi pada narapidana untuk kegiatan kerja yang akan mereka dapatkan saat nantinya ditempatkan pada Lapas *Minimum Security*. Kegiatan pendidikan dan

pelatihan kerja ini akan sangat bermanfaat bagi narapidana dengan faktor kriminogenik berupa rendahnya taraf pendidikan dan keterampilan hidup. Sebagai keluaran dari pendidikan dan pelatihan kerja ini, nantinya narapidana akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan jenis dan tingkat keterampilan yang ia miliki sehingga dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah selesai masa pidana.

Sesuai dengan program utamanya yaitu pendidikan dan pelatihan kerja, maka standar risiko untuk penempatan di Lapas ini harus mempertimbangkan risiko keamanan dalam penggunaan alat-alat kerja. Hal ini mengingat beberapa jenis aktivitas seperti perkebunan, pertukangan, dan perbengkelan menggunakan peralatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Penempatan narapidana pada Lapas ini harus dilakukan secara hati-hati mengingat besarnya peluang penyalahgunaan alat yang dapat dilakukan oleh narapidana.

- Lapas *Minimum Security*

Lapas Minimum Security juga disebut sebagai Lapas Terbuka (*open camp*) dikarenakan Lapas kategori ini tidak lagi berbentuk seperti penjara pada umumnya dengan akses yang terbatas dan keamanan yang tidak memperbolehkan narapidana untuk keluar tanpa pengawalan. Lapas Minimum Security diperuntukkan bagi narapidana dengan tingkat risiko rendah dan telah dapat dipercaya untuk ditempatkan pada akomodasi dengan sistem keamanan terbuka. Narapidana yang ditempatkan pada Lapas ini dianggap telah dapat bekerja sama dan tidak memiliki keinginan untuk melarikan diri karena telah paham sepenuhnya akan konsekuensi dari perbuatannya.

Dengan bentuk Lapas yang terbuka, narapidana diharapkan telah dapat hidup mandiri yang ditandai dengan keikutsertaan dalam kegiatan kerja yang diselenggarakan baik di dalam Lapas, di masyarakat, maupun pada pihak swasta yang telah bekerja sama dengan pihak Lapas. Perlakuan terhadap narapidana pada Lapas ini diselenggarakan sebisa mungkin tidak berbeda dengan perlakuan terhadap masyarakat pada umumnya untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Hal ini juga

terlihat dari diberikannya beberapa hak yang tidak tersedia pada jenis-jenis Lapas kategori lain seperti upah atau premi dari pekerjaannya, kepemilikan telepon selular, kunjungan keluarga serta *conjugal visit*. Pada dasarnya narapidana pada Lapas ini didorong untuk bisa menjadi manusia mandiri dan produktif sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali melakukan tindak pidana.

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan terkait Lapas *Minimum Security*, seperti pentingnya untuk tetap dilaksanakannya penilaian secara berkala terhadap narapidana yang menghuni Lapas ini untuk melihat kesesuaian antara tingkat risiko dengan jenis lapas yang dialokasikan. Rentang waktu pelaksanaan penilaian harus ditentukan dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk seseorang dapat menunjukkan perubahan perilaku setelah dilakukan intervensi dalam bentuk pembinaan. Selain itu, hal yang penting untuk menjadi catatan adalah jenis risiko yang harus diperhatikan pada narapidana penghuni Lapas ini adalah risiko menjadi ancaman bagi publik mengingat besarnya akses narapidana ke publik pada Lapas ini. Dengan demikian, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang harus mendapatkan intervensi khusus seperti tindak pidana kekerasan dan kejahatan seksual di mana korbannya merupakan target spesifik. Terhadap narapidana dengan jenis tindak pidana tersebut perlu dilakukan tindakan tertentu seperti pemilihan lokasi Lapas Terbuka yang jauh dari tempat tinggal korbannya.

Revitalisasi Lapas melalui kategorisasi Lapas sesuai dengan tingkat keamanannya pada akhirnya diharapkan dapat mendorong terciptanya pembinaan yang lebih optimal terhadap narapidana. Optimalisasi pembinaan ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong proses reintegrasi sosial yang lebih efektif pada narapidana kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Dengan sistem ini, *overcrowding* yang saat ini dihadapi oleh Pemasyarakatan diharapkan dapat berkurang sedikit demi sedikit dengan semakin berkurangnya

jumlah narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.

- 5) Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan bagi Anak pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penjara merupakan upaya terakhir bagi anak dan hanya jika keadaan dan perbuatan anak dianggap akan membahayakan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pemenjaraan terhadap anak ini Pemasyarakatan kemudian mengacu pada The Mandela Rules, yang mengatur bahwa pembinaan pada anak harus dilakukan secara terpisah dari narapidana dewasa. Hal ini dikarenakan anak dan dewasa memiliki kebutuhan yang berbeda dan penempatan keduanya dalam fasilitas yang sama akan menempatkan anak dalam posisi rentan menjadi korban dari narapidana dewasa serta menyulitkan pemenuhan kebutuhan anak. Kebutuhan anak yang ditempatkan pada institusi Pemasyarakatan, yang dalam hal ini adalah LPKA, sendiri tidak berbeda dengan anak lain pada umumnya, yaitu kelengkapan identitas, perawatan, pendidikan, keterampilan, dan perlindungan yang merupakan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Saran Tindak

Pemenuhan hak-hak anak di LPAS dan LPKA

Pada pemenuhan kebutuhan anak atas perawatan kesehatan LPKA diharapkan dapat menyelenggarakan layanan-layanan yang dapat menunjang tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental. Perawatan kesehatan anak tidak cukup hanya dalam bentuk perawatan fisik namun juga harus ditunjang dengan perawatan mental anak utamanya bagi anak dengan gangguan perilaku, gangguan emosional, depresi, dll. Sedangkan bagi anak dengan kasus penyalahgunaan zat dibutuhkan rehabilitasi medis dan sosial agar anak dapat terbebas dari kecanduan. Dalam pelaksanaannya, mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Pemasyarakatan, dapat dilakukan kerja sama antara LPKA dengan institusi baik institusi pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang kesehatan. Diharapkan melalui pemenuhan kebutuhan

perawatan anak dapat menjalani masa pertumbuhan dengan kondisi fisik dan mental yang baik.

Selain kesehatan, pendidikan dan keterampilan merupakan kebutuhan anak yang harus dipenuhi walaupun anak ditempatkan pada LPKA. Pendidikan yang dilaksanakan di LPKA meliputi pendidikan formal, nonformal, dan vokasional. Sebagaimana program pendidikan pemerintah yang mewajibkan anak untuk wajib belajar mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), maka Pemasarakatan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program pendidikan formal di dalam LPKA. Dengan diselenggarakannya pendidikan formal di dalam LPKA, anak dapat tetap melanjutkan pendidikannya di dalam LPKA dan memudahkan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan setelah masa pidana berakhir. Bagi anak yang putus sekolah wajib didorong untuk mengikuti program pendidikan kesertaraan yaitu program Paket A, Paket B, dan Paket C agar dapat kembali melanjutkan sekolah. Sedangkan bagi anak yang telah di luar usia wajib belajar dapat diberikan keterampilan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat sebagai manusia produktif dan taat hukum.

Baik aspek kesehatan maupun pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perilaku anak. Pada berbagai penelitian yang diselenggarakan di beberapa negara ditemukan bahwa tingkat pendidikan yang rendah pada anak memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemungkinan anak melakukan tindak pidana sehingga sangat berperan dalam menurunkan angka residivis. Mengingat besarnya dukungan yang harus dipenuhi dalam kegiatan pembinaan anak, maka kunci dari pelaksanaan program revitalisasi bagi anak adalah peningkatan kerja sama. Dengan kerja sama antara Pemasarakatan dengan pihak ketiga baik dari lembaga negara maupun lembaga swasta segala kebutuhan untuk tumbuh kembang anak akan dapat terpenuhi.

b. Penanganan *Overcrowding*

Penyelenggaraan proses Pemasarakatan sebagaimana yang tercantum pada Undang Undang Pemasarakatan menggunakan dua perspektif, yakni proses yang dilakukan di dalam lingkungan

bangunan (intramural) dan proses yang dilakukan di masyarakat (ekstramural). Kedua proses tersebut menjadi tumpuan untuk mencapai tujuan Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial. Hal ini kemudian diturunkan pada UPT Pas untuk melaksanakan tugas teknis yang terdiri dari Bapas, Rutan, Rupbasan, Lapas, LPAS dan LPKA. Unit-Unit Pelaksana Teknis tersebut memiliki program-program yang ditujukan untuk membantu tahanan dan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat melalui proses pembinaan yang sudah diatur oleh Ditjen Pas. Upaya pembinaan menjadi sulit untuk dilakukan ketika terjadinya kelebihan kapasitas (*overcrowded*) dimana luas bangunan tidak cukup untuk menampung narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan.

Overcrowding sebagai kondisi yang tidak ideal dari Lembaga Pemasyarakatan pada akhirnya memberi dampak berupa besarnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Namun dalam kenyataannya, tidak semua Lapas dan Rutan yang mengalami *overcrowding* mengalami gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, perlu dipetakan kembali terkait UPT-UPT Pemasyarakatan yang memerlukan penanganan khusus terkait *overcrowding* dengan mempertimbangkan tidak hanya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, tapi juga faktor keamanan yang menjadi dampak dari kondisi tersebut. Melalui pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi UPT-UPT yang memiliki potensi gangguan keamanan, agar dapat segera dilakukan langkah preventif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Pemasyarakatan.

Overcrowding merupakan tantangan yang selalu dihadapi oleh Pemasyarakatan seiring dengan tidak proporsionalnya penambahan antara jumlah narapidana dengan kapasitas Lapas. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kondisi ini mendorong penanganan *overcrowding* menjadi fokus agenda kebijakan tidak hanya di lingkup Pemasyarakatan melainkan juga pada level nasional. Hal ini sesuai dengan kebijakan nasional yang diatur dalam RPJMN; Program Revitalisasi dan Reformasi Hukum; dan Renstra Ditjen Pas Tahun 2015-2019. Saat ini jumlah dan ruang hunian UPT Rutan dan Lapas dapat menampung kapasitas sebesar 124.010 dengan jumlah total

tahanan dan narapidana yang harus diakomodir sebanyak lebih dari 200.000 orang. Dengan kata lain tingkat over kapasitas saat ini mencapai lebih dari 190 persen. Jika dilihat lebih dalam lagi, hal-hal yang menyebabkan terjadinya *overcrowding* adalah:

Pertama, semakin bertambahnya peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana sehingga membentuk adanya konsekuensi pemenjaraan jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang sifatnya administratif sekalipun. Terhitung sejak era reformasi sampai dengan tahun 2016, dari 563 peraturan perundang-undangan yang ada, 154 diantaranya memuat ketentuan pidana. Hal ini juga memperlihatkan adanya ketidakharmonisan dalam sistem peradilan pidana nasional di mana tujuan ‘memberikan efek jera’ terhadap pelaku masih menjadi salah satu orientasi dari penegakan hukum. Sedangkan tujuan dari pemasyarakatan bukanlah menimbulkan penderitaan bagi terpidana melainkan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat atau reintegrasi.

Kedua, sikap APH yang masih retributif dengan mengutamakan hukuman pemenjaraan. Faktor ini merupakan pekerjaan rumah paling besar dalam penanganan *overcrowding* di Pemasyarakatan. Mengingat posisi Pemasyarakatan dalam rangkaian sistem peradilan pidana berada pada ujung akhir, baik akar penyebab permasalahan maupun penyelesaian atas permasalahan *overcrowding* sebagian besar tidak berada di dalam rentang kendali Pemasyarakatan. Maka keterpaduan sistem peradilan pidana merupakan salah satu agenda yang harus terus didorong terhadap tiap-tiap APH, tidak hanya dalam bentuk sistem kerja yang terintegrasi tapi juga keterpaduan dalam membangun paradigma pembedaan itu sendiri. Perbedaan paradigma ini terlihat sangat jelas dalam praktik penegakan hukum sehari-hari di mana APH masih memilih untuk tidak menggunakan kebijakan-kebijakan non-pemenjaraan, walaupun secara regulasi hal tersebut telah dimungkinkan. Minimnya pemahaman APH di luar Pemasyarakatan terkait kondisi Lapas dan Rutan serta tujuan dan landasan filosofis pemasyarakatan juga turut andil terhadap kecenderungan APH untuk tetap mengutamakan pidana pemenjaraan.

Ketiga, terbatasnya jumlah dan ruang hunian UPT Rutan dan Lapas yang saat ini berkapasitas 124.010 yang harus menampung lebih dari 200.000 WBP. Keterbatasan hunian sendiri pada dasarnya tidak dapat menjadi patokan untuk penyelesaian *overcrowding*. Karena pertumbuhan bangunan tidak akan dapat memenuhi pertumbuhan populasi penjara jika kebijakan pemidanaan APH lain di hulu sistem peradilan pidana masih berorientasi pada pemenjaraan. Namun dalam hal ini juga perlu diingat bahwa jumlah Lapas, Rutan, LPAS, dan LPKA yang terdapat di Indonesia masih belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ketiadaan unit-unit ini pada suatu daerah pada akhirnya memberi tambahan penghuni pada UPT lain sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi utama dari UPT-UPT tersebut.

Dalam usaha meminimalisir terjadinya serta dampak dari *overcrowding* pada Lapas dan Rutan, tiap-tiap UPT Pas dapat menjalankan strategi sebagai berikut:

1) Penguatan Peran Balai Pemasarakatan

Bapas sebagai UPT Pas yang berperan aktif sejak tahapan pra adjudikasi hingga post adjudikasi memiliki potensi yang cukup besar dalam penanganan *overcrowding*. Pada kasus Anak misalnya, peran Bapas dalam pelaksanaan diversi menjadi vital saat keterlibatan PK menjadi syarat wajib dan hasil rekomendasi Litmas menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Hal ini mengisyaratkan bahwa Bapas memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kesepakatan diversi anak, apakah akan dibina secara terinstitusionalisasi yang akan menambah jumlah populasi WBP, atau dilakukan di luar institusi Pemasarakatan. Keterlibatan unsur pemasarakatan melalui PK Bapas pada tahapan peradilan akan membangun perspektif rehabilitatif baik pada proses peradilan maupun pada APH lain yang terlibat. Sayangnya peran aktif Bapas pada masa pra adjudikasi dan adjudikasi baru dapat terlaksana pada perkara pidana Anak. Sedangkan pendampingan pada klien dewasa baru dilaksanakan pada saat narapidana akan mendapatkan hak reintegrasi berupa

Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Perkembangan hukum pidana nasional yang mulai bergerak ke arah pemidanaan non-pemenjaraan mengisyaratkan adanya pergerakan peran Bapas dalam hal pendampingan klien dewasa. Dalam RKUHP telah diatur jenis pidana baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan untuk terdakwa dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan perbuatan terdakwa. Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama 3 (tiga) tahun dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bapas. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bapas, Hakim Pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar usulan para pihak.

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Bapas melalui PK dapat memberikan usulan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan apabila terpidana melanggar hukum, atau memperpendek masa pengawasan apabila terpidana menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk dapat memberikan usulan kepada hakim pengawas, maka PK harus melakukan penilaian terhadap perubahan perilaku terpidana yang dituangkan dalam Litmas yang harus dibuat secara komprehensif sehingga dapat memberikan usulan yang tepat kepada hakim pengawas.

Penguatan fungsi-fungsi Bapas menjadi kunci peran Bapas dalam membantu menangani kondisi overcrowding di Pemasyarakatan. Dengan dikuatkannya fungsi seperti Litmas dan pembimbingan, maka pelaksanaan pidana non-pemenjaraan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran terhadap narapidana yang membutuhkan pembinaan di luar Lapas.

Saran Tindak

- a) Optimalisasi peran Bapas dalam pelaksanaan pidana alternatif

Bapas melalui PK Bapas bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang diatur pada RKUHP. Hasil pengawasan yang dilakukan melalui PK tersebut nantinya menjadi acuan bagi Hakim Pengawas untuk menetapkan perubahan jangka waktu pengawasan. Selain melakukan pengawasan, PK Bapas juga melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan yang mendapatkan pidana alternatif.

- b) Optimalisasi fungsi Litmas.
Dalam pelaksanaan fungsi Litmas, Bapas perlu memaksimalkan koordinasi dan kerja sama dengan Lapas agar pemberian hak reintegrasi narapidana berupa PB, CB, CMB, dan CMK dapat dilaksanakan melalui proses yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan. Selain penguatan secara internal Pemasarakatan, fungsi Litmas juga perlu ditegaskan di dalam pelaksanaan pidana alternatif sejak tahapan pra adjudikasi hingga post adjudikasi.
 - c) Optimalisasi fungsi pengawasan untuk pelaksanaan pembinaan.
Bapas melalui PK melakukan pengawasan dan penilaian secara seksama terkait ada atau tidaknya perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik sehingga proses pemberian remisi, asimilasi, dan hak reintegrasi dapat berjalan secara akuntabel dan berdasarkan penilaian yang obyektif.
- 2) Optimalisasi Peran Rumah Tahanan Negara
- Kondisi *overcrowding* di Rutan memiliki perbedaan dengan yang terjadi di Lapas dari sisi penyebabnya. Hal ini karena selain disebabkan oleh tingginya angka penahanan yang dilakukan oleh APH lain, tingkat *overcrowding* Rutan juga disebabkan oleh kondisi *overstaying*. *Overstaying* merupakan kondisi yang dialami oleh tahanan di Rutan di mana seharusnya mereka telah melampaui masa penahanan namun tidak dapat dibebaskan karena terkendala hal-hal tertentu yang bersiat administratif, seperti belum diterimanya surat perpanjangan penahanan dari institusi yang menahan atau ekstra vonis dari pengadilan. Pentingnya permasalahan ini untuk diatasi ialah karena pada dasarnya para tahanan yang mengalami *overstaying* di saat yang bersamaan telah mengalami penahanan

yang tidak sah (*arbitrary detention*) yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) Rutan yang termasuk di dalam 10 (sepuluh) UPT Pemasyarakatan dengan tingkat overcrowding tertinggi. Cabang Rutan Bagan Siapi-Api berada di peringkat pertama di mana kapasitas bangunan hanya untuk 98 orang tapi harus menampung lebih dari 800 tahanan dan narapidana. Tingginya jumlah penghuni Rutan juga sejalan dengan peningkatan jumlah tahanan yang dapat terlihat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di mana pada tahun 2014 jumlah penghuni yang tercatat sebesar 53.029 kini telah mengalami peningkatan hampir 50 persen menjadi 70.181 orang. Peningkatan jumlah tahanan ini menunjukkan penahanan di Rutan masih menjadi pilihan utama APH di samping tahanan rumah dan tahanan kota.

Saran Tindak

- a) Optimalisasi dan koordinasi dengan APH lain terkait pengeluaran tahanan.

Keterlambatan administrasi dan kendala geografis yang mengakibatkan Rutan kesulitan untuk mengakses berkas-berkas yang berkaitan dengan masa penahanan tahanan. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Rutan dengan APH yang menahan diharapkan dapat menurunkan angka *overstaying* di Rutan.

- b) Peningkatan kapasitas hunian Rutan

Penambahan kapasitas hunian dapat dilakukan dengan membangun Rutan baru atau dengan merubah pola bangunan Rutan sehingga dapat menampung lebih banyak tahanan. Pembangunan Rutan baru dapat mempertimbangkan daerah-daerah ibu kota kabupaten/kotamadya yang belum memiliki Rutan sesuai dengan amanat PP tentang Pelaksanaan KUHAP.

- c) Penerapan alternatif tindakan terhadap pelaku tindak pidana oleh APH lain.

Sebagai bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana, APH lain diharapkan dapat melakukan bentuk tindakan seperti penetapan

tahanan rumah, tahanan kota, dan penggunaan uang jaminan untuk mengurangi jumlah penempatan tahanan di Rutan.

3) Revitalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan

Lapas merupakan UPT Pas yang paling terdampak dari kondisi *overcrowding*. Hal ini dikarenakan Lapas memiliki fungsi pokok pembinaan narapidana agar terbentuk perubahan perilaku dan mendorong mereka untuk menjadi manusia mandiri dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sendiri membutuhkan ruang yang pada kondisi *overcrowding* menjadi sulit untuk dipenuhi untuk mengakomodir kebutuhan narapidana yang lebih mendesak yaitu ruang untuk hidup. Ruang untuk hidup bukan satu-satunya kebutuhan dasar yang pemenuhannya akan terhambat dalam hal terjadinya *overcrowding*. Kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan air bersih juga akan terdampak pemenuhannya akibat ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan.

Menurunnya kualitas layanan dasar ini pada akhirnya berpotensi memicu timbulnya permasalahan baru seperti semakin rentannya narapidana terhadap penyakit serta meningkatnya potensi gangguan keamanan seperti kerusuhan dan pelarian. Dari segi keamanan, *overcrowding* juga mempengaruhi rasio antara petugas dengan narapidana yang pada kondisi normal seharusnya 1:20. Tidak seimbang rasio ini pada akhirnya berisiko memindahkan kontrol kekuasaan dari petugas Pemasyarakatan ke narapidana.

Dari segi jumlah, UPT Lapas masih jauh dari angka ideal. Jumlah UPT Lapas di Indonesia baru 237 UPT, sehingga masih dibutuhkan 240 UPT lagi sesuai amanat Pasal 4 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Sementara kapasitas Lapas yang ada tidak sebanding dengan jumlah narapidana saat ini.

Saran Tindak

- a) Optimalisasi kebijakan non pemenjaraan oleh penegak hukum.
Optimalisasi kebijakan non pemenjaraan dilakukan dengan cara mengintensifkan bentuk penjatuhan hukuman Pidana Bersyarat (Pasal 14 a KUHP) oleh hakim, khususnya bagi pelaku anak,

perempuan, kelompok rentan dan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Termasuk mengefektifkan penjatuhkan pidana denda (Pasal 10 KUHP) untuk tindak pidana ringan dan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

b) Optimalisasi implementasi alternatif pemenjaraan.

Sesuai penerapan prinsip *restorative justice*, alternatif pemenjaraan dapat diimplementasikan dalam bentuk pidana kerja sosial, pidana tutupan, pidana pengawasan. Sehingga dalam menjalani hukuman orang tidak berturut-turut di dalam Lapas karena mekanisme sanksi dapat diupayakan penyesuaian pidana melalui tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 RUUHP.

c) Optimalisasi pelaksanaan reintegrasi narapidana

Optimalisasi pelaksanaan reintegrasi narapidana kembali ke masyarakat melalui pemberian hak reintegrasi berupa Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan jumlah penghuni di Lapas. Optimalisasi proses pemberian hak ini dilakukan dengan dukungan TI dimana berkas tiap narapidana yang telah berhak untuk mengajukan hak reintegrasi akan diproses secara online sehingga mempersingkat waktu dan memotong birokrasi yang panjang. Optimalisasi juga dilakukan melalui pemberian remisi khususnya Anak, wanita dan manula serta pemberian grasi sesuai UU No. 5 Tahun 2016.

d) Kebijakan pemindahan narapidana.

Kebijakan pemindahan atau redistribusi narapidana merupakan solusi jangka pendek untuk menekan tingkat *overcrowding*. Redistribusi dilakukan melalui pemindahan narapidana dari Lapas yang mengalami overkapasitas ke Lapas lain yang tidak mengalami kepadatan tinggi pada area. Selama tahun 2017, redistribusi yang dilakukan oleh Ditjen Pas adalah sebesar 38.277 narapidana.

e) Peningkatan jumlah dan kapasitas hunian Lapas

Saat ini UPT Lapas berjumlah 237 UPT, dengan mengacu pada UU Pemasarakatan maka masih dibutuhkan 240 UPT Lapas. Peningkatan jumlah Lapas sesuai dengan amanat UU

Pemasyarakatan, yang mengharuskan Lapas dibangun di setiap Kabupaten dan Kota, dalam hal ini 514 UPT Lapas. Penambahan kapasitas hunian juga dapat dilakukan dengan merehabilitasi blok hunian dan renovasi kamar narapidana.

c. Penanganan Narapidana Risiko Tinggi

Penanganan narapidana berisiko tinggi (*high risk*) menjadi kebijakan Ditjen Pas sebagai upaya untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan oleh narapidana kejahatan terorisme, dan bandar narkotika, korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional. Penanganan tersebut ~~tidak terlepas dari~~ sesuai Renstra Ditjen Pas yang mengatur pembinaan khusus bagi narapidana tindak pidana khusus dan tindak pidana umum terorisme dan narkotika yang mengancam keamanan dan ketertiban. Penanganan tersebut juga selaras dengan ~~Serta tidak terlepas semangat pemberantasan regulasi yang diatur terorisme, peredaran narkotika dan korupsi yang diatur dalam di~~ UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

-Di sisi lain, dari aspek dinamika global, kejahatan terorisme, narkotika, ~~dan~~ korupsi, pelanggaran HAM berat dan kejahatan keamanan negara dikategorikan sebagai kejahatan serius dan luar biasa (*serious crime* dan *extraordinary crime*) yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, untuk menangani gangguan yang ditimbulkan oleh tahanan dan narapidana risiko tinggi terdapat 63 (tiga enam) aspek fungsi yang harus dioptimalkan pelaksanaannya oleh Pemasyarakatan, yaitu assessment, penempatan, dan pelayanan, pembinaan, perawatan dan pengamanan.

Fungsi asesmen risiko dan kebutuhan merupakan tahapan pertama dalam penanganan tahanan dan narapidana risiko tinggi. Kebutuhan untuk mengklasifikasikan tahanan dan narapidana berdasarkan

risiko menurut *Mandela Rules* adalah untuk memisahkan narapidana tertentu yang memiliki kecenderungan untuk memberikan pengaruh buruk. Sedangkan menurut buku panduan manajemen tahanan dan narapidana risiko tinggi UNODC terdapat empat jenis risiko yang dimiliki tahanan dan narapidana, yaitu risiko terhadap keamanan (*security*), keselamatan (*safety*), stabilitas (*stability*), dan masyarakat (*society*). Pelaksanaan *assessment* harus dilaksanakan secara individual dan seketika setelah seseorang ditempatkan pada fasilitas Pemasyarakatan, dalam hal ini dimulai sejak berada di Rutan, kemudian di Lapas dan di Bapas. Hasil dari *assessment* ini kemudian akan menjadi pertimbangan dalam menentukan perlakuan bagi tahanan dan narapidana yang memiliki risiko tinggi.

Pada fungsi penempatan terhadap tahanan dan narapidana risiko tinggi, petugas Pemasyarakatan harus menindaklanjuti hasil *assessment* risiko yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hasil *assessment* tersebut menjadi rekomendasi dan panduan bagi petugas Pemasyarakatan untuk mengobservasi lebih lanjut tahanan dan narapidana yang bersangkutan. Penempatan tahanan dan narapidana berisiko tinggi pada blok terpisah atau bahkan pada Rutan dan Lapas khusus pengamanan maksimum dilakukan jika telah ditemukan adanya gangguan yang mulai ditimbulkan oleh tahanan dan narapidana tersebut. Pemisahan dilakukan untuk mencegah gangguan yang lebih besar dan memudahkan pelaksanaan pengamanan dan pembinaan khusus oleh petugas Pemasyarakatan. Selanjutnya pada fungsi pelayanan, Pemasyarakatan memiliki peran dalam optimalisasi Rutan. Tahanan sejak awal harus mendapatkan penyuluhan materi mengenai wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, kepribadian dan materi rohani keagamaan. Oleh karena itu Rutan harus bekerja sama dengan lembaga yang fokus pada pencegahan dan penanganan kejahatan-kejahatan serius seperti BNPT, BNN, KPK, dan instansi lain. Fungsi berikutnya yaitu pembinaan, dalam hal ini dilakukan pada Lapas terhadap narapidana yang berdasarkan hasil asesmen merupakan narapidana risiko tinggi. Pembinaan terdiri dari dua jenis, yaitu kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan sesuai dengan kategori risiko dan kebutuhan tiap-tiap narapidana. Pembinaan kepribadian dilakukan untuk

memulihkan kondisi psikologis dan sosial, sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan memiliki penghidupan yang layak.

Pada fungsi perawatan, Pemasyarakatan berperan dalam optimalisasi fungsi perawatan yang terdiri dari rehabilitatif, promotif, preventif, kuratif dan paliatif di Rutan dan Lapas. Upaya tersebut dimaksudkan agar tahanan dan narapidana yang mengidap penyakit seperti TBC, HIV/Aids dan penyakit kronis atau menular lainnya dapat segera tertangani. Terakhir pada fungsi pengamanan, upaya yang dilakukan Pemasyarakatan dapat berupa peningkatan pelaksanaan tugas pengamanan berdasarkan level tingkat risiko. Semakin tinggi risiko tahanan dan narapidana maka semakin tinggi pula penggunaan kekuatan dan jumlah personil serta sarana prasarana yang digunakan. Pengamanan juga dapat diterapkan pada pola bangunan, artinya pada Rutan dan Lapas yang berisi tahanan dan narapidana risiko tinggi pola bangunan harus memenuhi fungsi *deter* (penghalang), *detect* (pendeteksi), *delay* (penghambat), *deny* (pencegahan), dan *defend* (pertahanan) sebagaimana standar *Technical Guidance on Prison Planning* dalam *United Nations Office for Project Services*.

Praktik saat ini, penanganan narapidana risiko tinggi di Pemasyarakatan dilakukan dengan membagi dua kategori narapidana dan tahanan berisiko tinggi yaitu kategori teroris dan bandar narkoba. Klasifikasi ini didukung dengan temuan bahwa WBP tindak pidana terorisme diketahui aktif melakukan penyebaran paham radikal di dalam Lapas, sedangkan WBP bandar narkoba yang ditemukan masih dapat mengontrol peredaran narkoba dari dalam Lapas. Mengingat tidak semua narapidana teroris dan bandar narkoba membahayakan bagi narapidana lain, maka identifikasi tingkat risiko tiap narapidana dilakukan melalui observasi dan tindak lanjut atas data intelijen Pemasyarakatan. Narapidana yang menunjukkan indikasi dapat membahayakan orang lain baik itu sesama narapidana, petugas Pemasyarakatan, maupun masyarakat secara umum akan dikelompokkan sebagai narapidana berisiko tinggi yang membutuhkan penanganan khusus.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kedua kategori narapidana berisiko tinggi ini, Pemasyarakatan menetapkan 5 (lima) UPT Lapas dan Rutan yang dikhususkan untuk narapidana berisiko tinggi kategori bandar narkoba dan teroris. Melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham)No. M.HH-07.OT.01.01 tahun 2017 ditetapkan Lapas Klas I Batu; Lapas Klas II Pasir Putih; Lapas Klas III Langkat; Lapas Narkoba Klas III Kasongan yang berlokasi di Nusakambangan; serta Rumah Tahanan Negara Klas IIB Gunung Sindur sebagai UPT khusus bagi narapidana atau tahanan risiko tinggi. Sedangkan pada tahap pembinaan, belum terdapat program pembinaan khusus bagi narapidana risiko tinggi.

Kebutuhan penanganan narapidana risiko tinggi di Indonesia tidak hanya dilatarbelakangi oleh besarnya gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh para narapidana tersebut. Fakta bahwa narapidana risiko tinggi walaupun sedang menjalani pidana di dalam Lapas tetap mampu melaksanakan tindak pidana menjadi salah satu faktor pendorong lainnya. Walaupun sebagian besar permasalahan yang timbul terjadi di Lapas, namun dalam penanganan narapidana risiko tinggi diperlukan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan Bapas serta Rutan. Masing-masing UPT memiliki strategi dalam penanganan tahanan dan narapidana risiko tinggi.

1) Balai Pemasyarakatan

Dalam penanganan narapidana risiko tinggi, Bapas seharusnya telah dilibatkan sejak proses pra adjudikasi. Melalui pelaksanaan Litmas pada tahap pra adjudikasi dan adjudikasi akan diketahui apakah seseorang mempunyai kecenderungan risiko tinggi atau tidak. Untuk itulah diperlukan Litmas yang komprehensif sebagai upaya untuk melakukan deteksi dini terhadap risiko tinggi agar dapat diberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan risiko tinggi tersebut. Dalam pelaksanaan di lapangan, belum terdapat Litmas dan pendampingan secara khusus untuk tersangka atau narapidana risiko tinggi. Sebagai implikasi dari tidak dilaksanakannya Litmas tersebut, penempatan tahanan dan narapidana belum berdasarkan hasil *assessment* risiko dan kebutuhan.

Pada tahapan pasca adjudikasi, rekomendasi Litmas juga dibutuhkan untuk program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana risiko tinggi saat nantinya ditempatkan di Lapas. Ketiadaan Litmas pada akhirnya menghambat optimalisasi program pembinaan dan pembimbingan yang dikhususkan bagi tahanan dan narapidana risiko tinggi. Maksud dari program khusus tersebut adalah program yang disesuaikan dengan kebutuhan risiko dan kebutuhan narapidana risiko tinggi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, Litmas harus dapat mengidentifikasi kebutuhan pembinaan dan pembimbingan termasuk intervensi yang efektif terhadap reintegrasi narapidana. Tidak hanya untuk keperluan pembinaan dan pembimbingan, Litmas juga memberi rekomendasi berdasarkan kondisi kesehatan tahanan dan narapidana khususnya yang terkait dengan kesehatan mental dan risiko bunuh diri yang menjadi pertimbangan dalam penempatan dan perlakuan. Maka dari itu, agar peran dan fungsi Bapas dalam penanganan narapidana risiko tinggi dapat berjalan secara optimal, harus dilakukan optimalisasi fungsi Litmas dan peran PK.

Pelaksanaan Litmas saat ini masih dilakukan terbatas terhadap narapidana dan klien anak. Namun pada aturannya juga dapat dilakukan terhadap klien dewasa yang masih berstatus tersangka. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat 4 PP No. 31/1999 bahwa dalam tindak pidana tertentu Litmas dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa. Pelaksanaan *assessment* sendiri, menurut Permenkumham No. 12/2013 tentang Assessment Kebutuhan dan Assessment Risiko Bagi Narapidana dan Klien Masyarakat, seharusnya dilakukan oleh assessor. Namun empat tahun sejak Permenkumham ini diundangkan belum ada assessor yang diangkat oleh Ditjen Pas meskipun saat ini instrumen *assessment* risiko dan kebutuhan telah berada di tahap penyusunan. *Assessment* risiko narapidana risiko tinggi penting untuk dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui adanya perubahan perilaku yang berpengaruh terhadap status risiko narapidana tersebut. Hasil *assessment* berkala ini kemudian dituangkan ke dalam Litmas yang akan memberikan rekomendasi terkait strategi pembinaan sebagai bentuk tindak lanjut.

Saran Tindak

- a) Pelaksanaan *assessment* risiko dan kebutuhan.

Penanganan risiko tinggi diawali dengan identifikasi risiko sejak seseorang terdaftar sebagai warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan.

- b) Optimalisasi fungsi Litmas.

Litmas khusus bagi WBP risiko tinggi harus memuat hasil *assessment* kebutuhan dan risiko baik untuk klasifikasi, penempatan, pemberian pembinaan, pemberian pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengeluaran.

- c) Optimalisasi peran PK.

Peran PK perlu diperkuat dalam pelaksanaan penanganan tahanan dan narapidana risiko tinggi. Sebagai pelaksana fungsi Litmas, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Bapas, PK wajib untuk dilibatkan dalam proses peradilan pidana mulai dari hulu hingga ke hilir. Dalam konteks penanganan narapidana berisiko tinggi, peran PK tidak berhenti pada pelaksanaan Litmas baik awal maupun berkala melainkan terus berlanjut hingga pembinaan di Lapas dan pembimbingan pada saat narapidana menjalankan proses reintegrasi kembali ke masyarakat.

- 2) Rumah Tahanan Negara

Sebagai UPT pada tahap pra-ajudikasi, Rutan menjadi pintu awal masuknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Selama ini, penanganan tahanan risiko tinggi tidak diprioritaskan untuk dilakukan di Rutan mengingat status penghuni Rutan yang masih menjalani proses persidangan. Namun, penanganan tahanan berisiko tinggi di Rutan tetap dibutuhkan untuk keperluan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Identifikasi terhadap tingkat risiko tahanan merupakan tahapan yang penting untuk dilaksanakan di Rutan. Terbatasnya informasi terkait tahanan dari institusi yang menahan menjadi alasan kuat dilakukan *assessment* risiko. Pada pelaksanaannya saat ini, identifikasi risiko awal tahanan hanya fokus pada aspek kesehatan terkait penyakit

menular yang diderita oleh tahanan yang baru masuk di Rutan. Sedangkan pada hakikatnya kategori risiko tinggi tidak hanya ditinjau dari aspek kesehatan, tapi juga aspek keamanan, keselamatan, stabilitas, dan lingkungan/masyarakat. Terkait tingkat risiko yang berkaitan dengan keamanan, selama ini hanya dilakukan identifikasi untuk mengetahui apakah tahanan yang baru diterima adalah residivis atau tidak. Identifikasi inipun masih dilakukan secara manual oleh petugas tanpa ada pemutakhiran sistem dengan bantuan aplikasi seperti SDP sehingga pelaksanaannya belum optimal.

Penempatan tahanan merupakan bentuk tindak lanjut dari penanganan tahanan berisiko tinggi setelah dilakukan identifikasi. Penempatan tahanan yang efektif akan sangat bergantung pada hasil penilaian risiko yang dilakukan terhadap tahanan. Penempatan yang dilakukan di Rutan saat ini masih dilakukan atas klasifikasi berdasarkan jenis tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tahanan. Hal ini tidak menjawab kebutuhan Rutan dalam hal penanganan tahanan risiko tinggi karena jenis pidana yang sama tidak serta merta menunjukkan level risiko yang sama. Selain berdasarkan jenis tindak pidana, aturan pemisahan juga dilakukan terhadap tahanan dengan penyakit menular yang harus dikarantina agar tidak menulari tahanan lain. Pada akhirnya, kondisi *overcrowding* yang dialami oleh banyak Rutan menjadi salah satu faktor penghambat dalam penempatan tahanan berdasarkan klasifikasi risiko di Rutan.

Saran Tindak

a) Identifikasi awal tingkat risiko tahanan.

Kebutuhan *assessment* yang sebatas untuk penempatan dan pencegahan gangguan kemanan berbeda dengan kebutuhan Lapas yang berkaitan dengan perencanaan program pembinaan dan pembimbingan. Maka dari itu jenis-jenis risiko yang diidentifikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan di Rutan.

b) Penempatan tahanan berisiko tinggi secara terpisah.

Penempatan tahanan berisiko tinggi dapat dilakukan dengan optimalisasi layanan penempatan tahanan. Dibutuhkan kamar atau blok tahanan khusus yang diperuntukkan bagi tahanan yang hasil penilaian risikonya menunjukkan kategori risiko tinggi.

3) Lembaga Pemasyarakatan

Fokus Lapas dalam penanganan narapidana risiko tinggi adalah pada fungsi pembinaan yang diperkuat dengan unsur pengamanan. Pembinaan narapidana berisiko tinggi berbeda dengan narapidana umum karena membutuhkan perlakuan (*treatment*) khusus. Bentuk perlakuan khusus ini diperoleh melalui asesmen resiko dan kebutuhan untuk menentukan kualifikasi narapidana. Selama ini, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PerdirjenPas) No.PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap (Protap) Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi, penentuan kualifikasi resiko dan pengamanan hanya didasarkan pada jenis tindak pidana dan ancaman pidana. Padahal jenis tindak pidana dan lamanya hukuman belum tentu menentukan tingkat resiko narapidana.

Pada konteks pembinaan narapidana risiko tinggi, Protap Narapidana Risiko Tinggi telah mengatur program pembinaan yang dapat dilaksanakan yang terdiri dari pembinaan tahap awal, tahap lanjutan pertama, hingga tahap lanjutan kedua. Pada dasarnya program pembinaan yang dilakukan masih menyerupai program pembinaan narapidana pada umumnya. Namun khusus pada pembinaan tahap lanjutan kedua yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dilakukan kerja sama dengan instansi yang terkait dengan jenis tindak pidana narapidana bersangkutan seperti BNPT bagi narapidana teroris, BNN bagi narapidana tidak pidana narkoba, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi narapidana tindak pidana korupsi.

Pada penanganan narapidana risiko tinggi kategori teroris, saat ini telah digunakan Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi) yang secara lebih mendetail mengatur tentang alur pembinaan narapidana terorisme untuk tujuan deradikalisasi. Pada

prinsipnya pembinaan narapidana risiko tinggi membutuhkan koordinasi yang baik antara Lapas sebagai pelaksana pembinaan dan PK sebagai pihak perencana program pembinaan. Pelibatan PK secara proporsional pada perencanaan pembinaan akan secara efektif mewujudkan rehabilitasi yang memenuhi prinsip risiko (*risk*), kebutuhan (*needs*), dan reponsivitas (*responsivity*).

Selain pembinaan, pengamanan menjadi unsur peting untuk mencegah dan menindak setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana berisiko tinggi. Hanya saja bentuk pengamanan yang ada harus mempertimbangkan kualifikasi risiko dan pola bangunan. Setidaknya kualifikasi risiko yang ada memenuhi tingkat pengamanan maksimum (tinggi), medium (sedang) dan minimum (rendah). Kualifikasi pengamanan ini akan mempengaruhi pola bangunan dan sarana prasarana yang ada, sehingga bangunan dan sarana prasarana harus mempertimbangkan prinsip prinsip 5Ds *perimeter security* yaitu: 1) *deter* (menghalangi), 2) *detect* (mendeteksi), 3) *delay* (memperlambat), 4) *deny* (mencegah), dan 5) *defend* (bertahan).

Secara lebih lanjut penanganan narapidana risiko tinggi di Lapas dilakukan dengan pembentukan Lapas khusus yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) model yaitu: 1) Lapas pengamanan maksimum (Lapas *maximum security*); 2) pembentukan Lapas berisiko tinggi (Lapas *high risk*); dan 3) pembentukan blok khusus di Lapas umum. Pembentukan Lapas khusus ini akan mempermudah pola koordinasi dan kerja petugas serta akan mempermudah untuk implementasi perlakuan khusus terhadap narapidana berisiko tinggi. Pada dasarnya, strategi ini sudah ditindaklanjuti oleh Kemenkumham melalui pembangunan Lapas Karanganyar Nusakambangan yang akan dijadikan Lapas pengamanan maksimum, sedangkan untuk Lapas *high risk* telah diputuskan melalui Kepmenkumham No. M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 yang menetapkan Lapas Klas I Batu, Lapas Klas IIA Pasir Putih, Lapas Narkotika Langkat, Lapas Narkotika Kasongan dan Rutan Klas IIB Gunung Sindur sebagai Lapas khusus narapidana *high risk*.

Sistem perlakuan di Lapas narapidana bersiko tinggi menggunakan *prinsip one man one cell* (satu orang satu sel) dan *one man one treatment* (perlakuan yang berbeda tiap narapidana). Oleh karena itu, ruang hunian yang dibangun hanya diperuntukan bagi 1 (satu) narapidana, namun tetap memperhatikan aspek kebutuhan seperti penyediaan angin-angin dan ruang aktivitas. Sedangkan sarana prasarana yang ada harus mempertimbangkan prinsip pengamanan dengan setidaknya terdapat sarana prasarana sebagai alat pendeteksi gerak, sarana prasarana keadaan darurat, sistem kelistrikan, sarana informasi dan komunikasi, sarana tugas keamanan, fasilitas kesehatan, dan dukungan SDP.

Saran Tindak

a) Penguatan pembinaan narapidana risiko tinggi

Pada pembinaan narapidana risiko tinggi diperlukan kerja sama dengan Bapas untuk pelaksanaan penilaian/*assessment* kebutuhan narapidana. Melalui penilaian tersebut dapat diketahui kebutuhan pembinaan narapidana secara individual untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Lapas dalam bentuk rekomendasi jenis dan bentuk pembinaan.

b) Penggunaan Lapas khusus untuk penempatan narapidana risiko tinggi.

Besarnya potensi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh narapidana risiko tinggi menuntut adanya pemisahan dalam hal akomodasi. Melalui penempatan di Lapas khusus, akan lebih mudah bagi Masyarakat dalam menjalankan prosedur keamanan yang diperlukan serta dalam melangsungkan kegiatan pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi.

d. Reintegrasi Sosial dan *Restorative Justice*

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), reintegrasi sosial dapat diartikan sebagai dukungan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pada proses kembalinya mereka ke masyarakat setelah pemenjaraan. Namun, pada definisi yang lebih luas, mencakup jangka waktu yang dimulai dari penuntutan hingga pengeluaran dan dukungan pasca pengeluaran. Dengan demikian, reintegrasi sosial juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan

setelah penangkapan untuk mengalihkan pelaku dari sistem peradilan pidana ke tindakan alternatif termasuk didalamnya keadilan restoratif (*restorative justice*). Sedangkan menurut Mandela Rules, tujuan dari penjatuhan pidana dan tindakan lain yang membatasi kemerdekaan seseorang utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan residivisme. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika masa pemenjaraan digunakan untuk memastikan bahwa reintegrasi orang tersebut kembali ke masyarakat setelah pembebasan agar mereka dapat hidup taat hukum dan mandiri.

Reintegrasi sosial sendiri merupakan fokus dari sistem Pemasyarakatan nasional sebagai proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu, terpidana, dan masyarakat. Secara filosofis, paradigma reintegrasi sosial sebagai tujuan sistem Pemasyarakatan ini mempunyai pandangan bahwa manusia (termasuk narapidana) adalah makhluk sosial yang secara naluriah mempunyai kebutuhan untuk selalu berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap narapidana tidak boleh dikucilkan dari masyarakat atau lingkungannya. Disamping itu, paradigma ini menganggap bahwa adanya pelanggaran hukum diakibatkan oleh ketidakharmonisan hubungan antara pelaku dengan Tuhan (aspek hidupnya), masyarakat (aspek kehidupannya), dan lingkungan atau pekerjaan (aspek penghidupannya). Dengan demikian, proses pemasyarakatan harus diarahkan kepada pemulihan hubungan antara pelaku dengan ketiga aspek tersebut. Paradigma reintegrasi sosial Pemasyarakatan sendiri secara khusus telah mengalami evolusi dengan adanya sistem *Community-Based Correction* di mana layanan pemasyarakatan juga telah mencakup pelaksanaan kegiatan pemidanaan di luar Lembaga Pemasyarakatan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas.

Jika mengacu pada paradigma reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir dari pemidanaan, maka pencapaian tujuan tersebut tidak hanya terbatas pada sistem pemidanaan yang bersifat retributif tapi juga yang bersifat restoratif. *Restorative justice* atau keadilan restoratif secara umum diartikan sebagai sebuah cara untuk merespon tindak

kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Hampir serupa dengan konsep reintegrasi, keadilan restoratif melihat adanya ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana sehingga dibutuhkan proses pemulihan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Praktik keadilan restoratif sendiri sering kali diidentikkan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau sebagai bentuk alternatif dari pemenjaraan. Padahal pada prinsipnya keadilan restoratif dapat dilaksanakan di tiap tahapan peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan hingga ppidanaan di dalam Lapas.

Dalam kaitannya dengan reintegrasi pelaku, pelaksanaan keadilan restoratif baik yang dilakukan sebagai alternatif dari pemenjaraan maupun yang dilaksanakan pada masa ppidanaan dapat mendorong terjadinya reintegrasi. Pada keadilan restoratif sebagai alternatif pemenjaraan, pelaku yang melaksanakan kewajiban pidananya di luar penjara akan terhindar dari pengaruh negatif dari narapidana lain serta stigma sebagai mantan narapidana dari masyarakat. Sedangkan pada proses keadilan restorative yang dilaksanakan pada masa ppidanaan yang mempertemukan pelaku dengan korban akan memberikan perspektif baru kepada pelaku akan dampak dari tindak pidana yang ia lakukan terhadap korban. Hal ini pada beberapa yurisdiksi efektif mendorong adanya penyesalan dan perubahan perilaku pada pelaku, terutama pelaku anak, sehingga berkontribusi menurunkan angka residivis.

Pada praktiknya, upaya untuk mengintegrasikan pelaku tindak pidana ke masyarakat dilakukan oleh Pemasarakatan melalui kegiatan pembinaan intramural (dalam lingkungan bangunan) dan ektramural (di masyarakat) yang melibatkan Lapas, LPKA, dan Bapas. Adapun tahapan pembinaan yang saat ini dilaksanakan oleh Pemasarakatan terdiri atas:

- 1) Pembinaan Tahap Awal (0 - 1/3 masa hukuman)
 - a) Narapidana datang ke Lapas harus membuat kartu Pembinaan yang berisi data pribadi dan risalah sidang TPP;

- b) Kemudian masuk masa pengenalan lingkungan (mapenaling) selama 14 hari;
 - c) Lalu diadakan Sidang TPP (sidang awal) yang tujuannya:
 - (1) Menentukan program Pembinaan yang sesuai;
 - (2) Menentukan wali;
 - (3) Penentuan kamar sesuai dengan jenis tindak pidana;
 - (4) Setiap tahapan kegiatan harus melalui prosedur sidang TPP untuk melakukan evaluasi dan membuat keputusan apakah Narapidana sudah bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya atau belum.
 - (5) Anggota sidang TPP:
 - (a) Pejabat eselon V;
 - (b) Pejabat eselon IV;
 - (c) Konselor;
 - (d) Petugas dari klinik; dan
 - (e) Wali yang bersangkutan.
- 2) Pembinaan Tahap Lanjutan
- a) Tahap Lanjutan I (1/3 – ½ masa hukuman)
 - (1) Narapidana masih mengikuti kegiatan yang sama dengan kegiatan awal, kecuali pindah kegiatan lain;
 - (2) Di masa pembinaan ini narapidana boleh mengikuti kegiatan Reintegrasi seperti: theater, angklung, band, pentas seni, sepak bola diluar, steam mobil atau motor atau las, ikut kegiatan kerja bakti diluar, bongkar pasang panggung untuk kegiatan;
 - (3) Diperbolehkan mengajukan usulan PB, CB, dan CMB;
 - (4) Prosedur pengajuan PB;
 - (5) Setelah mendapat Litmas dari Bapas baru diadakan sidang TPP;
 - (6) Lalu diadakan sidang TPP di Bapas untuk menentukan apakah layak untuk mendapatkan PB.
 - b) Tahap Lanjutan II (1/2 – 2/3 masa hukuman)

Narapidana masih berada di Lapas sampai SK PB keluar dan mengikuti kegiatan seperti biasanya.

- 3) Pembinaan Tahap Akhir (2/3 masa hukuman – Bebas)
- a) Setelah masa 2/3 tiba maka klien baru boleh PB dan tinggal bersama keluarga atau penjaminnya dengan catatan:
Tidak ada subsider yang masih harus dijalani yaitu untuk subsider kurungan, sedangkan untuk subsider latihan kerja maka latihan kerja akan dilakukan di Bapas tetapi anak bisa pulang ke rumah.
 - b) Harus lapor ke Bapas;
 - c) Untuk Narapidana dengan hukuman pendek tidak dapat diberikan PB, tetapi dapat diberikan CB. CB diberikan setelah anak menjalani 6 bulan masa pidananya. Narapidana yang diberikan CB memiliki hukuman maksimal 1 tahun 3 bulan;
 - d) Pada saat menjalani masa PB tersebut, maka harus melakukan wajib lapor kepada PK Bapas dan dilarang mengulangi atau melakukan tindak pidana pada masa ekspirasinya, yaitu 1 (satu) tahun setelah masa hukumannya berakhir. Pada masa ekspirasi tersebut diwajibkan mengikuti kegiatan pembimbingan yang diadakan oleh Bapas.
Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik berhak mendapatkan PB. Hal ini sesuai dengan yang tertera di Pasal 81 Ayat (4) UU SPPA.

Sedangkan praktik keadilan restoratif sendiri saat ini baru dilaksanakan pada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui mekanisme diversi. Hal ini sesuai dengan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bahwa sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

- 1) Penguatan Peran Bapas dalam Proses Reintegrasi
Bapas merupakan UPT Pas yang memiliki peran penting dalam proses pembinaan untuk mendorong terwujudnya reintegrasi sosial

baik yang dilakukan melalui pembinaan maupun pelaksanaan keadilan restoratif pada SPPA.

Dalam pelaksanaan pembinaan untuk reintegrasi sosial, peran Bapas dimulai pada saat narapidana dan anak mendapatkan hak reintegrasi. Sesuai dengan tahapan pembinaan, hak reintegrasi berupa PB akan diberikan saat narapidana memasuki 2/3 dari masa hukumannya dan anak memasuki 1/2 dari masa hukumannya. Peran PK diawali dengan pembuatan Litmas untuk kepentingan pembahasan di sidang TPP terkait pemberian hak reintegrasi untuk narapidana. Litmas untuk reintegrasi dibuat oleh PK berdasarkan hasil pengawasan perkembangan perubahan perilaku narapidana selama mengikuti program pembinaan di Lapas yang dilakukan oleh Wali. Monitoring yang dilakukan oleh Wali ini pada akhirnya banyak memberikan kendala kepada PK dalam melaksanakan Litmas untuk pemberian PB. Kurang mendetailnya informasi yang dilaporkan oleh Wali sering menyulitkan PK dalam penyusunan Litmas yang komprehensif memuat riwayat perubahan perilaku narapidana di dalam Lapas.

Idealnya, program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana/Anak harus berdasarkan pada Litmas pembinaan yang dibuat PK. Kemudian PK melakukan pendampingan terkait pemenuhan hak-hak narapidana/Anak di Lapas/LPKA serta melakukan penilaian dan evaluasi perkembangan perilaku narapidana/Anak berdasarkan hasil pengawasan yang sudah dilakukan. Kemudian hasil penilaian perubahan perilaku tersebut dituangkan dalam Litmas yang dapat digunakan untuk sidang TPP baik terkait perubahan program pembinaan maupun untuk pemenuhan hak reintegrasi. Litmas untuk pembinaan dan untuk bimbingan klien dapat dibuat secara komprehensif dan akurat karena ada kesinambungan dan keberlanjutan antara program pembinaan dan bimbingan untuk setiap klien sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Peran PK selanjutnya adalah membuat program pembimbingan yang dapat memenuhi kebutuhan klien sesuai dengan rekomendasi hasil

Litmas. Program pembimbingan inilah yang nantinya akan diimplementasikan pada masa PB untuk mendorong narapidana/Anak yang setelah beberapa waktu menjalankan masa hukuman di Lapas dan LPKA untuk bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat. Kesuksesan program reintegrasi tidak dapat dicapai oleh PK sendiri melainkan harus melibatkan pihak ketiga berupa komunitas yang dapat diajak bekerja sama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana/Anak. Komunitas masyarakat ini harus dipersiapkan dan dibangun oleh PK untuk dapat menerima kembali klien sebagai anggota masyarakat sekaligus mengikis stigma dimasyarakat sehingga klien dapat melanjutkan kembali hidupnya sebagai anggota masyarakat secara wajar.

Saran Tindak

- a) Koordinasi antar UPT Bapas dan Lapas dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas untuk mendorong reintegrasi narapidana kembali ke masyarakat.
 - b) UPT Bapas membangun kerja sama dengan organisasi atau komunitas di tiap-tiap daerah kerja PK Bapas yang akan membantu proses reintegrasi sosial narapidana.
- 2) Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak
- Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana Anak, merupakan pintu masuk pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan mekanisme musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, PK, dan Pekerja Sosial Profesional. Adapun peran dan fungsi PK pada pelaksanaan diversifikasi akan berfokus pada pendampingan Anak pelaku yang dilakukan sejak tahap pra-adjudikasi hingga tahap post-adjudikasi. Tujuan Pendampingan adalah membantu Anak mengatasi masalahnya dan memastikan hak-haknya terpenuhi termasuk didalamnya membantu Anak untuk mengakses bantuan hukum.

Tugas PK selain pendampingan adalah melakukan Litmas pra adjudikasi bagi Anak pelaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah surat permohonan Litmas dari penyidik diterima oleh Bapas. Pentingnya fungsi Litmas dalam pelaksanaan diversi ditunjukkan dengan diwajibkannya penyidik, Jaksa Penuntut Umum, serta Hakim untuk mempertimbangkan laporan Litmas. Hakim wajib mempertimbangkan laporan Litmas dari PK sebelum menjatuhkan putusan perkara, apabila laporan Litmas tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum. Pentingnya posisi Litmas dalam pelaksanaan diversi mendorong untuk dilakukannya optimalisasi penyusunan Litmas. Dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif, Litmas harus dapat memuat informasi tentang Anak beserta lingkungan tempat ia tumbuh, riwayat perilaku Anak, serta kebutuhan pembinaan bagi Anak agar tidak kembali mengulang tindak pidana. Seluruh informasi ini dibutuhkan agar PK dapat memberikan rekomendasi kesepakatan diversiyang sesuai dan dapat mengakomodir kebutuhan pelaku juga korban.

Di samping proses diversi, Bapas juga berperan dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kesepakatan diversi melalui fungsi pembimbingan dan pengawasan. Pada fungsi pembimbingan, PK menyusun program pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Anak agar diperoleh perubahan perilaku melalui kegiatan seperti konseling, pelatihan kerja, dan penyaluran minat dan bakat. Sedangkan pada fungsi pengawasan, PK melakukan monitoring terhadap Anak dan pihak-pihak terkait untuk memastikan terlaksananya kesepakatan diversi termasuk di dalamnya pelaksanaan ganti rugi terhadap korban.

Strategisnya peran Bapas dalam mendorong terwujudnya keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana Anak masih terkendala pada beberapa hal seperti kurangnya jumlah Bapas dan PK dan kurangnya kompetensi PK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Saran Tindak

- a) Penguatan terhadap PK dengan penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi personel terkait pelaksanaan fungsi-fungsinya untuk menghasilkan Litmas yang komprehensif dan berorientasi keadilan restoratif.
- b) Pelaksanaan koordinasi dengan APH dan pihak lain yang berkepentingan untuk pelaksanaan keepakatan diversifikasi yang berorientasi keadilan restoratif.

3) Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan

UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, serta setiap warga negara tiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (Pasal 5). UU ini juga menyatakan setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 ayat 1). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan.

Hak atas pendidikan bagi anak juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1) UU ini menyatakan setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 1 angka 1 UU ini mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sementara Pasal 12 menyatakan bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penjelasan pasal ini menyebut bahwa maksud dari sarana dan prasarana ini misalnya rumah tahanan khusus anak.

Undang Undang Perlindungan Anak mengamatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak (pasal 48) dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pasal 59) termasuk di dalamnya Anak yang berkonflik dengan hukum (pasal 64). Berdasarkan amanat UU Perlindungan Anak tersebut, telah jelas bahwa anak-anak dalam masa penahanan maupun anak yang dijatuhi pidana tetap harus mendapatkan hak-haknya, dalam konteks ini adalah hak atas pendidikan.

Hak atas pendidikan untuk anak ini juga tercermin dalam RPJMN. Hak anak dalam bidang pendidikan ini secara umum berada dibawah Program Indonesia Pintar. Program ini mencanangkan wajib belajar 12 tahun, yang diarahkan untuk memenuhi hak seluruh Anak Indonesia tanpa terkecuali sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Program Indonesia pintar terbagi menjadi: (i) penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dasar termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas; dan (ii) Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi Anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan regular. Bahwa program wajib belajar 12 tahun harus dimaknai sebagai hak setiap anak dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, setiap kategori usia yang dikategorikan sebagai Anak berhak mendapatkan akses pendidikan, apapun kondisinya termasuk ketika berhadapan dengan proses hukum.

Saran Tindak

Pemenuhan hak anak atas pendidikan melalui pelaksanaan layanan-layanan pendidikan di LPAS dan LPKA

Pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan formal, non-formal, dan vokasional di LPAS dan LPKA. Selain layanan yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, juga dapat dilaksanakan layanan lain yang bersifat edukatif seperti pengasuhan, pembinaan kepribadian, dan informasi serta rekreasi. Pelaksanaan layanan ini dapat dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan akses pendidikan bagi anak, dan memfasilitasi Anak mendapatkan akses pendidikan dasar nasional. Selain itu juga diperlukan peningkatan kemampuan petugas LPAS dan LPKA dalam memfasilitasi akses pendidikan bagi anak, peraturan pelaksanaan tentang pelayanan pendidikan bagi anak di LPAS dan LPKA, sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi akses pendidikan formal maupun non formal, dan mekanisme pengawasan dan evaluasi atas pemenuhan hak pendidikan tersebut.

- 4) Pengembangan Fungsi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
Arah pemidanaan yang saat ini masih berfokus pada pemenjaraan menuntut Lapas sebagai UPT dengan tugas dan fungsi pembinaan narapidana untuk terus memperbaiki sistem pembinaannya. Langkah strategis Lapas dalam mewujudkan reintegrasi sosial narapidana, membutuhkan adanya pengembangan dalam dua aspek, yaitu fungsi pembinaan secara umum serta fungsi pembinaan kemandirian yang dikhususkan pada peningkatan produktifitas narapidana untuk membantu mereka hidup mandiri setelah selesai menjalani masa pemidanaan. Terkait pembinaan narapidana, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan PP No. 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Sedangkan untuk praktik kegiatan kerja pada dasarnya sudah diatur melalui kebijakan diantaranya Surat Edaran Kemenkeu No. M.01-PK.03.01 Tahun 1989 tentang Tata Laksana Pengolahan dan Pengadministrasian Kegiatan

Bengkel Kerja, Instruksi Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kegiatan Kerja Narapidana Dalam Rangka Mewujudkan Pemasyarakatan Produktif dan Permenkumham No. 53/2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas.

Eratnya kaitan antara program pembinaan di dalam Lapas dengan keberhasilan narapidana untuk melakukan integrasi kembali ke masyarakat, menjadi latar belakang kebutuhan adanya perubahan bentuk pembinaan. Prinsip pembinaan pada PP No. 32/1999 yang masih sangat umum, dianggap belum dapat mengantisipasi perkembangan bentuk dan jenis kejahatan saat ini yang dilatarbelakangi oleh motivasi dan tujuan yang berbeda-beda. Beragamnya bentuk, jenis, motif, dan tujuan dari tindak pidana ini memberi pengaruh besar pada keberagaman populasi Lapas. Dengan demikian, program pembinaan harus disusun dengan pendekatan individual mengingat tiap-tiap narapidana memiliki kebutuhan dan responsifitas berbeda terhadap program pembinaan. Program pembinaan juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti jenis penghuni (laki-laki, perempuan atau anak), jenis tindak pidana (umum atau khusus), dan jenis klasifikasi risiko (tinggi, menengah, rendah). Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah murni individual, sehingga antar narapidana satu dengan yang lainnya memiliki *treatment* (perlakuan) yang berbeda.

Selain bentuk pembinaan, juga perlu dilakukan peninjauan terhadap tahapan pembinaan yang berkaitan dengan pemberian hak-hak narapidana seperti hak reintegrasi. Tahapan pembinaan yang membagi berdasarkan tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, pada dasarnya sudah tidak relevan. Hal ini dikarenakan pentahapan tersebut masih didasarkan pada hitungan masa menjalani masa hukuman yaitu 1/3 untuk tahap awal, 1/2 dan 2/3 untuk tahap lanjutan dan tahap akhir setelah melewati 2/3. Pentahapan demikian sudah tidak dipakai lagi dalam praktik *correctional system* di luar negeri, melainkan sudah murni menggunakan *assessment* atau Litmas oleh PK. Artinya, pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana sangat tergantung dari pribadi narapidana sendiri atau

dalam hal ini hasil asesmen kebutuhan dan resiko. Maka, dengan sistem ini memungkinkan narapidana untuk mendapatkan hak reintegrasi tanpa harus menjalani 2/3 masa hukuman dan sebaliknya pada narapidana dengan risiko tinggiwalaupun sudah memenuhi 2/3 masa hukuman namun belum berhak mendapatkan hak reintegrasi karena dianggap masih berbahaya bagi masyarakat.

Pengembangan pembinaan di Lapas juga harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana nasional, yang dalam hal ini adalah revisi KUHP. Revisi KUHP yang sedang disusun saat ini akan berdampak pada pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh penyesuaian pidana. Penyesuaian pidana memungkinkan sanksi narapidana mengalami perubahan dari segi jenis pidana, masa pemidanaan hingga penghentian pemidanaan. Oleh karena itu program pembinaan harus disusun berdasarkan hasil *assessment* kebutuhan individual narapidana dan secara berkala dilakukan penilaian untuk mengetahui perubahan perilaku dari narapidana setelah sebagai hasil dari pembinaan. Litmas akan menjadi dokumen rujukan bagi hakim untuk memutus permohonan penyesuaian pidana. Adapun apabila permohonan penyesuaian pidana dikabulkan maka berimplikasi terhadap perubahan hak-hak reintegrasi.

Di samping penyesuaian pidana, RKUHP juga mengatur tentang masa percobaan bagi narapidana hukuman mati. Narapidana yang diputus hukuman mati dimungkinkan untuk mendapatkan perubahan sanksi menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Proses perubahan tersebut diawali dengan masa percobaan dan syarat telah menjalani masa hukuman selama 10 tahun. Maka, bagi narapidana hukuman mati harus diatur atau ditetapkan standar pembinaan khusus baik dalam pelaksanaan pemidanaan 10 tahun awal dan masa percobaan. Hasil pembinaan narapidana hukuman mati menjadi dasar penilaian PK untuk memastikan narapidana telah berkelakuan baik ditandai adanya perubahan kebutuhan dan resiko sehingga layak mendapatkan keringanan bentuk dan masa pemidanaan.

Lebih lanjut, pengembangan pembinaan di Lapas juga harus didukung dengan sistem penilaian narapidana yang efektif dan akuntabel. Penggunaan Sistem Penilaian Narapidana (SPPN) berbasis

TI akan membantu petugas dalam memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan memberikan penilaian terhadap narapidana secara individual dan akuntabel. Dengan sistem ini, maka pemberian remisi, hak asimilasi, dan hak reintegrasi dapat dilakukan berdasarkan penilaian yang dipertanggungjawabkan.

Saran Tindak

- a) Perubahan tahapan pembinaan dari yang awalnya berdasarkan pembagian masa pidana menjadi berdasarkan hasil assessment dan Litmas PK Bapas agar pemberian hak reintegrasi narapidana dapat diberikan secara lebih efektif.

Diperlukan adanya kajian yang menyeluruh terkait efektifitas model pembinaan yang dibagi berdasarkan waktu yang saat ini digunakan oleh Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat dirancang kembali bentuk dan tahapan pembinaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan narapidana dengan tujuan utama membantu narapidana kembali ke masyarakat.

- b) Perancangan program pembinaan khusus yang akan diimplementasikan selama masa percobaan narapidana hukuman mati.

Pembinaan terhadap narapidana yang menjalani masa percobaan 10 tahun sebagaimana yang tercantum pada RKUHP membutuhkan penyesuaian mengingat seluruh kegiatan pembinaan akan dilaksanakan secara intramural (dalam bangunan Lapas).

- c) Pelaksanaan sistem penilaian pembinaan narapidana berbasis TI

5) Peningkatan Produktifitas Kerja Narapidana

Peningkatan produktifitas narapidana merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang bertujuan agar narapidana memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan berdaya guna. Peningkatan produktifitas narapidana diharapkan untuk menjadi bekal narapidana berupa keahlian dan keterampilan kerja yang akan membantu mereka untuk memperoleh penghidupan yang legal setelah pembebasan. Narapidana juga akan menerima manfaat langsung secara ekonomis karena akan menerima upah dan premi

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pas No. PAS1.PK.01.04-87 Tahun 2010 perihal Peningkatan Pembinaan Kemandirian. Sementara bagi pemerintah akan mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari keuntungan bersih penjualan sebagaimana diatur dalam PP No. 45/2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kemenkumham.

Pelaksanaan kegiatan industri merupakan salah satu strategi peningkatan produktifitas narapidana. Terkait dengan penyelenggaraan kegiatan industri di Lapas ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun tujuan Kegiatan Industri di Lapas yaitu mempersiapkan narapidana menjadi manusia yang terampil dan mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional; meningkatkan kemandirian organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional teknis Pemasyarakatan; dan Pemenuhan kebutuhan masyarakat atau institusi. Berdasarkan Data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Industri yang dikerjakan di Lapas-Lapas dapat diklasifikasikan sebagai industri kerajinan, industri kuliner, industri penjahitan, industri pertenunan, industri percetakan, industri peternakan, industri perikanan, industri pertanian, industri pertukangan kayu, industri jasa yang terdiri dari jasa laundry, jasa salon dan jasa cucian mobil.

Namun dalam merencanakan program industri di Lapas, diperlukan adanya assessment awal agar penentuan jenis industri yang akan dilakukan memiliki keberlangsungan yang panjang. Lokasi merupakan salah satu faktor yang menentukan selain ketersediaan bahan baku dan kebutuhan pasar. Maka, jenis dan lokasi industri yang ada dapat mengambil dari pemetaan sebagai berikut:

- a) Industri peternakan, perikanan dan pertanian, dilaksanakan di pulau-pulau terluar Indonesia karena membutuhkan lahan yang cukup luas;

- b) Industri pertambangan, di wilayah yang mempunyai sumber daya alam berupa bahan tambang seperti: Kalimantan, Papua, Sumatera, Nusa Tenggara;
- c) Industri produksi barang keperluan sehari-hari dan jasa, di wilayah yang padat penduduk seperti di Jawa, dan Bali.

Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan kerja di Lapas masih menemui kendala seperti:

- a) Saat ini kondisi regulasi, SDM, sarana prasarana, manajemen dan struktur organisasi yang ada masih belum mendukung terwujudnya lapas industri.
- b) Adanya kecenderungan Rutan menampung narapidana yang menyebabkan ketidak jelasan tugas dan fungsi. Hal ini memaksa Rutan untuk melakukan pembinaan kepada narapidana.
- c) minimnya kemampuan untuk melakukan riset pasar terutama dalam menentukan produk yang akan dikembangkan;
- d) terbatasnya ruang untuk melaksanakan kegiatan kerja akibat dampak *overcrowded*;
- e) kegiatan produksi di Lapas bergantung kepada Kepala Lapas dan petugas bengkel kerja sehingga *skill* dan pengalamankerja tidak terstandarisasi;
- f) pengawasan produksi cenderung mempertimbangkan aspek kegiatan bukan aspek bisnis seperti perlunya *quality control* produk; dan
- g) pemasaran yang ada masih konvensional terbatas pada wilayah sekitar Lapas.
- h) Belum ada pemetaan lokasi penjualan yang strategis.
- i) belum jelasnya standar keahlian atau pendidikan yang harus dimiliki oleh petugas untuk dapat dikategorikan sebagai instruktur.

Saran Tindak

- a) Pengembangan Lapas industri
Pengembangan Lapas Industri dilakukan dengan jalan pembangunan dan pembentukan di tiap-tiap wilayah, khususnya yang memiliki potensi industri baik bisnis barang maupun jasa. Lapas industri akan mempermudah pelaksanaan

kerja sehingga barang dan jasa yang dihasilkan bernilai ekonomis.

b) Perluasan jenis dan lokasi insdustri Lapas

Jenis dan lokasi industri harus diperhitungkan dalam pembentukan Lapas Industri di daerah. Diutamakan industri yang ada sesuai dengan kearifan lokal atau ciri khas suatu daerah, karena industri yang dibangun tidak terlepas untuk memajukan daerah.

c) Peningkatan pengawasan kerja

Pengawasan meliputi pelaksanaan kerja dan hasil dengan tujuan agar kegiatan kerja dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan pengawasan kerja dilakukan terhadap perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan industri, pemasaran penyerapan tenaga kerja dan efektifitas pembinaan. Sedangkan pengawasan produk dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas industri, target dan capaian industri, serta pemanfaatan bahan baku.

d) Peningkatan pemasaran

Pemasaran hasil kerja akan membantu produk diterima oleh konsumen atau masyarakat, namun lebih diutamakan hasil kerja dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Pemasarakatan. Pemasaran harus didasarkan pada aktivitas penentuan harga pasar, promosi dan distribusi hasil industri agar pemasaran yang dilakukan tepat sasaran.

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemasarakatan

Prinsip internasional terkait pelaksanaan hukuman penjara sebagaimana yang tertuang di dalam *the Mandela Rules* telah menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan satu-satunya hak yang dirampas dari individu yang ditempatkan di tempat-tempat penahanan. Sebagai konsekuensi, administrator penjara, yang dalam konteks Indonesia adalah Ditjen Pas, wajib memenuhi hak-hak dasar tahanan, narapidana, dan Anak seperti hak atas kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan hak-hak ini kemudian diwujudkan dalam bentuk layanan-layanan yang diselenggarakan pada tiap-tiap UPT Pas pengguna layanan.

Pengguna layanan Pemasyarakatan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada tahanan, narapidana, anak, maupun klien Pemasyarakatan. Pada tataran yang lebih luas, penerima layanan Pemasyarakatan juga termasuk keluarga dari Warga Binaan Pemasyarakatan, penasihat hukum, serta pemilik barang sitaan yang ditempatkan di Rupbasan. Sebagai instansi yang menyelenggarakan layanan negara, Pemasyarakatan dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui pelaksanaan layanan secara terstandar. Berangkat dari kebutuhan tersebut Ditjen Pas kemudian menyusun Standar Pelayanan Pemasyarakatan yang ditetapkan melalui KepdirjenPas No: PAS-17.OT.02.01 tahun 2013.

Standar Pelayanan Pemasyarakatan memuat standar pelaksanaan layanan-layanan yang dilaksanakan di UPT Pas yang dikelompokkan ke dalam enam bidang, yaitu:

- 1) Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan;
- 2) Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- 3) Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana;
- 4) Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengantasan Anak;
- 5) Bidang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; dan
- 6) Bidang Informasi dan Komunikasi.

Secara umum layanan Pemasyarakatan yang wajib dilaksanakan kepada tahanan, narapidana, dan Anak terdiri dari layanan pemenuhan hak dasar berupa makan, minum, air bersih, kesehatan, dan pendidikan. Ketentuan penyelenggaraan makan tercantum dalam Permenkumham No. 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. Dengan peraturan tersebut, maka penyelenggaraan makanan di Lapas, Rutan, Cabang Rutan, LPAS, dan LPKA dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan

pelaporan. Pada tataran pelaksanaan, Ditjen Pas telah menetapkan KepdirjenPas, No. PAS - 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

Sedangkan hak atas kesehatan diatur dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 5 UU ini menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Dengan demikian negara memiliki kewajiban atas terlaksananya amanat UU ini kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali yang saat ini sedang berada di bawah perawatan dan pembinaan Pemasyarakatan.

Jika meninjau perkembangan Pemasyarakatan saat ini, dengan adanya amanat Undang Undang SPPA terkait pembangunan LPKA dan LPAS, maka dibutuhkan adanya peninjauan kembali terhadap standar pelayanan Pemasyarakatan yang ada saat ini dengan kebutuhan untuk menambahkan standar-standar untuk layanan Pemasyarakatan di LPKA dan LPAS.

- 1) Pemberian Hak Dasar WBP di Lapas, Rutan, Cabang Rutan, LPAS, dan LPKA

Secara umum layanan Pemasyarakatan yang dilaksanakan kepada tahanan, narapidana, Anak terdiri dari layanan pemenuhan hak dasar berupa makan, minum, air bersih, kesehatan. Baik Lapas, Rutan, Cabang Rutan, LPAS, maupun LPKA wajib menyelenggarakan pemberian makan, minum, dan air bersih serta memastikan kesehatan WBP tetap terjaga melalui penyelenggaraan layanan kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.MH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan Tenaga yang Diperlukan untuk Penyelenggaraan Makanan. Petugas dapur yang bertanggung jawab dari persiapan sampai pendistribusian pada idealnya berpendidikan tata boga/berpengalaman dibidang tersebut. Rasio juru masak dengan jumlah WBP dan tahanan adalah 1: 75 -100 orang (minimal juru 5 orang). Selain itu pada idealnya terdapat SDM ahli gizi sebagai supervisor, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan dari perencanaan sampai pendistribusian makanan. Dalam proses pelaksanaan ini, terdapat pelibatan bantuan dari tamping. Ahli gizi harus membuat perencanaan menu makanan. Namun dalam pelaksanaannya yang membuat perencanaan menu makanan untuk narapidana dan tahanan yaitu dokter karena Di Direktorat jenderal pemasyarakatan belum terdapat ahli gizi. Jika melihat pada peraturan diatas ahli gizi tidak hanya dibutuhkan di Direktorat jenderal pemasyarakatan untuk merancang menu saja akan tetapi ahli gizi juga diperlukan di Lapas/Rutan untuk melakukan supervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan makanan dari mulai perencanaan hingga pendistribusian.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.MH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan Angka Kecukupan Gizi Tahanan/Narapidana. Angka kecukupan gizi tahanan/narapidana berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin. Selain itu juga disebutkan Standar Perbaikan Bahan Makanan dan Bahan Bakar Per Orang dalam Siklus Menu 10 Hari Bagi Narapidana dan Tahanan. Terdapat 18 bahan makanan yang disebutkan dan juga dijelaskan masing-masing standar kuantitas yang lama dan perbaikannya. Selain itu, dijelaskan pula nilai gizi kalori di masing-masing bahan. Adapun bahan makanan yang diatur antara lain beras, ubi

jalas/ketela, daging sapi/kerbau, ikan asin/kerbau, ikan segar, telur bebek/ayam, tempe/kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kelapa daging, sayuran segar, bumbu termasuk terasi dan cabai, garam dapur, gula kelapa/aren/pasir, minyak goreng kelapa, pisang, cabai merah, kayu bakar/minyak tanah/gas. Pada pelaksanaannya menu 10 hari memang sudah sesuai dengan yang diatur di peraturan tersebut. Akan tetapi Menu 10 hari yang dibuat diberlakukan untuk semua narapidana dan tahanan baik dewasa, Anak, usia lanjut, baik laki-laki dan perempuan. Seharusnya menu dibuat sesuai Angka kecukupan gizi tahanan/narapidana berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin sehingga ada perbedaan menu untuk narapidana yang banyak melakukan kegiatan dengan tahanan yang memang belum banyak melakukan kegiatan, begitu juga dengan Anak dan perempuan yang harus dibedakan menunya sesuai dengan kebutuhan kalori masing-masing.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pemenuhan makan dan minum adalah jumlah kalori serta air minum yang dibutuhkan oleh tiap-tiap individu yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia. Makanan sendiri terbagi menjadi makanan pokok dan tambahan. Pada makanan pokok diberikan tiga kali sehari dalam rangka pemenuhan kebutuhan berlaku, serta pada makanan tambahan yang diberikan pada beberapa kondisi, diantara ketika berpuasa di bulan Ramadhan, sedang dalam kondisi sakit dengan rekomendasi dari dokter atau tenaga medis dan disampaikan kepada petugas dapur secara tertulis. Selain itu, khusus untuk kebutuhan nutrisi, Anak wajib diberikan satu gelas susu setiap harinya.

Bahan makanan yang dipilih pemilihan bahan makanan yang diolah mempunyai syarat yaitu bahan makanan

bersih, segar dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya (KepMenKes RI no 1098/MENKES/SK/VII/2003). Pada bagian ini terjadi juga proses pembersihan dan pencucian untuk menghindari kontaminasi makanan dan minuman. Kontaminasi dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan (*foodborne disease*). Penyakit bawaan makanan berperan penting dalam kejadian-kejadian keracunan makanan. Hal ini disebabkan mulai adanya gangguan selama proses produksi. Faktor yang harus dilihat dalam penyediaan bahan makanan ini adalah adakah kandungan berbahaya di antaranya: pengawet, pewarna, penyedap rasa.

Pada penyediaan air minum dan air bersih selain merujuk pada Standar Penyelenggaraan Makanan juga wajib mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pas No. Pas-373.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Lapas, LPKA, Rutan, dan Cabang Rutan. Pada regulasi ini diatur tentang prinsip pemberian air minum sejumlah 2 (dua) liter per orang per hari yang harus diberikan secara cuma-cuma dan dapat diakses setiap saat. Sedangkan kebutuhan air bersih setiap orang, termasuk Anak, dalam satu hari adalah 100 liter untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, kakus dan menyiram tanaman serta membersihkan ruang. Sumber air bersih diantaranya melalui perusahaan air milik negara, air tanah atau sumber lain yang tersedia. Bila air dirasa tidak layak untuk dikonsumsi, maka dapat melalui proses/intalasi pengolahan air sehingga memenuhi persyaratan air bersih/air layak konsumsi.

Saran Tindak

Pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan dasar tahanan, narapidana, dan anak dengan mengacu pada standar layanan.

2) Peningkatan Layanan Kesehatan bagi WBP di Lapas, Rutan, LPAS, LPKA

Pada pelaksanaan layanan kesehatan, sesuai UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, terbagi atas empat jenis, yaitu pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Prinsip yang sama juga ditunjukkan pada Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Prinsip layanan kesehatan ini kemudian menjadi panduan bagi LPKA dan LPAS dalam menyelenggaraan layanan kesehatan. Sedangkan pada Lapas dan Rutan/Cabang Rutan layanan kesehatan terbagi menjadi layanan kesehatan dasar (yang termasuk di dalamnya kesehatan umum, gigi, dan pencegahan penyakit); layanan perawatan khusus (termasuk di dalamnya perawatan terhadap penyakit menular, tidak menular, dan mental); dan layanan rehabilitasi pengguna narkoba.

Terlepas dari perbedaan pembagian layanan di UPT Pas, pada pelaksanaannya secara umum sesuai dengan Permenkumham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 dilakukan pada unit pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak (untuk Rutan/Lapas wanita dan anak-anak), serta kesehatan lingkungan.

Selain dilaksanakan di dalam UPT, layanan kesehatan juga memiliki sistem rujukan. Sistem Rujukan adalah suatu sistem didalam penyelenggaraan kesehatan dimana terjadi pelimpahan tanggung jawab, timbal balik atas kasus/masalah kesehatan yang timbul baik secara vertikal maupun horizontal. Rujukan dilakukan pada situasi di mana tahanan, narapidana, dan anak memerlukan perawatan khusus yang tidak dapat ditangani oleh unit

pelayanan kesehatan di UPT baik dalam keadaan darurat maupun tidak darurat sehingga harus diberi perawatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit.

Pada pelaksanaannya, layanan kesehatan di UPT Pas masih terkendala pada aspek sarana dan prasarana, SDM, serta kerja sama untuk kebutuhan rujukan.

Saran Tindak

- a) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitasi pelayanan kesehatan dasar.

Penyediaan sarana dan pra sarana kesehatan seperti klinik terakreditasi perlu terus didorong. Hal ini diperlukan mengingat tenaga medis yang berada di UPT Pas memerlukan izin dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan tersebut.

- b) Pemenuhan sarana dan pra sarana dan SDM penunjang pelaksanaan layanan kesehatan di UPT Pas
- c) Peningkatan Akses Pelayanan Rujukan pada wilayah sekitar.

Ketersediaan unit pelayanan kesehatan pada tiap UPT berbeda-beda. Bagi UPT yang tidak memiliki unit pelayanan kesehatan, dapat menggunakan mekanisme sistem rujukan.

- 3) Pelayanan Pemasarakatan di Rupbasan

Fokus dari perbaikan kualitas layanan pemasarakatan di Rupbasan sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan basan dan baran agar pada saat proses hukum telah selesai masih memiliki nilai ekonomi baik bagi pemilik barang jika barang dikembalikan maupun bagi negara jika barang dirampas untuk dilelang. Pemeliharaan basan dan baran menjadi tanggung jawab Rupbasan dengan tujuan agar fisik dan keutuhan basan dan baran tetap terjaga. Fungsi pemeliharaan sejalan dengan kebijakan Bappenas yang mengarahkan adanya peningkatan pemeliharaan aset hasil tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintah, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah dan memiliki manfaat

ekonomi. Sedangkan menurut PP tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dijelaskan salah satu perolehan barang milik negara adalah melalui putusan pengadilan. Penguatan pengelolaan aset Rupbasan sangat terkait dengan peningkatan fungsi-fungsi Rupbasan antara lain:

a) Fungsi penelitian

Penelitian merupakan fungsi penting untuk menentukan dan mengetahui kondisi fisik, aspek legalitas, nilai dan mutu basan dan baran. Penelitian dilakukan oleh tim peneliti atau petugas yang memiliki keahlian sesuai jenis benda/barang.

b) Fungsi penempatan

Penempatan adalah upaya menyimpan basan baran berdasarkan jenis dan sifatnya ke dalam gudang. Sesuai Permenkumham No. 16/2014, gudang Rupbasan terdiri dari gudang umum yang dibagi atas gudang umum tertutup untuk basan dan baran kecil, dan gudang umum terbuka untuk basan dan baran yang relatif besar dan tidak mudah rusak. Sedangkan gudang khusus adalah gudang dengan penanganan khusus yang terbagi atas gudang berharga untuk basan baran bernilai tinggi, gudang berbahaya untuk benda/barang yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, serta gudang hewan dan tumbuhan untuk basan baran binatang dan tanaman. Pada dasarnya penempatan di Rupbasan sudah dilaksanakan dengan baik, dalam pengertian petugas sudah melaksanakan sesuai dengan klasifikasi basan dan baran. Namun pada pelaksanaannya, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala yang menghambat fungsi penempatan Rupbasan.

c) Fungsi pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan merawat dan memelihara basan dan baran dengan tujuan barang tetap utuh guna kepentingan peradilan, mutu terjaga, jumlah dan kondisi terjamin keasliannya. Sedangkan secara umum pemeliharaan bertujuan agar basan

baran terhindar dari kegagalan fungsi, bahaya, kerusakan dan menjaga agar kinerja tidak turun.

d) Fungsi pengamanan

Pengamanan dimaksudkan untuk menyelenggarakan aktifitas keamanan dan keselamatan basan dan baran di Rupbasan. Sedangkan fungsi pengamanan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan. Pencegahan tersebut sesuai dengan Permenkumham No. 16/2014, yaitu untuk mencegah penjarahan dan pencurian, perusakan, penukaran dan keluarnya basan baran secara ilegal. Sedangkan penanggulangan dalam hal penyelamatan terhadap terjadinya bencana alam, kebakaran dan huru hara. Secara umum, praktik pengamanan sudah dilaksanakan walaupun terdapat kekurangan dengan alasan keterbatasan dukungan fasilitas. Bentuk gangguan yang sering terjadi yaitu pencurian dan perusakan, sedangkan penukaran dan pengeluaran secara ilegal lebih dikarenakan karena kelalaian administrasi.

Saran Tindak

- a) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi penelitian pada setiap Rupbasan melalui pengadaan tim peneliti. Seandainya tidak memungkinkan adanya tim peneliti, maka Rupbasan harus membangun kerja sama dengan instansi lain seperti KPKNL agar dapat membantu proses penelitian;
- b) Sebagai solusi fungsi penempatan maka dibutuhkan penguatan dalam hal sarana dan prasarana 5 (lima) jenis gudang pada setiap UPT Rupbasan;
- c) Peningkatan pemeliharaan dapat dilakukan dengan pelaksanaan yang efisien yaitu harus dibedakan berdasarkan jenis dan sifat barang. Sehingga waktu pemeliharaan dapat dibagi seperti pemeliharaan secara rutin untuk basan baran berbahaya, secara periodik untuk basan baran berharga dan hewan, dan secara prediktif untuk basan baran umum dan terbuka; dan

- d) Penguatan fungsi pengamanan dilaksanakan dengan implementasi standar pengamanan basan baran di seluruh UPT Rupbasan.
- 4) Penguatan Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum di Masyarakat
- Hak atas bantuan hukum, termasuk bantuan hukum untuk Anak, secara umum diatur UU Bantuan Hukum. Pasal 4 UU ini menyatakan, bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Hak atas bantuan hukum ini termasuk bantuan hukum yang diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum. UU ini kemudian dilengkapi dengan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Secara khusus, hak atas bantuan hukum juga menjadi hak bagi pihak-pihak yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ketentuan ini juga berlaku bahwa bagi anak-anak yang dihadapan dengan hukum dan diancam pidana 5 tahun atau lebih berhak mendapatkan bantuan hukum.

Dalam RPJMN, hak atas bantuan hukum menjadi agenda prioritas pemerintah. RPJMN mengagendakan adanya optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, sebagai komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin sesuai

dengan amanat dari UU Bantuan Hukum. Pada pelaksanaannya di lingkup Pemasarakatan, fasilitasi pemberian bantuan hukum diselenggarakan pada Rutan (bantuan hukum bagi tahanan) dan pada LPAS (bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum). Peran Pemasarakatan dalam pemenuhan hak ini adalah sebagai fasilitator dengan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan administrasi antara pemberi bantuan hukum dengan petugas.

Saran Tindak

a) Penyediaan Pos Bantuan Hukum di Rutan dan LPAS

Posisi Pemasarakatan yang dalam pelaksanaan bantuan hukum hanya sebatas fasilitator mendorong Pemasarakatan untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa Pos Bantuan Hukum. Pembentukan Posbakum ini tidak hanya dilakukan di Rutan, melainkan juga di LPAS untuk menjamin terpenuhinya hak Anak atas bantuan hukum. Selanjutnya Posbakum ini harus bekerja secara aktif dalam melakukan pendataan penerima bantuan hukum dan menyampaikan hak atas bantuan hukum kepada tahanan dan Anak.

b) Penguatan pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan hukum melalui integrasi data penerima bantuan hukum

Selain menyediakan Posbakum di Rutan dan LPAS, Pemasarakatan juga wajib melakukan identifikasi awal terhadap tahanan dan Anak yang berhak menerima bantuan hukum. Database tahanan dan Anak yang berhak menerima bantuan hukum ini kemudian akan diintegrasikan dengan elemen pelaksanaan bantuan hukum lainnya seperti organisasi pemberi bantuan hukum, Diisi Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan *database* yang disediakan oleh Pemasarakatan diharapkan akses terhadap bantuan hukum akan semakin mudah untuk dijangkau oleh tahanan dan Anak serta pemberiannya dapat terlaksana secara tepat sasaran kepada penerima bantuan hukum yang berhak.

5) Pelaksanaan Layanan Pemasarakatan Lainnya

Selain layanan Pemasarakatan yang secara langsung ditujukan kepada Warga Binaan Pemasarakatan juga terdapat layanan Pemasarakatan yang juga menyentuh publik secara lebih luas, yaitu layanan informasi, pengaduan, dan kunjungan.

a) Penguatan pelaksanaan layanan informasi

Layanan informasi merupakan layanan yang sangat penting karena merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik yang menjadi indikator atau dasar penilaian kinerja suatu lembaga. Lebih utamanya lagi, keterbukaan informasi menjadi sarana untuk mengoptimalkan keikutsertaan publik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan. Pada pelaksanaannya terdapat klasifikasi informasi Pemasarakatan yaitu informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta, dan yang tersedia setiap saat. Jenis-jenis informasi berdasarkan tiap klasifikasi ini telah dijabarkan pada Permenkumham No. M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham dan UPT. Dengan mengacu pada prinsip penyediaan informasi publik yaitu informasi harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, maka pelaksanaannya harus difasilitasi dengan sistem TI.

Sejauh ini pelaksanaan layanan informasi Pemasarakatan cukup terbantu dengan dibentuknya SDP di mana di dalamnya tercantum informasi yang sifatnya disediakan dan diumumkan secara berkala seperti jumlah WBP. Selain itu penyediaan informasi juga dipermudah dengan adanya website khusus yang dikelola oleh Ditjen Pas, Kanwil Kemenkumham, serta UPT-UPT Pas di daerah. Namun ketersediaan media tersebut pada praktiknya masih belum dimanfaatkan dengan optimal oleh sebagian besar UPT jika dilihat dari konten yang tidak aktual. Hal ini menjadi dampak dari kendala kurangnya kompetensi SDM petugas

Pemasyarakatan di tingkat UPT di bidang pengelolaan informasi berbasis teknologi informasi.

Hal lain yang menjadi catatan adalah pelaksanaan layanan informasi terkait basan dan baran di Rupbasan. Sering kali dijumpai di lapangan, pemilik kesulitan untuk mengetahui data basan dan baran, bahkan terdapat kasus permohonan pemilik basan ditolak karena syarat pengambilan basan tidak lengkap. Berdasarkan hal di atas, dibutuhkan layanan informasi basan dan baran yang dapat diintegrasikan pada SDP dengan memuat bentuk, jenis dan sifat basan, identitas pemilik, nomor perkara dan tingkat pemeriksaan. Informasi tersebut termasuk memuat syarat dan tata cara untuk pengambilan basan, syarat penerimaan dan pengeluaran basan yang harus dilengkapi oleh penyidik dan penuntut umum.

Saran Tindak

- a) Optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dengan dukungan sistem teknologi informasi.
 - b) Penguatan kompetensi Petugas Pemasyarakatan di tingkat UPT dalam pengelolaan informasi berbasis teknologi informasi.
-
- b) Peningkatan layanan pengaduan
Prinsip pelaksanaan layanan pengaduan di lingkup Pemasyarakatan pada dasarnya mengacu pada Permenkumham No. 25/2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sesuai dengan aturan tersebut, dinyatakan bahwa laporan pengaduan dapat dilakukan baik oleh pegawai maupun masyarakat dengan berdasarkan pada dugaan adanya pelanggaran kode etik pegawai; pelanggaran disiplin pegawai; dan tindak pidana. Pentingnya pelaksanaan pengaduan ini terlihat dari sifat pelaksanaannya yang wajib bagi pegawai dan sukarela bagi masyarakat. Maka sudah sepatutnya layanan pengaduan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di setiap tingkatan

pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan. Selain untuk menyampaikan keluhan terkait pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, seyogyanya layanan pengaduan juga dapat diselenggarakan untuk aduan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan yang kurang baik. Hal ini akan membuka ruang untuk perbaikan layanan-layanan Pemasarakatan dengan melibatkan publik sebagai pengguna layanan.

Secara khusus pelaksanaan layanan pengaduan di lingkup Pemasarakatan telah diatur dalam Standar Pelayanan Pemasarakatan, sehingga dibutuhkan pemenuhan sarana prasarana, anggaran dan SDM agar layanan pengaduan dapat optimal. Untuk mengoptimalkan fungsi pengaduan, dibutuhkan sarana pos pengaduan sebagai tempat menampung aduan. Pos ini dapat digabung dengan ruang PPID karena pada dasarnya pengaduan tidak terlepas dengan layanan informasi. Selain itu, Ditjen Pas harus membentuk mekanisme pengaduan di tiap UPT Pas apabila aduan tersebut berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan etika pegawai maka harus ada monitoring sebagaimana diatur dalam penegakan kode etik pegawai Pemasarakatan. Seperti halnya layanan informasi, layanan pengaduan akan menjadi lebih efektif dalam hal pelaksanaan jika difasilitasi dengan sistem teknologi informasi. Dengan adanya jalur pengaduan melalui media internet, akan memudahkan public secara luas untuk menyampaikan keluhannya terkait layanan Pemasarakatan yang mereka terima.

Saran Tindak

- a) Pengembangan bentuk metode penanganan pengaduan dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi.
- b) Pembentukan unit-unit *helpdesk* di tiap tingkatan pelaksana Pemasarakatan sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan lingkup pelaksanaannya.
- c) Peningkatan Layanan Kunjungan
Layanan kunjungan merupakan layanan yang wajib tersedia di seluruh UPT Pemasarkataan kecuali Bapas. Pada Lapas, Rutan, LPAS, dan LPKA layanan kunjungan

menjadi sarana bagi WBP untuk bertemu dengan keluarga, penasihat hukum, serta pihak-pihak lain yang berwenang. Sedangkan di Rupbasan, layanan kunjungan menjadi sarana bagi pemilik barang, APH, peserta lelang, serta pihak lain yang berkepentingan untuk melihat kondisi barang yang berada di Rupbasan. Pelaksanaan kunjungan saat ini telah tersedia dan dilaksanakan pada tiap-tiap UPT Pas dan diharapkan untuk dapat dilakukan pengembangan dalam hal tata cara pelaksanaan kunjungan.

Hal yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan layanan kunjungan adalah aspek pengamanan khususnya pada Rutan dan Lapas. Pada Rutan, mengingat pelaksanaan kunjungan wajib dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang menahan, maka untuk menghindari adanya pemalsuan surat dibutuhkan adanya integrasi data dengan instansi yang menahan. Layanan kunjungan juga menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan dalam bentuk penyelundupan barang dari luar ke dalam bangunan Rutan atau Lapas sehingga membutuhkan penguatan dari segi keamanan. Data terkait kunjungan juga harus dapat dikelola dengan baik untuk menjadi informasi intelijen untuk kepentingan keamanan dan ketertiban khususnya pada narapidana atau tahanan dengan tindak pidana khusus tertentu.

Saran Tindak

- a) Pengembangan metode-metode kunjungan mulai dari kunjungan yang membolehkan adanya kontak fisik hingga kunjungan yang dilakukan berbasis sistem TI dengan media *video call*. Tiap-tiap jenis kunjungan disesuaikan dengan tingkat pengamanan yang akan dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- b) Penguatan pengamanan pelaksanaan kunjungan terutama pada pengeledahan barang yang dibawa oleh pengunjung untuk mencegah masuknya barang-barang yang dilarang sesuai peraturan Lapas.

b. Perlindungan Kelompok Rentan dan Pengarusutamaan Gender

Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 39/1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* 3 disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah:

- a. *Refugees*;
- b. *Internally Displaced Persons* (IDPs);
- c. *National Minorities*;
- d. *Migrant Workers*;
- e. *Indigenous Peoples*;
- f. *Children*; dan
- g. *Women*.

Sebagai institusi yang pada penyelenggaraan tugas dan fungsinya melibatkan interaksi dengan publik secara luas, Pemasarakatan diharapkan dapat memiliki strategi khusus untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini dikarenakan kelompok rentan memiliki kecenderungan untuk memperoleh hambatan yang lebih besar dibandingkan penghuni lain sehingga membutuhkan pendekatan khusus agar kebutuhan mereka dapat terakomodir dengan baik. Demikian pula dengan kebutuhan pengarusutamaan gender, diharapkan agar dalam segala aspek perencanaan hingga pelaksanaan layanan pemsarakatan dapat bersifat akomodatif pada kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan.

2) Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang SPPA telah mengalami perubahan paradigma dalam hal penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Antara lain pengaturan mengenai peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lain yang berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Anak dan memberikan perlindungan khusus kepada Anak serta pengaturan mengenai LPAS dan LPKA. Substansi yang paling mendasar adalah adanya penerapan konsep keadilan restoratif dan mekanisme diversi yang bertujuan untuk menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga Anak dapat menghindari stigmatisasi di masyarakat dan dapat melanjutkan kembali hidupnya di lingkungan sosial secara wajar. Keberadaan Pemasyarakatan bukan hanya bagian penghujung dari Sistem Peradilan Pidana tetapi memiliki peranan penting yang tidak dapat dipisahkan. Pemasyarakatan berperan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.

Dikaitkan dengan tujuan Pemasyarakatan demi kepentingan terbaik bagi Anak dan tumbuh kembang Anak, maka perlakuan terhadap Anak harus dilakukan secara khusus yang berbeda dengan narapidana/tahanan dewasa. Untuk mengakomodir kebutuhan Anak tersebut, maka ABH yang telah mendapatkan putusan pidana penjara ditempatkan di LPKA sedangkan untuk Anak yang masih dalam proses pra adjudikasi dan adjudikasi akan ditempatkan di LPAS. Untuk kebutuhan aturan perlakuan terhadap anak disusunlah pedoman khusus Anak di LPAS, LPKA dan BAPAS. Akan tetapi pada kenyataannya struktur LPAS dan LPKA belum dapat direalisasikan selain itu jumlah LPAS dan LPKA belum sesuai dengan yang diamanatkan. Kedudukan Pemasyarakatan melalui PK mendapatkan penguatan dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Adapun peran dan fungsi PK pada penanganan Anak dalam SPPA yaitu melakukan pendampingan, Litmas, pembimbingan dan pengawasan.

Pengesahan dan keberlakuan UU SPPA memiliki beberapa dampak positif terhadap Anak. Salah satunya terlihat dari jumlah Anak di LPKA dan LPAS. jumlah Anak yang ditahan mengalami penurunan. Penurunan jumlah Anak yang ditahan ini karena adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar Anak dapat ditahan. Persyaratan tersebut ditegaskan dalam pasal 32 (2) "*Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b.*

diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih". Pasal tersebut menegaskan bahwa tidak semua Anak yang diduga melakukan tindak pidana akan di tahan, harus ada persyaratan yang dipenuhi agar Anak dapat di tahan. Hanya untuk kasus yang dianggap berat saja Anak dapat ditahan sehingga berimplikasi pada penurunan jumlah Anak yang ditahan.

Dampak selanjutnya dapat dilihat dari konsep *restorative justice* yang diadopsi dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA, APH dituntut untuk memahami hak-hak Anak dan konsep *restorative justice*. Dalam setiap penanganan kasus Anak, APH harus mengupayakan diversi dari tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dengan adanya mekanisme diversi, maka terdapat pembatasan upaya perampasan kemerdekaan terhadap penanganan Anak. Pendekatan *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Restorative justice bertujuan mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, membebaskan rasa bersalah pelaku, mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antar pihak dari pada penanganan melalui mekanisme hukum. Konsep ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dengan menekankan upaya *healing* bagi pelaku, korban dan masyarakat sehingga dapat mengembalikan keseimbangan di masyarakat. Tentunya hal ini dapat mencegah dan mengurangi stigmatisasi terhadap Anak. Selanjutnya, Anak berhak memperoleh bantuan Hukum sesuai dengan pasal 1 huruf c UU SPPA. Setiap Anak yang berada dalam proses peradilan harus mendapatkan bantuan hukum dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan sehingga Anak dapat mengikuti persidangan tanpa adanya rasa ketakutan dan tekanan. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pemberi bantuan hukum untuk hadir mendampingi Anak. Jika orang tua tidak dapat hadir, maka sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi pemberi bantuan hukum dan Pembimbing

Kemasyarakatan. Apabila Hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka sidang Anak batal demi hukum.

Namun dalam implementasinya UU SPPA masih menghadapi beberapa permasalahan terkait regulasi. Beberapa permasalahan tersebut yaitu belum adanya peraturan pelaksanaan.

UU SPPA mengamanatkan sejumlah PP dan Perpres. Adapun peraturan tersebut meliputi:

- a) PP tentang pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi (Pasal 15),
- b) PP tentang syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan (pasal 21),
- c) PP tentang pedoman register perkara Anak (pasal 25),
- d) PP tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (pasal 71) dan tindakan (pasal 82),
- e) PP tentang tatacara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan (pasal 94),
- f) Perpres tentang pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi (90),
- g) Perpres tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (pasal 93).

Berdasarkan Pasal 107 UU SPPA, peraturan pelaksanaan dari UU SPPA harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan. Hingga tahun 2017 tercatat baru ada 3PP yang sudah ditetapkan,yaitu:

- a) PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak; dan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman register perkara Anak

Selain itu, permasalahan lain yang berkaitan dengan regulasi juga masih sering terjadi. Seperti halnya belum ada regulasi yang

mengatur mengenai pemberian sanksi kepada Penyidik yang tidak kunjung memproses penetapan pengadilan. Padahal, penetapan pengadilan merupakan dasar bagi PK dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan diversi yang kemudian harus dilaporkan kepada atasan penyidik sehingga bisa dikeluarkan SP3 jika dibutuhkan. Kewenangan PK disini hanya melakukan pengawasan saja. Apabila ada Penyidik yang belum mengeluarkan penetapan pengadilan maka PK hanya memiliki kewenangan untuk memberikan tanggapan atau melaporkan secara lisan maupun tulisan kepada Atasan Penyidik atas fakta yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya pada penerapan konsep diversi, di mana SPPA sudah mengakomodir konsep *restorative justice* dalam penanganan Anak sehingga Anak akan terhindar dari proses persidangan di pengadilan. Seperti di sebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Artinya bahwa dalam setiap tingkatan baik penyelidikan, penuntutan dan sebelum persidangan wajib dilakukan upaya diversi selama memenuhi ketentuan diversi. Namun pada praktiknya sering kali upaya diversi tidak diupayakan oleh APH, atau walaupun diupayakan oleh APH akan ditolak oleh salah satu pihak (biasanya pihak keluarga korban).

Selain hal-hal tersebut diatas yang menjadi hak-hak ABH, terdapat pula kebutuhan khusus bagi Anak yang harus dipenuhi oleh LPKA dan LPAS yang sudah diatur dalam regulasi. Adapun kebutuhan khusus tersebut meliputi: adanya pemberitahuan kepada orang tua Anak terkait masalah hukum yang dihadapi Anak, informasi penyediaan tempat penyimpanan untuk barang-barang pribadi, informasi mengenai prosedur penyelamatan diri ketika kebakaran, informasi berita kematian, sakit parah, atau kecelakaan yang menimpa keluarga dekat, informasi izin untuk menghadiri pemakaman, serta hak untuk memperoleh izin untuk mengikuti pendidikan diluar lembaga, semua itu telah diatur dalam Pasal 22, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 58 Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya (UN Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty), yang disahkan melalui

Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133 Tanggal 14 November 1990, serta diadopsi oleh Kepmenkeh No. M.02-PK.04.10N Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Saran Tindak

- a) Mendorong penyusunan seluruh peraturan pelaksana sesuai dengan yang diamanatkan pada SPPA. Peraturan Pelaksana merupakan regulasi penting untuk memaksimalkan peran Undang-Undang. Tanpa pengaturan yang baik dalam tataran pelaksanaan maka implementasi UU SPPA tidak akan sejalan dengan tujuannya. Seperti pada pasal 21 yang mengamanatkan untuk dibuat PP tentang syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk Anak. Diharapkan peraturan pelaksana tersebut segera dibuat agar Anak bisa memperoleh program pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan kebutuhan Anak.
 - b) Peningkatan koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PK demi kepentingan terbaik bagi Anak;
 - c) Penyusunan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hunian Anak dan perlakuan terhadap Anak di LPKA, LPAS dan Bapas dan standar biaya hidup khusus Anak yang didalamnya mencakup kebutuhan khusus Anak.
 - d) Penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan petugas tentang pengetahuan yang berperspektif Anak sehingga petugas dapat memahami kebutuhan khusus Anak.
- 3) Perlindungan Kelompok Lanjut Usia
- Selama menjalani masa pidana di Lapas, semua narapidana harus mengikuti kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian tidak terkecuali narapidana yang tergolong lanjut usia. Tidak ada pemisahan penempatan dan perbedaan perlakuan terhadap usia lanjut. Mereka diperbolehkan mengikuti semua kegiatan selama narapidana/tahanan usia lanjut masih sanggup mengikuti kegiatan. Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai kegiatan pembinaan khusus untuk narapidana lanjut usia. Namun dilihat dari menurunnya kemampuan organ yang dipengaruhi oleh bertambahnya usia, seharusnya ada pola pembinaan khusus

narapidana lanjut usia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ditegaskan bahwa yang dimaksud Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Sedangkan batasan umur lanjut usia menurut WHO meliputi: usia pertengahan (*middle age*), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun; lanjut usia (*elderly*) antara 60 sampai 74 tahun; lanjut usia tua (*old*) antara 75 sampai 90 tahun, sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun.

Dalam Mandela Rules juga diatur mengenai narapidana dengan kebutuhan khusus yaitu:

Rule 2

Agar prinsip non-diskriminasi benar-benar dilaksanakan, administrasi /manajerial penjara harus memperhatikan kebutuhan Narapidana, khususnya kebutuhan khusus (vulnerable). Langkah-langkah untuk melindungi dan mendorong pemenuhan hak-hak Narapidana dengan kebutuhan khusus sangat diperlukan.

Untuk mengakomodir hal tersebut maka Ditjen Pas sudah membuat Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Lansia di Lapas/Rutan. Dalam standar tersebut tahapan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi Narapidana/Tahanan lanjut usia yaitu:

- a) Tahap saat baru masuk Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan :
 - (1) Pemeriksaan kesehatan di poliklinik Lapas/Rutan yang meliputi :
 - (a) Pemeriksaan kesehatan (BAP kesehatan);
 - (b) Skrining NAPZA;
 - (c) Skrining HIV, TB, TB HIV; dan
 - (d) Skrining penyakit risiko tinggi.
 - (2) Penyuluhan Kesehatan (KIE) Penyuluhan kesehatan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang pola hidup sehat sehingga meningkatkan derajat fisik dan mental.

- b) Tahap saat berada di dalam Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan :
- (1) Pemeriksaan kesehatan;
 - (2) Kebutuhan khusus seperti makanan tambahan berupa makanan tinggi kalori tinggi protein;
 - (3) Pemeriksaan tanda vital;
 - (4) Kesegaran jasmani; dan
 - (5) Pemberian KIE berupa bimbingan mental, rohani, konseling, konseling adiksi, baik secara individu maupun kelompok dari lembaga atau instansi terkait.
- c) Tahap saat menjelang bebas dari Lapas/Rutan, terhadap Narapidana/Tahanan lansia dilakukan :
- (1) Pemberian konseling pra bebas, terutama bagi Narapidana/Tahanan lansia yang menderita penyakit atau kondisi khusus;
 - (2) Pemberian resume medis sebagai dasar penatalaksanaan yang komprehensif dan keberlanjutan di luar Lapas/Rutan;
 - (3) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan penatalaksanaan yang komprehensif dan keberlanjutan, baik dalam hal pengobatan maupun rehabilitasi ketergantungan NAPZA.

Kemudian dikeluarkanlah PP No. 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada narapidana yang memiliki keterbatasan baik secara fisik termasuk narapidana lanjut usia. Seperti yang diamanatkan dalam Rule 5 Mandela Rules: *Administrasi/manajerial penjara harus mengakomodasi dan melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa Narapidana dengan keterbatasan (fisik, mental dan keterbatasan lainnya) mendapatkan kemudahan (secara adil/ equitable basis).*

Pasal 34C PP No. 99/2012 menyatakan:

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).

- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - 1) Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - 3) Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Saran Tindak

- a) Narapidanan lanjut usia berdasarkan kekhususannya harus diberikan perlakuan yang berbeda dengan narapidana lainnya sehingga harus disusun regulasi yang mengatur hal tersebut. Baik untuk pola pembinaan, pola pembimbingan, penempatan yang memberikan aksesibilitas, perawatan kesehatan, dan pengamanan.
- b) Untuk narapidana lanjut usia yang sakit berkepanjangan harus diberikan kemudahan atau pengurangan hukuman agar lebih dekat dengan keluarganya.

4) Perlindungan Perempuan

Narapidana perempuan termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan. Dawn K. Cecil mengatakan bahwa perempuan di dalam penjara merupakan suatu populasi yang rentan dan tidak terlihat. Perempuan dalam Lapas juga rentan menghadapi pelanggaran atas HAM akibat pandangan masyarakat dan sistem peradilan yang sarat akan bias gender dan didominasi pemikiran yang patriarki. Narapidana perempuan juga memiliki hak agar tidak didiskriminasikan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya yang terkait dengan aktifitas reproduksinya. Salah satunya telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) UU No. 12/1995 tentang Pemasarakatan, bahwa dalam Lembaga Pemasarakatan Wanita seharusnya ada akomodasi khusus untuk setiap kebutuhan pelayanan dan perawatan sebelum dan setelah melahirkan. Persiapan kelahiran seharusnya dilakukan di rumah sakit di luar lembaga, dimana pun Anak akan dilahirkan.

Pengabaian yang dilakukan oleh negara biasanya dijelaskan oleh fakta bahwa perempuan merupakan suatu minoritas kecil dari populasi penjara, meskipun jumlah mereka sedikit tidak boleh mengurangi hak asasi dasarnya.

Dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) ditegaskan bahwa:

Aturan 11

Berbagai kategori tahanan harus ditempatkan di lembaga yang terpisah atau blok yang terpisah dari lembaga, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal mereka, alasan hukum untuk penahanan mereka dan kebutuhan perawatan mereka; demikian:

- a) Pria dan wanita sejauh mungkin ditahan secara terpisah; di sebuah lembaga yang menerima pria dan wanita, seluruh tempat yang dialokasikan untuk perempuan sepenuhnya terpisah;
- b) Tahanan harus dipisahkan dari narapidana;
- c) Orang yang dipenjarakan karena hutang dan tahanan sipil lainnya harus ditempatkan secara terpisah dari orang-orang yang dipenjarakan karena alasan tindak pidana;
- d) Narapidana muda harus dipisahkan dari orang dewasa.

Aturan 81

- a) Pada lembaga yang diperuntukkan bagi pria maupun perempuan, bagian lembaga yang disisihkan untuk perempuan harus di bawah penguasaan seorang petugas perempuan yang bertanggung jawab dan harus memiliki kekuasaan menjaga kunci-kunci semua bagian lembaga itu.
- b) Tidak seorang pun anggota staf pria diperbolehkan memasuki bagian lembaga yang disisihkan untuk perempuan kecuali ditemani oleh seorang petugas perempuan.
- c) Narapidana perempuan harus dihadirkan dan diawasi hanya oleh petugas perempuan. Hal ini, bagaimana pun juga, tidak mengesampingkan anggota staf pria, terutama dokter dan guru, dari melaksanakan tugas profesional mereka pada lembaga-lembaga atau bagian-bagian lembaga yang disisihkan untuk

perempuan.tugas di penjara atau bagian dari penjara yang dikhususkan bagi perempuan.

Dalam implementasinya, saat ini sudah ada 33 Lapas perempuan dan 3 Rutan perempuan di seluruh Indonesia. Pengelolaan Rutan dan Lapas perempuan sudah dilakukan secara mandiri. Secara struktural Petugas di lapas dan rutan perempuan sudah dilakukan oleh petugas perempuan. Apabila ada petugas laki-laki hanya untuk petugas pengamanan saja. Begitu juga dengan prosedur di Lapas dan Rutan perempuan juga sudah dilakukan oleh petugas perempuan. Walaupun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya petugas perempuan tersebut masih minim perpektif mengenai perempuan dan kebutuhan khusus perempuan.

Selanjutnya mengenai kebutuhan khusus perempuan yang harus dipenuhi oleh Lapas dan Rutan perempuan, seperti ketersediaan pembalut yang tercantum dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Kemudian pada Bangkok Rules juga disebutkan mengenai pemeriksaan kanker payudara, informasi pelayanan ginekologis, dan informasi terkait akses pemeriksaan IMS juga diatur dalam Pasal 17 dan 18 The Bangkok Rules. Selanjutnya terkait pemberian izin membawa Anak usia kurang dari 2 tahun, pemisahan kamar/blok ibu hamil, pemisahan kamar/blok ibu membawa Anak, serta ketersediaan tempat bermain khusus anak bagi anak bawaan narapidana diatur dalam Mandela Rules.

Selain yang telah disebutkan diatas, kebutuhan khusus perempuan juga meliputi lokasi UPT berdekatan dengan tempat tinggal agar memudahkan anak atau keluarga narapidana/tahanan ketika melakukan kunjungan, adanya pemisahan kamar/blok ibu hamil, ibu menyusui, ibu membawa anak, kemudian adanya toilet khusus ibu hamil, penyediaan susu bagi anak, ibu hamil dan ibu menyusui, fasilitas imunisasi secara cuma-cuma, suplemen dan makanan tambahan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, penyediaan makanan bagi anak bawaan serta untuk ibu hamil/menyusui/membawa anak tidak boleh dikenakan sanksi atas pelanggaran. Semua itu

merupakan kebutuhan khusus perempuan yang harus dipenuhi oleh Lapas/Rutan perempuan yang telah diatur dalam regulasi.

Akan tetapi pada realisasinya semua kebutuhan khusus perempuan tersebut belum dapat dipenuhi secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang ada. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah pusat dan stakeholder lainnya yang memiliki perhatian khusus terhadap narapidana/tahanan perempuan agar kebutuhan khusus perempuan tersebut dapat dipenuhi secara optimal.

Saran Tindak

- a) Selain di level pelaksana, upaya mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pemenuhan hak kebutuhan khusus perempuan juga dilakukan di level Direktorat jenderal pemasyarakatan. Untuk mengatasi permasalahan minimnya kualitas dan kuantitas petugas perempuan maka harus dilakukan penambahan kuota perekrutan dan pelatihan petugas perempuan. Perekrutan harus berasal dari analisa kebutuhan kuota petugas perempuan di lapas/rutan perempuan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas harus dilakukan pelatihan dan pendidikan yang berbasis gender.
 - b) Perencanaan anggaran dan pengadaan sarana prasarana di Lapas/Rutan perempuan juga harus mengakomodir kebutuhan khusus perempuan sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan.
 - c) Harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara lapas/rutan perempuan yang satu dengan yang lainnya agar setiap permasalahan dapat segera diselesaikan dengan adanya dukungan dan penanganan yang tepat.
- 5) Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas
- Menurut Pasal 1 UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental; dan/atau penyandang disabilitas sensorik.

Terkait dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, dalam Pasal 27 UU ini juga mengamanatkan kepada UPT:

- a) Rutan dan Lapas wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
- b) Unit Layanan Disabilitas memiliki fungsi:
 - (1) menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
 - (2) menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
 - (3) Menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, isu terkait penyandang disabilitas memang masih baru sehingga belum ada perlakuan secara khusus kepada penyandang disabilitas di Lapas dan Rutan. Belum ada data khusus mengenai disabilitas, yang ada hanya data cacat tubuh dan gangguan jiwa yang masih menyatu dengan penyakit medis lain (stroke, diabetes, jantung dan lain-lain) serta data cacat tubuh hanya memuat tuna daksa karena luka tembak, sedangkan tuna rungu, tuna wicara tidak masuk dalam data ini.

Selain itu, dukungan bagi penyandang disabilitas masih mengandalkan narapidana/tahanan untuk membantu beraktifitas. Dalam kondisi tertentu masih banyak penyandang disabilitas yang merasa rendah diri dan tidak percaya diri sehingga mereka enggan untuk beraktifitas atau mengikuti kegiatan. Petugas merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena selalu mendapat penolakan dan mereka cenderung berfikir jika mereka masih bisa sendiri tanpa harus ada bantuan dari orang lain.

Sarana dan prasarana di UPT belum memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas seperti gedung, jalan, toilet dan kamar. Yang tersedia hanya kursi roda yang terkadang harus digunakan secara bergantian. Belum ada program pembinaan/pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas. Belum ada petugas khusus dalam memberikan *treatment* terhadap penyandang disabilitas, sertakurangnya kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga, komunitas dan masyarakatan yang peduli terhadap penyandang disabilitas di Lapas/Rutan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, terdapat beberapa jenis hambatan yang yang kerap muncul dan dialami oleh penyandang disabilitas berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh penyandang disabilitas. Adapun jenis hambatan-hambatan tersebut adalah:

a) Hambatan Sarana Prasarana Fisik Mobilitas.

Hambatan ini terkait dengan keberadaan sarana dan prasarana fisik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sangat mendukung aktifitas penyandang disabilitas sehingga sarana prasarana harus dapat memudahkan akses penyandang disabilitas.

b) Hambatan perilaku.

Keberadaan penyandang disabilitas sering kali di respon dengan perilaku yang berlebihan. Terkadang terlalu baik, termasuk pemberian bantuan yang berlebihan. Sebaliknya muncul juga perilaku penolakan atau keengganan untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Perilaku tersebut bias muncul karena kurangnya pemahaman terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Petugas harus mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

c) Hambatan Hukum dan Prosedurnya.

Hambatan ini terjadi lantaran adanya kebijakan, aturan hukum atau prosedur yang merugikan penyandang disabilitas. Tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga amsuk dalam

kategori ini. Seharusnya aturan yang ada dapat memberikan eksetaraan pada para penyandang disabilitas.

d) Hambatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

Saat ini, akses terhadap informasi dan komunikasi melalui teknologi merupakan sebuah kebutuhan. Hal yang sama tentunya dirasakan oleh penyandang disabilitas. Bagi mereka dengan gangguan wicara dan pendengaran, serta yang mengalami gangguan penglihatan, membutuhkan media informasi serta cara berkomunikasi yang berbeda.

e) Hambatan Sumber Daya.

Sumber daya secara bebas dapat diartikan sebagai ketersediaan pengetahuan, informasi, keberanian, semangat, dan faktor lain, yang dapat dipergunakan untuk melakukan upaya tertentu. Sumber daya, pada lain sisi juga diartikan sebagai kemampuan ekonomi, baik yang berasal dari individu maupun dukungan dari pihak lainnya. Ada 2 jenis hambatan dalam sumber daya yaitu:

(1) Hambatan sumber daya dari penyandang disabilitas

Ada hubungan yang erat antara disabilitas dan kemiskinan. Hubungan tersebut berasal dari beberapa hal. Jarang kita temukan kebijakan pada level penyelenggara negara yang mempermudah akses terhadap berbagai layanan, jaminan serta informasi dan komunikasi. Hal lain yang juga turut menjadi perhatian serius adalah soal stigma negatif yang diperoleh. Berbagai hambatan tersebut kemudian membuat posisi penyandang disabilitas dekat dengan garis kemiskinan. Sebagai contoh, penyandang disabilitas tidak menjadi kriteria dalam skema penerima jaminan sosial. Disamping itu tidak ada klausul yang jelas tentang penyandang disabilitas yang memperoleh pembiayaan bantuan hukum.

(2) Hambatan pada tingkat penyedia layanan

Penyedia layanan belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai metode perlakuan bagi penyandang disabilitas sehingga berimbas kepada layanan yang diberikan, termasuk aspek teknis yang melingkupinya seperti minimnya anggaran bagi penyandang disabilitas.

Saran Tindak

- a) Harus dibangun perspektif terhadap penyandang disabilitas bagi petugas Pemasyarakatan sehingga semua petugas dapat memahami dalam berperilaku dan memberikan perlakuan terhadap penyandang disabilitas.
- b) Harus disusun regulasi dan anggaran yang mendukung pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
- c) Harus disediakan sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dnegan pihak ketiga terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di UPT.

BAB III PROGRAM PRIORITAS PEMASYARAKATAN

Berdasarkan kebutuhan dan permasalahan pemasyarakatan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dibutuhkan fokus pembenahan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut. Tiap-tiap pelaksana fungsi pemasyarakatan mulai dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib berperan aktif dalam mengusahakan perubahan ke arah yang ingin dituju sesuai dengan visi Pemasyarakatan. Setiap level pelaksana memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan lingkup kuasa tiap lembaga. Pada level direktorat jenderal, tiap direktorat memiliki program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya demikian pula pada Divisi Pas. Sedangkan pada level UPT Pas, program prioritas yang dilaksanakan berupa pengembangan layanan-layanan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan agar dapat langsung dinikmati oleh narapidana, tahanan, Anak, serta masyarakat secara luas.

A. Program Bidang Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Pas. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sesditjenpas memiliki fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
3. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
4. evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen Pas;
5. pelaksanaan urusan kepegawaian;
6. pelaksanaan urusan keuangan;
7. pengelolaan urusan barang milik negara dan umum; dan
8. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Berikut adalah program prioritas untuk Sesditjenpas:

1. Program Penguatan Kerjasama

Pada program bidang penguatan kerja sama, Sesditjenpas perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain selain APH dan Kementerian, diantaranya (1) Instansi lain; (2)

Pemerintah daerah; (3) swasta; serta (4) publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap elemen penyelenggara masyarakat. Kerja sama yang perlu dibangun oleh Sesditjenpas dilakukan sebagai bentuk koordinasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan layanan baik yang ada di Ditjenpas hingga UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian kerja sama dimaksud dapat melibatkan berbagai unsur selain lembaga penegak hukum, kementerian dan lembaga yang terkait. Pelibatan pihak swasta yang memiliki kepedulian terhadap Masyarakat serta masyarakat yang ingin terlibat aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan layanan Masyarakat juga sudah seharusnya dioptimalkan. Beberapa bentuk kerja sama dan koordinasi yang penting untuk dibangun oleh Sekretariat Ditjen Pas antara lain:

1. Mendorong komunikasi dan koordinasi antara Masyarakat dengan APH lain dalam rangka integrasi sistem TI antara Masyarakat untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).
2. Mendorong kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan tujuan untuk membantu pemenuhan hak-hak Anak yang berkaitan dengan identitas, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan serta hal lainnya yang dibutuhkan oleh LPAS dan LPKA.
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi eksternal dengan APH lain terkait penggunaan penahanan rumah, penahanan kota, dan uang jaminan terhadap pelaku tindak pidana untuk mengurangi jumlah tahanan yang ditempatkan di Rutan.
4. Melakukan penyusunan regulasi bersama terkait koordinasi pengelolaan cabang Rutan di luar Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi-instansi pengelola cabang Rutan antara lain: Kepolisian, BNN, BNPT, KPK, dan Kemenkeu.
5. Membangun kerja sama pelaksanaan pengawasan di Masyarakat dengan pihak-pihak lain seperti Kepolisian, BNN, BNPT, dan KPK untuk kepentingan keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat.
6. Membangun kerja sama dengan kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kebutuhan penyelenggaraan perawatan kesehatan anak, tahanan, dan narapidana di LPAS, LPKA, Rutan, dan Lapas.

7. Membangun kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta swasta untuk kebutuhan penyelenggaraan Lapas Industri.
8. Melakukan koordinasi dan komunikasi eksternal dengan APH lain terkait penggunaan pidana non-pemenjaraan seperti pidana denda, pidana bersyarat dan rehabilitasi terhadap tindak pidana tertentu.

Seiring dengan dicanangkannya program revitalisasi sistem Pemasyarakatan, Seditjenpas perlu menyesuaikan kerja sama dalam bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik dalam mendukung perubahan pengkategorisasian yang ada pada Lapas super maksimum, maksimum, medium dan minimum *security*. Keempat kategori tersebut masing-masing memiliki perbedaan perlakuan, jenis pembinaan, bentuk pembinaan, perawatan kesehatan dan pengamanan yang harus didukung dengan kerja sama yang bersifat tepat sasaran.

Pada Lapas *super maximum security* yang diperuntukkan bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi (*high risk*) dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antara Ditjen Pas dengan BNPT, BNN, KPK, Kepolisian, hingga TNI jika dibutuhkan. Kerja sama ini selain untuk kebutuhan keamanan juga diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administratif narapidana hingga penentuan kegiatan pembinaan. Untuk program pembinaan, Seditjenpas dapat bekerja sama dalam membuat modul pembinaan yang sesuai hasil rekomendasi Litmas. Pada bidang perawatan kerja sama dapat dilakukan dengan Kementerian kesehatan dan RSUD serta Pemerintah Daerah terkait pembiayaan perawatan kesehatan dan rujukan penanganan kegawatdaruratan.

Lapas maksimum menekankan pada program intervensi untuk mendorong perubahan perilaku narapidana. Dengan demikian karakteristik kerja sama pada Lapas Maksimum dilakukan seputar pelaksanaan pembinaan kepribadian dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di samping untuk kebutuhan pengamanan. Untuk itu kebutuhan tersebut, maka penting untuk dibangun kerja sama

antara Ditjen Pas dengan pihak eksternal seperti BNN, BNPT, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos) serta lembaga terkait lainnya.

Sementara itu Lapas medium bertumpu pada pelatihan keterampilan/keahlian narapidana melalui pengadaan kelas-kelas keterampilan dan keahlian. Untuk itu Seditjenpas perlu mendorong kerja sama dengan Institusi pemerintah serta pihak swasta yang dapat memberikan pelatihan berupa program kerja serta modul yang mendukung kegiatan tersebut. Terakhir, pada Lapas minimum yang mengedepankan kegiatan produksi dan kerja narapidana dengan konsep Lapas terbuka, Seditjenpas dapat bekerja sama tidak hanya dengan institusi pemerintah namun dapat melibatkan pihak swasta yang memiliki kesamaan tujuan terkait penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai keahlian narapidana di tiap Lapas seperti di bidang industri, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kreatif dan lain sebagainya.

2. Program Optimalisasi Kebijakan Regulasi

Fungsi Seditjenpas terkait kebijakan regulasi antara lain melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Apabila kebijakan yang diperlukan sudah ada, maka dapat dilakukan penyempurnaan/peninjauan kembali atau revisi terhadap suatu kebijakan yang diperlukan. Seperti kebijakan Litmas Anak yang sudah ada maka bisa dilakukan penyempurnaan dengan melengkapi kekurangan di dalam kebijakan tersebut. Untuk layanan prioritas di UPT di sebagian besar sudah ada regulasi yang mengaturnya maka hanya diperlukan penyempurnaan atau penyesuaian substansi yang dibutuhkan.

Kebijakan regulasi Seditjenpas juga wajib dioptimalkan untuk mendukung rencana revitalisasi sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Mengingat adanya perubahan mendasar pada rancangan sistem Pemasyarakatan yang baru, diperlukan penguatan melalui penataan kembali regulasi-regulasi yang terkait dengan proses pembinaan narapidana. Setidaknya terdapat 17 (tujuh belas) regulasi yang membutuhkan penyesuaian baik dalam bentuk perubahan maupun penggantian seluruhnya. Regulasi-regulasi tersebut terdiri dari 1

(satu) Undang Undang, 4 (empat) PP, 7 (tujuh) Permenkumham, dan 5 (lima) Kepmenkeh.

Undang-Undang yang membutuhkan perubahan adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagai payung hukum yang alas dasar perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan dalam sistem pemasarakatan Indonesia. Sedangkan Peraturan Pemerintah yang membutuhkan adanya penggantian atau perubahan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang membutuhkan adanya penggantian dan perubahan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan;

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan; dan
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman yang membutuhkan penggantian antara lain:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan; dan
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Keseluruhan peraturan di atas merupakan sejumlah regulasi awal yang perlu dikaji untuk memastikan proses transisi dari sistem yang digunakan saat ini dapat dilaksanakan secara bertahap menuju sistem revitalisasi. Selain melakukan pengkajian kembali,

pelaksanaan fungsi regulasi Sekretariat Jenderal juga dapat melaksanakan hal-hal di bawah ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasarakatan:

1. melakukan kajian dan penyusunan regulasi terkait mekanisme pelibatan publik dalam pengawasan pelaksanaan layanan pemasarakatan di UPT Pemasarakatan;
2. melakukan pemetaan dan evaluasi terkait peraturan yang memuat ketentuan selain pidana penjara dengan memenuhi prinsip reintegrasi sosial dan alternatif pemenjaraan
3. terlibat secara aktif dalam penyusunan regulasi teknis terkait UU SPPA dan mendorong untuk segera direalisasikan;
4. menyusun regulasi terkait sistem perlakuan yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan narapidana lanjut usia;
5. melakukan pemetaan peran Pemasarakatan dan penyusunan strategi pelaksanaan jenis-jenis pidana non-pemenjaraan sesuai dengan yang diamanatkan oleh RKUHP (pidana kerja sosial, tutupan, dan pengawasan);
6. melakukan kajian dan penyusunan regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bapas bagi yang mendapatkan putusan pidana alternatif;
7. melakukan pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan sistem transaksi satu pintu berbasis TI di UPT Pemasarakatan; dan
8. melakukan pengkajian dan perumusan mekanisme pengelolaan kantin di UPT Pas oleh Koperasi Pemasarakatan Indonesia.

3. Program Penguatan Kelembagaan

Fungsi penguatan kelembagaan Pemasarakatan dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap regulasi-regulasi seperti aturan terkait organisasi dan tata kerja tiap-tiap UPT Pas. Hanya UPT Lapas yang telah mengalami pembaruan dari segi kelembagaan dengan adanya Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan UPT lain seperti Bapas, Rutan, dan Rupbasan belum mengalami perubahan dari segi kelembagaan sejak tahun 1980an. Hal ini tidak lagi sejalan dengan kebutuhan

penyelenggaraan Pemasyarakatan saat ini, seperti Bapas yang masih dibagi berdasarkan klasifikasi sedangkan kebutuhan atas Bapas saat ini adalah berada di tiap ibukota kabupaten/kotamadya. Demikian pula dengan Rutan dan Rupbasan yang masih diatur dengan regulasi yang sama sehingga wajib diatur kembali dengan berbagai pembaruan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Penguatan kelembagaan oleh Sekretariat jenderal Pemasyarakatan terhadap Divisi dan UPT Pas ini dapat dilakukan antara lain dengan:

1. melakukan pengkajian dan perubahan terhadap Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.0 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM terkait tugas dan fungsi evaluasi dan pelaporan Ditjen Pas;
2. melakukan pengkajian dan perubahan terkait struktur Divisi Pas pada Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.0 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
3. menyusun regulasi untuk mempertegas pola hubungan Divisi Pas dengan Ditjen Pas;
4. melakukan pengkajian dan perubahan terhadap Kepmenkeh No. M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anakterkait klasifikasi, struktur, dan eselonisasi Bapas;
5. melakukan pengkajian dan perubahan atas Kepmenkeh No. M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara terkait klasifikasi dan eselonisasi Rutan;
6. melakukan pengkajian dan perubahan atas Kepmenkeh No. M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk mempertegas kewenangan Rupbasan serta penyesuaian struktur, klasifikasi, dan eselonisasi Rupbasan; dan
7. melakukan pengkajian dan perubahan atas Kepmenkeh No. M.0.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan untuk penyesuaian klasifikasi, struktur, dan eselonisasi Lapas.

Penguatan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting dalam transisi sistem pemasyarakatan yang saat ini sedang dicanangkan oleh Ditjen Pas. Seluruh regulasi terkait organisasi dan tata laksana UPT Pemasyarakatan membutuhkan penyesuaian dengan sistem baru secara bertahap. Dengan adanya revitalisasi sistem Pemasyarakatan yang membagi Lapas menjadi Lapas *Super Maximum Security*, Maksimum, Medium, dan Minimum, maka harus dikaji dan diatur kembali terkait pembentukan UPT Lapas apakah berdasarkan klasifikasi atau tipologi. Selain perubahan bentuk Lapas, revitalisasi sistem Pemasyarakatan juga mengubah sistem pembinaan yang awalnya berdasarkan waktu menjadi berdasarkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku sebagai indikator tahapan pembinaan membutuhkan dukungan Bapas dalam bentuk pelaksanaan Litmas yang dilaksanakan oleh PK. Dengan demikian, penyesuaian kelembagaan Bapas dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya program revitalisasi Pemasyarakatan melalui perubahan struktur dengan pendekatan peran dan fungsi saat ini.

4. Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

a. Sumber Daya Manusia

Fungsi pelaksanaan urusan kepegawaian Seditjenpas terdiri dari pengajuan usulan rekrutmen pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, pelaksanaan *reward* dan *punishment* pegawai, penguatan jabatan fungsional, serta penguatan sistem informasi kepegawaian. Untuk mengoptimalkan fungsi ini, maka dapat dilakukan hal-hal berikut:

- 1) melakukan penyusunan kebutuhan pegawai untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan yang diatur berdasarkan rencana strategis;
- 2) melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 3) Melakukan pengangkatan pegawai berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh

- pegawai. Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja;
- 4) melakukan penyusunan kebutuhan penambahan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Seperti keahlian otomotif, mekanik dan analisis kimia untuk kebutuhan pemeliharaan basan baran. Penyediaan dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan jika diperlukan. Petugas kesehatan di UPT juga wajib memiliki kompetensi sebagai penyuluh kesehatan serta penguasaan terhadap proses rehabilitasi dan rehabilitasi lanjutan;
 - 5) melakukan pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
 - 6) melakukan penyusunan rencana pengembangan kompetensi tahunan dan menyusun pola karier secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
 - 7) membentuk Unit Diklat di Wilayah agar Diklat dapat diadakan secara merata dan teroganisir lebih baik di seluruh wilayah;
 - 8) melakukan penyusunan analisis kebutuhan Diklat untuk pegawai Pemasarakatan;
 - 9) membuat report setelah pelaksanaan Diklat di wilayah agar informasi pegawai yang telah mengikuti diklat dapat tersusun dengan baik dalam bentuk database;
 - 10) melakukan penilaian kinerja secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
 - 11) memberikan tunjangan kinerja sesuai dengan pencapaian kinerja yang diperoleh berdasarkan penilaian kinerja;
 - 12) menerapkan prosedur penegakan disiplin pegawai sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai secara konsisten jika ditemukan pelanggaran disiplin;
 - 13) menyusun regulasi teknis terkait Jafung PK serta menyusun perencanaan diklat yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas yang menunjang tugas dan fungsi PK;

- 14) menyusun kajian terkait kebutuhan atas Jafung Penilai Pemasarakatan yang ditempatkan di Rupbasan;
- 15) menyusun perencanaan Jafung lain yang dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemasarakatan; dan
- 16) membuat sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Biro Kepegawaian Kemenkumham.

b. Sarana dan Prasarana

Terkait dengan sarana dan prasarana, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Ditjen Pas yaitu:

- 1) melakukan analisa terhadap perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diusulkan;
- 2) melakukan pembahasan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dengan melibatkan pihak dari UPT Pas; dan
- 3) melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian hingga pelaporan sarana dan prasarana.

c. Anggaran

Terkait dengan anggaran, Ditjen Pas perlu melakukan beberapa hal yaitu:

- 1) membuat perencanaan anggaran sesuai dengan standar biaya khusus; dan
- 2) melibatkan UPT Pas pada saat pembahasan kebutuhan anggaran.

B. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi (Dit Binapi Latkerpro) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi.

Direktorat Binapi Latkerpro menaungi satu UPT Pas yaitu Lapas, yang menjadi salah satu UPT Pas yang paling terdampak dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemasarakatan seperti *overcrowding* dan narapidana risiko tinggi sementara di saat yang sama wajib melaksanakan program pembinaan yang dapat membantu narapidana

untuk kembali ke masyarakat. Menghadapi tantangan tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Dit Binapi Latkerpro antara lain:

1. mengkaji dan merumuskan mekanisme teknis pelaksanaan pembinaan narapidana dengan SPPN;
2. mendorong pelaksanaan Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagai bagian dari pembinaan di Lapas;
3. melakukan peningkatan kompetensi petugas untuk pembinaan narapidana risiko tinggi. Seluruh SDM yang terlibat baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemasarakatan harus dibekali dengan kompetensi khusus terkait penanganan narapidana risiko tinggi;
4. membangun kerja sama dengan pihak-pihak eksternal yang dapat mendukung pelaksanaan pembinaan. Pihak eksternal tersebut terutama dibutuhkan dalam mengatasi faktor kriminogenik narapidana seperti psikiter, psikolog, dan pemuka agama;
5. mengkaji kebijakan pemindahan narapidana dari Lapas yang kelebihan kapasitas ke Lapas yang tidak kelebihan kapasitas dalam satu provinsi/area yang sama sebagai strategi jangka pendek penanggulangan overcrowding;
6. melakukan kajian dan pemetaan jenis dan lokasi industri baik untuk kebutuhan untuk pengembangan kegiatan industri di Lapas;
7. terlibat langsung dalam pengawasan dengan bekerja sama dengan mitra agar melihat langsung proses produksi;
8. membuat mekanisme pemasaran baik yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Lapas maupun mekanisme pemasaran melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau mitra; dan
9. Mendorong keberpihakan pemerintahan daerah dalam pemanfaatan hasil kerja narapidana di Lapas.

C. Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Dit Yantah Basan Baran) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; pelaksanaan pemantauan;

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Direktorat Yantah Basan Baran menaungi 2 (dua) UPT Pas, Rutan dan Rupbasan.

Rutan dan Rupbasan sebagai UPT Pas turut terkena dampak dari permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Pemasarakatan seperti *overcrowding*, *overstaying*, narapidana risiko tinggi, dan kebutuhan atas pelayanan publik Pemasarakatan yang berkualitas. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Dit Yantah Basan Baran, antara lain:

1. melakukan koordinasi dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak terkait kebutuhan pelaksanaan *assessment* bagi tahanan di Rutan untuk identifikasi tahanan risiko tinggi;
2. menyusun standar pelayanan tahanan risiko tinggi di Rutan;
3. melakukan koordinasi dengan APH lain untuk menyusun mekanisme pengeluaran tahanan yang telah mengalami *overstay* di Rutan;
4. melakukan koordinasi dan komunikasi eksternal dengan APH lain terkait penggunaan penahanan rumah, penahanan kota, dan uang jaminan terhadap pelaku tindak pidana;
5. mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi registrasi, perawatan, dan pengeluaran basan baran yang profesional dengan penggunaan sistem TI;
6. mendorong pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan penelitian di Rupbasan untuk menjamin akuntabilitas. Pihak ketiga tersebut meliputi: pemilik barang, pihak swasta, lembaga pemerintah, tenaga ahli, konsultan dan pihak terkait lainnya;
7. mendorong pembentukan unit khusus di dalam struktur Rupbasan untuk kebutuhan pengelolaan data layanan pemutasian;
8. melaksanakan pelatihan dan bimbingan terkait fungsi penelitian basan dan baran untuk keperluan penyelenggaraan penghapusan basan dan baran;
9. penambahan tugas dan fungsi pengelolaan data basan baran pada bagian registrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemutasian; dan
10. mendorong petugas di UPT Rupbasan untuk menyelenggarakan tugas pengamanan sesuai dengan standar, termasuk rekomendasi pelaksanaan pelelangan dan pemusnahan bagi basan dan baran kategori tertentu.

D. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dit Bimkemas PA) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Dit Bimkemas PA menaungi 3 (tiga) UPT Pas, yaitu Bapas, LPAS, dan LPKA.

Ketiga jenis UPT Pas yang berada di lingkup Dit Bimkemas PA merupakan bagian penting dari pembaruan sistem peradilan pidana dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak secara terpisah serta revisi KUHP. Baik Bapas maupun LPKA dan LPAS menjadi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan SPPA serta jenis pemidanaan non-pemenjaraan yang diamanatkan pada RKUHP. Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Dit Bimkemas PA antara lain:

1. melakukan pengkajian atas bentuk dan tahapan pembinaan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil *assessment* risiko dan kebutuhan;
2. melakukan perancangan program pembinaan khusus yang akan diimplementasikan selama masa percobaan bagi narapidana hukuman mati;
3. menyusun instrumen penilaian khusus bagi tahanan dan narapidana risiko tinggi untuk setiap tahapan pembinaan termasuk setelah keluar dan menjadi Klien Pemasyarakatan;
4. mengkaji dan menyusun regulasi teknis berupa standar Litmas narapidana risiko tinggi;
5. melakukan kajian dan merumuskan regulasi terkait pelaksanaan Litmas Dewasa dan membuat regulasi-regulasi teknis internal seperti standar layanan Litmas Tersangka Dewasa untuk pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan standar Litmas narapidana risiko tinggi;
6. menyusun regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hunian Anak dan perlakuan terhadap Anak di LPKA, LPAS dan Bapas dan standar biaya hidup khusus Anak yang didalamnya mencakup kebutuhan khusus Anak;
7. mendorongpelibatan PK dalam proses pembinaan melalui pelaksanaan Litmas untuk menentukan program pembinaan narapidana dan Anak;

8. melakukan penguatan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan fungsi bimbingan bagi yang mendapatkan pidana alternatif;
9. mendorong pelibatan PK dalam proses Pemasyarakatan tahanan dan narapidana risiko tinggi sejak tahapan pra adjudikasi hingga post adjudikasi serta proses reintegrasi di masyarakat;
10. mendorong penambahan jumlah petugas PK dan peningkatan kompetensi PK terkait isu-isu Pemasyarakatan terbaru seperti keadilan restoratif serta pelaksanaan Litmas yang komprehensi berperspektif anak;
11. mendorong Bapas untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan seperti Lapas dan organisasi atau komunitas-komunitas masyarakat untuk mendorong reintegrasi narapidana kembali ke masyarakat;
12. membangun komunikasi dan koordinasi eksternal yang baik dengan APH, keluarga terpidana dan masyarakat sekitar tempat tinggal terpidana agar dapat tercapai tujuan pelaksanaan pidana alternatif baik itu pidana kerja sosial maupun pidana pengawasan;
13. mendorong Bapas melakukan koordinasi dengan APH dan pihak lain yang berkepentingan untuk pelaksanaan kesepakatan diversi yang berorientasi keadilan restoratif bagi Anak; dan
14. mendorong LPAS dan LPKA untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan-layanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan.

E. Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Dit Watkes Rehab) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan kesehatan dan rehabilitasi narapidana, tahanan, dan Anak. Direktorat Watkes Rehab tidak secara langsung menaungi UPT Pas tertentu melainkan sebagai Direktorat yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan perawatan kesehatan dan rehabilitasi di tiap UPT Pas.

Sebagai Direktorat khusus bidang, Dit Watkes Rehab bertanggung jawab atas peningkatan kualitas perawatan kesehatan narapidana,

tahanan, dan Anak di Lapas, Rutan, LPKA, dan LPAS melalui hal-hal berikut:

1. melakukan kajian kembali atas standar penyelenggaraan makan, minum, dan air bersih dan penamahan standar pelaksanaan layanan makan, minum, dan air bersih khusus untuk Anak di LPAS dan LPKA sesuai amanat UU SPPA;
2. mengkaji dan merumuskan mekanisme pengadaan dan pengelolaan bahan makanan yang paling efektif untuk diimplementasikan di UPT Pas;
3. melakukan kerja sama dengan Kemenkes sebagai pihak yang menerbitkan akreditasi pada layanan kesehatan di Indonesia dalam pengelolaan poliklinik di UPT Pas;
4. membangun sistem rujukan terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk kebutuhan pembiayaan narapidana yang harus dirawat di fasilitas kesehatan di luar UPT Pas;
5. menyusun regulasi terkait sistem perlakuan yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan narapidana lanjut usia;
6. membuat kebijakan seperti standar layanan, standar perlakuan khusus, dan standar biaya hidup yang di dalamnya mencakup kebutuhan khusus perempuan;
7. memberikan pemahaman mengenai perspektif disabilitas kepada petugas masyarakatan, WBP dan Tahanan; dan
8. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan komunitas disabilitas terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di UPT Pas.

F. Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Direktorat Keamanan dan Ketertiban (Dit Kamtib) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban. Unsur keamanan menjadi prasyarat yang tidak terpisahkan dari tiap-tiap pelaksanaan tugas dan fungsi di UPT Pas.

Melihat dinamika dan kebutuhan Masyarakatan ke depan seperti penanggulangan *overcrowding*; penanganan narapidana *high risk*; pencegahan penyelundupan narkoba; dan penerapan zona integritas

untuk memberantas praktik pungutan liar dan suap, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Dit Kamtib adalah sebagai berikut:

1. menyusun standar pelaksanaan layanan kunjungan dengan mekanisme yang disesuaikan dengan klasifikasi risiko narapidana untuk menjamin keamanan pelaksanaan kunjungan;
2. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait pencegahan, penindakan dan pemulihan sesuai Standar Pencegahan Gangguan Kamtib di Lapas dan Rutan (Kepdirjenpas No. PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015) dan Standar Penindakan Gangguan Kamtib di Lapas dan Rutan (Kepdirjenpas No. PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015);
3. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait teknik mekanisme intelijen dan investigasi kasus dan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, peredaran narkoba, pungutan liar dan penyebaran paham radikal;
4. melaksanakan pelatihan khusus dan penguatan bimbingan kepada wali, pamong dan petugas pengamanan terkait kontra intelijen dan kontra narasi paham radikal;
5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan terkait pengawasan dan Kode Etik untuk meningkatkan kedisiplinan, integritas dan kepatuhan internal petugas di Bapas, Rutan, Rupbasan, Lapas, dan LPAS/LPKA;
6. melaksanakan kerja sama pengamanan di tingkat pusat yaitu dengan TNI, BNPT, BNN, Densus 88, Polri, KPK, Kejaksaan dan MA terkait kerjasama pertukaran informasi dan pemindahan narapidana *high risk*;
7. melaksanakan kerja sama ditingkat pusat dengan Kemendagri, Kemenag, dan MUI untuk keperluan pelaksanaan supervisi di UPT Pas terkait kontra intelijen dan kontra narasi penyebaran paham radikal;
8. mendorong UPT Pas untuk melakukan pengawasan, razia, dan pemantauan bersama dengan instansi penegak hukum seperti Polri, Densus 88, BNPT, BNN, BPK, BPKP dan KPK;
9. melakukan pengawasan dan mendorong UPT Pas untuk melaksanakan penggeledahan rutin/insidental, pengawasan komunikasi, pembatasan informasi narapidana *high risk*;

10. melakukan pengawasan dan memfasilitasi UPT Pas untuk melakukan kerja sama berupa pelatihan penggunaan senjata, sarana prasarana keamanan dan pelatihan penanggulangan bencana alam, bersama TNI, Polri, Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
11. melakukan supervisi dan penindakan terhadap narapidana yang melanggar tata tertib dan penindakan keras terhadap petugas yang melanggar kode etik melalui sidang kode etik;
12. melaksanakan fungsi pengawasan dan perlindungan hukum terhadap petugas dalam melaksanakan tugas;
13. melakukan pengawasan arus barang keluar dan masuk kantin di UPT Pemasarakatan; dan
14. penguatan pelaksanaan dukungan keamanan melalui penggunaan sarpras keamanan berbasis TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector*, *body scanner* dan senapan merica.

Selain tugas-tugas di atas, Dit Kamtib dapat melaksanakan hal-hal berikut untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi sistem Pemasarakatan:

1. menyiapkan kebijakan dan perumusan standar pencegahan, pemeliharaan keamanan, penindakan, penanggulangan, strategi intelijen, pengawasan dan evaluasi di Lapas Super Maksimum, Lapas Maksimum, Lapas Medium dan Lapas Minimum; dan
2. menyelenggarakan Diklat kepada petugas terkait strategi pencegahan, pemeliharaan keamanan dan penindakan terhadap narapidana *high risk* di Lapas Super Maksimum dan Lapas Maksimum.

G. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama (Dit TIKers) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan kerja sama. Sebagai salah satu unsur pendukung dari pelaksanaan layanan-layanan Pemasarakatan, pengembangan teknologi informasi

harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Pemasarakatan baik di level Ditjen Pas hingga UPT Pas.

Untuk itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh Dit TIKers, yaitu:

1. merumuskan regulasi berupa pedoman dan/atau SOP yang mengatur implementasi SDP dan SPPT TI di seluruh UPT Pas di Indonesia;
2. mendorong implementasi SDP dan SPPT TI sebagai sistem yang mengintegrasikan data dan administrasi antar APH di Indonesia;
3. mendorong komunikasi internal untuk implementasi SDP pada seluruh UPT Pas serta komunikasi eksternal yang baik dalam mewujudkan implementasi SPPT TI dengan APH lainnya;
4. melakukan peninjauan terkait sejauh mana implementasi SDP serta pelaksanaan integrasi antara UPT Pas dengan APH lain untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala pelaksanaan;
5. merancang dan mengembangkan sistem TI untuk keperluan pelaksanaan pembinaan narapidana dengan SPPN di UPT Pemasarakatan;
6. merancang dan mengembangkan fitur khusus Anak di SDP untuk memudahkan kegiatan pembinaan dan penilaian Anak di LPAS dan LPKA;
7. merancang dan mengembangkan sistem dan aplikasi transaksi satu pintu berbasis TI di UPT Pemasarakatan;
8. melakukan perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem transaksi keuangan dengan uang virtual di dalam UPT Pas;
9. merancang dan mengembangkan sistem layanan informasi dan sistem pengaduan berbasis TI yang dapat diakses melalui sistem TI Pemasarakatan (*website* dan SDP);
10. mengintegrasikan UPT-UPT Perempuan dengan bantuan sistem Teknologi Informasi untuk membangun sistem pembelajaran;
11. mendorong pembentukan *helpdesk* TI di level Divisi Pas untuk memudahkan pelaksanaan tindak lanjut atas keluhan dari level UPT Pas; dan
12. melakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui bimbingan teknis operator SDP baik secara langsung maupun jarak jauh dengan bantuan *video conference* untuk menjangkau UPT Pas yang lokasinya sulit dijangkau.

H. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan (Div Pas) merupakan salah satu penyelenggara tugas Ditjen Pas di wilayah dengan fungsi pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembinaan, pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan basan dan baran.

Fungsi lain dari Div Pas adalah penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Div Pas serta pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan SDM, sarana prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan UPT Pas berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. Beberapa usulan yang dapat dilakukan oleh Div Pas mencakup:

1. Penyusunan regulasi untuk mempertegas pola hubungan Div Pas dengan Ditjen Pas

Untuk itu, perlu terlebih dahulu dilakukan tahapan yaitu kajian susunan, kedudukan, tugas dan fungsi Div Pas. Kajian tersebut digunakan sebagai dasar naskah atau konsepsi pengaturan untuk Orta Kanwil yang baru. Tahap selanjutnya yaitu perlu revisi Permenkumham No. 28 Tahun 2014 dengan mengatur lebih detail bentuk-bentuk tugas Div Pas yang melaksanakan tugas Pemasyarakatan di daerah.

2. Penguatan peran Div Pas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran

Peran Div Pas harus didukung agar mampu secara mandiri merancang dan mengusulkan anggaran yang sesuai kebutuhan. Sebagai upaya tersebut, maka rekomendasi yang utama adalah Ditjen Pas perlu menyusun regulasi teknis yang mengatur pedoman perencanaan dan pengelolaan anggaran di Div Pas. Kemudian terkait gagasan adanya bidang Div Pas yang membawahi fungsi anggaran, Ditjen Pas perlu menyusun kajian khusus untuk menentukan bidang yang tepat untuk memiliki fungsi perencanaan dan penganggaran. Petugas yang membidangi fungsi di atas juga harus dilatih, maka dibutuhkan pedoman atau modul pelatihan perencanaan dan penganggaran di Div Pas.

I. Balai Pemasyarakatan

Peran Bapas secara umum terbagi menjadi dua, yaitu tugas dan fungsi yang dilakukan untuk Anak dan Dewasa. Pembagian ini dilakukan hanya untuk mempermudah pembagian tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

A. Layanan Bapas untuk Anak

Dalam melakukan peran dan fungsinya terhadap Anak, telah dilakukan identifikasi terhadap layanan-layanan yang harus dilakukan oleh Bapas, yaitu:

1. Layanan Litmas Anak (Diversi, Sidang pengadilan negeri, Anak dibawah 12 tahun);
2. Layanan Litmas Anak di LPAS;
3. Layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA;
4. Layanan Litmas Anak untuk program integrasi;
5. Layanan Litmas bimbingan Klien Anak;
6. Layanan Pendampingan Anak pra adjudikasi dan adjudikasi;
7. Layanan Bimbingan Anak (yang mendapatkan penetapan Diversi, dengan putusan pidana bersyarat, Anak dibawah 12 tahun, untuk kerja sosial);
8. Layanan Bimbingan Anak untuk asimilasi dan reintegrasi (PB, CB, CMB, bimbingan lanjutan);
9. Layanan Pengawasan Asimilasi dan Reintegrasi Anak (di lingkungan LPKA, dengan Pihak Ketiga, DI Lapas Terbuka dan reintegrasi PB, CB, CMB) dan Pelaksanaan Proses Diversi, Pelaksanaan Penetapan Diversi, Pelaksanaan Penetapan Anak Diserahkan ke Panti Sosial, Penetapan Anak Diserahkan ke Panti Rehabilitasi, Penetapan untuk Anak usia di bawah 12 tahun, Pelaksanaan Pidana Bersyarat untuk Anak;
10. Layanan Litmas Anak untuk pemindahan;
11. Layanan Litmas Anak saksi dan/atau korban; dan
12. Layanan Sidang TPP.

Program Prioritas Bapas untuk Anak

Berdasarkan pembobotan dihasilkan 10 Layanan prioritas di Bapas untuk Anak. Adapun layanan-layanan tersebut adalah:

- 1) Layanan Litmas Anak (Diversi, Sidang Pengadilan, Anak Dibawah 12 tahun)

Layanan ini memiliki tujuan yaitu Peningkatan Layanan Litmas Anak. Layanan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu adanya Layanan Litmas secara manual yang sesuai dengan Standar. Pada tahap selanjutnya Layanan Litmas Anak dilaksanakan berbasis TI. Kemudian tahap selanjutnya Layanan Litmas Anak dilakukan Terintegrasi TI.

2) Layanan Litmas Anak di LPAS

Layanan ini memiliki tujuan yaitu Peningkatan Layanan Litmas Anak di LPAS. Layanan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu adanya Layanan Litmas Anak di LPAS secara manual yang sesuai dengan Standar. Pada tahap selanjutnya Layanan Litmas Anak di LPAS dilaksanakan berbasis TI. Kemudian tahap selanjutnya Layanan Litmas Anak di LPAS dilakukan Terintegrasi TI.

3) Layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA

Layanan ini memiliki tujuan yaitu Peningkatan Layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA. Layanan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu adanya Layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA yang dilakukan secara manual yang sesuai dengan Standar. Pada tahap selanjutnya Layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA dilaksanakan berbasis TI. Kemudian tahap selanjutnya Layanan Litmas Anak Pembinaan Anak di LPKA dilakukan Terintegrasi TI.

4) Layanan Litmas Anak untuk program integrasi

Litmas ini dibuat untuk Anak yang mendapatkan integrasi. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan antara pembinaan di LPKA dengan bimbingan di Bapas yang harus dituangkan dalam Litmas. Layanan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu adanya Layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA yang dilakukan secara manual yang sesuai dengan Standar. Pada tahap selanjutnya Layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA dilaksanakan berbasis TI. Kemudian tahap selanjutnya Layanan Litmas Anak Pembinaan Anak di LPKA dilakukan Terintegrasi TI.

5) Layanan Litmas bimbingan Klien Anak

Layanan ini memiliki tujuan yaitu Peningkatan Layanan Litmas bimbingan Klien Anak. Layanan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu adanya Layanan Litmas bimbingan Klien Anak yang

dilakukan secara manual yang sesuai dengan Standar. Pada tahap selanjutnya Layanan Litmas bimbingan Klien Anak dilaksanakan berbasis TI.

- 6) Layanan Pendampingan Anak pra adjudikasi dan adjudikasi
Layanan pendampingan diberikan kepada Anak usia dibawah 12 tahun, Anak dalam proses diversi, peyidikan, penuntutan, hasil kesepakatan diversi, mediasi, persidangan di pengadilan.
- 7) Layanan pendampingan Anak pada tahap post adjudikasi
Layanan ini memiliki tujuan yaitu Peningkatan Layanan Pendampingan Anak post adjudikasi. Layanan ini hanya memiliki satu tahap yaitu adanya Layanan Pendampingan Anak post adjudikasi yang dilakukan sesuai dengan Standar.
- 8) Layanan Bimbingan Anak (yang mendapatkan penetapan Diversi, dengan putusan pidana bersyarat, Anak dibawah 12 tahun, untuk kerja sosial)
Layanan ini memiliki tujuan yaitu Peningkatan Layanan Pembimbingan Anak. Layanan ini hanya memiliki satu tahap yaitu adanya Layanan Pembimbingan Anak yang dilakukan sesuai dengan Standar
- 9) Layanan Bimbingan Anak untuk asimilasi dan reintegrasi (PB, CB, CMB, bimbingan lanjutan)
Layanan ini memiliki tujuan yaitu Peningkatan Layanan Bimbingan Anak untuk asimilasi dan reintegrasi. Layanan ini hanya memiliki satu tahap yaitu adanya Layanan Bimbingan Anak untuk asimilasi dan reintegrasi yang dilakukan sesuai dengan Standar.
- 10) Layanan Pengawasan terhadap Anak Layanan Pengawasan Asimilasi dan Reintegrasi Anak (di lingkungan LPKA, dengan Pihak Ketiga, di Lapas Terbuka dan reintegrasi PB, CB, CMB) dan Pelaksanaan Proses Diversi, Pelaksanaan Penetapan Diversi, Pelaksanaan Penetapan Anak Diserahkan ke Panti Sosial, Penetapan Anak Diserahkan ke Panti Rehabilitasi, Penetapan untuk Anak usia di bawah 12 tahun, Pelaksanaan Pidana Bersyarat untuk Anak)
Layanan ini memiliki tujuan yaitu Peningkatan Layanan Pengawasan terhadap Anak. Layanan ini hanya memiliki satu

tahap yaitu adanya Layanan Pengawasan terhadap Anak yang dilakukan sesuai dengan Standar.

Strategi Pelaksanaan

Untuk memenuhi hal tersebut maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ditjen Pas harus mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan monitoring terkait kebijakan Pengawasan Anak. Kemudian membuat laporan secara nasional. Sedangkan Divisi Pas melakukan pengawasan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan monitoring kebijakan Pengawasan Anak. Kemudian melakukan Rapat koordinasi rutin dan merumuskan kebijakan kerjasama dengan stakeholders dan membuat laporan untuk wilayah. Selanjutnya Bapas harus mengikuti Sosialisasi, Bimbingan teknis, Supervisi, dan evaluasi. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan layanan.

B. Layanan Bapas untuk tersangka/narapidana/klien dewasa

Pada Balai Pemasyarakatan untuk program Dewasa terdapat 16 (enam belas) jenis layanan Pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

1. Layanan Litmas tersangka dewasa (diversi, sidang pengadilan negeri);
2. Layanan Litmas untuk program pelayanan tahanan di Rutan;
3. Layanan Litmas untuk menentukan program pembinaan di Lapas (termasuk di dalamnya Litmas perubahan pidana);
4. Layanan Litmas untuk menentukan program bimbingan dan atau bimbingan lanjut bagi klien;
5. Layanan pendampingan tersangka dewasa di penyidikan dan penuntutan;
6. Layanan pendampingan tersangka dewasa di persidangan;
7. Layanan pendampingan dewasa yang mendapat putusan pidana alternatif dan reintegrasi;
8. Layanan bimbingan dewasa untuk yang mendapatkan pidana alternatif;
9. Layanan bimbingan dewasa untuk reintegrasi;

10. Layanan pengawasan dewasa (termasuk pelaksanaan Litmas layanan tahanan, rekomendasi Litmas untuk pembinaan, pelaksanaan pidana alternatif, pelaksanaan pasca rehab, pelaksanaan bimbingan kesehatan, bimbingan, dan bimbingan lanjut);
11. Layanan Pengawasan Pelaksanaan Litmas Layanan Tahanan;
12. Layanan Litmas Narapidana untuk Pemindahan;
13. Layanan pengawasan rekomendasi Litmas untuk Pembinaan Awal;
14. Layanan Pelaksanaan Ijin ke luar negeri;
15. Layanan Litmas untuk Pihak lain; dan
16. Layanan sidang TPP.

Program Prioritas Bapas Dewasa

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan terhadap tiap-tiap layanan, maka didapatkan 10 (sepuluh) jenis layanan yang menjadi prioritas di Bapas Dewasa yaitu:

- 1) Layanan Litmas tersangka Dewasa (Diversi, Sidang pengadilan negeri)

Layanan Litmas ini dilakukan kepada tersangka yang mendapatkan diversi dan sidang pengadilan. Layanan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu dilakukan secara manual sesuai dengan standar yang ada. Pada tahap selanjutnya Layanan Litmas dilaksanakan berbasis TI. Kemudian tahap selanjutnya Layanan Litmas dilakukan Terintegrasi TI.

- 2) Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan

Litmas ini dibuat untuk tahanan dewasa yang mendapatkan program perawatan di Rutan. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan antara program perawatan di Rutan dengan program pembinaan di Lapas yang dilakukan berdasarkan Litmas. Layanan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu dilakukan secara manual sesuai dengan standar yang ada. Pada tahap selanjutnya Layanan Litmas dilaksanakan berbasis TI. Kemudian tahap selanjutnya Layanan Litmas dilakukan Terintegrasi TI.

- 3) Layanan Litmas untuk Menentukan Program Pembinaan di Lapas (termasuk di dalamnya litmas perubahan pidana)

Litmas ini dilakukan untuk narapidana dewasa yang mendapatkan pembinaan di Lapas yang meliputi pembinaan

awal, asimilasi, CMK, Reintegrasi dan untuk narapidana yang mendapatkan perubahan pidana. Layanan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu dilakukan secara manual sesuai dengan standar yang ada. Pada tahap selanjutnya Layanan Litmas dilaksanakan berbasis TI. Kemudian tahap selanjutnya Layanan Litmas dilakukan Terintegrasi TI.

- 4) Layanan Litmas untuk Menentukan Program Bimbingan dan atau Bimbingan Tambahan Bagi Klien

Litmas ini dilakukan untuk klien dewasa yang harus mendapatkan bimbingan dan atau bimbingan tambahan apabila diperlukan. Layanan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tersedianya Layanan Litmas secara manual yang sesuai dengan Standar. Sedangkan tahap selanjutnya Layanan Litmas dilaksanakan berbasis TI.

- 5) Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di penyidikan dan penuntutan

Layanan ini diberikan kepada tersangka dewasa yang harus menjalani penyidikan dan penuntutan. Pada tahap ini Pendampingan dilakukan sesuai dengan standar yang ada.

- 6) Layanan Pendampingan tersangka Dewasa di persidangan

Layanan pendampingan ini diberikan kepada tersangka dewasa di persidangan. Penguatan layanan ini dilakukan dalam satu tahapan dengan tujuan agar pelaksanaan layanan dilakukan sesuai dengan standar yang ada.

- 7) Layanan Pendampingan Dewasa yang mendapat putusan pidana alternatif dan Reintegrasi

Layanan ini diberikan kepada narapidana dewasa yang mendapatkan putusan berupa pidana alternatif dan pemenuhan hak reintegrasi. Pada layanan ini pendampingan dilakukan sesuai dengan standar yang ada.

- 8) Layanan Bimbingan dewasa untuk yang mendapatkan pidana alternatif

Layanan ini dilakukan untuk klien yang mendapatkan putusan pidana alternatif. Layanan bimbingan ini dilakukan sesuai dengan standar yang ada.

- 9) Layanan Bimbingan dewasa untuk reintegrasi

Layanan bimbingan ini dilakukan untuk pelaksanaan Bimbingan dewasa untuk reintegrasi. Layanan ini dilakukan sesuai dengan standar yang ada.

- 10) Layanan Pengawasan Dewasa (termasuk pelaksanaan Litmas layanan tahanan, rekomendasi Litmas untuk pembinaan, pelaksanaan pidana alternatif, pelaksanaan pasca rehab, pelaksanaan bimbingan kesehatan, bimbingan, dan bimbingan lanjut)

Layanan ini memiliki tujuan Peningkatan Layanan Pengawasan Dewasa. Pengawasan dilakukan dari mulai tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi hingga tahap post adjudikasi. Pada tahap ini Pengawasan dilakukan sesuai dengan standar yang ada.

Strategi Pelaksanaan

Untuk memenuhi hal tersebut maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ditjen Pas harus mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan monitoring terkait kebijakan Pengawasan sejak tahap manual, tahap berbasis TI hingga terintegrasi TI. Kemudian membuat laporan secara nasional. Sedangkan Divisi melakukan pengawasan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan monitoring sejak tahap manual, tahap berbasis TI hingga terintegrasi TI. Kemudian melakukan rapat koordinasi rutin dan merumuskan kebijakan kerjasama dengan *stakeholders* dan membuat laporan untuk wilayah. Selanjutnya Bapas harus mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan layanan Pengawasan.

J. Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Pada UPT Rutan terdapat 14 jenis layanan Pemasarakatan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

1. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahanan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan makan, minum, dan air bersih serta pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur);

2. Layanan Registrasi (terdiri dari penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan);
3. Layanan Kunjungan (kunjungan keluarga, penasihat hukum, tamu, dan pihak lain yang berkepentingan);
4. Layanan Pengaduan;
5. Layanan Bantuan Hukum;
6. Layanan Pengeluaran Tahanan (untuk keperluan pelimpahan kejaksaan, persidangan, pembantaran, ditangguhkan, dan pengeluaran demi hukum);
7. Layanan Kesehatan Dasar (termasuk di dalamnya kesehatan umum, gigi, dan pencegahan gangguan kesehatan);
8. Layanan Pemenuhan Hak Ibadah;
9. Layanan Perawatan Kesehatan Khusus (perawatan terhadap penyakit menular, tidak menular, dan mental);
10. Layanan Bimbingan Keterampilan (aktifitas minat dan bakat);
11. Layanan Bimbingan Kepribadian;
12. Layanan Pemenuhan Hak-Hak Politik;
13. Layanan Hak-Hak Keperdataan;
14. Layanan Pemakaman Bagi Tahanan yang Meninggal Dunia; dan
15. Layanan Rehabilitasi Narkoba.

Program Prioritas Rutan

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan terhadap tiap-tiap layanan, maka didapatkan 10 (sepuluh) jenis layanan yang menjadi prioritas di Rutan, yaitu:

1) Layanan Registrasi Tahanan

Outcome yang ingin dicapai dari peningkatan kualitas layanan ini adalah peningkatan keamanan dan efisiensi dalam pelaksanaan penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan di Rutan. Sedangkan keluaran/output yang ingin dicapai pada pengembangan tahapan pertama adalah terselenggaranya layanan registrasi yang sesuai standar. Pada tahap kedua diharapkan dapat terselenggara layanan registrasi tahanan berbasis teknologi informasi. Pada tahap ketiga pengembangan layanan dilakukan dengan dukungan TI sehingga terselenggara layanan registrasi tahanan yang terintegrasi TI dengan APH lain.

2) Layanan Pemberian Kebutuhan Dasar Tahanan

Outcome dari penyelenggaraan pemberian kebutuhan dasar tahanan adalah *terpenuhinya* kebutuhan dasar tahanan yaitu makan, minum, air bersih serta perlengkapan hidup dasar seperti pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur sesuai dengan yang diamanatkan oleh *Mandela Rules*. Selain merupakan bentuk pemenuhan atas hak dasar tahanan yang tidak boleh dirampas, perbaikan layanan ini juga berkaitan dengan perawatan kesehatan tahanan melalui pemeliharaan kebersihan diri dan lingkungan. Untuk mendukung tercapainya tujuan ini, keluaran/output yang diharapkan adalah terselenggaranya pemberian kebutuhan dasar tahanan sesuai dengan standar.

3) Layanan Kunjungan (keluarga, penasihat hukum, tamu, dan pihak lain yang berkepentingan)

Outcome yang ingin dicapai dari layanan kunjungan adalah terciptanya layanan publik berkualitas melalui pelaksanaan layanan kunjungan yang berbasis TI. Layanan kunjungan berbasis TI yang dimaksud adalah kunjungan yang dilaksanakan dengan menggunakan media video conference untuk memfasilitasi keluarga, penasihat hukum, atau pihak lain yang berkepentingan untuk bertatap muka dengan tahanan tanpa harus berkunjung secara langsung. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pengembangan layanan ini dibagi atas dua tahap. Pada tahap pertama diharapkan dapat diperoleh output terselenggaranya layanan kunjungan yang sesuai dengan standar. Sedangkan pada tahap kedua, diharapkan diperoleh output terselenggaranya layanan kunjungan yang telah berbasis TI.

4) Layanan Pengaduan

Outcome yang ingin dicapai melalui optimalisasi layanan pengaduan di Rutan adalah peningkatan kualitas layanan publik Pemasarakatan yang berbasis kepuasan pengguna layanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya layanan pengaduan yang mudah diakses oleh publik baik itu tahanan maupun masyarakat luas yang menggunakan layanan Pemasarakatan di

Rutan. Keluaran ini akan dicapai melalui dua tahapan pengembangan, yaitu tahap pertama di mana pelaksanaan pengaduan dilaksanakan melalui media telepon dan *short message servie* (SMS) seperti yang dilaksanakan saat ini. Sedangkan pada tahap kedua, layanan pengaduan diharapkan dapat pula dilakukan dengan berbasis TI yaitu dengan dukungan fitur pengaduan publik pada SDP.

5) Layanan Kesehatan Dasar

Pada layanan kesehatan dasar, *Outcome* yang diharapkan untuk dicapai adalah terpeliharanya kesehatan dan kebugaran jasmani tahanan di Rutan untuk menunjang pelaksanaan proses peradilan pidana. Layanan kesehatan dasar mencakup pelaksanaan perawatan kesehatan secara umum, perawatan kesehatan gigi, dan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan penyakit di Rutan. Untuk itu, output yang harus dihasilkan adalah terselenggaranya perawatan tahanan yang berkualitas di Rutan melalui penyelenggaraan layanan kesehatan dasar secara berkala.

6) Layanan Perawatan Kesehatan Khusus

Layanan perawatan kesehatan khusus diharapkan dapat mencapai *Outcome* berupa terpenuhinya kebutuhan kesehatan yang bersifat khusus yaitu perawatan bagi tahanan yang memiliki penyakit tertentu baik yang menular maupun tidak menular termasuk di dalamnya penyakit yang sifatnya psikis atau mental. Layanan perawatan kesehatan khusus ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kesehatan kuratif Pemasarakatan yang membantu tahanan dengan penyakit tertentu untuk tetap menjalani pengobatan meskipun sedang menjalani masa penahanan. Agar tujuan dari layanan ini dapat terpenuhi, maka output yang dibutuhkan adalah penyelenggaraan perawatan kesehatan khusus yang sesuai dengan standar pelaksanaan.

7) Layanan Pemberian Hak Beribadah

Outcome yang diharapkan untuk dicapai melalui layanan ini adalah terpeliharanya kesehatan rohani tahanan melalui pemenuhan hak tahanan untuk beribadah. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, maka output yang harus dihasilkan

adalah terselenggaranya layanan pemenuhan hak ibadah tahanan sesuai dengan standar yang memberitakan keleluasaan untuk beribadah baik secara perorangan maupun berkelompok sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta jaminan rasa aman dalam pelaksanaannya.

8) Layanan Bimbingan Keterampilan (Minat dan Bakat)

Layanan ini memiliki tujuan utama untuk membantu menekan tingkat stress tahanan dengan memberi mereka kesempatan mengisi waktu beraktifitas sesuai dengan minat dan bakatnya selama masa penahanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka keluaran yang diharapkan adalah tersedianya layanan bimbingan keterampilan bagi tahanan sesuai dengan standar. Prinsip dari layanan ini adalah pelaksanaannya bersifat sukarela dan sejauh dimungkinkan disesuaikan dengan kebutuhan tahanan.

9) Layanan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum

Pengembangan program ini dilakukan dalam dua tahapan dengan tujuan utama semakin luasnya penerima manfaat layanan bantuan hukum di Rutan. Pada tahapan pertama target outputnya adalah tersedianya layanan bantuan hukum bagi tahanan kategori tidak mampu di tiap Rutan. Pada tahap kedua, output yang diharapkan adalah terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum yang terintegrasi TI dengan pihak yang berkepentingan dalam pemberian bantuan hukum, antara lain BPHN dan pemberi bantuan hukum.

10) Layanan Pengeluaran Tahanan Untuk Keperluan Rekonstruksi, Proses Peradilan, Pengalihan Tingkat dan Jenis Penahanan, Penangguhan, Pembebasan dari Tuntutan, Pembantaran, Pemindahan, Keperluan Lain Yang Sah, dan Meninggal Dunia

Outcome yang ingin dicapai dari layanan ini adalah terciptanya kemudahan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban tahanan melalui layanan pengeluaran tahanan. Sedangkan output yang diharapkan dapat tercapai pada tahap pertama adalah terselenggaranya layanan pengeluaran tahanan yang seragam dan terstandar di Rutan. Pada tahap kedua outputnya adalah terselenggaranya layanan pengeluaran tahanan yang terintegrasi menggunakan sistem TI. Optimalisasi pelaksanaan

program inisiatif bergantung dengan pihak ketiga mengingat pengeluaran tahunan di Rutan dilaksanakan berdasarkan izin atau keputusan dari pihak yang menahani. Maka penguatan program ini ditekankan pada koordinasi yang efektif antara Masyarakat dengan APH lain yang menahani.

Strategi Pelaksanaan Program

Demi terlaksananya program ini, maka tiap-tiap unsur pelaksana wajib melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pengembangan layanan mulai dari pelaksanaan secara manual hingga tahapan yang menggunakan dukungan TI. Direktorat Jenderal Masyarakat (Ditjen Pas) bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program registrasi dan klasifikasi. Divisi Masyarakat (Divisi Pas) melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program. Sedangkan UPT Rutan wajib melakukan koordinasi pelaksanaan layanan sesuai standar, mengelola penggunaan anggaran sesuai perencanaan, dan melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan layanan.

K. Rumah Penyitaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Pada Rupbasan terdapat 14 (empat belas) jenis layanan Masyarakat sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

1. Layanan Pemeliharaan Basan Baran;
2. Layanan Penerimaan dan Penelitian Basan;
3. Layanan Penilaian Basan Baran;
4. Layanan Pengeluaran Basan Baran;
5. Layanan Pemberian Informasi Basan Baran;
6. Layanan Registrasi Basan Baran;
7. Layanan Penghapusan;
8. Layanan Pengaduan;
9. Layanan Penempatan Basan;
10. Layanan Pemutasian Basan;
11. Layanan Pengembalian Basan;
12. Layanan Kunjungan Pemilik, Keluarga, APH dan Peserta lelang; dan
13. Layanan Pemusnahan Basan Baran;

Program Prioritas Rupbasan

Berdasarkan pembobotan layanan-layanan di Rupbasan dihasilkan 10 (sepuluh) layanan prioritas sebagai berikut:

1) Layanan Penerimaan Basan Baran

Pada layanan penerimaan basan baran terdapat dua bentuk kegiatan yaitu penerimaan dan penelitian basan baran. Layanan ini memiliki tujuan peningkatan kualitas pelaksanaan penerimaan basan dan baran yang dilakukan secara akurat dan akuntabel dengan berbasis TI. Untuk mencapai tujuan terdapat dua tahapan, pertama penyelenggaraan penerimaan basan baran di seluruh UPT sesuai standar dan kedua penyelenggaraan penerimaan basan dan baran berbasis TI.

2) Layanan Registrasi Basan Baran

Layanan registrasi memiliki tujuan peningkatan kualitas pelaksanaan registrasi basan baran melalui penyelenggaraan yang dilakukan secara akurat dengan berbasis TI. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat tiga tahapan, pertama penyelenggaraan registrasi basan baran di seluruh UPT Rupbasan sesuai dengan standar. Kedua, penyelenggaraan registrasi basan baran dengan berbasis TI dan ketiga, penyelenggaraan basan baran dengan terintegrasi TI.

3) Layanan Penilaian/Analisa Basan Baran

Layanan penilaian basan baran dimaksudkan untuk menentukan aspek kualitas dari segi nilai, kandungan, kadar, derajat fisik benda/barang. Layanan ini bertujuan pada peningkatan penilaian yang akurat dan berbasis TI. Untuk mencapai tujuan harus dilaksanakan melalui tahap yaitu, pertama pelaksanaan penilaian manual sesuai standar di seluruh UPT, dan tahap kedua pelaksanaan penilaian dengan berbasis TI.

4) Layanan Penyimpanan Basan Baran

Pada layanan penyimpanan basan baran terdapat dua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas di Rupbasan, yaitu klasifikasi dan penempatan. Layanan penyimpanan bertujuan agar basan baran di Rupbasan terjaga mutu dan kadar nilainya. Layanan penempatan dilaksanakan secara efektif dengan

berbasis TI. Tahapan yang harus dicapai, pertama penempatan basan baran diselenggarakan sesuai standar di setiap UPT Pas dan kedua penyelenggaraan penempatan berbasis TI dengan dukungan SDP.

5) Layanan Pemeliharaan Basan dan Baran

Program pemeliharaan basan baran memiliki tujuan optimalisasi proses pemeliharaan di setiap UPT Rupbasan untuk menjaga kualitas dan kondisi fisik basan dan baran agar nilainya dapat terjaga. Pada tahap pertama, diharapkan capaian yang dapat dihasilkan adalah terwujudnya pemeliharaan basan baran sesuai standar, kemudian pada tahap kedua proses pemeliharaan dilakukan dengan dukungan TI dengan pencatatan yang dilakukan secara elektronik.

6) Layanan Pemberian Informasi Basan Baran

Pemberian informasi wajib dilaksanakan pada Rupbasan sebagai implementasi keterbukaan informasi publik. Layanan informasi ditujukan memberikan informasi kepada masyarakat umum, penegak hukum, dan pemilik terkait status basan dan baran, dengan berbasis TI. Pada tahapan pertama, pelaksanaan layanan ini bertujuan agar terciptanya layanan informasi di Rupbasan sesuai standar. Kemudian pada pengembangan tahap kedua keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya layanan informasi di Rupbasan oleh PPID berbasis TI.

7) Layanan Pengaduan

Sebagai bagian pelayanan publik, pada Rupbasan diselenggarakan layanan pengaduan dengan tujuan mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan pelaksanaan layanan-layanan Rupbasan melalui sitem layanan pengaduan berbasis TI. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan pengembangan layanan yang terdiri atas dua tahapan. Pada pengembangan tahap pertama penyelenggaraan layanan pengaduan dilakukan sesuai standar di seluruh UPT Rupbasan. Kemudian pada tahap kedua layanan pengaduan dilaksanakan dengan dukungan sistem TI sehingga memudahkan bagi publik untuk menyampaikan aduan.

- 8) Layanan Pemutasian Basan Baran
Layanan ini memiliki tujuan adanya peningkatan pelaksanaan pemutasian basan baran sesuai tingkat pemeriksaan perkara dengan berbasis TI. Untuk mencapai tujuan di atas harus dipenuhi, yaitu tahap pertama pelaksanaan harus sesuai standar di seluruh UPT, tahap kedua yaitu pelaksanaan berbasis TI, dan tahap ketiga pelaksanaan pemutasian terintegrasi dengan sistem penegak hukum lain.
- 9) Layanan Pengeluaran Basan Baran
Layanan pengeluaran merupakan aktivitas yang penting di Rupbasan karena melibatkan kerja dari instansi penegak hukum lain. Program pengeluaran memiliki tujuan agar layanan pengeluaran basan baran dijalankan secara optimal dengan berbasis TI. Untuk mencapai tujuan terdapat tiga tahapan, pertama pelaksanaan pengeluaran sesuai standar di setiap Rupbasan, kedua proses pengeluaran berbasis pada TI, dan tahap ketiga proses pengeluaran terintegrasi dengan aparat penegak hukum.
- 10) Layanan Penghapusan Basan Baran
Layanan ini memiliki tujuan adanya peningkatan penghapusan dengan berbasis pada TI. Tahapan pelayanan dimulai dari pelaksanaan layanan penghapusan di setiap UPT sesuai standar, kedua terwujudnya pelaksanaan layanan penghapusan berbasis TI dan ketiga pelaksanaan penghapusan dilaksanakan secara integrasi dengan penegak hukum.

Strategi Pelaksanaan Program

Strategi untuk memenuhi pencapaian tujuan program di atas, maka Ditjen Pemasyarakatan dapat melaksanakan pengkajian mekanisme registrasi, penelitian, penempatan, pemeliharaan, pemutasian dan tata laksana Rupbasan lain. Kemudian sesuai kebutuhan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan petugas penempatan. Divisi Pemasyarakatan menjalankan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas. Rupbasan melaksanakan kebijakan dan standar yang sudah disusun baik secara manual maupun TI.

L. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Program prioritas UPT Lapas terbagi atas dua bagian, yaitu (1) layanan prioritas untuk Lapas kelas I, II, dan III yang diambil dari keseluruhan jenis layanan di Lapas yang saat ini dilaksanakan dan (2) proyeksi layanan prioritas di tiap jenis Lapas yaitu pada Lapas *Super Maximum Security*, Lapas Maksimum, Lapas Medium, dan Lapas Minimum sebagai antisipasi terhadap program revitalisasi sistem pemasyarakatan.

A. Layanan-layanan Lembaga Pemasyarakatan

Pada Lapas terdapat 14 (empat belas) jenis layanan Pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

1. Layanan Kebutuhan Dasar (penyelenggaraan makanan, air minum, air bersih, pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur);
2. Layanan Pengeluaran (karena pemindahan, sakit/rujukan atau meninggal, bebas, kepentingan hukum, dan izin luar biasa);
3. Layanan Registrasi Berbasis TI (penerimaan, pendaftaran, dan penempatan);
4. Layanan Kunjungan (keluarga, penasihat hukum, dan tamu);
5. Layanan Remisi, Asimilasi, dan Reintegrasi (PB, CB, CMB, dan CMK) berbasis TI;
6. Layanan Pembinaan Kepribadian (termasuk di pendidikan formal dan non formal, bahan bacaan, hak politik);
7. Layanan Pemenuhan Informasi dan Pengaduan;
8. Layanan Pembinaan Kemandirian (termasuk layanan pemberian premi dan upah);
9. Layanan Perawatan Penyakit Khusus (menular, tidak menular, dan mental);
10. Layanan Perawatan Kesehatan Dasar (umum, gigi, dan pencegahan);
11. Layanan Perawatan Kelompok Rentan (perempuan, manula, dan disabilitas);
12. Layanan Penyuluhan Hukum;
13. Layanan Pemulangan Narapidana Bebas; dan
14. Layanan Rehabilitasi Pengguna Narkoba.

Program Prioritas Lapas

Berdasarkan pembobotan yang dilakukan terhadap layanan-layanan di Lapas dihasilkan 10 (sepuluh) layanan yang menjadi prioritas sebagai berikut:

1) Layanan Registrasi Narapidana Berbasis TI

Layanan registrasi merupakan layanan dengan rangkaian kegiatan yang terdiri dari penerimaan, pendaftaran, dan penempatan narapidana. Penguatan layanan registrasi narapidana dilakukan dengan dua tahapan pengembangan. Pada tahap pertama, pemberian layanan registrasi secara manual dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap kedua terselenggaranya layanan pendaftaran narapidana berbasis teknologi informasi. Tujuan dari program ini adalah percepatan registrasi dan pencatatan data dan informasi narapidana, sehingga memudahkan pengklasifikasian dan penempatan narapidana.

2) Layanan Pembinaan Kepribadian

Layanan pembinaan kepribadian pada setiap UPT harus dilaksanakan sesuai standar. Efektifitas pembinaan akan mempengaruhi pelaksanaan hak-hak warga binaan. Layanan program pembinaan memiliki tujuan peningkatan layanan pembinaan kepribadian berbasis TI dan sesuai standar. Tujuan akan dicapai dengan pemenuhan setiap output yaitu pertama Terwujudnya pembinaan kepribadian narapidana sesuai standar di setiap UPT dan kedua Terwujudnya pembinaan kepribadian narapidana di UPT berbasis TI melalui SPPN.

3) Layanan Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian sendiri dimaksudkan agar WBP memiliki bekal berupa keahlian yang nantinya akan membantu proses reintegrasi sosialnya kembali menjadi masyarakat produktif. Layanan pembinaan kemandirian memiliki *Outcome* Peningkatan layanan pembinaan kemandirian berbasis TI dan sesuai standar. *Outcome* di atas dapat tercapai melalui tahapan pertama terwujudnya pembinaan kemandirian narapidana sesuai standar di setiap UPT dan kedua terwujudnya pembinaan kemandirian narapidana di UPT berbasis TI melalui SPPN.

- 4) Layanan Penyelenggaraan Kebutuhan Dasar Narapidana
Layanan penyelenggaraan kebutuhan dasar narapidandilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar narapidanaberupa makan, minum, air bersih serta perlengkapan hidup dasar seperti pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur sesuai dengan yang diamanatkan oleh *Mandela Rules*.Peningkatan kualitas kebutuhan dasar di Lapas harus dilakukan sebagai bentuk perawatan kesehatan WBP. *Outcome* dari program ini adalah terpeliharanya kesehatan WBP melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kebutuhan dasar di Lapas. Untuk mencapai program maka keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya penyelenggaraan kebutuhan dasar narapidana sesuai standar di Lapas.
- 5) Layanan Kunjungan (Keluarga, Penasihat Hukum, dan Tamu)
Layanan kunjungan merupakan salah satu layanan di Lapas yang tidak hanya melayani WBP tapi juga publik secara luas. Penguatan layanan ini dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama pelaksanaan layanan kunjungan di Lapas wajib dilaksanakan secara seragam dan terstandar. Tahap kedua penyelenggaraan layanan kunjungan berbasis TI. Dengan pelaksanaan kunjungan yang berbasis TI maka dapat diwujudkan pelaksanaan layanan publik yang berkualitas di Lapas dengan penyesuain terhadap tingkat keamanan masing-masing narapidana.
- 6) Layanan Informasi dan Pengaduan Publik
Layananinformasi dan pengaduan publik merupakanbentuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup Pemasarakatan khususnya Lapas. *Outcome* yang ingin dicapai dari layanan ini adalah optimalisasi penggunaan sistem TI untuk pemenuhan informasi terkait Lapas kepada publik dan peningkatan keterlibatan publik dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan tahap pertama layanan ini diharapkan menghasilkan keluaran berupa terselenggaranya layanan informasi dan pengaduan di Lapas sesuai standar. Sedangkan pengembangan tahap kedua diharapkan menghasilkan keluaran

berupa terselenggaranya layanan informasi dan pengaduan di Lapas oleh PPID berbasis TI.

- 7) Layanan Pemberian Remisi, Asimilasi, dan Reintegrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga)

Layanan ini merupakan bagian dari pembinaan narapidana dalam bentuk pemberian *reward* (remisi) serta hak asimilasi dan reintegrasi (PB, CB, CMB, dan CMK). Tujuan pengembangan layanan ini adalah pelaksanaan pemberian remisi dan hak asimilasi dan reintegrasi yang efektif dan akuntabel dengan menggunakan sistem TI. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilaksanakan pengembangan layanan dalam dua tahap. Pada tahapan pertama keluaran yang diharapkan adalah pelaksanaan layanan yang sesuai dengan standar. Sedangkan pada tahap kedua keluaran yang diharapkan adalah pemberian remisi, asimilasi, dan reintegrasi yang efektif dan akuntabel dengan bantuan sistem berbasis TI.

- 8) Layanan Perawatan Kesehatan Dasar

Layanan perawatan kesehatan dasar terdiri atas perawatan umum, gigi, dan pencegahan penyebaran penyakit di Lapas. *Outcome* yang ingin dicapai dari pengembangan layanan ini adalah terpeliharanya kesehatan dan kebugaran narapidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya perawatan kesehatan dasar narapidana sesuai standar di Lapas.

- 9) Layanan Perawatan Penyakit Khusus (penyakit menular, tidak menular, dan mental)

Layanan perawatan penyakit khusus terdiri atas perawatan khusus untuk penderita penyakit menular, tidak menular, dan penyakit psikis atau mental. Tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan ini adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi kesehatan kuratif di Lapas melalui pelaksanaan layanan sesuai dengan standar.

- 10) Layanan Pengeluaran Narapidana (karena pemindahan, sakit/rujukan atau meninggal, bebas, untuk kepentingan hukum, dan izin luar biasa)

Pengeluaran narapidana dari Lapas dilaksanakan berdasarkan beberapa jenis tujuan pengeluaran, yaitu untuk pemindahan, sakit/rujukan, meninggal dunia, bebas, untuk kepentingan hukum, dan izin luar biasa. Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan layanan ini adalah terselenggaranya pengeluaran narapidana yang akuntabel dan efektif dengan berbasis TI. Untuk mencapai *Outcome* tersebut terdapat tiga tahapan yang harus dijalankan, yaitu pertama terwujudnya pengeluaran narapidana yang akuntabel sesuai standar. Keluaran tahap kedua adalah terwujudnya pengeluaran narapidana berbasis TI, dan pada tahap terakhir diharapkan dapat terwujud pengeluaran narapidana yang terintegrasi dengan aparat penegak hukum lainnya melalui sistem TI.

Strategi Pelaksanaan Program

Berdasarkan uraian program di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai *Outcome* yang telah ditetapkan di masing-masing program diperlukan strategi pelaksanaan. Demi terlaksananya program, tiap unsur pelaksana wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sejak tahap pertama hingga tahap pelaksanaan dengan dukungan TI. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan regulasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program. Sedangkan Divisi Pas bertugas melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pada level UPT. Sedangkan UPT Rutan wajib melakukan koordinasi pelaksanaan layanan sesuai standar, mengelola penggunaan anggaran sesuai perencanaan, dan melakukan koordinasi atau kerja sama dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan layanan di level daerah.

B. Layanan Lapas *Super Maximum, Maksimum, Medium, dan Minimum Security*

Tiap jenis Lapas memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi pengamanan maupun pembinaan. Perbedaan karakteristik tersebut kemudian diturunkan ke dalam bentuk layanan yang dirancang dan

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan narapidana pada tiap-tiap jenis Lapas.

1. Lapas *Super Maximum Security*

Lapas *Super Maximum* merupakan Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana berisiko tinggidengan model penempatan *one men one cell* atau sel individu. Pelaksanaan layanan terhadap narapidana dilakukan dengan mengutamakan faktor keamanan dengan meminimalisir kontak antara petugas dengan narapidana serta mengurangi pergerakan narapidana di dalam Lapas. Aktivitas narapidana dipantau selama 24 jam melalui pengamatan CCTV dari *control room* serta dilakukan asesmen berkala untuk mengetahui perubahan perilaku narapidana.

Berdasarkan hal di atas, beberapa layanan yang disesuaikan dengan karakteristik Lapas Super Maksimum antara lain:

1) Layanan Penilaian dan Klasifikasi Berbasis TI

Penilaian pada Lapas Super Maksimum dilakukan menggunakan bantuan TI karena tidak ada kontak fisik antara WBP dengan Wali, Asesor dan PK. Dukungan TI meliputi CCTV di kamar WBP, perangkat audio (speaker dan mikrofon) dan visual (monitor) untuk memantau perubahan sikap dan perilaku.

2) Layanan Pembinaan Kepribadian

Bentuk pembinaan hanya mencakup pembinaan kepribadian dengan indikator kualitas pembinaan meliputi kepatuhan, kedisiplinan, kesadaran. Maka kegiatan pembinaan hanya meliputi kegiatan ibadah, olah raga, pendidikan (bela negara dan kesadaran hukum) dan rehabilitasi yang tidak dilakukan secara langsung melainkan menggunakan *video call*. Kegiatan pembinaan di atas sepenuhnya di dalam kamar hunian dan diamati oleh CCTV sehingga tidak ada kontak fisik dengan petugas. Kecuali kegiatan intervensi klinis (psikosial) yang dilakukan di ruang khusus (konseling) namun dipisah dengan media pembatas (kaca).

3) Layanan Kunjungan Berbasis TI

Narapidana *high risk* tetap mendapatkan layanan kunjungan namun dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen. Pelaksanaan dilakukan menggunakan *video conference* dari kamar hunian

ke ruang kunjungan. Narapidana tetap berada di kamar hunian, sedangkan pengunjung ada di ruang kunjungan. Perangkat yang dibutuhkan adalah CCTV, perangkat audio-video dan monitor.

4) Layanan Pengeluaran Berbasis TI

Terhadap WBP high risk tidak ada layanan pengeluaran kecuali karena hasil assessment dan putusan TPP. Adapun WBP dimungkinkan keluar hanya karena alasan dipanggil penegak hukum seperti penyidikan dan sidang pengadilan, alasan sakit kritis dan pemindahan ke UPT lain. Proses pengeluaran dilakukan dengan dukungan TI dan terintegrasi dengan instansi lain. Teknis pengeluaran didahului dengan pemberitahuan secara online melalui SDP oleh instansi pemohon atau penerima. Berkas pemberitahuan akan diperiksa oleh petugas dan disetujui oleh Kepala Lapas.

2. Lapas Maximum

Lapas *maximum* diperuntukkan bagi narapidana risiko tinggi yang telah mengalami penurunan tingkat risiko. Pelaksanaan pengawasan untuk pemeliharaan keamanan dilakukan sangat ketat dengan pemantauan melalui CCTV. Penempatan narapidana dilakukan *one men one cell* namun memungkinkan pembinaan secara komunal. Bentuk pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian yang diselenggarakan secara komunal dan individual. Selain pembinaan kepribadian juga tersedia layanan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Untuk itu, beberapa layanan dengan karakter khusus pada Lapas Maksimum antara lain:

1) Layanan Penilaian dan Klasifikasi Berbasis TI

Penilaian narapidana pada Lapas *maximum* dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko narapidana secara berkala. Proses penilaian dilakukan oleh Wali, Asesor, dan Konselor seperti halnya pada Lapas *Super Maximum Security* namun dengan rasio antara petugas dan narapidana lebih besar. Pada layanan ini selain memonitor perilaku narapidana di kamar melalui CCTV, Wali juga wajib memantau keikutsertaan narapidana dalam kegiatan pembinaan yang bersifat komunal sehingga pemafaatan

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) akan sangat membantu.

- 2) **Layanan Pembinaan Kepribadian**

Seperti halnya pada Lapas *Super Maximum Security*, pembinaan pada Lapas *Maximum* fokus pada pembinaan kepribadian. Hal yang menjadi pembeda adalah pada Lapas *Maximum* pembinaan kepribadian dapat dilakukan secara komunal atau berkelompok yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing narapidana.
 - 3) **Layanan Rehabilitasi**

Pada Lapas *Maximum* tersedia layanan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba khususnya golongan pecandu. Layanan rehabilitasi yang tersedia adalah rehabilitasi medis dan sosial.
 - 4) **Layanan Kunjungan**

Pelaksanaan layanan kunjungan pada Lapas *Maximum* dilakukan tidak lagi dilakukan dari kamar narapidana namun dilaksanakan pada ruang kunjungan. Kunjungan dilakukan dengan pembatas kaca antara narapidana dengan pengunjung untuk menghindari kontak fisik secara langsung.
 - 5) **Layanan Pengeluaran Narapidana**

Pengeluaran narapidana Lapas *Maximum* dilaksanakan berdasarkan beberapa alasan tertentu, seperti untuk pembebasan, pemindahan, peminjaman, dan izin tertentu. Izin luar biasa seperti untuk menjadi wali nikah, membagi waris, dan jika salah satu dari orang tua meninggal dunia dapat diberikan selama memenuhi syarat dan dengan pengawasan yang ketat.
3. **Lapas *Medium Security***
- Lapas *Medium Security* diperuntukkan bagi narapidana dengan risiko menengah. Pada Lapas ini narapidana didorong untuk meningkatkan keterampilan untuk menjadi bekal keahlian setelah keluar nanti melalui kegiatan pelatihan vokasional. Sedangkan dari segi keamanan tidak lagi seketat pada Lapas *Maximum Security* melainkan lebih ke pemeliharaan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pelatihan kerja. Dengan demikian, beberapa layanan dengan karakter khusus di Lapas *Medium Security* antara lain:

- 1) Layanan Penilaian dan Klasifikasi Berbasis TI
Penilaian narapidana pada Lapas *Medium Security* dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko narapidana secara berkala. Proses penilaian dilakukan oleh Wali, Asesor, dan Konselor dengan rasio antara petugas dan narapidana lebih besar dari Lapas *Maximum Security*. Pada layanan ini Wali wajib memantau keikutsertaan narapidana dalam kegiatan pelatihan keterampilan dan memastikan narapidana telah menguasai keterampilan tertentu dan telah memenuhi kondisi risiko yang disyaratkan untuk pemindahan ke Lapas *Minimum Security*.
 - 2) Layanan Pembinaan Keterampilan
Pembinaan pada Lapas *Medium Security* difokuskan pada kegiatan pembinaan keterampilan di mana tiap narapidana diwajibkan untuk mengikuti kursus-kursus keterampilan yang telah diprogramkan di Lapas. Untuk keberhasilan layanan ini perlu diawali dengan *assessment* terhadap narapidana untuk mengetahui minat dan keahlian agar dapat disesuaikan dengan kursus yang akan diberikan.
 - 3) Layanan Kunjungan
Layanan kunjungan yang dilaksanakan di Lapas *Medium Security* dilaksanakan sesuai dengan prosedur kunjungan pada Lapas yang telah dilaksanakan saat ini. Narapidana dapat menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, serta pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditentukan. Antara narapidana dan pengunjung diperbolehkan untuk bersentuhan namun tetap di bawah pengawasan petugas pengamanan.
4. Lapas *Minimum Security*
- Lapas *Minimum Security* merupakan Lapas yang diperuntukkan untuk narapidana dengan tingkat risiko yang rendah. Pada Lapas ini kegiatan narapidana didorong untuk mengimplementasikan langsung keterampilan kerja yang telah didapatkan pada Lapas *Medium Security* dalam bentuk kegiatan kerja. Lapas ini sendiri berbentuk Lapas terbuka atau *open camp* yang berarti tidak semua narapidana yang tercatat sebagai penghuni Lapas harus tinggal di dalam Lapas

sepanjang waktu. Narapidana dapat melaksanakan kegiatan kerja di luar Lapas sebagai bentuk pelaksanaan asimilasi untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu, beberapa layanan Lapas *Minimum Security* dengan karakter tertentu antara lain:

1) Layanan Penilaian dan Klasifikasi Berbasis TI

Penilaian narapidana pada Lapas *Minimum Security* dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dan perubahan perilaku narapidana secara berkala. Proses penilaian dilakukan oleh Wali, Asesor, dan Konselor dengan rasio antara petugas dan narapidana lebih besar dari Lapas *Medium Security*. Pada layanan ini PK wajib memantau keikutsertaan narapidana dalam kegiatan kerja yang ia ikuti di luar Lapas. Pada kegiatan kerja yang dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama pihak ketiga, PK dapat bekerja sama dengan pihak ketiga pemberi kerja untuk mengetahui perilaku narapidana selama di tempat kerja. Hasil dari penilaian dapat ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian hak reintegrasi (pembebasan bersyarat) atau penempatan di Lapas lain jika terjadi peningkatan risiko.

2) Layanan Pembinaan Keterampilan

Pembinaan pada Lapas *Minimum Security* dilaksanakan dengan implementasi keterampilan kerja yang telah dimiliki oleh narapidana setelah mengikuti pelatihan kerja. Pada Lapas ini tidap narapidana didorong untuk menjadi individu yang produktif melalui kegiatan kerja. Narapidana dapat bekerja untuk Lapas yang ia tempati, bekerja pada masyarakat, dan bekerja pada pihak ketiga. Pada pelaksanaan layanan ini Lapas didorong untuk membangun sistem kerja sama dengan kelompok masyarakat dan pihak ketiga baik untuk kegiatan kerja maupun untuk kebutuhan pemberian upah atau premi.

M. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Pada LPAS terdapat 11 (sebelas) jenis layanan Pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

1. Layanan Pendidikan (formal, non formal, vocational);
2. Layanan Kebutuhan Dasar (penyelenggaraan makanan, air minum, air bersih, pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur);

3. Layanan Bantuan Hukum;
4. Layanan Kunjungan Berbasis TI;
5. Layanan Pengasuhan;
6. Layanan Pendaftaran dan Penerimaan Anak Terintegrasi TI;
7. Layanan Pengeluaran;
8. Layanan Kesehatan (kuratif, rehabilitatif, promotif);
9. Layanan Pemenuhan Informasi dan Rekreasi (Telepon, TV, Surat Menyurat dan hak baca);
10. Layanan Pengaduan; dan
11. Layanan Mappenaling.

Program Prioritas LPAS

Berdasarkan pembobotan layanan-layanan yang terdapat di LPAS dihasilkan 10 (sepuluh) layanan prioritas sebagai berikut:

- 1) Layanan Pendaftaran dan Penerimaan Anak Terintegrasi TI
Layanan ini memiliki tujuan peningkatan layanan pendaftaran dan penerimaan yang efektif dan terintegrasi APH lain. Layanan ini terbagi menjadi tiga tahapan, pada tahapan pertama adalah tersedianya layanan pendaftaran dan penerimaan Anak sesuai standar di LPAS secara manual. Pada fase kedua adalah tersedianya layanan pendaftaran dan penerimaan Anak berbasis TI di LPAS. Fase ketiga adalah tersedianya layanan pendaftaran dan penerimaan Anak terintegrasi TI di LPAS.
- 2) Layanan Pendidikan (formal, non formal dan vocational)
Layanan ini memiliki tujuan peningkatan hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh Anak yang ditempatkan di LPAS. Pendidikan yang dimaksud dalam layanan ini adalah pendidikan formal, non formal, dan vokasional. Pengembangan atas layanan ini dilakukan dalam satu tahapan pengembangan dengan keluaran yang diharapkan yakni terselenggaranya layanan pendidikan Anak di LPAS sesuai standar.
- 3) Layanan Bantuan Hukum Terintegrasi TI
Layanan ini memiliki tujuan berupa peningkatan fasilitasi bantuan hukum dengan menggunakan sistem terintegrasi TI sehingga dapat diakses oleh seluruh Anak. Pengembangan atas layanan ini dilakukan dalam tiga tahapan. Pada tahap pertama keluaran yang diharapkan adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan

bantuan hukum yang sesuai dengan standar. Pada tahapan kedua, keluaran yang diharapkan adalah tersedianya layanan bantuan hukum dengan mekanisme yang berbasis TI, dan tahapan terakhir adalah pelaksanaan layanan bantuan hukum di LPAS yang terintegrasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui sistem TI.

4) Layanan Pengasuhan

Layanan ini memiliki tujuan berupa peningkatan kualitas pelaksanaan pengasuhan yang bagi seluruh Anak di LPAS untuk mendukung pemenuhan hak tumbuh kembang anak. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pengembangan layanan yang diharapkan menghasilkan keluaran berupa terselenggaranya layanan pengasuhan Anak di LPAS sesuai standar.

5) Layanan Kebutuhan Dasar (Penyelenggaraan makanan, air minum, air bersih, pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur)

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan layanan ini adalah terpeliharanya kesehatan dan kebugaran anak yang ditempatkan di LPAS serta terpenuhinya hak-hak kebutuhan dasar anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan atas layanan ini dengan keluaran berupa tersedianya layanan kebutuhan dasar sesuai standar Anak di LPAS.

6) Layanan Kunjungan

Outcome yang ingin dicapai dari layanan kunjungan adalah terciptanya layanan publik berkualitas melalui pelaksanaan layanan kunjungan yang berbasis TI. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pengembangan layanan ini dibagi atas dua tahap. Pada tahap pertama diharapkan dapat diperoleh output terselenggaranya layanan kunjungan yang sesuai dengan standar. Sedangkan pada tahap kedua, diharapkan diperoleh output terselenggaranya layanan kunjungan yang telah berbasis TI.

7) Layanan Pemenuhan Informasi dan Rekreasi (Telepon, TV, Surat Menyurat dan Hak Baca)

Layanan ini memiliki tujuan peningkatan akses dan kualitas layanan pemenuhan informasi dan rekreasi bagi Anak di LPAS. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengembangan pelaksanaan

layanan dengan keluaran yakni tersedianya layanan pemenuhan informasi dan rekreasi sesuai standar di LPAS.

8) Layanan Kesehatan (kuratif, rehabilitatif, promotif)

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan layanan ini adalah terpeliharanya kesehatan dan kebugaran Anak di LPAS melalui penyelenggaraan layanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan perbaikan kualitas layanan dengan keluaran berupa terselenggaranya layanan kesehatan terhadap Anak di LPAS sesuai standar.

9) Layanan Pengaduan

Outcome yang ingin dicapai dari layanan pengaduan adalah terciptanya layanan publik berkualitas dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan layanan di LPAS melalui layanan pengaduan berbasis TI. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pengembangan layanan ini dibagi atas dua tahap. Pada tahap pertama diharapkan dapat diperoleh *output* terselenggaranya layanan pengaduan yang sesuai dengan standar. Sedangkan pada tahap kedua, diharapkan diperoleh *output* terselenggaranya layanan pengaduan yang telah berbasis TI.

10) Layanan Pengeluaran

Layanan ini memiliki tujuan peningkatan efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan layanan pengeluaran Anak di LPAS. Untuk mencapai tujuan tersebut layanan ini dikembangkan dalam satu tahapan, yakni tersedianya layanan pengeluaran di LPAS sesuai standar.

Strategi Pemenuhan Program

Untuk memenuhi hal tersebut maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ditjen Pas harus mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan monitoring sejak tahap manual, bila terdapat layanan yang terintegrasi dengan TI akan melewati tahapan tambahan berupa tahap berbasis IT hingga terintegrasi IT. Kemudian membuat laporan secara nasional. Sedangkan Divisi Pas melakukan pengawasan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan monitoring sejak tahap manual, tahap berbasis IT hingga terintegrasi IT. Kemudian melakukan Rapat koordinasi rutin dan merumuskan

kebijakan kerjasama dengan *stakeholders* dan membuat laporan untuk wilayah. Selanjutnya LPKA harus mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan layanan kunjungan berbasis TI.

N. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pada LPKA terdapat 14 (empat belas) jenis layanan Pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

1. Layanan Pendidikan (formal, non formal, vocational);
2. Layanan Kebutuhan Dasar (penyelenggaraan makanan, air minum, air bersih, pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur);
3. Layanan Pemberian Hak Reintegrasi Anak yang terintegrasi TI (Remisi, Asimilasi, CB, CMK, CMB, PB);
4. Layanan Kunjungan berbasis TI;
5. Layanan Pengasuhan;
6. Layanan Pendaftaran dan penerimaan Anak berbasis/terintegrasi TI;
7. Layanan Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti (Beragama, berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum);
8. Layanan Kesehatan (kuratif, rehabilitatif, promotif);
9. Layanan Pemenuhan Informasi dan rekreasi (Telepon, TV, Surat Menyurat dan hak baca);
10. Layanan Pengaduan dan keluhan;
11. Layanan Pengeluaran/Pemindahan/pembebasan Anak;
12. Layanan Penempatan;
13. Layanan Mappenaling; dan
14. Layanan Bantuan Hukum.

Program Prioritas LPKA

Berdasarkan pembobotan layanan-layanan di LPKA dihasilkan 10 (sepuluh) layanan sebagai berikut:

- 1) Layanan Pendaftaran dan penerimaan Anak Terintegrasi TI
Layanan ini memiliki tujuan peningkatan layanan pendaftaran dan penerimaan yang efektif dan terintegrasi APH lain. Pengembangan layanan ini dilakukan dalam tiga tahapan, pada tahapan pertama keluaran yang diharapkan adalah tersedianya layanan pendaftaran

dan penerimaan Anak sesuai standar di LPKA. Pada fase kedua adalah tersedianya layanan pendaftaran dan penerimaan Anak berbasis TI di LPKA. Fase ketiga adalah tersedianya layanan pendaftaran dan penerimaan Anak terintegrasi TI di LPKA.

2) Layanan Kunjungan Anak

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui layanan ini adalah terciptanya pelayanan publik berkualitas melalui pelaksanaan layanan kunjungan Anak di LPKA. Pengembangan layanan ini dilakukan dalam dua tahap di mana tahap pertama adalah keluaran yang diharapkan adalah peningkatan layanan kunjungan sesuai dengan standar yang berlaku di LPKA. Kemudian, keluaran yang diharapkan dari pengembangan tahap kedua adalah terselenggaranya layanan kunjungan Anak yang berbasis TI di LPKA.

3) Layanan Pendidikan (formal, non formal dan vocational)

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan layanan ini adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi Anak di LPKA. Untuk mencapai tujuan tersebut, keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan layanan adalah terselenggaranya layanan pendidikan Anak di LPKA yang sesuai dengan standar.

4) Layanan Pemberian Hak Reintegrasi Anak yang terintegrasi TI (Remisi, Asimilasi, CB, CMK, CMB, PB) dengan APH lain

Layanan ini memiliki tujuan peningkatan Layanan pemberian hak Reintegrasi Anak yang terintegrasi TI. Layanan ini memiliki tiga tahapan. Tahap pertama dengan menyempurnakan layanan hak reintegrasi secara manual sesuai dengan standard yang berlaku. Pada tahap kedua dilanjutkan dengan layanan pemberian hak Reintegrasi yang berbasis TI, pada tahap ini penyempurnaan TI dilakukan. Tahap terakhir adalah layanan pemberian hak reintegrasi yang sudah terintegrasi dengan TI bersama dengan APH lainnya.

5) Layanan Pengaduan dan Keluhan

Outcome yang ingin dicapai dari layanan pengaduan adalah terciptanya layanan publik berkualitas melalui pelaksanaan layanan pengaduan dan keluhan yang berbasis TI. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pengembangan layanan ini dibagi atas dua tahap. Pada tahap pertama diharapkan dapat diperoleh output

terselenggaranya layanan pengaduan dan keluhan yang sesuai dengan standar. Sedangkan pada tahap kedua, diharapkan diperoleh output terselenggaranya layanan pengaduan yang telah berbasis TI.

- 6) Layanan Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti (beragama, berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum)

Layanan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian dan budi pekerti bagi Anak di LPKA. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada pengembangan layanan ini diharapkan diperoleh keluaran berupa penyelenggaraan layanan kepribadian Anak di LPKA sesuai dengan standar.

- 7) Layanan Pengasuhan

Layanan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan pengasuhan dalam rangka mendukung terpenuhinya kebutuhan tumbuh kembang Anak dan membentuk karakter Anak di LPKA. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pengembangan layanan dengan keluaran yakni terselenggaranya layanan pengasuhan Anak di LPKA yang sesuai dengan standar.

- 8) Layanan pemenuhan informasi dan rekreasi (Telepon, TV, Surat Menyurat dan hak baca)

Layanan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses anak atas informasi dari dunia luar serta akses anak terhadap kegiatan yang bersifat rekreasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dilaksanakan pengembangan layanan dengan keluaran yang diharapkan yakni tersedianya layanan pemenuhan informasi dan rekreasi sesuai standar di LPKA.

- 9) Layanan Kebutuhan Dasar (Penyelenggaraan makanan, air minum, air bersih, pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur)

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan layanan ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas pemenuhan hak Anak atas kebutuhan hidup dasar di LPKA. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari pengembangan layanan ini diharapkan dihasilkannya keluaran yakni terselenggaranya layanan kebutuhan dasar sesuai standar bagi Anak LPKA.

- 10) Layanan Kesehatan (Promotif, Rehabilitatif, dan Kuratif)

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan layanan ini adalah terpeliharanya kesehatan dan kebugaran Anak di LPKA melalui

penyelenggaraan layanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan perbaikan kualitas layanan dengan keluaran berupa terselenggaranya layanan kesehatan terhadap Anak di LPKA sesuai standar.

BAB IV

PETA JALAN (*ROADMAP*) PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS
PEMASYARAKATAN

Bab ini memuat program-program prioritas Pemasarakatan untuk 5 (lima) tahun ke depan secara mendetail dengan dilengkapi aktivitas yang harus dilakukan tiap pemangku kebijakan di dalam institusi Pemasarakatan untuk mendukung tercapainya program prioritas tersebut. Pada roadmap ini juga ditetapkan target waktu pelaksanaan tiap-tiap aktivitas dengan harapan program prioritas yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Roadmap pada bab terdiri atas 2 jenis roadmap yaitu: roadini disusun dengan pendekatan UPT dengan urutan sebagai berikut:


1. Balai Pemasarakatan Anak
2. Balai Pemasarakatan Dewasa
3. Rumah Tahanan Negara
4. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
5. Lembaga Pemasarakatan
6. Lembaga Penempatan Anak Sementara
7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

A. Roadmap Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Direktorat Jenderal


Program	2019	2020	2021	2022	2023	Pelaksana
Perubahan Regulasi yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Pas, Divisi Pas, dan UPT Pas terkait perubahan struktur, klasifikasi, eselonisasi, dan pelaksanaan revitalisasi sistem pemasyarakatan	Pelaksanaan kajian, asesmen, audit atas kebijakan/regulasi yang ada Perumusan regulasi/kebijakan berdasarkan hasil kajian, asesmen, dan audit					Sekretariat Direktorat Jenderal Pas Evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan penyusunan rekomendasi
		Implementasi kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • internalisasi kebijakan baru • sosialisasi kebijakan kepada pihak eksternal • penguatan SDM melalui pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas • pelaksanaan monitoring melalui penyusunan laporan berkala 				


Program	2019	2020	2021	2022	2023	Pelaksana
<p>Penguatan manajemen pegawai Pemasyarakatan</p> <p>1</p>	<p>Penguatan Sumber Daya Manusia Pemasyarakatan</p> <p>Penyusunan analisis beban kerja, analisis jabatan, dan penyusunan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun</p> <p>Penyusunan rencana pengembangan kompetensi tahunan dan pola karir secara khusus</p>	<p>Pengadaan pegawai melalui rekrutmen dan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perencanaan</p>			<p>Pelaksanaan pengembangan karir</p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pas</p>
				<p>Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan pencapaian kinerja</p> <p>menerapkan prosedur penegakan disiplin pegawai sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai secara konsisten jika terjadi pelanggaran disiplin</p>		

2	Penguatan Jabatan Fungsional	Penyusunan regulasi teknis terkait Jafung dan assessment kebutuhan kompetensi dan training Jafung	Pelatihan dan bimbingan terkait kompetensi khusus yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap jabatan fungsional	Evaluasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pas
3	Penguatan Program Pendidikan dan Pelatihan	Asesmen kebutuhan pembentukan Unit Diklat dan penyusunan strategi pembentukan Unit Diklat	Pelaksanaan Diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	Pembuatan report dan database Diklat	Sekretariat Direktorat Jenderal Pas
4	Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) terintegrasi Kepegawaian Kemenkumham	mplementasi Sistem Informasi Kepegawaian terintegrasi dengan Biro Kepegawaian Kemenkumham		Sekretariat Direktorat Jenderal Pas




2	<p>Pengadaan Bahan Makanan di Lapas dan Rutan</p>	<p>Pengkajian, asesmen, audit atas kebijakan/regulasi yang ada dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan bama</p>	<p>implementasi kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • internalisasi kebijakan baru • sosialisasi kebijakan kepada pihak eksternal • penguatan SDM melalui pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas • pelaksanaan monitoring melalui penyusunan laporan berkala 	<p>Evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan penyusunan rekomendasi</p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pas</p>
3	<p>Pengawasan dan pengendalian uang dan barang terlarang di UPT Pas</p>	<p>Pengkajian, asesmen, audit kebijakan/regulasi yang ada dan perumusan regulasi terkait sistem transaksi satu pintu dan penggunaan uang</p>	<p>implementasi kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • internalisasi kebijakan baru • sosialisasi kebijakan kepada pihak eksternal • penguatan SDM melalui pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas • pelaksanaan monitoring melalui penyusunan laporan berkala 	<p>Evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan penyusunan rekomendasi</p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pas</p>
		<p>Implementasi sistem transaksi satu pintu dan transaksi dengan uang virtual dan evaluasi secara berkala</p>		<p>Direktorat TIKers</p>	







1	<p>Penerapan Alternatif Penahanan Selain Penahanan di Rutan terhadap Pelaku Tindak Pidana</p>	<p>melakukan koordinasi dan komunikasi eksternal dengan APH lain terkait penggunaan penahanan rumah, penahanan kota, dan uang jaminan</p>					<p>Sesditjen Pas Direktorat Yantah Basan Baran</p>
2	<p>Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Hunian Rutan</p>	<p>Analisa kebutuhan peningkatan kapasitas hunian Rutan dan penyusunan strategi penambahan jumlah hunian</p>	<p>Penambahan kapasitas hunian Rutan (renovasi atau pembangunan UPT baru) sesuai perencanaan dan evaluasi berkala kebutuhan dan target jumlah hunian</p>				<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pas</p>
3	<p>Optimalisasi Kebijakan Non Pemenjaraan oleh APH Lain</p>	<p>Koordinasi dan komunikasi eksternal dengan APH lain terkait penggunaan pidana non-pemenjaraan seperti pidana denda, pidana bersyarat dan rehabilitasi terhadap tindak pidana tertentu</p>					<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pas</p>


4	Optimalisasi implementasi alternatif pemenuhan	Identifikasi dan pemetaan peran Pas dan penyusunan strategi pelaksanaan pidana non-pemenuhan sesuai dengan amanat RKUHP	Implementasi peran Pas dalam pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana tutupan sesuai amanat RKUHP				Sesditjen Pas Direktorat- Direktorat Teknis
5	Peningkatan Jumlah dan Kapasitas Hunian Lapas	Analisa kebutuhan peningkatan kapasitas hunianLapas dan penyusunan strategi penambahan jumlah hunian	Penambahan kapasitas hunian Lapas (renovasi atau pembangunan UPT baru) sesuai perencanaan dan evaluasi berkala kebutuhan dan target jumlah hunian				Sekretariat Direktorat Jenderal Pas
Penanganan Narapidana Risiko Tinggi							
1	Penguatan Pembinaan Narapidana	Pelaksanaan pengawasan dan mendorong UPT Pas melaksanakan penggeledahan rutin dan insidental, pengawasan komunikasi, dan pembatasan informasi narapidana high risk					Direktorat Kamtib








2	<p>Perlindungan Kelompok Rentan dan Pengaruh-utama Gender</p>	<p>Pengkajian dan perumusan regulasi khusus terkait hunian dan perlakuan anak</p>	<p>Implementasi kebijakan terkait hunian dan perlakuan terhadap Anak dan standar biaya hidup Anak; Pelaksanaan monitoring dan pelaporan berkala</p>			<p>Evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan terkait Anak</p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pas</p>
3	<p>Perlindungan Kelompok Lanjut Usia</p>	<p>Perumusan aturan pelaksanaan terkait perlakuan narapidana kelompok lanjut usia</p>	<p>Implementasi kebijakan terkait sistem perlakuan yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan narapidana lanjut usia</p>			<p>Evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan terkait narapidana lansia</p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pas</p>
4	<p>Perlindungan Perempuan</p>	<p>Asesmen kebutuhan dan penyusunan modul training peningkatan kapasitas petugas berbasis gender</p>	<p>Pelaksanaan training petugas untuk peningkatan kapasitas terkait perspektif gender dalam pelaksanaan tugas</p>			<p>Evaluasi</p>	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pas</p>





B. Roadmap Pelaksanaan Program Prioritas Balai Pemasarakan untuk Klien Anak

ROAD MAP BALAI PEMASARAKAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Layanan Litmas Anak (Diversi, Sidang pengadilan negeri, Anak dibawah 12 tahun)	Output I Tersedianya Layanan Litmas Anak secara manual yang sesuai dengan Standar	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan hingga instrument monitoring dan evaluasi Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pemberian layanan	• • • •			
Outcome: Peningkatan Kualitas Layanan Litmas Anak (Diversi,		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga (APH dan lembaga terkait lainnya) untuk pelaksanaan layanan. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan di Bapas Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan	• • •			

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Sidang pengadilan negeri, Anak dibawah 12 tahun)	Output II Tersedianya Layanan Litmas Anak	stakeholder lain				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
		Pelaksanaan Layanan Litmas Anak yang sesuai standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan dukungan keamanan PK dalam pelaksanaan Litmas	•			
		Pengkajian prosedur pengamanan dalam pelaksanaan layanan Litmas	•			
		Identifikasi dan pelaksanaan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social melalui Litmas	•			
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas berbasis TI hingga instrument monitoring dan evaluasi	•		•	
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan			•	•

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	berbasis IT	Percanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pemberian layanan		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•	
		Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga (APH dan lembaga terkait lainnya) untuk pelaksanaan layanan.		•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan di Bapas		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas		•	•	
		Pelaksanaan Layanan Litmas berbasis TI		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•	•	

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Pengkajian prosedur pengamanan dalam pelaksanaan layanan Litmas	•			
		Pelaksanaan dukungan keamanan PK dalam pelaksanaan Litmas		•		
		Identifikasi dan pelaksanaan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas	•			
		Perancangan, pengembangan, dan implementasi dokumen Litmas berbasis TI	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan Litmas berbasis TI terhadap Pembimbing Kemasyarakatan		•		
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas terintegrasi TI hingga instrument monitoring dan evaluasi			•	
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi				•
	Output III Tersedianya Layanan Litmas Anak Terintegrasi IT	Ditjen Pas				

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pemberian layanan				•	•
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				•	•
		Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga (APH dan lembaga terkait lainnya) untuk integrasi fitur Litmas SDP dengan sistem informasi APH lain sebagai bentuk SPPT TI				•	•
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan di Bapas				•	•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•	•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas				•	•
		Pelaksanaan Layanan Litmas Anak terintegrasi TI sesuai dengan standar				•	•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas				•	•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan				•	•

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		stakeholders lain di wilayah Bapas untuk pelaksanaan layanan					
		Pengkajian prosedur pengamanan dalam pelaksanaan layanan Litmas			•		
		Pelaksanaan dukungan keamanan PK dalam pelaksanaan Litmas				•	•
		Identifikasi dan pelaksanaan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas terintegrasi TI				•	•
		Perancangan, pengembangan, dan implementasi integrasi dokumen Litmas dengan sistem APH lain			•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan integrasi Litmas dengan sistem TI				•	•
Layanan Litmas Anak di LPAS	Output I Tersedianya Layanan Litmas Anak	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas anak di LPAS hingga instrument monitoring dan evaluasi	•				
Outcome: Peningkatan	yang sesuai dengan	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•				

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Layanan Litmas Anak di LPAS	Standar	Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pemberian layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
		Pelaksanaan Layanan Litmas Anak di LPAS sesuai dengan standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan LPAS untuk keperluan pelaksanaan layanan	•			
		Pengkajian dan penyusunan prosedur pengamanan pelaksanaan Litmas Anak di LPAS	•			
		Pengamanan				

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan dukungan keamanan terhadap PK dalam pelaksanaan Litmas di LPAS	•			
	Perawatan	Identifikasi kebutuhan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas Anak	•			
	Output II Tersedianya Layanan Litmas Anak berbasis IT	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas anak di LPAS berbasis TI hingga instrument monitoring dan evaluasi	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pemberian layanan		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•	
	Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas		•	•	
		Pelaksanaan Layanan Litmas Anak di LPAS berbasis TI sesuai dengan standar		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan LPAS untuk keperluan pelaksanaan layanan		•	•	
Pengaman		Pengkajian dan penyusunan regulasi (standar, pedoman, dll) prosedur pengamanan pelaksanaan Litmas Anak berbasis TI di LPAS	•			
		Pelaksanaan dukungan keamanan terhadap PK dalam pelaksanaan Litmas anak berbasis TI di LPAS		•	•	
Perawatan		Identifikasi kebutuhan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas Anak		•	•	
Teknologi		Perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem Litmas berbasis TI	•			
Informasi		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan Litmas berbasis TI		•	•	

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Output III Tersedianya Layanan Litmas Anak di LPAS Terintegrasi	Ditjen Pas	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas anak di LPAS terintegrasi TI hingga instrument monitoring dan evaluasi			•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•	•	
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi					•	•
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pemberian layanan					•	•
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan					•	•
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	Divisi Pas					•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain						•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas						•
		Pelaksanaan Layanan Litmas Anak di LPAS berbasis TI sesuai dengan standar	Bapas					•

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas				•	•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan LPAS untuk keperluan pelaksanaan layanan				•	•
		Pengkajian dan penyusunan prosedur pengamanan pelaksanaan Litmas Anak terintegrasi TI di LPAS			•		
		Penyusunan standar pengamanan sarana dan prasarana TI di Bapas			•		
		Pelaksanaan dukungan keamanan terhadap PK dalam pelaksanaan Litmas anak terintegrasi TI di LPAS				•	•
		Identifikasi kebutuhan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas Anak				•	•
		Perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem Litmas terintegrasi TI			•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan Litmas terintegrasi TI				•	•
Layanan Litmas Pembinaan	Output I Tersedianya Layanan	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas anak di LPKA hingga instrument monitoring dan evaluasi	•				

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Anak di LPKA Outcome: Peningkatan Litmas Pembinaan Anak di LPKA	Litmas Pembinaan Anak di LPKA yang dilakukan secara manual sesuai dengan standar	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•	•		
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang penyelenggaraan layanan	•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraanlayanan oleh Bapas	•	•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•	•		
		Pelaksanaan Layanan Litmas pembinaan anak di LPKA sesuai dengan standar	•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan LPKA	•	•		

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		untuk keperluan pelaksanaan layanan				
		Pengkajian dan penyusunan prosedur pengamanan pelaksanaan Litmas Pembinaan Anak di LPKA	•			
		Pelaksanaan dukungan keamanan terhadap PK dalam pelaksanaan Litmas Pembinaan anak di LPKA	•	•		
		Identifikasi kebutuhan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas Pembinaan Anak di LPKA	•	•		
	Output Tersedianya Layanan Pembinaan Anak di LPKA berbasis IT	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA berbasis TI hingga instrument monitoring dan evaluasi	•	•		
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan layanan		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•	
	Divisi	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan		•	•	

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pas oleh Bapas					
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas		•	•		
		Bapas Pelaksanaan Layanan Litmas pembinaan anak di LPKA sesuai dengan standar		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan LPKA untuk keperluan pelaksanaan layanan		•	•		
		Pengembangan dan penyusunan prosedur pengamanan pelaksanaan Litmas Pembinaan Anak di LPKA berbasis TI		•			
		Pelaksanaan dukungan keamanan terhadap PK dalam pelaksanaan Litmas Pembinaan anak di LPKA berbasis TI		•	•		
		Perawatan Identifikasi kebutuhan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas Pembinaan Anak di LPKA berbasis TI		•	•		

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Teknologi Informasi	Input	2019	2020	2021
			Perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem Litmas berbasis TI	•	•	
			Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan Litmas berbasis TI		•	
	Output III Tersedianya Layanan Litmas Anak di LPAS Terintegrasi IT	Ditjen Pas	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas Pembinaan Anak di LPKA berbasis TI hingga instrument monitoring dan evaluasi			•
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan			•
			Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi			•
			Pemenuhansarana dan prasaranapenujangan penyelenggaraan layanan			•
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•
		Divisi pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas			•
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain			•

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas				•	•
		Pelaksanaan Layanan Litmas pembinaan anak di LPKA terintegrasi TI				•	•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas				•	•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan LPKA untuk keperluan pelaksanaan layanan				•	•
Pengamanan		Pengkajian dan penyusunan prosedur pengamanan pelaksanaan Litmas Pembinaan Anak di LPKA terintegrasi TI			•	•	
		Pelaksanaan dukungan keamanan terhadap PK dalam pelaksanaan Litmas Pembinaan anak di LPKA terintegrasi TI				•	•
Perawatan		Identifikasi kebutuhan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas Pembinaan Anak di LPKA terintegrasi TI				•	•
Teknologi Informasi		Perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem Litmas terintegrasi TI			•	•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan Litmas				•	•

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		terintegrasi TI				
Layanan Litmas Anak untuk program integrasi	Output I Tersedianya Layanan Litmas Anak untuk Program Integrasi	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas anak untuk program integrasi hingga instrument monitoring dan evaluasi	•			
Outcome: Peningkatan pelaksanaan Litmas integrasi yang berlanjut dari pembinaan di LPKA bagi anak	Program Integrasi secara manual yang sesuai dengan Standar	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•			
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang penyelenggaraan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Pembentukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan Litmas anak untuk program integrasi	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraanlayanan oleh Bapas	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan	•			

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		layanan di Bapas					
		Bapas	•				
		Pelaksanaan Layanan Litmas pembinaan anak di LPKA terintegrasi TI	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•				
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan LPKA untuk keperluan pelaksanaan Litmas	•				
		Pengkajian dan penyusunan prosedur pengamanan pelaksanaan Litmas Anak untuk program integrasi	•				
		Pelaksanaan dukungan keamanan terhadap PK dalam pelaksanaan Litmas Anak untuk program integrasi	•				
		Identifikasi kebutuhan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas anak untuk program integrasi	•				
		Perawatan					
	Output II Tersedianya Layanan Litmas Anak	Ditjen Pas					
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas anak untuk program integrasi hingga instrument monitoring dan evaluasi	•	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
	untuk Program Integrasi yang berbasis IT	Percanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•			
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan layanan		•	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•	•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	Divisi pas		•	•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain			•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas			•	•		
		Pelaksanaan Layanan Litmas Anak untuk program integrasi berbasis TI	Bapas		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas			•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan LPKA untuk keperluan pelaksanaan Litmas				•	•	

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pengamanaan		•	•	
		Perawatan		•	•	
		Teknologi		•	•	
Layanan Litmas Bimbingan Klien Anak	Output I Tersedianya Layanan Litmas bimbingan Klien Anak secara manual	Informasi		•	•	
		Ditjen Pas				
Outcome: Peningkatan Layanan		Pelaksanaan Litmas Anak untuk program integrasi		•		
		Pelaksanaan dukungan keamanan terhadap PK dalam pelaksanaan Litmas Anak untuk program integrasi		•		
		Identifikasi kebutuhan dukungan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui Litmas anak untuk program integrasi berbasis TI		•		
		Perencanaan, pengembangan, dan implementasi fitur TI untuk pembuatan Litmas secara elektronik		•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan Litmas berbasis TI		•		
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas Bimbingan Klien Anak hingga instrument monitoring dan evaluasi		•		
		Penemuan anggaran penyelenggaraan layanan				
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•		
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan layanan		•		

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK									
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023		
Litmas Bimbingan Klien Anak	yang sesuai dengan Standar	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•						
			Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	•					
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•					
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•					
		Bapas	Pelaksanaan Layanan Litmas Bimbingan Klien Anak	•					
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•					
		Pengaman	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan keselamatan kerja dalam melaksanakan Litmas anak untuk kasus risiko tinggi	Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk keperluan pelaksanaan layanan	•				
				Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan keselamatan kerja dalam melaksanakan Litmas anak untuk kasus risiko tinggi	•				
				Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan koordinasi jika terdapat gangguan Kamtib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK	•				

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Perawatan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait identifikasi kebutuhan Anak atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui litmas	•			
	Output II Tersedianya Layanan Litmas bimbingan Kliien Anak berbasis IT	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Litmas Bimbingan Kliien Anak berbasis TI hingga instrument monitoring dan evaluasi	•	•		
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	
		Perencanaan dan pengadaan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang penyelenggaraan layanan		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•	
	Divisi pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas		•	•	

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Bapas		•	•		
		Pelaksanaan Layanan Litmas Bimbingan Klien Anak		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk keperluan pelaksanaan layanan		•	•		
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan sarana dan prasarana TI berupa perangkat keras maupun lunak	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait implementasi prosedur pengamanan sarana dan prasarana TI terhadap petugas Bapas		•	•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas Bapas dan PK terkait identifikasi kebutuhan Anak atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui litmas		•			
		Pengkajian kembali dan perumusan standar-standar terkait pelaksanaan Layanan Pendampingan Anak Pra-Adjudikasi dan Adjudikasi	•				
Layanan Pendampingan Anak Pra-Pra-	Output Tersedianya Layanan Pendamping	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Adjudikasi dan Adjudikasi Outcome: Peningkatan Layanan Pendampingan Anak pra adjudikasi dan adjudikasi	an Anak pra adjudikasi dan adjudikasi yang sesuai dengan standar	Percanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•			
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•			
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain terkait pelaksanaan pendampingan Anak pada tahap pra adjudikasi dan adjudikasi	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
		Pelaksanaan Layanan Pendampingan Anak Pra-Adjudikasi dan Adjudikasi sesuai standar	•			
			Divisi Pas			
	Bapas					

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk keperluan pelaksanaan layanan	•			
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan keselamatan kerja dalam melaksanakan pendampingan anak untuk kasus risiko tinggi	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan koordinasi jika terdapat gangguan Kamitib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK	•			
	Perawatan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait identifikasi kebutuhan perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi Anak pada pelaksanaan pendampingan	•			
Layanan Pendampingan Anak Pada Tahap Post Adjudikasi	Output Terselenggara Layanan Pendampingan Anak	Pengkajian kembali dan perumusan standar-standar terkait pelaksanaan Layanan Pendampingan Anak Pada Tahap Post-Adjudikasi	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Percencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•			

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Outcome: Peningkatan kualitas Layanan Pendampingan Anak pada tahap postadjudikasi	pada tahap post adjudikasi yang sesuai dengan Standar	Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•			
		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pemenuhan kebutuhan Anak pada tahap post adjudikasi	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
		Pelaksanaan Layanan Pendampingan Anak Pra-Adjudikasi dan Adjudikasi sesuai standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•			

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk keperluan pelaksanaan layanan	•			
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan koordinasi jika terdapat gangguan Kamtibmas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK	•			
	Perawatan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait identifikasi kebutuhan perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi Anak pada pelaksanaan pendampingan	•			
Layanan Bimbingan Anak (yang mendapatkan pembinaan Diversi, putusan pidana bersyarat, Anak dibawah 12	Output Terselenggaranya Layanan Bimbingan Anak yang sesuai dengan standar di Bapas	Pengkajian kembali dan perumusan standar-standar terkait pelaksanaan Layanan Bimbingan Anak	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Percanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•			
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•			

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Program tahun, dan kerja sosial) Outcome:Pe ningkatan kualitas pelaksanaan Layanan Bimbingan terhadap Anak		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga (Kementerian/Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat) untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pembimbingan Anak	•				
			Divisi Pas	•			
				Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•		
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
		Bapas	Pelaksanaan Layanan LayananBimbingan Anak sesuai dengan standar	•			
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•			
		Pengama nan	Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk keperluan pelaksanaan layanan	•			
			Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan koordinasi jika terdapat gangguan Kamtib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK	•			

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Ditjen Pas	Input	2019	2020	2021
Layanan Bimbingan Anak untuk asimilasi dan reintegrasi (PB, CB, CMB dan Bimbingan Lanjutan)	Output Tersedianya Layanan Bimbingan Anak Bimbingan Anak untuk asimilasi dan reintegrasi		Pengkajian kembali dan perumusan standar-standar terkait pelaksanaan Layanan Bimbingan Anak untuk asimilasi dan reintegrasi (PB, CB, CMB dan Bimbingan Lanjutan)	•		
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•		
			Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
			Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•		
Outcome: Peningkatan Layanan Bimbingan Anak untuk asimilasi dan			Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga (Kementerian/Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat) untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pembimbingan Anak	•		
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	•		

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
reintegrasi		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•				
		Pelaksanaan Layanan Bimbingan Anak untuk Asimilasi dan Reintegrasi sesuai dengan standar	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•				
Layanan Pengawasan terhadap Anak (di	Output Tersedianya Layanan Pengawasan Anak yang	Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk keperluan pelaksanaan layanan	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan koordinasi jika terdapat gangguan Kamtib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK	•				
		Pengkajian kembali dan perumusan standar-standar terkait pelaksanaan Layanan Pengawasan Terhadap Anak	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•				

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
lingkungan LPKA, dengan Pihak Ketiga, DiLapas Terbuka dan reintegrasi PB, CB, CMB) dan Pelaksanaan Proses Diversi, Pelaksanaan Penetapan Diversi, Pelaksanaan Penetapan	dilakukan sesuai standar	Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•			
		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga (Kementerian/Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat) untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pembimbingan Anak	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
	Bapas	Pelaksanaan Layanan Pengawasan terhadap Anak sesuai dengan standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana,	•			

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Anak Diserahkan ke Panti Sosial, Penetapan Anak Diserahkan ke Panti Rehabilitasi, Penetapan untuk Anak usia di bawah 12 tahun, Pelaksanaan Pidana Bersyarat untuk Anak)		dan jumlah petugas Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk keperluan pelaksanaan layanan	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan koordinasi jika terdapat gangguan kamtib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK	•				
		Pengaman					

ROAD MAP BALAI PEMASYARAKATAN UNTUK ANAK							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Outcome: Peningkatan Kualitas Layanan Pengawasan Anak							

C. Roadmap Pelaksanaan Program Prioritas Balai Pemasyarakatan untuk Klien Dewasa

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Litmas Tersangka Dewasa (Diversi, Sidang Pengadilan	Output I Tersedianya Layanan Litmas tersangka Dewasa secara	Ditjen Pas	•				
		Pengkajian kembali dan perumusan standar-standar terkait pelaksanaan Layanan Litmas Tersangka Dewasa	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•				
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Negeri) Outcome: Peningkatan Layanan Litmas Dewasa	manual yang sesuai dengan Standar.	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•			
		Koordinasi dan komunikasi eksterbal dengan APH dan pihak lain yang berkepentingan untuk penggunaan pidana alternatif bagi dewasa	•			
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain terkait akses PK untuk pelaksanaan Litmas terhadap tersangka dewasa	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
		Pelaksanaan Layanan Litmas Tersangka Dewasa sesuai dengan standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•			

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan	•			
		Pengamanan	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait dukungan keamanan dan koordinasi jika terdapat gangguan Kamtib dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PK	•			
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH terkait kebutuhan pelaksanaan pengamanan pada proses pembuatan Litmas terhadap tersangka risiko tinggi	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan dalam pelaksanaan Litmas Tersangka Dewasa	•	•		
		Perawatan	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait identifikasi kebutuhan perawatan kesehatan dan rehabilitasi tersangka dewasa melalui Litmas	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap PK Bapas terkait pelaksanaan identifikasi kebutuhan perawatan kesehatan dan rehabilitasi tersangka dewasa melalui Litmas	•	•		
	Output II Tersedianya	Pengkajian dan perumusan standar-standar terkait pelaksanaan Layanan Litmas Tersangka Dewasa berbasis TI		•	•	

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Layanan Litmas tersangka Dewasa berbasis TI		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•		
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan		•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•	•	
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH terkait penggunaan dokumen Litmas Tersangka Dewasa berbentuk dokumen elektronik			•	•	
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM			•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	Divisi Pas		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain			•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas			•	•	

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Bapas	Pelaksanaan Layanan Litmas Tersangka Dewasa berbasis TI Pengkajian usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan		•	•	
	Pengamaran	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam penggunaan sistem TI untuk pelaksanaan Litmas Tersangka Dewasa secara elektronik Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan dalam pelaksanaan Litmas Tersangka Dewasa		•	•	
	Teknologi Informatika	Perancangan, pengembangan, dan implementasi fitur TI untuk pembuatan Litmas Tersangka Dewasa secara elektronik Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap petugas PK terkait penggunaan sistem TI dalam pembuatan Litmas Tersangka Dewasa		•	•	
	Output III Tersedianya	Ditjen Pas			•	•

ROADMAP BAPAS DEWASA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022		
	Layanan Litmas tersangka Dewasa Terintegrasi IT	Tersangka Dewasa terintegrasi TI						
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•		
		Pencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi				•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan				•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan					•	
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH serta Kementerian/Lembaga terkait integrasi dokumen Litmas dari sistem Informasi Masyarakat dengan APH dan/atau Kementerian Lainnya yang terkait					•	•
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM					•	•
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	Divisi Pas				•	•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain					•	•

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas				•	•
		Pelaksanaan Layanan Litmas Tersangka Dewasa terintegrasi TI				•	•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas				•	•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan				•	•
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam integrasi sistem TI Pemasarakatan untuk keperluan Litmas Tersangka Dewasa			•	•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan dalam integrasi Litmas Tersangka Dewasa				•	•
		Perancangan, pengembangan, dan implementasi integrasi sistem TI Pemasarakatan dengan sistem TI APH lain sebagai bagian dari SPPT TI			•	•	
		Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap petugas PK terkait integrasi data Litmas Tersangka Dewasa dalam SPPT TI				•	•

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Ditjen Pas	Input	2019	2020	2021
Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan	Output I Tersedianya Layanan Litmas untuk program perawatan tahanan di Rutan	Ditjen Pas	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan	•		
Program Perawatan Tahanan di Rutan	Litmas untuk program perawatan tahanan di Rutan		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
Outcome: Peningkatan Layanan Litmas untuk program perawatan tahanan di Rutan	Rutan secara manual yang sesuai dengan Standar		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•		
			Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
			Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•		
			Kerja sama dan koordinasi dengan APH yang menahan terkait akses PK kepada tahanan untuk pelaksanaan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan	•		
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas	•		
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•		

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
		Pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan	•			
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Rutan untuk teknis penyelenggaraan layanan	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan dalam pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur keamanan pada Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan	•			
		Koordinasi pelaksanaan pengumpulan data hasil Litmas untuk keperluan intelijen	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait aspek	•			

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	n	perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi tahanan yang akan diidentifikasi melalui Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan				
	Output II Tersedianya Layanan Litmas untuk program perawatan tahanan di Rutan berbasis IT	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan dengan menggunakan sistem TI Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Koordinasi dengan APH yang menahani terkait penggunaan sistem TI dalam pelaksanaan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan	•	•	•	•

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Divisi Pas		•	•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas		•	•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas		•	•		
		Bapas		•	•		
		Pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan berbasis TI		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan		•	•		
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Rutan untuk teknis penggunaan sistem TI pada penyelenggaraan layanan		•	•		
		Pengamatan					
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam penggunaan sistem TI untuk pelaksanaan Litmas untuk Perawatan Tahanan di Rutan secara elektronik	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas, PK		•	•		

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Bapas, dan Rutan terkait implementasi prosedur keamanan dalam pelaksanaan Litmas berbasis elektronik untuk Perawatan Tahanan di Rutan				
		Teknologi Informasi	•			
		Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap petugas PK terkait penggunaan sistem TI dalam pembuatan Litmas Perawatan Tahanan di Rutan		•	•	
	Output III Tersedianya Layanan Litmas untuk program perawatan tahanan di Rutan	Ditjen Pas			•	
		Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas yang terintegrasi antara sistem Informasi Pemasyarakatan dengan sistem APH dan/atau Kementerian lain di SPPT				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi				•
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan				•

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Terintegrasi IT	<p>Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan</p> <p>Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM</p> <p>Kerja sama dan koordinasi dengan APH serta Kementerian/Lembaga terkait integrasi dokumen Litmas untuk Program Perawatan Tahanan dari sistem Informasi Pemasyarakatan dengan APH dan/atau Kementerian lain yang terkait</p>				•
		<p>Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas</p> <p>Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain</p> <p>Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas</p>				•
		<p>Pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan terintegrasi TI</p> <p>Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas</p>				•

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan				•	•
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Rutan untuk teknis pelaksanaan integrasi data Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan				•	•
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam integrasi sistem TI Pemasarakatan untuk keperluan Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan			•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan dalam integrasi Litmas untuk Program Perawatan Tahanan di Rutan				•	•
		Perancangan, pengembangan, dan implementasi integrasi sistem TI Pemasarakatan dengan sistem TI APH lain sebagai bagian dari SPPT TI			•		
		Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap petugas PK dan Bapas terkait integrasi data Litmas Program Perawatan Tahanan ke dalam SPPT TI				•	•

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas (termasuk di dalamnya litmas perubahan pidana)	Output I Tersedianya Layanan Litmas untuk menentukan program Pembinaan di Lapas secara manual yang sesuai dengan Standar	Ditjen Pas Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Kerja sama dan koordinasi dengan stakeholders lain terkait hasil Litmas untuk kebutuhan perencanaan program pembinaan	• • • • • • • •			
Outcome: Peningkatan Layanan Litmas untuk menentukan	Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	• •			

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Program Pembinaan di Lapas		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan di Bapas	•			
		Pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas sesuai dengan standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan	•			
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lapas untuk teknis penyelenggaraan layanan	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan dalam pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur keamanan pada Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas	•			
		Koordinasi pelaksanaan pengumpulan data hasil Litmas untuk keperluan intelijen	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait aspek	•			
		Perawata				

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	n	perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi tahanan yang akan diidentifikasi melalui Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas				
	Output II Tersedianya Layanan Litmas untuk menentukan program Pembinaan di Lapas berbasis IT	Ditjen Pas Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas dengan berbasis TI Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•	•	•	
	Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas dengan berbasis TI		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan		•	•	
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lapas untuk teknis penyelenggaraan layanan		•	•	
Pengamanan		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penggunaan sistem TI untuk pelaksanaan Litmas untuk Program Pembinaan secara elektronik	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas, PK Bapas, dan Lapas terkait implementasi prosedur keamanan dalam pelaksanaan Litmas berbasis elektronik untuk Pembinaan Narapidana		•	•	
Teknologi		Perancangan, pengembangan, dan implementasi fitur TI untuk menunjang pelaksanaan Litmas untuk Program	•	•		

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Informasi					
		Pembinaan Narapidana secara elektronik Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap petugas PK terkait penggunaan sistem TI dalam pembuatan Litmas untuk Program Pembinaan Narapidana di Lapas		•	•		
	Output III Tersedianya Layanan Litmas untuk menentukan program Pembinaan di Lapas Terintegrasi TI	Ditjen Pas Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas yang terintegrasi di Masyarakat Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas melalui sistem TI yang terintegrasi			•	•	•
		Divisi Pas					

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•	•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•	•
		Pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemasarakatan				•	•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas				•	•
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lapas untuk teknis penyelenggaraan layanan				•	•
Pengamanan		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam integrasi sistem TI Pemasarakatan untuk keperluan Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas			•	•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas, PK Bapas, dan Lapas terkait implementasi prosedur keamanan dalam integrasi Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas				•	•
Teknologi		Perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi Pemasarakatan yang mengintegrasikan antara			•		

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Informasi	Input	2019	2020	2021
		Informasi	Ditjen Pas, Divisi Pas, dan UPT Pas untuk pelaksanaan layanan			
			Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap petugas di tiap-tiap tingkat pelaksana Pemasyarakatan untuk penggunaan sistem informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi untuk pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Pembinaan			
Layanan Litmas untuk Menentukan Program Bimbingan Dan Bimbingan Tambahan Bagi Klien	Output I Tersedianya Layanan Litmas untuk menentukan program Bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien secara	Ditjen Pas	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Bimbingan atau Bimbingan Tambahan Bagi Klien	•		
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•		
			Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
Outcome: Peningkatan			Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•		

ROADMAP BAPAS DEWASA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Layanan Litmas untuk menentukan program Bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien	manual yang sesuai dengan Standar	Divisi Pas	•					
			•					
			•					
			Bapas	•				
				•				
				•				
				•				
				•				
				•				
				•				

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Tambahan bagi Klien Pas				
		Koordinasi pelaksanaan pengumpulan data hasil Litmas untuk keperluan intelijen	•	•		
	Perawatan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait identifikasi kebutuhan perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi Klien				
		Pemasyarakatan sebagai bagian dari rekomendasi Litmas untuk Program Pembimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan perawatan, kesehatan, rehabilitasi Klien Pas melalui Litmas Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan	•	•		
	Output II	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas dengan berbasis TI			•	
	Terselenggaranya Layanan Litmas untuk menentukan	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•	

ROADMAP BAPAS DEWASA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022		
	program Bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien berbasis IT	Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•			
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•		
			Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM		•	•		
			Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan		•	•		
		Divisi Pas		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
				Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Bapas		Pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas dengan berbasis TI		•	•	
				Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•	•	
				Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk keperluan teknis pelaksanaan layanan		•	•	
				Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lapas untuk		•	•	

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		<p>teknis penyelenggaraan layanan</p> <p>Pengamanan dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penggunaan sistem TI untuk pelaksanaan Litmas untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas secara elektronik</p> <p>Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan dalam pelaksanaan Litmas berbasis elektronik untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas</p>	•	•	•		
		<p>Teknologi</p> <p>Informasi</p> <p>Perancangan, pengembangan, dan implementasi fitur TI untuk menunjang pelaksanaan Litmas untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas secara elektronik</p> <p>Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap petugas PK terkait penggunaan sistem TI dalam pembuatan Litmas untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas</p>	•				
	Output III Terselenggar	<p>Ditjen Pas</p> <p>Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Litmas</p>			•		

ROADMAP BAPAS DEWASA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022		
	anya Layanan Litmas untuk menentukan program Bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien Terintegrasi IT	untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas yang terintegrasi di Pemasarakatan						
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi				•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan				•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				•	•	
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM					•	
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas melalui sistem TI yang terintegrasi				•	•
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•	•
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•	•
		Bapas	Pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Bimbingan dan				•	•

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemasaryarakatan				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas				•
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lapas untuk teknis penyelenggaraan layanan				•
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam integrasi sistem TI Pemasaryarakatan untuk keperluan Litmas untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas			•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas, PK Bapas, dan Lapas terkait implementasi prosedur keamanan dalam integrasi Litmas untuk Program Pembinaan di Lapas				•
	Teknologi Informasi	Perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi Pemasaryarakatan yang mengintegrasikan antara Ditjen Pas, Divisi Pas, dan UPT Pas untuk pelaksanaan layanan			•	
		Pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap petugas di tiap-tiap tingkat pelaksana Pemasaryarakatan untuk penggunaan				•

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		sistem informasi Pemasarkatan yang terintegrasi pada pelaksanaan Layanan Litmas untuk Program Bimbingan dan Bimbingan Tambahan bagi Klien Pas					
Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di Pendidikan dan Penuntutan	Output Terselenggaranya Layanan Litmas Pendampingan Tersangka Dewasa di	Ditjen Pas Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan LayananPendampingan Tersangka Dewasa di Penyidikan dan Penuntutan	•				
		Pemetaan dan pengkomunikasian kebutuhan pelaksanaan peraturan yang memuat ketentuan selain pidana penjara dengan memenuhi prinsip reintegrasi sosial dan alternatif pemenjaraan	•				
Outcome: Terselenggaranya Pendampingan Tersangka	pendidikan dan penuntutan yang sesuai dengan Standar	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•				
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•			

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Dewasa pada Proses Penyidikan dan Penuntutan		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain terkait akses PK dalam melaksanakan layanan pendampingan di tingkat penyidikan dan penuntutan	•				
				•			
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan oleh Bapas melalui		•		
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•		
		Bapas	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•		
			Pelaksanaan Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di Penyidikan dan Penuntutan sesuai dengan standar		•		
		Pengaman	Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•		
			Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan APH yang menahankan untuk teknis penyelenggaraan layanan		•		
			Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan dalam pelaksanaan Layanan Pendampingan		•		

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Tersangka Dewasa pada Proses Penyidikan dan Penuntutan Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan pada Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di Penyidikan dan Penuntutan	•	•		
		Koordinasi pelaksanaan pengumpulan data hasil Litmas untuk keperluan intelijen	•			
Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di Persidangan	Output Tersedianya Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di persidangan yang sesuai dengan Standar	Ditjen Pas Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di Persidangan Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
Outcome: Peningkatan Layanan Pendampingan		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM		•		

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
an tersangka Dewasa di persidangan		Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain terkait akses PK dalam melaksanakan layanan pendampingan di tingkat persidangan		•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan	Divisi	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	Pas		•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan			•		
	Bapas		Pelaksanaan Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di Persidangan sesuai dengan standar		•		
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas		•		
			Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan APH terkait teknis penyelenggaraan layanan		•		
	Pengaman		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan dalam pelaksanaan Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa pada Proses Penyidikan dan Penuntutan		•		
			Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan pada		•		

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa di Persidangan				
		Koordinasi pelaksanaan pengumpulan data hasil pendampingan untuk keperluan intelijen		•		
Layanan Pendampingan Dewasa yang Mendapat Putusan Pidana Alternatif dan Reintegrasi	Output Tersedianya Layanan Pendampingan Dewasa yang Mendapat Putusan Pidana Alternatif dan Reintegrasi	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Pendampingan Dewasa yang Mendapat Putusan Pidana Alternatif dan Reintegrasi	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•			
		Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•		
Outcome: Peningkatan Layanan Pendampingan Dewasa	Reintegrasi yang sesuai dengan Standar	Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM		•		
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain terkait akses PK dalam melaksanakan layanan pendampingan bagi tersangka yang mendapatkan pidana alternatif		•		

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
yang mendapat putusan pidana alternative dan Reintegrasi	Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan		•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•			
	Bapas	Pelaksanaan Layanan Pendampingan Dewasa yang Mendapat Putusan Pidana Alternatif dan Reintegrasi sesuai dengan standar			•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas			•		
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga lain terkait teknis penyelenggaraan layanan			•		
	Pengaman		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan dalam pelaksanaan Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa yang Mendapatkan Putusan Pidana Alternatif dan Reintegrasi		•		
			Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan pada Layanan Pendampingan Tersangka Dewasa yang		•		

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Mendapatkan Putusan Pidana Alternatif dan Reintegrasi				
		Koordinasi pelaksanaan pengumpulan data hasil pendampingan untuk keperluan intelijen		•		
Layanan Bimbingan Dewasa untuk yang Mendapatkan Pidana Alternatif	Output Tersedianya Layanan Bimbingan dewasa untuk yang mendapatkan pidana alternatif	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Bimbingan Dewasa yang Mendapat Putusan Pidana Alternatif dan Reintegrasi	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•		
Outcome: Peningkatan Layanan Bimbingan dewasa untuk yang mendapatkan pidana alternatif	Output Tersedianya Layanan Bimbingan dewasa untuk yang mendapatkan pidana alternatif yang sesuai dengan Standar	Penguatan kapasitas terhadap pembimbingan masyarakat untuk pelaksanaan fungsi bimbingan klien masyarakat untuk yang mendapatkan pidana alternatif	•	•		
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•		
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM		•		

ROADMAP BAPAS DEWASA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Program alternative		Kerjasama dan koordinasi pihak ketiga (kementerian/Lembaga, swasta, CSO) untuk menjadi mitra pelaksanaan kegiatan bimbingan terhadap Klien Dewasa yang mendapatkan pidana alternatif		•				
			Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan	•			
				Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Bapas	Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dewasa yang Mendapat Putusan Pidana Alternatif sesuai dengan standar	•				
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•				
			Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan jenis-jenis kegiatan bimbingan terhadap Klien Pas yang mendapatkan pidana alternatif	•				
		Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan dalam pelaksanaan Layanan Bimbingan Dewasa untuk yang Mendapatkan Pidana Alternatif	•				

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan pada Layanan Bimbingan Dewasa untuk yang Mendapatkan Pidana Alternatif	•	•		
Layanan Bimbingan Dewasa untuk Reintegrasi	Output Terselenggaranya Layanan Bimbingan dewasa	Ditjen Pas	•			
Outcome: Peningkatan Layanan Bimbingan Dewasa untuk Reintegrasi	Output untuk reintegrasi yang sesuai dengan Standar.	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Bimbingan Dewasa untuk Reintegrasi	•			
		Pengkajian dan penyusunan instrumen penilaian khusus bagi Klien Pemasarakatan yang sebelumnya teridentifikasi sebagai narapidana risiko tinggi	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•			
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•			

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Kerja sama dan koordinasi pihak ketiga (kementerian/Lembaga, swasta, CSO) untuk menjadi mitra pelaksanaan kegiatan bimbingan terhadap Klient Dewasa untuk Reintegrasi	•				
		Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Bimbingan Dewasa yang Mendapat Putusan Pidana Alternatif dan Reintegrasi	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Pelaksanaan Layanan Bimbingan Dewasa untuk Reintegrasi sesuai dengan standar	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas	•				
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga lain terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan bagi	•				

ROADMAP BAPAS DEWASA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Klien				
		Pengamanan	<ul style="list-style-type: none"> Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan dalam pelaksanaan Layanan Bimbingan Dewasa untuk Reintegrasi 			
			<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan pada Layanan Bimbingan Dewasa untuk Reintegrasi 			
Layanan Pengawasan Dewasa (termasuk Litmas layanan tahanan, rekomendasi pembinaan, pelaksanaan pidana)	Output I Terselenggaranya Layanan Pengawasan Dewasa yang sesuai dengan Standar	Ditjen Pas	<ul style="list-style-type: none"> Pengkajian dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan Layanan Pengawasan Dewasa 			
			<ul style="list-style-type: none"> Pengkajian dan perumusan regulasi pendukung internal pidana non pemenjaraan seperti standar layanan untuk pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dll 			
			<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan 	•		
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi 	•		
			<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan 	•		

ROADMAP BAPAS DEWASA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
alternatif, pasca rehab, bimbingan kesehatan, bimbingan, dan bimbingan lanjut) Outcome: Peningkatan kualitas pelaksanaan Layanan Pengawasan Dewasa		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•				
		Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM		•				
		Kerja sama dan koordinasi pihak ketiga (kementerian/Lembaga, swasta, CSO) untuk menjadi mitra pelaksanaan kegiatan bimbingan terhadap Klien Dewasa untuk Reintegrasi		•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan		•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	Divisi Pas		•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan			•			
		Pelaksanaan Layanan Pengawasan Dewasa sesuai dengan standar	Bapas		•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran, sarana prasarana, dan jumlah petugas			•			
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga lain terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan bagi			•			

ROADMAP BAPAS DEWASA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Klien					
		Rapat evaluasi dan pembuatan laporan secara berkala		•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan dalam pelaksanaan Layanan Pengawasan Dewasa	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas Bapas dan PK Bapas terkait implementasi prosedur keamanan pada Layanan Pengawasan Dewasa		•			

D. Roadmap Pelaksanaan Program Prioritas Rumah Tahanan Negara

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA								
Layanan	Output	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Pemberian Kebutuhan Dasar Tahanan	Output Terwujudnya penyelenggaraan layanan pemberian kebutuhan dasar yang sesuai dengan standar	Ditjen Pas	Pengkajian kembali dan perumusan standar-standar terkait pelaksanaan Layanan Pemberian Kebutuhan Dasar Tahanan	•				
Outcome: Terpenuhi kebutuhan dasar tahanan yaitu makan, minum, air bersih serta perlengkapan			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•				
			Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
			Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga terkait penyediaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahanan	•				
			Koordinasi dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•				
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan di Rutan	•				

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA								
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Layanan dasar seperti pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci, dan tidur sesuai amanat <i>Mandela Rules.</i>		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•					
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•					
		Pelaksanaan layanan pemberian kebutuhan dasar sesuai dengan standar	•					
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pemberian kebutuhan dasar	•					
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•					
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur pengamanan pada penyelenggaraan pemberian kebutuhan dasar di Rutan.	•					
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait impelentasi prosedur pengamanan pada penyelenggaraan pemberian kebutuhan dasar di Rutan	•					
		Perawatan	Penyusunan modul pelaksanaan fungsi preventif, promotif, dan kuratif pada penyelenggaraan layanan pemberian kebutuhan dasar	•				

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Bimbingan teknis pelaksanaan fungsi perawatan pada penyelenggaraan layanan pemberian kebutuhan dasar Pemutakhiran dan implementasi fitur lelang bahan makanan di SDP	•				
		Teknologi Informasi	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan fitur lelang bama berbasis TI kepada petugas/unit yang terkait	•				
Layanan Registrasi Tahanan Terintegrasi TI	Output I Terselenggaranya layanan registrasi tahanan secara seragam sesuai dengan standar pelaksanaan penerimaan,	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi (standar, pedoman, petunjuk teknis) terkait pelaksanaan layanan Registrasi	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas registrasi sesuai dengan kompetensi	•				
Outcome: Peningkatan keamanan dan efisiensi dalam pelaksanaan penerimaan,		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dan koordinasi dengan APH terkait penyampaian data dan informasi identitas tahanan yang ditempatkan di Rutan	•				

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan pendaftaran, dan penempatan tahanan di Rutan		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas petugas	•				
		Divisi Pas	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan registrasi di Rutan	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Rutan	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan registrasi sesuai dengan Standar	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan registrasi tahanan	•				
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•				
		Pengkajian dan Penyusunan regulasi teknis terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada layanan registrasi tahanan	•				
Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi prosedur pengamanan pada layanan registrasi tahanan	•		•				

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA								
Layanan	Output	Perawatan	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Perawatan	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan skrining kesehatan awal bagi tahanan sebagai bagian dari pelaksanaan registrasi tahanan	•				
			Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait impementasi skrining kesehatan awal terhadap tahanan	•	•			
	Output II	Ditjen	Pengkajian dan perumusan standar-standar terkait penggunaan sistem TI dalam pelaksanaan layanan registrasi	•				
	Terselenggaranya layanan registrasi tahanan yang berbasis teknologi informasi	Pas	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•		
			Pemenuhan sarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•		
			Penyelenggaraan uji coba pemberian layanan registrasi tahanan berbasis TI		•	•		
			Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM		•	•		

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Kerjasama dan koordinasi dengan APH yang menahankan terkait penggunaan berkas elektronik dalam registrasi tahanan di Rutan			•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan registrasi tahanan berbasis TI di Rutan		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan registrasi berbasis TI sesuai dengan standar		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan registrasi tahanan		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Koordinasi pengelolaan data terkait informasi tahanan untuk keperluan statistik, publikasi, dan pelaporan		•	•	
Pengamanan		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam penggunaan sistem TI dalam	•			

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		pelaksanaan layanan registrasi				
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait implementasi prosedur pengamanan pada penggunaan sistem TI di layanan registrasi		•	•	
		Perawatan	•			
		Pengkajian kebutuhan dan perancangan fitur rekam medis/hasil skrining kesehatan tahanan dalam bentuk dokumen elektronik				
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas kesehatan terkait pencatatan hasil skrining kesehatan tahanan pada dokumen rekam medik elektronik		•	•	
		Teknologi Informasi	•	•		
		Perancangan dan implementasi mekanisme penggunaan sistem TI dalam pelaksanaan layanan registrasi di Rutan				
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait pengoperasian sistem TI pada layanan registrasi		•	•	
	Output III Terselenggaranya layanan	Pengkajian kembali dan perumusan regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan) terkait pelaksanaan layanan registrasi yang terintegrasi dengan APH lain			•	
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA								
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
	registrasi tahanan yang terintegrasi dengan aparat penegak hukum lain dengan dukungan teknologi informasi	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Penyelenggaraan uji coba pemberian layanan registrasi tahanan terintegrasi TI Kerja sama dan koordinasi dengan APH yang menahan terkait integrasi data pada layanan registrasi tahanan antara sistem informasi Pas dan Sistem Informasi APH lain Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan registrasi terintegrasi TI di Rutan Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan						

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
	Rutan	Koordinasi pelaksanaan layanan registrasi terintegrasi TI sesuai dengan standar				•	•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan registrasi terintegrasi TI				•	•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan				•	•
		Koordinasi pengelolaan data terkait informasi tahanan untuk keperluan statistik, publikasi, dan pelaporan				•	•
	Pengamanan	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam integrasi sistem informasi Pas dengan sistem informasi APH lain pada pelaksanaan layanan registrasi			•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait implementasi prosedur pengamanan pada penggunaan sistem TI di layanan registrasi				•	•
	Perawatan	Pengkajian kebutuhan dan perancangan fitur rekam medis/hasil skrining kesehatan tahanan dalam bentuk dokumen elektronik			•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas kesehatan				•	•

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		terkait pencatatan hasil skrining kesehatan tahanan pada dokumen rekam medik elektronik				
		Teknologi Informasi				
		Perancangan dan implementasi mekanisme penggunaan integrasi data registrasi tahanan antara sistem informasi Pas dengan sistem informasi APH lain				•
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait pelaksanaan integrasi data layanan registrasi tahanan dengan sistem TI				•
Layanan Kunjungan (keluarga, penasihat hukum, tamu, dan pihak lain yang berkepentingan)	Output I Terselenggarakan layanan kunjungan secara seragam sesuai standar	Ditjen Pas	•			
		Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan kunjungan di Rutan	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•			
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
Berbasis TI		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•			

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Outcome: Terciptanya pelayanan publik berkualitas melalui pelaksanaan layanan kunjungan yang berbasis TI		Kerjasama dan koordinasi dengan APH yang menahankan terkait pertukaran informasi pemberian izin kunjungan	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan kunjungan di Rutan	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan kunjungan sesuai dengan standar	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan kunjungan	•				
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain untuk pelaksanaan layanan	•				
		Koordinasi dengan instansi yang menahankan terkait surat izin pengunjungan tahanan.	•				
		Pengkajian dan Penyusunan regulasi teknis terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada layanan kunjungan tahanan	•				
		Pengamanan					

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur pengamanan pada layanan kunjungan tahanan	•	•		
	Output II Terselenggaranya layanan kunjungan yang berbasis TI	Ditjen Pas Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan kunjungan dengan berbasis TI Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan	•	•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM		•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan kunjungan berbasis TI di Rutan		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•		
		Rutan Koordinasi pelaksanaan layanan kunjungan sesuai dengan standar		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan kunjungan		•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•		
		Koordinasi pengelolaan data terkait informasi tahanan untuk keperluan statistik, publikasi, dan pelaporan		•	•		
		Koordinasi dengan instansi yang menahan terkait surat izin pengunjung tahanan.		•	•		
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait metode-metode pelaksanaan kunjungan dengan menggunakan sistem TI yang disesuaikan dengan tingkat keamanan	•				
		Pengkajian dan Penyusunan regulasi teknis terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada layanan kunjungan tahanan dengan berbasis TI	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait		•	•		

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		implementasi prosedur pengamanan pada layanan kunjungan tahanan					
		Teknologi Informasi	•				
		Perancangan dan implementasi mekanisme penggunaan sistem TI dalam pelaksanaan layanan kunjungan di Rutan	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait pengoperasian sistem TI untuk keperluan pelaksanaan layanan kunjungan		•	•		
Layanan Pengaduan	Output I Terselenggaranya layanan pengaduan yang mudah diakses oleh publik	Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan pengaduan	•				
Outcome: Peningkatan kualitas layanan publik		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
Pemasyarakatan yang berbasis		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•				
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pelaksanaan layanan pengaduan di Rutan	•				

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA								
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Layanan pengguna layanan		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•					
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengaduan di Rutan	•					
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•					
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•					
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan sesuai dengan standar	•					
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengaduan	•					
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•					
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan pengaduan	•					
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada layanan pengaduan di Rutan	•		•	•	•	

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA								
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Layanan	Output II Terselenggaranya layanan pengaduan dengan berbasis TI	Ditjen Pas		Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI	•			
				Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		
				Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•	•		
				Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan	•	•		
				Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•		
				Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI di Rutan	•	•		
				Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•	•		
				Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengaduan berbasis di Rutan	•	•		
				Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•		
				Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait	•	•		
	Divisi Pas							

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		penyelenggaraan layanan					
	Rutan	Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI sesuai dengan standar		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengaduan berbasis TI		•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•		
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI	•	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada layanan pengaduan berbasis TI di Rutan		•	•		
	Teknologi Informasi	Perancangan dan implementasi mekanisme penggunaan sistem TI dalam pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI di Rutan	•	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait pengoperasian sistem TI untuk keperluan pelaksanaan layanan pengaduan di Rutan		•	•		

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum	Output I Tersedianya layanan bantuan hukum bagi tahanan kategori tidak mampu sesuai dengan standar	Ditjen Pas Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hukum Penuhuan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum untuk kebutuhan anggaran pelaksanaan pendampingan/ pemberian bantuan hukum.	•				
Rutan		Divisi Pas Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum di Rutan Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum terkait pengawasan pelaksanaan layanan	•				
		Rutan Koordinasi pelaksanaan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan bantuan hukum dengan pihak ketiga lain (organisasi pemberi bantuan hukum, BPHN, dll)	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum	•	•			
	Output II	Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait		•			

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
	Terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum yang efisien dengan sistem TI yang terintegrasi	Pas					
		pelaksanaan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum terintegrasi TI					
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi			•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan			•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•	•	
		Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM			•	•	
		Koordinasi dengan Divisi Pelayanan Hukum untuk kebutuhan anggaran pelaksanaan pendampingan/pemberian bantuan hukum.			•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum terintegrasi TI di Rutan	Divisi Pas			•	•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•	•

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•		
	Rutan	Koordinasi pelaksanaan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum terintegrasi TI sesuai dengan standar		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum terintegrasi TI		•	•		
		Koordinasi pelaksanaan layanan bantuan hukum dengan pihak ketiga lain (organisasi pemberi bantuan hukum, BPHN, dll)			•		
	Pengaman	Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan pada integrasi data layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum dengan pihak ketiga		•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada integrasi data layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum			•		
	Teknologi Informasi	Perancangan dan implementasi mekanisme penggunaan sistem TI dalam pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI di Rutan		•			

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait pengoperasian sistem TI untuk keperluan pelaksanaan layanan pengaduan di Rutan	•		•	
Layanan Pengeluaran Tahanan	Output I Terselenggaranya layanan pengeluaran tahanan yang seragam dan terstandar di Rutan dan Cabang Rutan	Ditjen Pas Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan pengeluaran tahanan Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
Outcome:		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•			
Terciptanya kemudahan dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban tahanan melalui pelaksanaan layanan		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Kerja sama dan koordinasi dengan APH dan pihak ketiga lain yang terkait pertukaran data untuk keperluan pengeluaran tahanan Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain untuk menyusun mekanisme pembebasan/ pelepasan tahanan	•			

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA								
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Layanan tahanan pengeluaran		yang menjalani overstay di Rutan						
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengeluaran tahanan di Rutan	•				
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Rutan	Koordinasi pelaksanaan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar	•				
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengeluaran tahanan	•				
			Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•				
		Pengaman	Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan pengeluaran tahanan di Rutan	•				
			Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada layanan pengeluaran tahanan di Rutan	•	•			

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Perawatan	Pengkajian dan perumusan regulasi teknis terkait layanan pengeluaran tahanan untuk keperluan pembantaran	•			
			Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait penyelenggaraan prosedur kesehatan untuk pengeluaran pembantaran tahanan	•	•		
	Output II Terselenggaranya layanan pengeluaran tahanan yang berbasis sistem TI	Ditjen Pas	Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan pengeluaran tahanan berbasis TI		•		
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•	
			Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan		•	•	
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•	•
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM			•	•
			Koordinasi dengan APH dan Kementerian serta pihak ketiga terkait lain untuk pelaksanaan pengeluaran tahanan dengan berkas elektronik			•	•

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Divisi Pas		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengeluaran tahanan berbasis TI di Rutan		•	•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•		
Rutan		Koordinasi pelaksanaan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengeluaran tahanan		•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•		
Pengaman		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan pada penggunaan berkas elektronik dalam pelaksanaan layanan pengeluaran tahanan di Rutan	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada penggunaan berkas elektronik dalam layanan pengeluaran tahanan di Rutan		•	•		

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA								
Layanan	Output	Teknologi Informasi	Input	2019	2020	2021	2022	2023
			Perancangan dan implementasi mekanisme penggunaan sistem TI dalam pelaksanaan layanan pengeluaran berbasis TI di Rutan		•			
			Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait pengoperasian sistem TI untuk keperluan pelaksanaan layanan pengeluaran di Rutan		•	•		
	Output III Terselenggaranya layanan pengeluaran tahanan di Rutan yang terintegrasi dengan APH dan pihak ketiga lain yang terkait	Ditjen Pas	Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan pengeluaran tahanan terintegrasi TI			•		
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan					
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi				•	•
			Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan				•	•
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				•	•
			Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM				•	•
			Koordinasi dengan APH dan Kementerian serta pihak ketiga terkait lain untuk integrasi data pengeluaran tahanan antara				•	•

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		sistem informasi Pas dan sistem informasi APH lain				
	Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengeluaran tahanan terintegrasi TI di Rutan				•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•
	Rutan	Koordinasi pelaksanaan layanan fasilitasi pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar				•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengeluaran tahanan				•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH dan pihak ketiga lain untuk pelaksanaan layanan				•
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur keamanan pada integrasi data pelaksanaan layanan pengeluaran tahanan di Rutan			•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait penyelenggaraan prosedur pengamanan pada pengintegrasian data dalam layanan pengeluaran tahanan				•

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		di Rutan				
		Teknologi Informasi				
		Perancangan dan implementasi mekanisme integrasi data pengeluaran tahanan antara sistem informasi Pas dengan sistem informasi APH lain			•	•
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait pelaksanaan integrasi data pengeluaran tahanan di Rutan				•
Layanan Kesehatan Dasar	Output Terwujudnya perawatan tahanan yang berkualitas di Rutan	Ditjen Pas	•			
Outcome: Terpeliharanya kesehatan dan kebugaran jasmani tahanan di	Output Terwujudnya perawatan tahanan yang berkualitas di Rutan melalui penyelenggaraan layanan kesehatan		•	•		
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•	•		
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•	•		
		Kerja sama dan koordinasi dengan Kemenkes sebagai pihak yang menerbitkan akreditasi pelayanan kesehatan di Indonesia dalam pengelolaan poliklinik di Rutan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•		

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Rutan	dasar secara berkala	Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•	•			
		Divisi Pas	•	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•			
		Rutan	Koordinasi pelaksanaan layanan kesehatan dasar sesuai dengan standar	•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan perawatan kesehatan khusus	•	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•	•			
		Pengajian dan perumusan regulasi teknis terkait penanganan keamanan narapidana risiko tinggi kategori penderita penyakit menular di Rutan	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pelaksanaan penanganan keamanan narapidana risiko tinggi kategori	•				
					•	•	

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		pendrita penyakit menular					
	Perawatan	Pengkajian dan perumusan regulasi teknis terkait pelaksanaan fungsi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang harus dilaksanakan pada layanan kesehatan	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pelaksanaan fungsi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative pada layanan kesehatan	•	•			
Layanan Perawatan Kesehatan Khusus	Output I Terselenggaranya perawatan kesehatan khusus yang sesuai dengan standar pelaksanaan	Ditjen Pas	•				
Outcome: Terpenuhinya kebutuhan kesehatan yang		Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•	•			
		Pemenuhansarana dan prasarana kesehatan penunjang pelaksanaan layanan	•	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•			
		Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•	•			

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Layanan bersifat khusus (penyakit menular, tidak menular, dan penyakit psikis)		Kerjasama dan koordinasi dalam rangka membangun sistem rujukan terintegrasi dengan pihak ketiga (Rumah Sakit, Puskesmas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dll) untuk kebutuhan pembiayaan narapidana yang harus dirawat di fasilitas kesehatan di luar UPT Pas	•	•			
			Divisi Pas	•	•		
				•	•		
				•	•		
				•	•		
				•	•		
				•	•		
				•	•		
				•	•		
				•	•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan perawatan kesehatan khusus tahanan di Rutan	•	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan perawatan kesehatan khusus sesuai dengan standar	•	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan perawatan kesehatan khusus	•	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•	•			
		Pengkajian dan perumusan regulasi teknis terkait prosedur pengamanan pada pelaksanaan layanan kesehatan khusus	•				

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait implementasi prosedur keamanan narapidana pada pelaksanaan layanan kesehatan khusus		•	•	
Layanan Bimbingan Keterampilan (Minat dan Bakat)	Output Terselenggara anyalayanan bimbingan keterampilan bagi tahanan sesuai dengan standar	Ditjen Pas Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•	•		
Outcome: Membantu menekan tingkat stress tahanan melalui aktifitas yang sesuai		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga terkait penyelenggaraan bimbingan keterampilan di Rutan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan bimbingan keterampilan di Rutan	•	•		
		Divisi Pas	•	•		

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Layanan dengan minat dan bakat		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•		
		Koordinasi pelaksanaan layanan perawatan kesehatan khusus sesuai dengan standar	•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan perawatan kesehatan khusus	•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•	•		
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur pengamanan kegiatan penerimaan tabanan	•	•		
Layanan Pemenuhan Hak Ibadah	Output Terselenggaranya layanan	Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan pemenuhan hak ibadah	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas	•			

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA							
Layanan	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Outcome: Terpeliharanya kesehatan rohani/mental/tahanan melalui pemenuhan hak konstitusional/tahanan untuk beribadah	pemenuhan hak ibadah tahanan sesuai standar	pelaksana sesuai dengan kompetensi					
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•				
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemenuhan hak ibadah di Rutan	•			
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Rutan	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
			Koordinasi pelaksanaan layanan perawatan kesehatan khusus sesuai dengan standar	•			
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan Pemenuhan Hak Ibadah	•			
				Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•		

ROADMAP RUMAH TAHANAN NEGARA						
Layanan	Output	Pengaman	Input	2019	2020	2021
		Pengaman	Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis terkait prosedur pengamanan kegiatan ibadah taahanan	•		
			Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait implementasi prosedur pengamanan kegiatan ibadah taahanan	•		

E. Roadmap Pelaksanaan Program Prioritas Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan)

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Ditjen Pas	Input	2019	2020	2021
Layanan Penerimaan Basan Baran	Output I Terselenggaranya penerimaan basan baran di Rupbasan sesuai dengan standar	Ditjen Pas	Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan	•		
Outcome Peningkatan kualitas pelaksanaan penerimaan basan dan baran yang dilakukan secara akurat dan			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•		
			Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
			Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•		
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penerimaan basan baran di Rupbasan	•		
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
akuntable dengan berbasis TI		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan penerimaan basan baran sesuai dengan standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan penerimaan basan baran	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan administrasi dan pencatatan terkait layanan penerimaan basan baran	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan penerimaan (pengeledahan orang, pemeriksaan berkas barang)	•			
Layanan Pemeliharaan Basan	Output I Terwujudnya	Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan pada layanan penerimaan basan baran	•			
		Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Baran Outcome Optimalisasi proses pemeliharaan n di UPT Rupbasan untuk menjaga kualitas dan kondisi fisik basan dan baran agar nilainya dapat terjaga	pemeliharaan n basan dan baran sesuai standar di setiap UPT	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporanterkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpemeliharaan basan baran Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan Koordinasi pelaksanaan layanan pemeliharaan basan baran sesuai dengan standar Penggajian usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pemeliharaan basan baran	•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•	•		
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan pemeliharaan basan	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan pada layanan pemeliharaan basan	•	•		
	Output II	Pengkajian kembali dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan layanan		•		
	Terwujudnya	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	
	pemeliharaan basan dan	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•	
	baran di UPT berbasis TI	Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•	
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM		•	•	

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemeliharaan basan baran berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
Rupbasa		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemeliharaan basan baran berbasis TI sesuai dengan standar		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana TI untuk layanan pemeliharaan basan baran berbasis TI		•	•	
Pengamanan		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan pemeliharaan basan baran berbasis TI	•	•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan pada layanan pemeliharaan basan baran dengan sistem		•	•	

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Teknologi Informasi	Input	2019	2020	2021
			Perancangan dan implementasi fitur TI Rupbasan terkait penggunaan berkas elektronik untuk pemeliharaan basan	•	•	
			Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas Rupbasan terkait penggunaan sistem TI pada layanan pemeliharaan basan		•	•
Layanan Pengeluaran Basan	Output I Terwujudnya	Ditjen Pas	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•		
Baran	pengeluaran		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
Outcome	basan dan		Perencanaan, pengadaan, dan pencampatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi	•		
Peningkatan layanan	baran yang akuntabel		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•		
pengeluaran basan	sesuai standar		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
yang optimal			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM	•		
melalui		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan/pengeluaran basan di Rupbasan	•		

ROAD MAP RUPBASAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022		
pelaksanaan layanan terintegrasi TI		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•					
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•					
		Rupbasa	Koordinasi pelaksanaan layanan pengeluaran basan baran sesuai dengan standar	•				
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengeluaran basan baran	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan pengeluaran basan baran	Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•				
			Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan pengeluaran basan baran	•				
			Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan pada layanan pengeluaran basan baran	•				
		Ditjen Pas	Ouput II Terwujudnya	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
				Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
	pengeluaran basan dan baran berbasis IT	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi		•	•		
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•	•	
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM			•	•	
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan/pengeluaran basan berbasis TI		•	•	
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Rupbasa n	Koordinasi pelaksanaan layanan pengeluaran basan berbasis TI sesuai dengan standar		•	•	
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana TI untuk layanan pengeluaran basan berbasis TI		•	•	

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
			2023				
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•		
		Pengamanan dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam penggunaan berkas elektronik pada penyelenggaraan layanan pengeluaran basan baran	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan pada layanan pengeluaran basan berbasis TI		•			
		Teknologi Informasi	•				
		Perancangan dan implementasi fitur TI Rupbasan terkait penggunaan berkas elektronik untuk pengeluaran basan baran					
	Output III Terwujudnya pengeluaran basan baran	Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas Rupbasan terkait penggunaan sistem TI pada layanan pengeluaran basan baran		•	•		
		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan			•		
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan					•
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi				•	•

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
	yang terintegrasi dengan aparat penegak hukum lain	Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan				•	•
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				•	•
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM				•	
		Koordinasi dan pengembangan kerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terkait teknis integrasi data pengeluaran basan baran				•	•
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengeluaran basan baran melalui sistem TI yang terintegrasi				•	•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•	•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•	•
	Rupbasa	Koordinasi pelaksanaan layanan pengeluaran basan baran terintegrasi TI sesuai dengan standar				•	•
	n	Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan				•	•

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		prasarana TI untuk layanan pengeluaran basan baran terintegrasi TI Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan				•	•
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam integrasi data layanan pengeluaran basan baran Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan pada layanan pengeluaran basan baran terintegrasi TI			•		•
		Perancangan dan implementasi sistem TI yang mengintegrasikan antara sistem informasi Pas dengan sistem informasi APH lain untuk pertukaran data pengeluaran basan baran Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas Rupbasan terkait penggunaan sistem TI untuk integrasi data pengeluaran basan baran			•		•
Layanan Pemberian	Output I Terciptanya	Ditjen Pas Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•				

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Informasi Basan Baran Outcome Memberikan informasi kepada masyarakat umum, penegak hukum, dan pemilik terkait status basan dan baran, dengan	layanan informasi di Rupbasan sesuai standar	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas PPID sesuai dengan kompetensi	•			
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas PPID	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpemberian informasi basan baran	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemberian informasi basan baran sesuai dengan standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan	•			

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Program berbasis TI		prasarana untuk layanan pemberian informasi basan baran					
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam penyelenggaraan layanan pemberian informasi basan baran	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan pada layanan pengeluaran basan baran terintegrasi TI	•				
	Output II Terselenggaranya layanan informasi di Rupbasan oleh PPID berbasis IT	Ditjen Pas	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas PPID sesuai dengan kompetensi		•		
			Pemenuhan sarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas PPID		•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemberian informasi basan baran		•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•		
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemberian informasi basan baran berbasis TI sesuai dengan standar		•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pemberian informasi basan baran berbasis TI		•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•		
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam penyelenggaraan layanan informasi dengan berbasis sistem TI	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk		•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		implementasi prosedur pengamanan pada penyelenggaraan layanan informasi dengan berbasis TI				
		Teknologi Informasi	•			
		Pengembangan fitur TI Rupbasan untuk pelaksanaan pemberian informasi terkait basan secara online	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas Rupbasan terkait penggunaan sistem TI untuk pemberian informasi basan secara online		•		
Layanan Registrasi Basan	Output I Terselenggaranya registrasi basan di seluruh UPT sesuai standar	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
Baran		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
Outcome Peningkatan kualitas proses registrasi basan		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas registrasi sesuai dengan kompetensi	•			
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas registrasi	•			

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Program yang akurat dengan terintegrasi TI	Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan registrasi basan baran	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
	Rupbasa	Koordinasi pelaksanaan layanan registrasi basan baran sesuai dengan standar	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan registrasi basan baran	•				
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan administrasi dan pencatatan terkait layanan registrasi basan baran	•				
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan pada penyelenggaraan layanan registrasi basan baran	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan pada layanan registrasi	•				

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		basan baran					
	Output II Terselenggaranya layanan registrasi basan baran berbasis IT	Ditjen Pas Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas registrasi sesuai dengan kompetensi Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas registrasi	•	•	•		
		Divisi Pas Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan layanan registrasi basan baran berbasis TI Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Perancangan kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas pengawasan		•	•		
		Rupbasa Koordinasi pelaksanaan layanan registrasi basan baran		•	•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	n	berbasis TI sesuai dengan standar Pengajian usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan registrasi basan berbasis TI Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan pada layanan registrasi basan dengan berkas elektronik		•	•	
	Teknologi Informasi	Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur pengamanan penggunaan berkas elektronik pada layanan registrasi basan Perencanaan dan implementasi sistem mekanisme reintegrasi sistem informasi Pas dengan Sistem Informasi APH lain untuk pertukaran data registrasi basan		•	•	
	Output III Terselenggar	Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan sistem TI untuk integrasi data registrasi basan Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan		•	•	

ROAD MAP RUPBASAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022		
	anya layanan registrasi basan baran terintegrasi TI di Rupbasan	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•	•	
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas registrasi sesuai dengan kompetensi				•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan					•	•
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan					•	•
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas registrasi					•	•
		Koordinasi dan pengembangan kerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung terkait kesepakatan integrasi data untuk registrasi basan baran						•
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan registrasi basan baran melalui sistem terintegrasi TI	Divisi Pas					•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain						•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan						•

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Rupbasa				•	•
		Koordinasi pelaksanaan layanan registrasi basan baran terintegrasi TI sesuai dengan standar				•	•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan registrasi basan baran terintegrasi TI				•	•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan				•	•
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis pelaksanaan prosedur keamanan terkait intergasi data pengeluaran data registrasi basan baran dengan APH lain			•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait prosedur keamanan pada integrasi data antara Rupbasan dengan APH lain					•
		Teknologi					
		Informasi				•	
		Perencanaan dan implementasi sistem mekanisme reintegrasi sistem informasi Pas dengan Sistem informasi APH lain untuk pertukaran data registrasi basan baran					
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan sistem TI untuk integrasi data registrasi basan baran				•	•

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Layanan Penghapusan Basan Baran Outcome Peningkatan layanan penghapusan basan dan baran yang akuntabel dengan terintegrasi IT	Output I Terwujudnya pelaksanaan layanan penghapusan basan baran di setiap UPT sesuai standar	Ditjen pas	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas registrasi sesuai dengan kompetensi	•			
			Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan penelitian basan baran untuk keperluan penghapusan basan baran.	•			
			Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga dan penyidik Kepolisian sebagai bagian dari tim peneliti untuk layanan penghapusan basan baran	•			
			Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penghapusan basan baran	•			
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
				Divisi Pas			

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
	Rupbasa	Koordinasi pelaksanaan layanan penghapusan basan baran	•			
	n	Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan penghapusan basan baran	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•			
	Output II	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
	Terwujudnya pelaksanaan layanan penghapusan berbasis IT	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas registrasi sesuai dengan kompetensi		•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•	
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan penelitian basan baran untuk		•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		keperluan penghapusan basan baran.				
		Koordinasi dan kerja sama dengan pihak ketiga dan penyidik Kepolisian sebagai bagian dari tim peneliti untuk layanan penghapusan basan baran		•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penghapusan basan baran berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan penghapusan basan baran		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan penghapusan basan baran		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Perencanaan dan implementasi fitur dan mekanisme sistem TI untuk pencatatan layanan penghapusan basan baran		•	•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait		•	•	

ROAD MAP RUPBASAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
	Output III Terwujudnya pencegahan dan pemeriksaan yang terintegrasi dengan aparatur penegak hukum	<p>penggunaan sistem TI untuk pencatatan layanan penghapusan basan baran</p> <p>Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan</p> <p>Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan</p> <p>Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas registrasi sesuai dengan kompetensi</p> <p>Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan</p> <p>Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan penelitian basan baran untuk keperluan penghapusan basan baran.</p> <p>Koordinasi dan kerja sama dengan pihak ketiga dan penyidik Kepolisian sebagai bagian dari tim peneliti untuk layanan penghapusan basan baran</p> <p>Koordinasi dan kerjasama dengan APH lain dan pihak terkait lainnya untuk keperluan integrasi data penghapusan</p>			•	•	•	•

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		basan baran				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpenghapusan basan baran terintegrasi TI				•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•
		Koordinasi pelaksanaan layanan penghapusan basan baran terintegrasi TI				•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan penghapusan basan baran				•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan				•
		Perancangan dan implementasi fitur TI Rupbasan untuk integrasi data penghapusan basan baran untuk integrasi dengan penegak hukum lain			•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pencatatan data yang terintegrasi dengan APH lain pada layanan penghapusan basan baran				•

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Pengaduan	Output I Terwujudnya layanan pengaduan yang mudah diakses dan responsif sesuai dengan standar	Ditjen Pas Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan Pemerlukan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pengaduan sesuai dengan kompetensi Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	• • • • • • •				
Outcome Mendorong keterlibatan public dalam pengawasan pelaksanaan layanan		Divisi Pas Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengaduan basan baran Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	• • • •				
Rupbasan melalui system layanan pengaduan berbasis TI		Rupbasa Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan di Rupbasan	•				

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengaduan	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan administrasi dan pencatatan terkait layanan pengaduan basan baran	•			
		Perancangan dan perumusan regulasi teknis terkait pelaksanaan pengawasan, pengumpulan informasi dan analisis intelijen, serta tindak lanjut aduan di Rupbasan	•			
		Pengamanaan				
	Output II	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
	Terwujudnya layanan	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•		
	pengaduan yang mudah diakses	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pengaduan sesuai dengan kompetensi		•		
	public dengan berbasis IT	Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas		•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengaduan basan berbasis TI		•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•		
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI di Rupbasan		•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengaduan di Rupbasan		•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•		
		Perancangan dan perumusan regulasi teknis terkait pelaksanaan pengawasan, pengumpulan informasi dan analisis intelijen, serta tindak lanjut aduan pada sistem TI Rupbasan	•			
		Perancangan dan implementasi fitur TI Rupbasan untuk	•			

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Informasi	Input	2019	2020	2021
			pelaksanaan layanan pengaduan secara online			
			Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pengelolaan dan pengolahan data aduan yang dilakukan secara online	•		
Layanan Penyimpanan Basan	Output I Terwujudnya layanan penyimpanan basan yang aman dan sesuai standar	Ditjen Pas	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•		
Baran			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
Outcome Menjaga mutu dan kadar nilai basan melalui klasifikasi dan penyimpanan			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penyimpanan sesuai dengan kompetensi	•		
			Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
			Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•		
		Divisi Pas	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penyimpanan basan	•		
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan	•		

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Program n basan baran		stakeholder lain				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan penyimpanan basan baran	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan penyimpanan basan baran	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis pelaksanaan prosedur keamanan padapenyimpanan basan baran	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait prosedur keamanan pada penyimpanan basan baran	•			
		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•	•		
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan			•	
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penyimpanan sesuai dengan kompetensi				•
Perencanaan dan pengadaan sarana gudang penyimpanan				•		

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
	berbasis TI	dan prasaranapenujang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penyimpanan basan berbasis TI Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan Koordinasi pelaksanaan layanan penyimpanan basan berbasis TI Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan penyimpanan basan berbasis TI Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	•	

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Teknologi Informasi	•	•			
		Pengembangan dan implementasi fitur TI Rupbasan untuk pencatatan data penyimpanan basan berbas TI	•	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan fitur TI Rupbasan pencatatan data penyimpanan basan		•	•		
Layanan Penilaian Basan	Output I	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•				
Baran	Terwujudnya layanan penilaian yang optimal sesuai standar	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
Outcome		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi	•				
Peningkatan kualitas pemeliharaan basan		Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
baran melalui layanan penilaian basan		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penilaian basan	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan	•				

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
yang akurat		stakeholder lain				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
		Rupbasa	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan penilaian basan baran	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan administrasi dan pencatatan terkait penilaian basan baran	•			
		Output II				
		Terselenggaranya layanan penilaian basan baranberbas IT	Ditjen Pas	•		
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi		•	•
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi,		•	•	

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas		•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penilaian basan berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan penilaian basan berbasis TI		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan penilaian basan berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Pelaksanaan administrasi dan pencatatan elektronik pada fitur penilaian basan Rupbasan		•	•	
		Pengembangan dan implementasi fitur TI Rupbasan untuk	•			

ROAD MAP RUPBASAN					
Program	Output	Informasi	Input	2019	2020
		Informasi	pencatatan data penilaian basanbaran berbasis TI		
			Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan fitur TI Rupbasan pencatatan datapenilaian basanbaran	•	•
Layanan Pemutasian Basan	Output I Terwujudnya pelaksanaan layanan pemutasian di UPT	Ditjen pas	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•	
Outcome Peningkatan layanan pemutasian basan yang akuntabel dan sesuai dengan tingkat pemeriksaa n perkara			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi	•	
			Pemenuhansarana dan prasaranapenujangan pelaksanaan layanan	•	
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	
			Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•	
			Kerjasa dan koordinasi dengan APH lain untuk mekanisme pertukaran informasi dan pemenuhan kelengkapan administrasi pemutasian basan	•	
			Penambahan tugas dan fungsi pengelolaan data basan	•	

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
dengan layanan yang terintegrasi TI		baran pada bagian registrasi yang berhubungan dengan pemutasian				
		Divisi Pas	•			
			•			
			•			
		Rupbasa	•			
			•			
			•			
			•			
			•			
			•			
	Output II	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan		•		

ROAD MAP RUPBASAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
	Terwujudny a pelaksanaan layanan pemerataan berbasis IT	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi		•	•		
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan			•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•	•	
		Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas			•	•	
		Kerjasama dan koordinasi dengan APH lain untuk mekanisme pertukaran informasi dan pemenuhan kelengkapan administrasi pemutasian basan				•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpemerataan basan berbasis TI	Divisi Pas			•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•	

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Rupbasa	Koordinasi pelaksanaan layanan pemutasian basan berbasis TI		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pemutasian basan berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Koordinasi dengan APH terkait di area hukum Rupbasan terkait kelengkapan administrasi pemutasian basan		•	•	
	Teknologi Informasi	Perancangan dan implementasi fitur TI Rupbasan untuk keperluan pemutasian basan berbasis TI	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan fitur TI untuk layanan pemutasian basan		•	•	
	Output III Terwujudnya pemutasia basan yang terintegrasi	Ditjen Pas			•	
		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi				•
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang				•

ROAD MAP RUPBASAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	dengan aparat penegak hukum lain	pelaksanaan layanan				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				•
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas				•
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain untuk mekanisme integrasi sistem informasi masing-masing lembaga untuk kelengkapan administrasi pemutasian basan				•
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemutasian basan terintegrasi TI				•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemutasian basan terintegrasi TI				•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pemutasian basan terintegrasi TI				•

ROAD MAP RUPBASAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan				•	•	•
		Koordinasi dengan APH terkait di area hukum Rupbasan terkait kelengkapan administrasi pemutasian basan					•	•
		Teknologi Informasi				•		
		Perancangan dan implementasi pengintegrasian fitur pemutasian basan di SDP dengan sistem informasi APH lain						
		Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan fitur SDP untuk layanan pemutasian basan terintegrasi TI					•	•

F. Roadmap Pelaksanaan Program Prioritas Lembaga Pemasyarakatan

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Ditjen PAS	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Pemberian Kebutuhan Dasar Narapidana	Output Terlaksananya layanan pemberian kebutuhan dasar narapidana	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
Outcome: Terpeliharanya kesehatan	Output Terlaksananya layanan pemberian kebutuhan dasar narapidana sesuai dengan standar di		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan	•				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN									
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023		
narapidana melalui peningkatan kualitaspenyelenggaraan dan kebutuhan dasar di Lapas	Lapas	kapasitas SDM petugas							
		Penyusunan indeks konsumsi narapidana sesuai dengan perhitungan kebutuhan gizi sebagai acuan pengadaan bahan makanan	•						
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpemberian kebutuhan dasar	•						
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•						
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•						
		Lapas	Lapas	Koordinasi pelaksanaan layanan penyelenggaraan kebutuhan dasar	•				
				Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pemberian kebutuhan dasar	•				
				Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•				
				Koordinasi dengan pihak ketiga penyedia barang/jasa untuk keperluan pelaksanaan layanan	•				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pengamanaan	•				
			•				
		Perawatan	•				
			•				
		Teknologi Informasi	•				
			•				
Layanan Pengeluaran Narapidana (karena pembinaan, pemindahan	Output I Terselenggaranya pengeluaran narapidana yang	Ditjen PAS	•				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
, sakit/rujuk an atau meninggal, bebas, untuk kepentingan hukum, dan izin luar biasa) Outcome: Terselenggar anya pengeluaran narapidana yang akuntabel	akuntabel sesuai dengan standar	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•			
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•			
		Koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian RI, BNN, dan BNPT, dll untuk pertukaran informasi dan pengeluaran narapidana yang membutuhkan pengawasan	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpengeluaran narapidana	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022		
			2023					
Program dan efektif dengan terintegrasi TI	Lapas	Koordinasi pelaksanaan layanan pengeluaran narapidana	•					
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengeluaran narapidana	•					
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•					
		Koordinasi dengan APH dan pihak ketiga lain yang berkepentingan terkait pengeluaran narapidana	•					
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis pengamanan terkait pelaksanaan pengeluaran narapidana (pencegahan, pengawalan, penggeledahan dan kontrol)	•					
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait prosedur pengamanan pada pengeluaran narapidana	•					
	Perawatan	Penyusunan modul prosedur perawatan kesehatan pada pelaksanaan pengeluaran narapidana	•					
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait prosedur perawatan kesehatan pada pemindahan narapidana	•					
	Output II Terwujudny	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
	a pengeluaran narapidana berbasis IT	<p>Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan</p> <p>Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan</p> <p>Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan</p> <p>Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas TI petugas</p> <p>Koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian RI, BNN, dan BNPT, dll untuk pertukaran informasi dan pengeluaran narapidana yang membutuhkan pengawalan</p>		•	•	•	
		<p>Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan</p> <p>pengeluaran narapidana berbasis TI</p> <p>Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain</p> <p>Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan</p>		•	•	•	
		Divisi PAS					

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022		
			2023					
	Lapas	Koordinasi pelaksanaan layanan pengeluaran narapidana berbasis TI		•	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengeluaran narapidana		•	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•			
		Koordinasi dengan APH dan pihak ketiga lain yang berkepentingan terkait pengeluaran narapidana berbasis TI			•	•		
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis prosedur pengamanan terkait pelaksanaan penggunaan berkas elektronik dalam pengeluaran narapidana			•	•		
	Teknologi Informasi	Penganan	Pelaksanaan bimbingan teknis terkait prosedur pengamanan pada pengeluaran narapidana		•	•		
			Perancangan, pengembangan, dan implementasi fitur pencatatan pengeluaran narapidana pada sistem TI		•	•		
			Rupbasan					
	Output III	Ditjen	Pelaksanaan bimbingan teknis terkait penggunaan fitur pencatatan pengeluaran narapidana di sistem TI Rupbasan		•	•		
			Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait			•		

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
	Terwujudnya layanan pengelularan narapidana yang terintegrasi dengan APH lain	PAS pelaksanaan layanan Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas/pengelularan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas TI petugas Kerja sama dan koordinasidengan APH dan pihak ketiga lain yang berkepentingan terkait pelaksanaan integrasi data pengelularan narapidana dengan sistem TI Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan/pengelularan narapidana terintegrasi TI Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain					
		Divisi PAS					

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengeluaran narapidana terintegrasi TI				•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan pengeluaran narapidana terintegrasi TI				•
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan				•
		Koordinasi dengan APH dan pihak ketiga lain yang berkepentingan terkait pengeluaran narapidana terintegrasi TI				•
Pengamanan		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis prosedur keamanan integrasi data pengeluaran narapidana dengan APH lain			•	•
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait prosedur keamanan pada pengintegrasian data pengeluaran narapidana dengan APH lain				•
Teknologi		Perancangan dan implementasi integrasi fitur pencatatan			•	•

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Informasi	Input					
			2019	2020	2021	2022	2023	
			pengeluaran narapidana di SDP dengan sistem informasi APH lain					
			Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pelaksanaan integrasi data pengeluaran narapidana				•	•
Layanan Registrasi Narapidana Outcome: Percepatan registrasi dan pencatatan data dan informasi narapidana untuk memudahkan	Output I Tercatatnya identitas dan status hukum seluruh narapidana sesuai dengan standar	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•				
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
			Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
			Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain termasuk BNN dan BNPT terkait pertukaran informasi narapidana	•				
			Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan	•				
			Divisi					

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
n pengklasifikasian dan penempatan narapidana		PAS				
		layananregistrasi narapidana				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan registrasi narapidana	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan registrasi narapidana	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•			
		Koordinasi dengan APH dan pihak ketiga lain yang terkait pertukaran informasi narapidana	•			
		Pengkajian dan perumusan modul terkait implementasi keamanan pada registrasi narapidana	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pelaksanaan prosedur keamanan pada layanan registrasi	•			
Perawatan		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur perawatan kesehatan pada layanan registrasi	•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
	Output II Terselenggaranya layanan registrasi berbasis TI	<p>Pelaksanaan bimbingan teknis terkait implementasi prosedur perawatan kesehatan pada layanan registrasi</p> <p>Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan</p> <p>Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan</p> <p>Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan</p> <p>Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan</p> <p>Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas TI SDM petugas</p> <p>Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain termasuk BNN dan BNPT terkait pertukaran informasi narapidana</p>	•	•	•		
		<p>Ditjen Pas</p> <p>Divisi PAS</p>			•		
		<p>Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananregistrasi narapidana berbasis TI</p> <p>Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan</p>		•	•		

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
			2023			
		stakeholder lain				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan registrasi narapidana berbasis TI		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan registrasi narapidana berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Koordinasi dengan APH dan pihak ketiga lain yang terkait pertukaran informasi narapidana		•	•	
		Pengkajian dan perumusan modul terkait implementasi keamanan pada registrasi narapidana		•	•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pelaksanaan prosedur keamanan pada layanan registrasi		•	•	
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur penggunaan pencatatan elektronik untuk catatan medis narapidana	-	•	•	

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
			2023			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait implementasi pencatatan medis narapidana secara elektronik		•	•	
		Teknologi Informasi	•	•	•	
		Perencanaan dan implementasi fitur TI Lapas khusus untuk registrasi narapidana	•	•	•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait penggunaan fitur TI Lapas untuk integrasi data registrasi narapidana	•	•	•	
Layanan Kunjungan (Keluarga, Penasihat Hukum dan Tamu)	Output I Terselenggaranya layanan kunjungan keluarga, penasihat hukum dan tamu bagi seluruh WBP sesuai dengan	Ditjen PAS	•			
Outcome: Peningkatan kualitas layanan kunjungan		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas kunjungan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•			
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan	•			
		Divisi				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
sebagai layanan publik dengan penyesuaian tingkat keamanan terhadap masing-masing narapidana	standar	PAS				
		layanan kunjungan				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan kunjungan sesuai dengan standar	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan kunjungan	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•			
		Pengkajian dan perancangan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan kunjungan	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan prosedur keamanan pada layanan kunjungan terhadap petugas	•			
		Pengumpulan dan pengolahan data intelegen dari layanan kunjungan	•			
Output II Terselenggar	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan		•		

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
	layanan kunjungan berbasis TI	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas kunjungan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•	•		
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•	•	
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas			•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanankunjungan narapidana berbasis TI	Divisi PAS		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain			•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan			•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan kunjungan berbasis TI sesuai dengan standar	Lapas			•	•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan				•	•

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		<p>prasarana untuk layanan kunjungan berbasis TI</p> <p>Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan</p>		•	•	
		<p>Pengkajian dan perancangan mekanisme/metode kunjungan dengan menggunakan sistem TI yang disesuaikan dengan tingkat risiko narapidana</p> <p>Perumusan regulasi terkait layanan kunjungan dengan mekanisme berbasis TI</p>		•	•	
		<p>Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pelaksanaan kunjungan berbasis TI</p>		•	•	
		<p>Teknologi Informasi</p> <p>Perancangan dan implementasi sistem kunjungan berbasis elektronik di Lapas</p>	•	•		
		<p>Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan sistem TI dalam pelaksanaan layanan kunjungan berbasis TI</p>		•	•	
Layanan Pemberian Remisi,	Output I Terlaksanaan ya layanan	<p>Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan</p> <p>Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan</p>	•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Asimilasi, dan Reintegrasi(PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi) Outcome: Pelaksanaan pemberian remisi, hak asimilasi, dan reintegrasi yang efektif dan akuntabel dengan	pemberian remisi, asimilasi, dan reintegrasi narapidana yang akuntabel sesuai standar	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
		Koordinasi dengan APH lain terkait pelaksanaan syarat khusus pemberian layanan seperti menjadi <i>justice collaborator</i> , mengikuti deradikalisasi, dllbagi narapidana tertentu	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpemberian remisi, asimilasi, dan reintegrasi	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemberian remisi, hak	•				
			Lapas				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Program menggunakan sistem TI		asimilasi, dan hak reintegrasi sesuai dengan standar						
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan	•					
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•					
		Komunikasi dan koordinasi dengan UPT Bapas untuk kebutuhan pelaksanaan layanan	•					
	Penganan		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan pemberian remisi, asimilasi, dan reintegrasi	•				
			Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi mekanisme keamanan pada pelaksanaan layanan	•				
			Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan		•			
	Output II Terwujudnya pemberian remisi, asimilasi,	Ditjen PAS	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•	•		
						•	•	

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
dan reintegrasi narapidana secara berbasis TI		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•		
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas			•	•	
		Koordinasi dengan APH lain terkait pelaksanaan syarat khusus pemberian layanan seperti menjadi <i>justice collaborator</i> , mengikuti deradikalisasi, dll bagi narapidana tertentu			•	•	
Divisi PAS		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemberian remisi, asimilasi, dan reintegrasi berbasis TI		•	•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•		
Lapas		Koordinasi pelaksanaan layanan pemberian remisi, hak asimilasi, dan hak reintegrasi berbasis TI		•	•		

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Komunikasi dan koordinasi dengan UPT Bapas untuk kebutuhan pelaksanaan layanan		•	•	
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan pemberian remisi, asimilasi, dan reintegrasi berbasis TI	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi mekanisme keamanan pada pelaksanaan layanan		•	•	
		Perancangan dan implementasi fitur SDP untuk pemberian remisi, hak asimilasi, dan hak reintegrasi narapidana	•	•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan fitur SDP untuk pemberian remisi, hak asimilasi, dan hak reintegrasi narapidana		•	•	
Layanan Pembinaan	Output I Terselenggar	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait pembinaan kepribadian berdasarkan klasifikasi resiko dan kebutuhan	•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Kepribadian	anyapembinaan	(narapidana bersiko tinggi) dan jenis penghuni (anak, wanita, umum, narapidana korupsi, narkoba dan teroris)					
Outcome:	kepribadian narapidana sesuai standar	Pengkajian dan penyusunan instrumen penilaian khusus bagi tahanan dan narapidana risiko tinggi untuk setiap tahapan pembinaan	•				
Tersedianya layanan pembinaan		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
kepribadian yang berkualitas sehingga dapat membantu terwujudnya perubahan perilaku narapidana		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pembinaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
		Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
		Pengembangan kerja sama pembinaan kepribadian dengan Kementerian/Lembaga (Kemenkopolkam, Kemenko Pembangunan Manusia, BNN, BNPT), Ormas, LSM dan masyarakat kampus	•				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
		Divisi PAS	•					
			Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan/pembinaan kepribadian					
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Lapas	Koordinasi pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian sesuai standar	•				
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk layanan	•				
			Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan	•				
			Komunikasi dan koordinasi dengan UPT Bapas dan pihak ketiga lainnya untuk kebutuhan pelaksanaan layanan	•				
		Pengamanan	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur pengamanan pada pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian	•				
			Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi prosedur pengamanan pada pelaksanaan layanan pembinaan	•				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
		kepribadian						
		Pengumpulan dan pengelolaan data untuk kebutuhan intelijen	•					
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait identifikasi kesehatan mental narapidana untuk pelaksanaan pembinaan kepribadian	•					
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan prosedur identifikasi kesehatan mental narapidana	•					
		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan dengan berbasis TI	•					
		Pengembangan SPPN sebagai alat analisis kebutuhan dan resiko, dan mengukur keberfungsian program pembinaan		•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pembinaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•				
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan		•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi,		•				
	Output II Terwujudnya pembinaan kepribadian narapidana di UPT berbasis TI melalui Sistem	Ditjen PAS						

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
	Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)	evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas		•				
		Divisi PAS		•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan			•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian dengan SPPN	Lapas		•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk SPPN			•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan			•			
		Komunikasi dan koordinasi dengan UPT Bapas dan pihak ketiga lainnya untuk kebutuhan pelaksanaan layanan				•		
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur pengamanan pada pelaksanaan SPPN untuk pembinaan	Pengaman			•		

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
			2023			
		kepribadian				
		Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi prosedur pengamanan terkait pelaksanaan SPPN		•		
		Teknologi Informasi				
		Perancangan dan perumusan sistem TI untuk pelaksanaan pembinaan narapidana dengan SPPN	•	•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terkait penggunaan sistem TI penunjang pelaksanaan SPPN		•	•	
Layanan Informasi dan Pengaduan Publik	Output I Terselenggaranya layanan informasi dan pengaduan di Lapas sesuai dengan standar	Ditjen PAS	•			
Outcome: Optimalisasi sistem TI untuk pemenuhan		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•			
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporanterkait layanan	•			
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
			informasi terkait Lapas kepada publik dan peningkatan keterlibatan publik dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas		Pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait publikasi Pemasyarakatan Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan publik Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan Koordinasi pelaksanaan layanan informasi dan pengaduan publik Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan Pengkajian dan perumusan regulasi terkait tindak lanjut terhadap pengaduan publik terkait penindakan kepatuhan internal Pengumpulan dan pengolahan data untuk informasi intelijen	•	•

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Output II Terselenggaranya layanan informasi dan pengaduan berbasis TI di Lapas oleh PPID	Ditjen PAS		•		
			Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•		
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•		
			Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas PPID	•		
			Pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait publikasi Pemasyarakatan	•		
			Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananinformasi dan pengaduan publik berbasis TI	•		
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•		
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait	•					

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		penyelenggaraan layanan				
	Lapas	Koordinasi pelaksanaan layanan informasi dan pengaduan publik berbasis TI		•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan		•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan layanan		•		
	Pengaman	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait tindak lanjut terhadap pengaduan publik terkait penindakan kepatuhan internal	•			
		Pengumpulan dan pengolahan data untuk informasi intelijen		•		
	Teknologi Informasi	Perancangan dan implementasi mekanisme/metode pemberian informasi dan pengaduan dengan menggunakan sistem TI melalui SDP	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan fitur permohonan informasi dan penyampaian keluhan di SDP bagi petugas Lapas		•		
Layanan	Output I	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait	•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Pembinaan Kemandirian Outcome: Peningkatan layanan pembinaan kemandirian berbasis TI dan sesuai standar	Terwujudnya pembinaan kemandirian narapidana sesuai standar di setiap UPT	PAS					
		pelaksanaan layanan					
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
		Pengkajiankonsep dan bentuk pembinaan kemandirian berdasarkan klasifikasi resiko dan kebutuhan (narapidana bersiko tinggi) dan jenis penghuni (anak, wanita, umum, narapidana korupsi, narkoba dan teroris)	•				
		Pengembangan kerja sama untuk peningkatan produksi Lapas dengan Kementerian/Lembaga (Kemenkoperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemensos), perusahaan swasta, LSM dan masyarakat kampus	•				

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Divisi PAS	•			
			•			
			•			
			•			
			•			
		Lapas	•			
			•			
			•			
			•			
		Pengaman	•			
			•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Perawatan	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja pada layanan pembinaan kemandirian	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja pada layanan pembinaan kemandirian	•			
	Output II Terwujudnya pembinaan kemandirian narapidana di UPT berbasis IT melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana	Ditjen PAS Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan dengan SPPN Penyusunan standar input data pembinaan kemandirian narapidana di SDP Penyusunan modul pelatihan bagi petugas untuk menginput data di SDP dan penggunaan SPPN Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pembinaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pemerluasan sarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•	•	•

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	(SPPN)	Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas		•	•	
		Divisi PAS		•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pembinaan kemandirian berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Lapas		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan pembinaan kemandirian berbasis TI dengan SPPN		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan pembinaan kemandirian berbasis TI		•	•	
		Teknologi Informasi				
		Perancangan dan Implementasi penggunaan SPPN untuk pelaksanaan layanan pembinaan kemandirian berbasis TI	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan SPPN pada sistem pembinaan kemandirian		•	•	

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Perawatan Kesehatan Dasar Outcome: Terpeliharanya kesehatan dan kebugaran narapidana melalui perawatan kesehatan dasar		berbasis TI					
	Output Terselenggaranya perawatan kesehatan dasar narapidana sesuai standar di Lapas	Ditjen PAS	•				
			Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•	•		
			Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan	•	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•		
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•	•		
			Kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait penyelenggaraan prasarana poliklinik/ klinik di Lapas	•	•		
		Divisi PAS	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananperawatan kesehatan dasar	•	•		
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan	•	•		

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
			2023				
		stakeholder lain					
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•			
		Lapas	•	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan perawatan kesehatan dasar	•	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan	•	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan perawatan kesehatan dasar	•	•			
		Perawatan	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait pelaksanaan fungsi promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif di Lapas	•				
Layanan Perawatan Penyakit	Output Terwujudnya layanan	Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi fungsi perawatan promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif di Lapas	•	•			
		Ditjen PAS	•				
		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Khusus (Penyakit Menular, Tidak Menular, dan Mental) Outcome: Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kesehatan kuratif di Lapas melalui pelaksanaan layanan sesuai	perawatan penyakit khusus sesuai dengan standar	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penilaian sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•	•				
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan	•	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•	•				
		Kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS terkait integrasi layanan kesehatan di Lapas dan Rumah Sakit/Puskesmas di tingkat wilayah	•	•				
		Divisi PAS	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananperawatan penyakit khusus	•	•			
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•			
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•			
		Lapas	Koordinasi pelaksanaan layanan perawatan kesehatan dasar	•	•			

ROADMAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN						
Program standar	Output	Input	2019	2020	2021	2022
			2023			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan	•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain untuk pelaksanaan perawatan penyakit khusus	•	•		
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan pemberian rujukan pada narapidana yang sakit	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur keamanan pada layanan perawatan kesehatan khusus	•	•		
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait pelaksanaan pemberian rujukan kepada narapidana yang harus mendapat tindakan medis di luar Lapas	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi pemberian rujukan kepada narapidana yang harus mendapat tindakan medis di luar Lapas	•	•		

G. Roadmap Pelaksanaan Program Prioritas Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA								
Program	Output	Ditjen PAS	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Penerimaan dan Pendaftaran Anak	Output I Tersedianya program pendaftaran dan penerimaan Anak di LPAS yang sesuai standar		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pengamanan dan registrasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
Outcome Peningkatan layanan pendaftaran dan penerimaan yang efektif dan terintegrasi dengan APH			Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas Koordinasi dengan APH lain yang menempatkan anak di LPAS terkait kelengkapan administrasi Anak Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penerimaan dan pendaftaran Anak	•				
		Divisi PAS		•				

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
lain.		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•					
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•					
		LPAS	Koordinasi pelaksanaan layanan penerimaan dan pendaftaran anak sesuai dengan standar	•				
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH dan stakeholders lain terkait pelaksanaan penerimaan dan pendaftaran anak	•					
		Pengaman	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan penerimaan dan pendaftaran Anak di LPAS	•				
			Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur keamanan pada layanan penerimaan dan pendaftaran anak	•				
		Perawatan	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan skrining awal pada penerimaan dan pendaftaran Anak	•				

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pelaksanaan skrining awal pada penerimaan dan pendaftaran Anak	•			
	Output II Terselenggaranya layanan penerimaan dan pendaftaran berbasis TI di LPAS	Ditjen PAS Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pengamanan dan registrasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas Koordinasi dan kerja sama dengan subsistem SPPT untuk keperluan pertukaran data dan informasi terkait penempatan Anak di LPAS	•	•	•	•

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Divisi PAS		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penerimaan dan pendaftaran Anak berbasis TI		•	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan			•	•		
		Koordinasi pelaksanaan layanan penerimaan dan pendaftaran anak berbasis TI sesuai dengan standar			•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan			•	•		
Pengaman		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH dan stakeholders lain terkait pelaksanaan penerimaan dan pendaftaran Anak berbasis TI		•	•			
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi berkas elektronik pada penerimaan dan pendaftaran Anak		•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait prosedur keamanan pada pemeriksaan dan verifikasi berkas elektronik pada penerimaan dan pendaftaran Anak			•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Perawatan	•				
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait pelaksanaan pencatatan hasil skrining kesehatan Anak pada berkas kesehatan elektronik					
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan medical record elektronik bagi Anak di LPAS		•	•		
		Teknologi Informasi	•				
		Perancangan dan implementasi pemutakhiran fitur SDP LPAS untuk pendaftaran Anak berbasis TI					
		Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan fitur pendaftaran serta pengolahan data identitas Anak berbasis TI di SDP LPAS		•	•		
	Output III	Ditjen PAS			•		
	Terselenggaranya layanan penerimaan dan pendaftaran yang	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan					
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•	•
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pengamanan dan registrasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan				•	•
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan				•	•

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022		
	terintegrasi dengan APH dan pemangku kepentingan lain di LPAS	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				•		
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas				•	
			Koordinasi dan kerja sama dengan subsistem SPPT untuk integrasi data Anak dari sistem informasi APH lain ke SDP				•	
		Divisi PAS		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penerimaan dan pendaftaran Anak terintegrasi TI				•
				Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•
				Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•
				Koordinasi pelaksanaan layanan penerimaan dan pendaftaran anak terintegrasi TI sesuai dengan standar				•
		LPAS		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan				•
				Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH dan stakeholders lain terkait integrasi data untuk penerimaan dan pendaftaran Anak				•
								•

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pengumpulan data dan informasi terkait identitas Anak untuk kebutuhan intelijen			•	
		Perawatan			•	
		Teknologi informasi			•	•
						•
Layanan Pendidikan (Formal, Non Formal, dan Vokasional)	Output Terselenggara layanan pendidikan bagi Anak di LPAS sesuai dengan standar	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar dan petunjuk pelaksanaan) terkait penyelenggaraan pendidikan dan model belajar bagi anak di LPAS	•			
Outcome peningkatan		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pengamanan dan registrasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•	•		
		Pemenuhan sarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan	•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh Anak yang ditempatkan di LPAS		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•		
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•	•		
		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga penyelenggara pendidikan untuk pelaksanaan layanan pendidikan baik di dalam maupun di luar LPAS	•	•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan	•	•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•		
		Koordinasi pelaksanaan layanan pendidikan Anak di LPAS	•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan	•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH dan stakeholders lain terkait teknis penyelenggaraan layanan pendidikan Anak di LPAS yang melibatkan pihak ketiga	•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Koordinasi dengan Bapas untuk assessment jenis pendidikan yang tepat bagi masing-masing anak di LPAS	•	•		
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan pendidikan Anak di LPAS	•	•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur keamanan pada layanan pendidikan Anak di LPAS	•	•		
Layanan Bantuan Hukum Terintegrasi TI	Output I Terselenggaranya layanan bantuan hukum sesuai dengan standar	Ditjen PAS	•	•		
Outcome Peningkatan fasilitas bantuan		Pengkajian dan perumusan regulasiterkait penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum di LPAS	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan bantuan hukum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•	•		
		Pemenuhansarana dan prasarana pos bantuan hukum penunjang pelaksanaan layanan	•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
hukum dengan sistem terintegrasi TI sehingga dapat diakses oleh seluruh Anak		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas bantuan hukum	•	•		
		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga seperti APH lain, BPHN, organisasi pemberi bantuan hukum, dan Divisi Pelayanan Hukum terkait penyelenggaraan bantuan hukum di LPAS	•	•		
		Divisi PAS	•	•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan bantuan hukum	•	•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•		
		LPAS	•	•		
		Koordinasi pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi Anak di LPAS	•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan	•	•		
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan BPHN, organisasi pemberi bantuan hukum, dan Divisi Pelayanan Hukum terkait penyelenggaraan layanan	•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Pengaman	Input	2019	2020	2021
		Pengaman	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan dalam penyelenggaraan bantuan hukum di LPAS	•	•	
			Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi prosedur pengamanan dalam penyelenggaraan bantuan hukum	•	•	
	Output II pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi Anak terintegrasi TI di LPAS	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait penyelenggaraan layanan bantuan hukum berbasis TI bagi anak di LPAS	•		
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas bantuan hukum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•	•
			Pemenuhan sarana dan prasarana pos bantuan hukum dan sarana prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas bantuan hukum		•	•
			Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga seperti APH lain, BPHN, organisasi pemberi bantuan hukum, dan Divisi		•	•

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelayanan Hukum terkait integrasi data pemberian bantuan hukum				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan bantuan hukum terintegrasi		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan bantuan hukum terintegrasi TI bagi Anak di LPAS		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan		•	•	
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan BPHN, organisasi pemberi bantuan hukum, dan Divisi Pelayanan Hukum terkait integrasi data bantuan hukum		•	•	
	Teknologi informasi	Perancangan dan implementasi integrasi fitur SDP data penerima bantuan hukum dengan sistem bantuan hukum BPHN	•			

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan bimbingan teknis integrasi data penerima bantuan hukum dengan sistem bantuan hukum BPHN kepada petugas		•	•	
Layanan Pengasuhan	Output Terselenggaranya layanan pengasuhan Anak di LPAS sesuai dengan standar	Ditjen PAS Pengkajian dan perumusan regulasiterkait penyelenggaraan layanan pengasuhan Anak di LPAS Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•	•		
Outcome		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan pengasuhan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•	•		
Peningkatan kualitas pelaksanaan pengasuhan bagi seluruh Anak di LPAS untuk mendukung pemenuhan hak tumbuh kembang anak.		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan pengasuhan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas bantuan hukum Kerja sama dengan stakeholder lain untuk koordinasi pemenuhan hak tumbuh kembang anak (identitas, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi anak) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpendidikan	•	•		
		Divisi PAS	•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA									
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023		
Layanan Kebutuhan Dasar	Output Terpelihara nya	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•					
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•				
		LPAS	Koordinasi pelaksanaan layanan pengasuhan bagi Anak di LPAS	•	•				
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan	•	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan pengasuhan anak di LPAS	Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain terkait pelaksanaan layanan pengasuhan untuk pemenuhan hak tumbuh kembang anak	•	•				
			Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan pengasuhan anak di LPAS	•					
			Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi prosedur pengamanan pada layanan pengasuhan anak di LPAS	•	•				
		Ditjen PAS	Output Terpelihara nya	Pengkajian dan perumusan regulasiterkait penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar Anak	•				
				Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
(Penyelenggaraan makanan, air minum, air bersih, pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur) Outcome Peningkatan kualitas Layanan kebutuhan dasar sesuai standar di	kesehatan dan kebugaran anak serta terpenuhinya hak-hak kebutuhan dasar Anak di LPAS	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan kebutuhan dasar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•					
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan kebutuhan dasar	•					
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•					
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas pengasuh	•					
		Kerja sama dengan pihak ketiga untuk suplai barang dan jasa terkait pelaksanaan layanan kebutuhan dasar	•					
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanankebutuhan dasar	•					
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•					
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•					
		Koordinasi pelaksanaan layanan kebutuhan dasar anak di LPAS	•					
			Divisi PAS					

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
LPAS		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain terkait pelaksanaan layanan kebutuhan dasar Anak	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar Anak di LPAS	•				
Perawatan		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk tugas pengawasan keamanan kegiatan makan dan minum, pengawasan alat-alat di lingkungan dapur, dll	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur kesehatan promotif dan preventif pada penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar Anak di LPAS	•				
LayananKu	Output I	Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk pelaksanaan prosedur kesehatan promotif dan preventif pada penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar Anak di LPAS	•				
		Pengkajian dan perumusan regulasi serta mekanisme	•				

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	PAS	Input	2019	2020	2021
n jungan Outcome Terciptanya layanan publik berkualitas melalui pelaksanaan layanan kunjungan yang berbasis TI	Tersedianya Layanan kunjungan yang sesuai standar	PAS	penyelenggaraan layanan kunjungan Anak di LPAS			
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan kunjungan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•		
			Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan kunjungan	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas kunjungan	•		
			Kerja sama dan koordinasi dengan APH yang menempatkan anak di LPAS terkait mekanisme pemberian informasi pengunjungan anak yang mendapatkan izin	•		
			Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanankunjungan	•		
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•		
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		penyelenggaraan layanan				
		LPAS	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan kunjungan Anak di LPAS	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan kunjungan	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain terkait pertukaran informasi/berkas izin kunjungan Anak di LPAS	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan (pengeledahan, pemeriksaan berkas izin kunjungan, pelaksanaan tata tertib, dll) pada penyelenggaraan kunjungan Anak di LPAS	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk pelaksanaan prosedur pengamanan layanan kunjungan di LPAS	•			
		Pengkajian dan perumusan regulisasierta mekanisme penyelenggaraan layanan kunjungan Anak berbasis TI di LPAS		•		
	Output II Terselenggaranya layanan	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	kunjungan yang telah berbasis TI	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan kunjungan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•	•	
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan kunjungan berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•	
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas kunjungan		•	•	
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH yang menempatkan anak di LPAS terkait mekanisme pemberian informasi pengunjungan anak yang mendapatkan izin		•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan kunjungan berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan kunjungan Anak berbasis TI di LPAS		•	•	

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana TI untuk pelaksanaan layanan kunjungan		•	•			
		Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan APH lain terkait pertukaran informasi/berkas izin kunjungan Anak di LPAS			•	•		
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan yang disesuaikan dengan mekanisme penyelenggaraan kunjungan Anak berbasis TI di LPAS			•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk pelaksanaan prosedur pengamanan layanan kunjungan Anak berbasis TI di LPAS				•	•	
Layanan Pemenuhan informasi	Output Tersedianya layanan	Teknologi informasi		•				
		Ditjen PAS						

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
<p>dan rekreasi (Telepon, TV, surat menyurat dan hak baca)</p> <p>Outcome</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas layanan pemenuhan informasi dan rekreasi di LPAS.</p>	<p>pemenuhan informasi dan rekreasi sesuai standardi LPAS.</p>	<p>Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan</p> <p>Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan informasi dan rekreasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan</p> <p>Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan pemenuhan informasi dan rekreasi Anak di LPAS</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan</p> <p>Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas kunjungan</p> <p>Kerja sama dan koordinasi pihak ketiga terkait pemenuhan informasi dan rekreasi bagi Anak di LPAS</p> <p>Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemenuhan informasi dan rekreasi</p> <p>Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain</p> <p>Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan</p>	•			
			•			
			•			
			•			
			•			
			•			
			•			
			•			
			•			
			•			

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		LPAS	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan informasi dan rekreasi Anak di LPAS	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana informasi dan rekreasi untuk pelaksanaan layanan	•				
		Koordinasi dengan pihak ketiga lainnya terkait kerja sama pelaksanaan layanan informasi dan rekreasi bagi Anak	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi atau standar pengamanan terkait layanan pemenuhan informasi dan rekreasi di LPAS	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan prosedur pengamanan pada pelaksanaan layanan informasi dan rekreasi Anak di LPAS	•				
		Teknologi informasi	•				
		Perancangan dan implementasi penggunaan sarana dan prasarana TI untuk pemenuhan informasi dan rekreasi bagi Anak	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan sarana dan prasarana TI untuk layanan pemberian informasi dan rekreasi Anak	•				

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Layanan Kesehatan (preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif) Outcome Peningkatan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh Anak.	Output Tersedianya layanan kesehatan di LPAS sesuai Standar	Ditjen PAS	•			
			•			
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
			•	•		
	Divisi PAS		•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•	•		
		LPAS	•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana kesehatan untuk pelaksanaan layanan	•	•		
		Koordinasi dengan pihak ketiga penyelenggara kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik) terkait penyelenggaraan layanan kesehatan bagi Anak di LPAS	•	•		
		Pengkajian dan penyusunan regulasi atau standar pengamanan terkait penyelenggaraan layanan kesehatan di LPAS	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan prosedur pengamanan pada pelaksanaan layanan kesehatan bagi Anak di LPAS	•			
Layanan Pengaduan	Output I Terselenggar	Ditjen PAS	•			

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Outcome Terciptanya layanan publik berkualitas melalui pelaksanaan layanan pengaduan yang berbasis TI	anya layanan pengaduan sesuai standar di LPAS	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas PPID sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•			
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan pengaduan di LPAS	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas PPID di LPAS	•			
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengaduan	•			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•			
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•			
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan di LPAS	•			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pengaduan	•			

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Penyampaian dan sosialisasi kepada penghuni dan pengunjug LPAS terkait ketersediaan layanan pengaduan	•				
		Pengamanaan dan penyusunan regulasi atau standar terkait pengamanaan dan tindak lanjut terhadap aduan atau laporan yang masuk di LPAS	•				
	Output II Terselenggaranya layanan pengaduan berbasis TI	Ditjen PAS Pengkajian dan perumusan regulisasi mekanisme penyelenggaraan layanan pengaduan dengan berbasis TI di LPAS	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan pencampatan petugas PPID sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•	•		
		Pemenuhansarana dan prasaranaTI penunjang pelaksanaan layanan pengaduan di LPAS		•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•		
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas penggunaan sistem dan perangkat TI SDM petugas PPID di LPAS		•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Layanan Pengeluaran	Output I Tersedianya layanan	Divisi PAS		•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengaduan berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI di LPAS			•	•
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pengaduan			•	•
		Pengelolaan data elektronik hasil pengaduan di LPAS			•	•
		Teknologi informasi		•	•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan fitur pengaduan pada SDP LPAS			•	•
		Pengkajian dan perumusan regulisasi serta mekanisme penyelenggaraan layanan pengeluaran di LPAS		•		
Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•				

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA									
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023		
Outcome Peningkatan kualitas layanan pengeluaran Anak di LPAS	pengeluaran di LPAS sesuai standar.	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas/pengeluaran sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•						
		Pemenuhansarana dan prasarana/penunjang pelaksanaan layanan/pengeluaran di LPAS	•						
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•						
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas pengeluaran di LPAS	•						
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain terkait kepentingan pengeluaran (persetujuan, berkas pengeluaran, dll) Anak dari LPAS	•						
		Divisi PAS		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan/pengeluaran	•				
				Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
				Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		LPAS		Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI di	•				

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		LPAS					
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pengeluaran	•				
		Koordinasi dengan APH yang menempatkan Anak di LPAS terkait pengeluaran Anak	•				
		Pengkajian dan penyusunan regulasi atau standar pelaksanaan prosedur pengamanan (pengelecehan, pengawalan, dll) pada penyelenggaraan layanan pengeluaran di LPAS	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pelaksanaan prosedur pengamanan pada pelaksanaan layanan kesehatan bagi Anak di LPAS	•				
	Output II Terselenggaranya layanan pengeluaran Anak di LPAS secara	Ditjen Pas					
		Pengkajian dan perumusan regulasi serta mekanisme penyelenggaraan layanan pengeluaran di LPAS dengan berbasis TI	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas/pengeluaran sesuai dengan kompetensi TI yang dibutuhkan		•	•		

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	berbasis TI	Pemenuhan sarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan pengeluaran di LPAS		•	•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan		•	•	
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas TI SDM petugas pengeluaran di LPAS		•	•	
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain terkait penggunaan berkas elektronik (perintah pengadil, berkas pengeluaran, dll) pada pengeluaran Anak dari LPAS		•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengeluaran berbasis TI		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan berbasis TI di LPAS		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pengeluaran		•	•	

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Koordinasi dengan APH yang menempatkan Anak di LPAS terkait izin dan keperluan pengeluaran Anak		•	•	
		Pengkajian dan penyusunan regulasi atau standar pelaksanaan prosedur keamanan terkait pemeriksaan dan verifikasi berkas elektronik pada layanan pengeluaran di LPAS	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait prosedur pemeriksaan dan verifikasi berkas elektronik pada pengeluaran LPAS		•	•	
		Teknologi Informasi		•		
		Perancangan dan implementasi fitur SDP LPAS untuk layanan pengeluaran dengan menggunakan berkas elektronik		•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan fitur layanan pengeluaran dengan berkas elektronik		•	•	
	Output III Terselenggaranya layanan	Pengkajian dan perumusan regulasi serta mekanisme penyelenggaraan layanan pengeluaran di LPAS yang terintegrasi dengan APH lain			•	
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan				•

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
	pengeluaran Anak di LPAS yang terintegrasi dengan APH lain	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas/pengeluaran sesuai dengan kompetensi TI yang dibutuhkan				•	
		Pemenuhan sarana dan prasarana TI/penunjang pelaksanaan layanan/pengeluaran di LPAS				•	
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan					•
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas TI SDM petugas/pengeluaran di LPAS					•
		Kerja sama dan koordinasi dengan APH lain terkait integrasi layanan/pengeluaran Anak di LPAS pada sistem SDP dengan sistem informasi APH lain					•
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan/pengeluaran terintegrasi TI	Divisi Pas				•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain					•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan					•
		Koordinasi pelaksanaan layanan/pengaduan terintegrasi TI	LPAS				•

ROAD MAP LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		di LPAS				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pengeluaran				•
		Koordinasi dengan APH yang menempatkan Anak di LPAS terkait akses terhadap berkas elektronik anak di sistem informasi APH lain untuk kebutuhan pengeluaran				•
		Pengkajian dan penyusunan regulasi atau standar pelaksanaan prosedur keamanan terkait intergasi data pengeluaran Anak antara LPAS dengan APH lain			•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait keamanan integrase data anantara LPAS dengan APH lain				•
		Perancangan dan implementasi sistem terintegrasi untuk keperluan pengeluaran Anak antara SDP LPAS dengan sistem informasi APH lain			•	
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan fitur layanan pengeluaran yang terintegrasi dengan APH lain				•

H. Roadmap Pelaksanaan Program Prioritas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)								
Program	Output	Ditjen	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Penyeragaman dan Pendaftaran	Output I Tersedianya layanan	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•				
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Anak Terintegrasi TI di LPKA Outcome Peningkatan layanan pendaftaran dan penerimaan Anak di LPKA yang efektif dan terintegrasi APH lain	pendaftaran dan penerimaan Anak di LPKA yang sesuai standar	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penerimaan dan pendaftaran sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
		Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penerimaan dan pendaftaran	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan penerimaan dan pendaftaran Anak di LPKA	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan penerimaan dan	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		pendaftaran				
		Koordinasi dengan stakeholders lain terkait pelaksanaan layanan jika diperlukan	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi (standar, pedoman, juklak) pelaksanaan prosedur keamanan terkait penerimaan dan pendaftaran Anak di LPKA	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur pengamanan layanan penerimaan dan pendaftaran Anak	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait pelaksanaan skrining kesehatan awal Anak di LPKA	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas registrasi terkait skrining kesehatan awal Anak	•			
		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan layanan	•			
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penerimaan dan pendaftaran sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•	•	
	Output II Tersedianya layanan pendaftaran dan penerimaan	Ditjen PAS				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
Anak berbasis TI di LPKA.		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan		•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporanterkait layanan		•	•		
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas			•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpenerimaan dan pendaftaran berbasis TI	Divisi PAS		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain			•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan			•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan penerimaan dan pendaftaran Anak berbasis TI di LPKA	LPKA		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan penerimaan dan pendaftaran berbasis TI				•	•
		Koordinasi dengan stakeholders lain terkait pelaksanaan layanan jika diperlukan				•	•

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pengamanan		•	•	
				•		
		Perawatan			•	
					•	
		Teknologi Informasi				
	Output III Tersedianya layanan	Ditjen PAS			•	
						•

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
	penerimaan dan pendaftaran Anak Terintegrasi TI antara LPKA, Divisi Pas, dan Ditjen Pas	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas penerimaan dan pendaftaran sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan				•	•
		Pemenuhan sarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan				•	•
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				•	•
		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak pelaksana SPPA lain terkait integrasi data dan identitas Anak untuk kebutuhan penerimaan dan pendaftaran di LPAS				•	•
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas				•	•
	Divisi PAS	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan penerimaan dan pendaftaran terintegrasi TI				•	•
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•	•
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				•	•
	LPKA	Pelaksanaan layanan pendaftaran dan penerimaan Anak				•	•

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		terintegrasi TI di LPKA Melakukan pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan berkas-berkas pelaksanaan Program pendaftaran dan penerimaan Anak terintegrasi TI Pelaksanaan program pendaftaran dan penerimaan Anak terintegrasi TI				•
		Pengkajian dan penyusunan regulasi teknis untuk pengamanan pengintegrasian data penerimaan dan pendaftaran berbasis TI di LPKA antara Pas dengan APH lain Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur pengamanan pada penerimaan dan pendaftaran dengan terintegrasi TI			•	
		Pengembangan dan implementasi sistem TI LPKA yang mengintegrasikan data penerimaan dan pendaftaran Anak di LPKA dengan Divisi Pas dan Ditjen Pas Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pencatatan data pendaftaran Anak pada sistem yang terintegrasi			•	•
Layanan	Output I	Ditjen	•			

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
kunjungan berbasis Teknologi Informasi (TI) Outcome Terciptanya layanan pelayanan publik berkualitas melalui pelaksanaan program kunjungan Anak berbasis TI	Peningkatan kualitas program kunjungan Anak sesuai standar	PAS					
		pelaksanaan kunjungan bagi Anak					
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan kunjungan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
		Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan kunjungan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan kunjungan	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
	LPKA	Koordinasi pelaksanaan layanan kunjungan bagi Anak di LPKA sesuai dengan standar	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan kunjungan	•				
		Koordinasi dengan stakeholders lain terkait pelaksanaan layanan jika diperlukan	•				
	Penganan	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan kunjungan Anak di LPKA	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pelaksanaan prosedur keamanan pada layanan kunjungan Anak di LPKA	•				
Output II Terselenggaranya layanan kunjungan Anak yang berbasis TI	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi dan mekanisme pelaksanaan kunjungan dengan menggunakan media TI bagi Anak	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•		
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan kunjungan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•	•		
		Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan kunjungan		•	•		

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas		•	•		
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanankunjungan berbasis TI		•	•		
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•		
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•		
		Koordinasi pelaksanaan layanan kunjungan bagi Anak di LPKA sesuai dengan berbasis TI		•	•		
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan kunjungan berbasis TI		•	•		
		Koordinasi dengan stakeholders lain terkait pelaksanaan layanan jika diperlukan		•	•		
Pengaman		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada tiap mekanisme pelaksanaan kunjungan	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		yang menggunakan sistem TI				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pelaksanaan prosedur keamanan pada layanan kunjungan berbasis TI	•	•	•	
		Teknologi informasi	•	•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pelaksanaan layanan kunjungan berbasis TI		•	•	
Layanan Pendidikan (Formal, non formal dan vocational)	Output Terselenggaranya pendidikan Anak di LPKA sesuai standar	Pengkajian dan perumusan regulasi (standar dan petunjuk pelaksanaan) terkait penyelenggaraan pendidikan dan model belajar bagi anak di LPKA	•			
Outcome Peningkatan layanan		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•			
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•			
		Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•			
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•			

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh Anak di LPKA		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga penyelenggara pendidikan untuk pelaksanaan layanan pendidikan baik di dalam maupun di luar LPAS	•				
		Divisi PAS	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		LPKA	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak di LPKA sesuai dengan standar	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pendidikan	•				
		Koordinasi dengan stakeholders lain terkait pelaksanaan layanan pendidikan di dalam maupun di luar LPKA	•				
Pengaman	Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan layanan pendidikan pada	•					

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Anak di LPKA				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pelaksanaan prosedur keamanan pada layanan pendidikan di LPKA	•			
Layanan Pemberian Hak Reintegrasi Anak yang terintegrasi Teknologi Informasi (Re misi, Asimilasi, CB, CMK, CMB, PB) di antara penyelenggara	Output I Terselenggaranya layanan pemberian hak reintegrasi Anak sesuai dengan standar	Ditjen PAS Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasiterkait penyelenggaraan layanan pemberian hak reintegrasi Anak Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga terkait syarat administrasi (akta kelahiran, surat keterangan usia Anak, putusan putusan) untuk pemberian hak reintegrasi Anak	• • • • • • • •			

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Pemasyarakatan	Divisi PAS	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemberian hak reintegrasi Anak	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
Outcome Peningkatan kualitas layanan pemberian hak Reintegrasi Anak yang terintegrasi TI	LPKA	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemberian hak reintegrasi Anak sesuai dengan standar	•				
	Pengamanan	Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pemberian hak reintegrasi Anak	•				
		Koordinasi dengan Bapas terkait pembuatan Litmas untuk pelaksanaan pemberian hak reintegrasi pada Anak	•				
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada pelaksanaan pemberian hak reintegrasi pada Anak	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait pelaksanaan prosedur keamanan pada pemberian hak reintegrasi pada Anak	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Output II Terselenggaranya Layanan Pemberian hak Reintegrasi Anak yang berbasis TI	Ditjen PAS Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dll) terkait penyelenggaraan layanan pemberian hak reintegrasi Anak berbasis TI Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan pemberian hak reintegrasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pemenuhan sarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•	•	•	
		Divisi PAS Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemberian hak reintegrasi Anak berbasis TI Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain		•	•	

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan		•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemberian hak reintegrasi Anak berbasis TI		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana TI untuk pelaksanaan layanan pemberian hak reintegrasi Anak berbasis TI		•	•	
		Koordinasi dengan Bapas terkait pembuatan Litmas untuk pelaksanaan pemberian hak reintegrasi pada Anak		•	•	
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pada penggunaan berkas elektronik pada proses pemberian hak reintegrasi pada Anak	•			
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait prosedur keamanan pada proses pemberian hak reintegrasi Anak dengan berkas elektronik		•	•	
		Perencanaan dan implementasi fitur pemberian hak reintegrasi Anak pada sistem informasi masyarakat	•	•		
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan fitur pemberian hak reintegrasi Anak secara		•	•	

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
	Output III Terselenggaranya pemberian hak Reintegrasi Anak yang terintegrasi antara UPT, Divisi Pas, dan Ditjen Pas	elektronik Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi (standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dll) terkait pemberian hak reintegrasi Anak menggunakan sistem informasi Pemasyarakatan terintegrasi Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan pemberian hak reintegrasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pemenuhansarana dan prasarana TI penunjang pelaksanaan layanan Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas Koordinasi antara Ditjen Pas, Divisi Pas, dan LPKA terkait integrasi pelaksanaan layanan pemberian hak reintegrasi Anak			•	•
						•
						•
						•
						•
						•
						•
						•

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Divisi PAS		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemberian hak reintegrasi Anak terintegrasi TI				•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan					•	•
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemberian hak reintegrasi Anak terintegrasi TI					•	•
LPKA		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana TI untuk pelaksanaan layanan pemberian hak reintegrasi Anak terintegrasi TI				•	•	
		Koordinasi dengan Bapas terkait pembuatan Litmas untuk pelaksanaan pemberian hak reintegrasi pada Anak					•	•
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pelaksanaan pemberian hak reintegrasi anak melalui sistem informasi Pemasarakatan				•		
Pengamanan								
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait prosedur keamanan pada pemberian hak reintegrasi Anak melalui sistem informasi Pemasarakatan				•	•	

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Teknologi informasi	Input	2019	2020	2021
			Perancangan dan implementasi sistem informasi pemasyarakatan yang mengintegrasikan antara Ditjen Pas, Divisi Pas, dan UPT Pas dalam pelaksanaan pemberian hak reintegrasi Anak			•
			Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait penggunaan sistem terintegrasi dalam pemberian hak reintegrasi Anak			•
Layanan Pengaduan dan Keluhan Outcome Terciptanya layanan publik berkualitas melalui	Output I Terselenggaranya layanan pengaduan dan keluhan sesuai dengan standar	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait penyelenggaraan layanan pengaduan dan keluhan di LPKA	•		
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•		
			Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan pengaduan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•		
			Pemenuhansarana dan prasaranapenujang pelaksanaan layanan	•		
			Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•		
			Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•		

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
pelaksanaan layanan pengaduan dan keluhan yang berbasis TI	Divisi PAS	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pengaduan dan keluhan	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan dan keluhan di LPKA sesuai dengan standar	•				
	LPKA	Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pengaduan dan keluhan di LPKA	•				
		Pengelolaan data dan informasi yang didapatkan dari layanan pengaduan dan keluhan	•				
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur dan tindak lanjut terhadap aduan yang diterima di LPKA	•				
	Output II Tersedianya layanan pengaduan	Ditjen PAS	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi dan mekanisme penyelenggaraan layanan pengaduan dan keluhan berbasis TI di LPKA	•			
			Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan		•	•	

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	
	dan keluhan berbasis TI	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas layanan pengaduan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan		•	•		
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan		•	•		
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan			•	•	
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas			•	•	
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpengaduan dan keluhan berbasis TI	Divisi PAS		•	•	
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain			•	•	
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan			•	•	
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengaduan dan keluhan di LPKA dengan menggunakan sistem TI	LPKA		•	•	
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana TI untuk pelaksanaan layanan pengaduan dan keluhan berbasis TI di LPKA				•	•

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pengelolaan data dan informasi yang didapatkan dari layanan pengaduan dan keluhan		•	•		
		Teknologi informasi	•				
		Perancangan dan implementasi mekanisme dan platform pengaduan dan keluhan dengan sistem TI di LPKA	•	•			
		Pelaksanaan sosialisasi penggunaan sistem TI untuk pengaduan dan keluhan di LPKA kepada publik		•	•		
Layanan Pembinaan Kepribadian dan Budi Pekerti (Beragama, berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum)	Output Terselenggaranya pembinaan kepribadian Anak di LPKA sesuai standar	Ditjen PAS	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pembinaan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
		Pemenuhansarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)						
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022
Outcome peningkatan kualitas pembinaan kepribadian Anak di LPKA		<p>• Kerja sama dan koordinasi pihak ketiga terkait pelaksanaan bimbingan kepribadian dan budi pekerti di LPKA</p> <p>• Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pembinaan kepribadian dan budi pekerti</p> <p>• Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain</p> <p>• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan</p> <p>• Koordinasi pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian dan budi pekerti di LPKA sesuai dengan standar</p> <p>• Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana pembinaan untuk pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian dan budi pekerti di LPKA</p> <p>• Koordinasi dengan Bapas untuk keperluan pelaksanaan Litmas Pembinaan Anak di LPKA</p> <p>• Koordinasi dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan pembinaan kepribadian di LPKA</p> <p>• Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan budi pekerti</p>	•			
		Divisi PAS				
		LPKA				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		pekerja Anak di LPKA					
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur keamanan pada penyelenggaraan layanan pembinaan kepribadian dan budi pekerti	•	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian Anak yang terkait dengan gangguan mental dan perilaku	•				
		Koordinasi pelaksanaan pembinaan kepribadian Anak dengan gangguan mental dan perilaku dengan melibatkan tenaga dan metode medis	•	•			
		Perancangan dan implementasi fitur khusus Anak di SDP untuk memudahkan kegiatan pembinaan dan penilaian Anak di LPAS dan LPKA	•	•			
		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait penyelenggaraan layanan pengawasan Anak di LPKA	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas pengasuh sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				
Layanan Pengasuhan Anak di LPKA	Output Tersedianya layanan pengasuhan sesuai	Perawatan Ditjen PAS					

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
Outcome Peningkatan kualitas pengasuhan yang sesuai standar bagi seluruh Anak di LPKA	standar	Pemenuhansarana dan prasaranapenujng pelaksanaan layanan	•				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•				
		Kerja sama dan koordinasi dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan pengasuhan seperti lembaga psikologi, lembaga pendidikan, rumah sakit, CSO, dll	•				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpengasuhan anak	•				
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		Koordinasi pelaksanaan layanan pengasuhan di LPKA sesuai dengan standar	•				
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasaranauntuk pelaksanaan layanan pengasuhan di LPKA	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait untuk teknis pelaksanaan pengasuhan Anak	•				
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pelaksanaan pengasuhan Anak di LPKA	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur keamanan pada penyelenggaraan layanan pengasuhan bagi Anak	•	•			
		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait pelaksanaan metode konseling pada Anak yang membutuhkan sebagai bagian dari layanan pengasuhan	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas pengasuhan terkait penyelenggaraan konseling	•	•			
Layanan Pemenuhan Informasi dan Rekreasi Anak	Output Terselenggaranya layanan pemenuhan informasi	Ditjen PAS	•				
		Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait penyelenggaraan layanan pemenuhan informasi dan rekreasi Anak di LPKA	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				
		Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		2019	2020	2021	2022	2023
Program	Output	Input				
(Telepon, TV, Surat Menyurat dan hak baca) Outcome Peningkatan akses dan kualitas layanan pemenuhan informasi dan rekreasi di LPKA	dan rekreasi Anak sesuai standar di LPKA	Pemenuhansarana dan prasarana pemberian informasi dan rekreasi penunjang pelaksanaan layanan				
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan				
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas				
		Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemenuhan informasi dan rekreasi Anak	Divisi PAS			
		Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain				
		Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan				
		Koordinasi pelaksanaan layanan pemberian informasi dan rekreasi di LPKA sesuai dengan standar	LPKA			
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan pemenuhan informasi dan rekreasi Anak di LPKA				
		Pengkajian dan perumusan regulasi terkait prosedur keamanan pelaksanaan pemberian informasi dan rekreasi	Pengamanan			

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Anak di LPKA					
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas terkait implementasi prosedur keamanan pada penyelenggaraan pemenuhan informasi dan rekreasi Anak	•	•			
		Perawatan	•				
		Pelaksanaan pemberian informasi kesehatan bersifat promotif melalui layanan pemenuhan informasi dan rekreasi Anak					
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas LPKA terkait pelaksanaan penyampaian informasi kesehatan promotif di LPKA	•	•			
		Teknologi informasi	•				
		Perancangan dan implementasi sistem TI untuk kebutuhan pemenuhan informasi dan rekreasi Anak di LPKA					
		Pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas terkait penggunaan sistem TI untuk kebutuhan layanan informasi dan rekreasi Anak di LPKA	•	•			
Layanan Kebutuhan Dasar	Output Tersedianya layanan	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar di LPKA	•				
		Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
(Penyelenggaraan makanan, air minum, air bersih, pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur) Outcome Peningkatan kualitas Layanan kebutuhan dasar sesuai standar di	kebutuhan dasar bagi Anak sesuai standar di LPKA	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•					
		Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan kebutuhan dasar di LPKA	•					
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•					
		Kerjasama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•					
		Divisi PAS	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pemberian hak kebutuhan dasar	•				
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
		LPKA	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
			Koordinasi pelaksanaan layanan kebutuhan dasar di LPKA sesuai dengan standar	•				
			Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan kebutuhan dasar Anak di LPKA	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
LPAS		Koordinasi dengan pihak ketiga penyuplai barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak di LPKA	•				
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar Anak di LPKA	•				
	Perawatan	Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk tugas pengawasan keamanan kegiatan makan dan minum, pengawasan alat-alat di lingkungan dapur, dll	•	•			
Layanan Kesehatan (Promotif,		Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur kesehatan promotif dan preventif pada penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar Anak di LPKA	•				
	Output	Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk pelaksanaan prosedur kesehatan promotif dan preventif pada penyelenggaraan layanan kebutuhan dasar Anak di LPKA	•	•			
	Terselenggarakan	Pengkajian dan perumusan regulasi-regulasi terkait penyelenggaraan layanan kesehatan di LPKA	•				
anyanya	Pemenuhan anggaran penyelenggaraan layanan	•					

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)								
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023	
Rehabilitatif dan Kuratif) Outcome Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh Anak.	layanan kesehatan sesuai standar di LPKA	Perencanaan, pengadaan, dan penempatan petugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	•					
		Pemenuhansarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan layanan kesehatan di LPKA	•					
		Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan terkait layanan	•					
		Kerja sama dengan BPSDM terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM petugas	•					
		Kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga penyelenggara kesehatan terkait sarana prasarana dan mekanisme penyelenggaraan layanan kesehatan di LPKA	•					
		Divisi PAS	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layananpemberian hak kesehatan	•				
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dengan stakeholder lain	•				
			Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan layanan	•				
		LPKA	Koordinasi pelaksanaan layanan kesehatan di LPKA sesuai dengan standar	•				

Road Map Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							
Program	Output	Input	2019	2020	2021	2022	2023
		Pengajuan usulan kebutuhan anggaran dan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan layanan kesehatan Anak di LPKA	•				
		Koordinasi dengan penyelenggara kesehatan setempat (puskesmas, rumah sakit, klinik) untuk kebutuhan penyelenggaraan perawatan anak di luar LPKA	•				
	Pengamanan	Pengkajian dan penyusunan regulasi terkait prosedur pengamanan pada penyelenggaraan layanan kesehatan Anak di LPKA	•				
		Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap petugas untuk implementasi prosedur keamanan pada penyelenggaraan layanan kesehatan anak di LPKA	•	•			

BAB V
PENUTUP

Konsepsi Pemasyarakatan telah dirumuskan sejak tahun 1964 di Lembang, Bandung dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan oleh Bahrudin Suryobroto. Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara tetapi suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat. 30 Tahun lebih setelah kemunculan konsep pemasyarakatan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disahkan sehingga Indonesia pada akhirnya memiliki undang-undang khusus tentang Pemasyarakatan menggantikan reglemen penjara. Kemudian pada tahun 2009 Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan disahkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 yang saat itu sangat dibutuhkan oleh Pemasyarakatan untuk mereformasi dirinya sendiri. Dari sisi eksternal, Cetak Biru dianggap mampu menjabarkan langkah-langkah strategis dalam rangka meneguhkan posisi sistem pemasyarakatan di ranah pembaharuan hukum nasional yang pada kenyataannya memang belum mendapat perhatian yang memadai.

Dalam kurun waktu 7 tahun sejak tersusunnya Cetak Biru 2009, banyak hal sudah terjadi berkaitan dengan system Pemasyarakatan, baik dilingkungan internal maupun eksternal kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Di antara dinamika tersebut, ada yang menjadi peluang bagi implementasi Cetak Biru 2009, namun juga ada yang menjadi tantangan yang tidak teridentifikasi dalam proses penyusunan Cetak Biru 2009. Adapun dinamika tersebut adalah Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, perubahan struktur organisasi Ditjen Pemasyarakatan, lahirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Rancangan KUHP, bertambahnya jenis tindak pidana baru yang membutuhkan pola pembinaan khusus seperti pidana korupsi, terorisme, narkoba, illegal logging, human trafficking, dan tindak pidana

lainnya yang membutuhkan perlakuan khusus. Kemudian masalah overcrowded yang belum kunjung selesai, transformasi AKIP menjadi POLTEKIP, Lapas Industri, LPKA, LPAS dan lahirnya Badan Pengelola Aset.

Atas dasar hal tersebut diatas maka dibutuhkan dokumen baru yang lengkap, komprehensif dan tuntas yang dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam upaya meneguhkan posisi sistem pemasyarakatan dan melanjutkan proses-proses perbaikan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu Ditjen PAS berencana untuk menyusun kembali Cetak Biru Pemasyarakatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi obyektif saat ini sebagai sarana refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Selain itu Cetak Biru diharapkan juga dapat menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga lain dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pemasyarakatan. Selanjutnya membuka kesempatan bagi masyarakat/publik untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan; dan secara praktis sebagai dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2019–2023.

Daftar Singkatan

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bapas	: Balai Pemasyarakatan
Baperjakat	: Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Baran	: Barang rampasan
Basan	: Bendasitaan
Bispa	: Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
Diklat	: Pendidikan dan pelatihan
Dit Bimkemas PA	: Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
DitBinapi	
Latkerpro	: Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
Dit Kamtib	: Direktorat Keamanan dan Ketertiban
Dit TIKers	: Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama
Dit Watkes Rehab	: Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
DitYantah Basan	
Baran	: Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
Ditjen Pas	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Div Pas	: Divisi Pemasyarakatan
HAM	: Hak Asasi Manusia

Inpres	: Instruksi Presiden
Jafung	: Jabatan Fungsional
Kemendesa	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kemenkopolkam	: Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KemenpanRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemensos	: Kementerian Sosial
KepdirjenPas	: Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan
Kepmenkeh	: Keputusan Menteri Kehakiman
Kepmenkumham	: Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Keppres	: Keputusan Presiden
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KKN	: Korupsi kolusi dan nepotisme
K/L	: Kementerian/Lembaga
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	: Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lapas	: Lembaga Pemasarakatan
Lemsaneg	: Lembaga Sandi Negara
Litmas	: Penelitian Kemasyarakatan
LPAS	: Lembaga Penitipan Anak Sementara
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
MA	: Mahkamah Agung
MenpanRB	: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NCIC	: National Criminal Information Center– Pusat Informasi Kriminal Polri
PB	: Pembebasan Bersyarat
PerdirjenPas	: Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan HAM
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUUHAP	: Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RUUHP	: Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana
Rupbasan	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
Rutan	: Rumah Tahanan Negara
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Permenpan	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Permenpan RB	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perpres	: Peraturan Presiden
PK	: Pembimbing Kemasyarakatan
Sesditjenpas	: Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDP	: Sistem Database Pemasarakatan
SIMKARI	: Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI
Simpeg	: Sistem Informasi Kepegawaian
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung
SPP	: Standar Pelayanan Publik
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu
SPPT-TI	: Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi

TI : Teknologi Informasi
TPP : Tim Pengamat Masyarakat
UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime
UPT Pas : Unit Pelaksana Teknis Masyarakat
WBP : Warga Binaan Masyarakat

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY